



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan selama satu periode pelaporan yang terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
2. Laporan Perubahan Sisa Anggaran Lebih (LPSAL);
3. Neraca;
4. Laporan Operasional;
5. Laporan Arus Kas (LAK);
6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE);
7. Catatan atas laporan keuangan (CaLK).

Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja transfer dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Pelaporan keuangan pemerintah menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan:

1. Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan;
2. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai;
4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;
6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Adapun tujuan dari penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah untuk:

1. Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Memberikan kemudahan pada publik untuk mengetahui pelaksanaan dan kegiatan tahun 2023;
3. Sebagai salah satu bahan evaluasi dalam perencanaan penganggaran berikutnya.

Informasi yang disediakan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah menyangkut entitas dalam hal: Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan dan Arus Kas.

Adapun CaLK dimaksudkan untuk menginformasikan kebijakan, asumsi dan prinsip akuntansi yang digunakan dalam pengelolaan keuangan daerah serta penjelasan atas pos-pos Laporan Keuangan yang terdiri dari: LRA, LPSAL, Neraca, LO, LAK, LPE, dan CaLK.



1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Dasar hukum penyusunan laporan keuangan antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pengalihan Barang Milik/Kekayaan Negara dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Informasi Keuangan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah.;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 142);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 13 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 Nomor 13).
22. Peraturan Daerah Nomor 47 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023(Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 Nomor 47);



23. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 47 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 Nomor 47);
24. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 78 Tahun 2023 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 Nomor 78);
25. Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 Nomor 31);
26. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 38 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 Nomor 38).
27. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 38 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 Nomor 38).
28. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 89 Tahun 2023 Perubahan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Luwu Timur Nomor 31 Tahun 2022 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 Nomor 89).

1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

- 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan;
- 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan;
- 1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan.

BAB II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Kinerja APBD

- 2.1 Gambaran Umum Daerah
- 2.2 Ekonomi Makro/Ekonomi Regional;
- 2.3 Kebijakan Keuangan;
- 2.4 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

BAB III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan Pemerintah

- 3.1 Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan pemerintah daerah
- 3.2 Anggaran dan Realisasi APBD

BAB IV Kebijakan Akuntansi

- 4.1 Entitas Pelaporan;
- 4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan;
- 4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan;
- 4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP pada Pemerintah Daerah.

BAB V Penjelasan Akun-Akun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

- 5.1 Penjelasan Akun-Akun Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
 - 5.1.1 Pendapatan– LRA;
 - 5.1.2 Belanja;
 - 5.1.3 Pembiayaan;
- 5.2 Penjelasan Akun-Akun Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL);
- 5.3 Penjelasan Akun-Akun Neraca;
 - 5.3.1 Aset;
 - 5.3.2 Kewajiban;



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- 5.4 Penjelasan Akun-Akun Laporan Operasional (LO)
 - 5.4.1 Pendapatan-LO;
 - 5.4.2 Beban;
- 5.5 Penjelasan Akun-Laporan Arus Kas
- 5.6 Penjelasan Akun-Pos Laporan Perubahan Ekuitas (LPE);
- 5.7 Informasi Keuangan Lainnya

BAB VI Penutup



BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN, DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1 Gambaran Umum Daerah

Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026, visi Bupati dan Wakil Bupati periode masa bakti 2021-2026 adalah: “KABUPATEN LUWU TIMUR YANG BERKELANJUTAN DAN LEBIH MAJU BERLANDASKAN NILAI AGAMA DAN BUDAYA”.

Misi Pembangunan Daerah Kabupaten Luwu Timur 2021 - 2026 sebagai berikut:

1. Meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat secara menyeluruh;
2. Mengembangkan perekonomian daerah yang berdaya saing dan berjangkauan luas;
3. Menyediakan infrastruktur daerah yang memadai dan lingkungan yang berkualitas;
4. Menciptakan pemerintahan dan pelayanan publik yang lebih baik;
5. Mewujudkan ketenteraman dan ketertiban bagi seluruh warga masyarakat;
6. Menjamin keberlangsungan pembangunan yang berbasis pada agama dan budaya;

2.1.1 Kondisi Geografis

Secara Geografis Kabupaten Luwu Timur berada di sebelah Selatan garis khatulistiwa, tepatnya terletak diantara 003'00'' – 003'25'' Lintang Selatan dan 119028'56''- 121047'27' Bujur Timur. Luas wilayah Kabupaten Luwu Timur adalah 6.944,88 km² atau 11,14 % dari luas Provinsi Sulawesi Selatan dan secara administratif terdiri dari 11 Kecamatan, 125 Desa, dan 3 Kelurahan dengan ketinggian antara 3 sampai dengan 68 meter diatas permukaan laut. Kecamatan Towuti merupakan Kecamatan yang memiliki wilayah terluas mencapai 1.820,48 km² atau sekitar 26,21 % dari luas wilayah Kabupaten Luwu Timur disusul Kecamatan Mangkutana seluas 1.300,96 km² atau sekitar 18,73 %. Adapun Luas Wilayah tiap Kecamatan sebagai berikut:

Tabel 2.1
Jumlah Kecamatan, Kelurahan/Desa
dan Luas Wilayah Setiap Kecamatan Kabupaten Luwu Timur
Tahun 2023

No.	Kecamatan	Luas (km ²)	Persentase terhadap luas Kabupaten
1	Burau	256,23	3,69
2	Wotu	130,52	1,88
3	Tomoni	230,09	3,31
4	Tomoni Timur	43,91	0,63
5	Angkona	147,24	2,12
6	Malili	921,20	13,26
7	Towuti	1.820,48	26,21
8	Nuha	808,27	11,64
9	Wasuponda	1.244,00	17,91
10	Mangkutana	1.300,96	18,73
11	Kalaena	41,98	0,60
Jumlah		6.944,88	100

Sumber: BPS Kab. Luwu Timur



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2.1.2 Kondisi Administrasi Pemerintahan

2.1.2.1 Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2020 Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Dinas terdiri atas 23 Dinas, 6 Badan, 1 Kantor, 11 Kecamatan, sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 2.2
Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur
Tahun 2023

No	Satuan Kerja Perangkat Daerah
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	Dinas Kesehatan
3	Rumah Sakit Umum Daerah I La Galigo
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
5	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
6	Satuan Polisi Pamong Praja
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
8	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
9	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
10	Dinas Lingkungan Hidup
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
13	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
14	Dinas Perhubungan
15	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
17	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
18	Dinas Perikanan
19	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
20	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
21	Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian
22	Dinas Transmigrasi, dan Tenaga Kerja
23	Sekretariat Daerah
24	Sekretariat DPRD
25	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
26	Badan Keuangan dan Aset Daerah
27	Badan Pendapatan Daerah
28	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
29	Inspektorat
30	Kecamatan Burau
31	Kecamatan Wotu
32	Kecamatan Tomoni
33	Kecamatan Mangkutana
34	Kecamatan Tomoni Timur



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Satuan Kerja Perangkat Daerah
35	Kecamatan Kalaena
36	Kecamatan Angkona
37	Kecamatan Malili
38	Kecamatan Wasuponda
39	Kecamatan Towuti
40	Kecamatan Nuha
41	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Sumber: Profil Kabupaten Luwu Timur

Selain OPD dimaksud terdapat 18 unit Pelayanan Puskesmas yang terdiri dari 15 (lima) puskesmas yang sudah BLUD dan 3 (tiga) Puskesmas yang Non BLUD.

No	Puskesmas
Puskesmas BLUD	
1	Puskesmas Burau
2	Puskesmas Wotu
3	Puskesmas Tomoni
4	Puskesmas Mangkutana
5	Puskesmas Tomoni Timur
6	Puskesmas Kalaena
7	Puskesmas Angkona
8	Puskesmas Lakawali
9	Puskesmas Malili
10	Puskesmas Lampia
11	Puskesmas Wasuponda
12	Puskesmas Mahalona
13	Puskesmas Nuha
14	Puskesmas Wawondula
15	Puskesmas Bantilang
Puskesmas NON BLUD	
16	Puskesmas Parumpanai
17	Puskesmas Timampu
18	Puskesmas Bonepute

Sumber: Profil Kabupaten Luwu Timur

2.1.2.2 Jumlah Pegawai

Jumlah Pegawai Kabupaten Luwu Timur per 31 Desember 2023 sebanyak 3.795 orang, sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 2.3
Jumlah Pegawai Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022

Pangkat/Golongan/Ruang	Tahun 2023		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1. I/A (Juru Muda)	0	0	0
2. I/B (Juru Muda Tingkat I)	0	0	0



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Pangkat/Golongan/Ruang	Tahun 2023		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
3. I/C (Juru)	2	0	2
4. I/D (Juru Tingkat I)	4	0	4
Golongan I			
5. II/A (Pengatur Muda)	10	4	14
6. II/B (Pengatur Muda Tingkat I)	18	5	23
7. II/C (Pengatur)	43	35	78
8. II/D (Pengatur Tingkat I)	87	79	166
Golongan II			
9. III/A (Penata Muda)	153	240	393
10. III/B (Penata Muda Tingkat I)	196	392	588
11. III/C (Penata)	196	448	644
12. III/D (Penata Tingkat I)	263	650	913
Golongan III			
13. IV/A (Pembina)	182	336	518
14. IV/B (Pembina Tingkat I)	164	223	387
15. IV/C (Pembina Utama Muda)	34	29	63
16. IV/D (Pembina Utama Madya)	2	0	2
17. IV/E (Pembina Utama)	0	0	0
Golongan IV			
Jumlah	1354	2441	3795

Sumber: BKPSDM Kab. Luwu Timur

2.1.3 Gambaran Umum Demografis

Penduduk Kabupaten Luwu Timur bersifat heterogen yang terdiri dari berbagai jenis agama, suku dan ras. Jenis suku yang ada di Kabupaten Luwu Timur terdiri dari suku Bugis, Jawa, Bali, Lombok, Pamona, Padoe, Makassar dan Toraja. Semua suku tersebut terdiri dari penganut agama Islam, Kristen Protestan, Katholik, Hindu dan Budha. Walaupun struktur masyarakat cukup heterogen dan multi etnis dengan wilayah yang relatif luas dan berbatasan dengan dua wilayah provinsi yaitu Provinsi Sulawesi Tenggara dan Provinsi Sulawesi Tengah.

Tingkat Kepadatan penduduk Kabupaten Luwu Timur yaitu 43,99 jiwa/km². Dimana Kecamatan yang paling padat adalah Tomoni Timur dengan kepadatan 312,94 jiwa/Km². Sedangkan Kecamatan yang paling jarang penduduknya adalah Kecamatan Mangkutana dengan kepadatan 17,28 jiwa/Km².

Secara umum jumlah penduduk laki-laki lebih besar dibandingkan perempuan, terlihat dengan rasio jenis kelamin (sex ratio) penduduk Luwu Timur sebesar 106,00 yang artinya bahwa dalam 100 penduduk perempuan di Luwu Timur terdapat 106 laki-laki.

Jumlah penduduk menurut kecamatan dan jenis kelamin terhadap rasio berdasarkan kepadatan penduduk Kabupaten Luwu Timur dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Tabel 2.4
Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan, Sex Ratio, dan Kepadatan Penduduk Tahun 2023

No	Kecamatan	Penduduk (Jiwa)	Sex Ratio (%)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/km ²)
1	Burau	34.529	103,83	134,76
2	Wotu	34.101	100,63	261,27
3	Tomoni	26.986	103,12	117,28
4	Mangkutana	22.485	102,97	17,28
5	Tomoni Timur	13.741	104,54	312,94
6	Kalaena	12.211	100,15	290,88
7	Angkona	25.516	103,79	173,3
8	Malili	44.641	105,41	48,46
9	Wasuponda	22.157	112,56	17,81
10	Towuti	45.310	111,49	24,89
11	Nuha	23.844	115,24	29,5
Total		305.521	106,02	43,99

Sumber: BPS Kab. Luwu Timur

2.2 Ekonomi Makro

Ekonomi makro merupakan gambaran perubahan ekonomi yang mempengaruhi masyarakat, perusahaan dan pasar. Ekonomi makro dapat difungsikan sebagai alat bagi Pemerintah Daerah untuk menentukan dan mengevaluasi arah kebijakan dalam mengalokasikan sumberdaya ekonomi dan target pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Asumsi makro ekonomi yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023 mengacu pada indikator sosial ekonomi (Pemda) Tahun 2023 atau tahun sebelumnya menurut data Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu:

1. Tingkat Kemiskinan sebesar 6,93%
2. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 5,42%.
3. Gini Ratio sebesar 0,394.
4. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 73,92%
5. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 79,91%
6. Tingkat Inflasi sebesar 0,65%
7. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB) sebesar Rp28.407.901.000.000,00;

2.2.1 Tingkat Kemiskinan

Penduduk miskin dihitung berdasarkan garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan-kebutuhan konsumsi pangan dan non pangan yang dibutuhkan oleh individu untuk hidup layak. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan di bawah garis kemiskinan dalam persentase penduduk miskin Kabupaten Luwu Timur periode tertentu. Namun memetakan kemiskinan tidak cukup hanya berfokus pada seberapa besar atau kecil angka kemiskinan. Tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan di wilayah-wilayah Indonesia juga perlu



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

mendapat perhatian sekaligus pemahaman yang memadai dari pemerintah. Kedalaman kemiskinan, menggambarkan seberapa jauh beda pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan. Sedangkan keparahan kemiskinan adalah seberapa jauh jarak pengeluaran orang termiskin di satu wilayah tertentu relatif terhadap pengeluaran rata-rata kelompok miskin di daerah bersangkutan. Makin tinggi angkanya, makin parah kemiskinannya.

Tabel 2.5
Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Luwu Timur

No.	Tingkat Kemiskinan	Tahun		Naik/(Turun) (%)
		2023	2022	
1	Kab. Luwu Timur (%)	6,93	6,81	(0,02)
2	Kab. Luwu Timur (Ribu Orang)	21,57	20,89	(0,03)
3	Provinsi Sulawesi Selatan (%)	8,63	8,66	0,00
4	Nasional (%)	9,36	9,57	0,02
5	Peringkat Provinsi	5	5	0,00
6	Peringkat Nasional	148	135	(0,10)

Sumber: Badan Pusat Statistik

Persentase penduduk miskin Kabupaten Luwu Timur pada Tahun 2023 sebesar 6,93% mengalami kenaikan dimana pada Tahun 2022 persentase penduduk miskin sebesar 6,81%. Persentase penduduk miskin Kabupaten Luwu Timur masih berada di bawah provinsi dan nasional namun dalam upaya untuk terus menekan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Luwu Timur, dalam perencanaan penganggaran tahun mendatang harus mendapat prioritas untuk menekan angka kemiskinan. Pada Tahun 2022 Kabupaten Luwu Timur berada pada peringkat kelima menurut Kabupaten/Kota se-Sulawesi Selatan dalam persentase jumlah penduduk miskin dibawah Kota Makassar, Kabupaten Sidrap, Kota Pare-Pare, dan Kabupaten Wajo. Pada Tahun 2023 Kabupaten Luwu Timur masih di peringkat kelima dibawah Kota Makassar, Kabupaten Sidrap, Kota Pare-Pare, dan Kabupaten Wajo. Pada tingkat Nasional, Kabupaten Luwu Timur pada tahun 2022 berada pada peringkat 135 dan pada tahun 2023 mengalami kenaikan ke peringkat 148 dari 516 Kabupaten/Kota se-Indonesia.

Tabel 2.6
Tingkat Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Luwu Timur

Uraian	Tahun		Naik/(Turun) (%)
	2023	2022	
Tingkat Kedalaman Kemiskinan Kab. Luwu Timur	1,46	0,8	-0,83
Tingkat Kedalaman Kemiskinan Provinsi Sulawesi Selatan	1,57	1,36	-0,15
Tingkat Kedalaman Kemiskinan Nasional	0,38	1,56	0,76
Peringkat Provinsi	13	2	-5,50
Peringkat Nasional	261	106	-1,46

Sumber: Badan Pusat Statistik

Tingkat kedalaman kemiskinan Kabupaten Luwu Timur pada tahun 2022 sebesar 0,80 mengalami kenaikan pada tahun 2023 menjadi sebesar 1,46 atau naik sebesar 0,83%. Tingkat kedalaman kemiskinan Kabupaten Luwu Timur berada diantara provinsi dan nasional. Pada tahun 2022, Kabupaten Luwu Timur berada pada peringkat ke-2 dan mengalami penurunan pada Tahun 2023 ke peringkat 13 dari 24 Kabupaten/Kota se-Sulawesi Selatan. Pada tahun 2022, Kabupaten Luwu Timur berada pada peringkat ke-106 dan mengalami peningkatan pada Tahun 2023 ke peringkat 261 dari 514 Kabupaten/Kota se-Indonesia.



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Tabel 2.7
Tingkat Keparahan Kemiskinan Kabupaten Luwu Timur

No.	Uraian	Tahun		Naik/(Turun) (%)
		2023	2022	
1	Tingkat Keparahan Kemiskinan Kab. Luwu Timur	0,41	0,16	-1,56
2	Tingkat Keparahan Kemiskinan Provinsi Sulawesi Selatan	0,41	0,32	-0,28
3	Tingkat Keparahan Kemiskinan Nasional	0,38	0,38	0,00
4	Peringkat Provinsi	14	5	-1,80
5	Peringkat Nasional	260	148	-0,76

Sumber: Badan Pusat Statistik

Tingkat keparahan kemiskinan Kabupaten Luwu Timur pada tahun 2022 sebesar 0.16 mengalami kenaikan pada tahun 2023 menjadi sebesar 0.41 atau naik sebesar 1.56%. Tingkat keparahan kemiskinan Kabupaten Luwu Timur masih diatas nasional dan provinsi. Pada tahun 2022, Kabupaten Luwu Timur berada pada peringkat ke-5 dan mengalami penurunan pada Tahun 2023 ke peringkat 14 dari 24 Kabupaten/Kota se-Sulawesi Selatan. Pada tahun 2022, Kabupaten Luwu Timur berada pada peringkat ke-148 dan mengalami penurunan pada Tahun 2023 ke peringkat 260 dari 514 Kabupaten/Kota se-Indonesia.

2.2.2 Tingkat Pengangguran Terbuka

TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Penganggur terbuka, terdiri dari: (i) mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan. (ii) mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha. (iii) Mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, dan (iv) Mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu Timur, Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 adalah sebesar 5,42%, sebagaimana dijelaskan tabel di bawah ini.

Tabel 2.8
Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Luwu Timur

No.	Uraian	Tahun		Naik/Turun (%)
		2023	2022	
1	Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Luwu Timur (%)	5,42	4,48	0,48
2	Tingkat Pengangguran Provinsi Sulawesi Selatan (%)	4,33	4,51	1,21
3	Tingkat Pengangguran Nasional (%)	5,32	5,86	0,63
4	Peringkat Provinsi	20	18	n.a
5	Peringkat Nasional	n.a	n.a	n.a

Sumber: Badan Pusat Statistik

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 menurut data BPS menunjukkan angka sebesar 5,42%, sedangkan TPT pada Tahun 2022 adalah sebesar 4,48% atau lebih tinggi dibandingkan dengan angka TPT pada Tahun 2022. Dengan demikian TPT Kabupaten Luwu Timur masih lebih tinggi



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

dibandingkan TPT Provinsi Sulawesi Selatan dimana pada Tahun 2022 sebesar 4,51% dan Tahun 2023 sebesar 4,33% dan lebih rendah dibandingkan TPT Nasional yang sebesar 5,86% pada Tahun 2022 dan 5,32% pada Tahun 2023.

2.2.3 Indeks Gini (*Gini Ratio*)

Indeks Gini atau Gini Ratio adalah merupakan alat analisis yang digunakan untuk menghitung atau mengukur distribusi pendapatan masyarakat suatu negara atau daerah tertentu pada suatu periode tertentu. Ini didasarkan pada kurva Lorenz, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu nilai pengeluaran konsumsi dengan distribusi uniform (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Nilai dari Indeks Gini berkisar antara 0 dan 1 dimana:

- Indeks Gini sama dengan 0, menunjukkan distribusi pendapatan merata sempurna/mutlak, dimana setiap golongan penduduk menerima bagian pendapatan yang sama
- Indeks Gini sama dengan 1, artinya distribusi pendapatan tidak merata mutlak/timpang, dimana bagian pendapatan hanya dinikmati satu golongan tertentu saja.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, realisasi pencapaian Gini Ratio Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 adalah sebesar 0,405 poin, sebagaimana dijelaskan tabel di bawah ini.

Tabel 2.9
Gini Ratio Kabupaten Luwu Timur

No.	Tingkat Kemiskinan	Tahun		Naik/(Turun) (%)
		2022	2021	
1	Tingkat Kabupaten Luwu Timur	0,394	0,405	0,01
2	Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan	0,365	0,377	0,01
3	Tingkat Nasional	0,381	0,382	0,01
3	Peringkat Provinsi	23	24	1
4	Peringkat Nasional	n.a	n.a	n.a

Sumber: Badan Pusat Statistik

Pada Tahun 2022, tingkat ketimpangan pendapatan penduduk Kabupaten Luwu Timur yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,394. Angka ini turun 0 jika dibandingkan dengan Gini Ratio Tahun 2021 yang sebesar 0,405 dan lebih tinggi jika dibandingkan dengan Gini Ratio Provinsi dan Nasional Tahun 2022. Gini Ratio Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 lebih tinggi jika dibandingkan dengan Gini Ratio Provinsi Sulawesi Selatan dan Gini Ratio Nasional Tahun 2022. Pada Tahun 2022 Kabupaten Luwu Timur berada pada peringkat 23 atau mengalami kenaikan peringkat bila dibandingkan pada Tahun 2021 dari 24 Kabupaten/Kota se-Sulawesi Selatan.

2.2.4 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. IPM dibentuk oleh 3 dimensi dasar yaitu harapan hidup/umur panjang dan sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup layak (*decent standart of living*). Sesuai dengan UNDP Indeks tersebut dikategorikan menjadi empat , yaitu:



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- Rendah (< 60)
- Sedang ($60 \leq \text{IPM} < 70$)
- Tinggi ($70 \leq \text{IPM} < 80$)
- Sangat Tinggi (> 80)

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik, realisasi pencapaian IPM Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 adalah sebesar 74,35 poin dengan kategori tinggi. Sebagaimana dijelaskan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.10
Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Luwu Timur

No.	IPM (Tingkat)	Tahun		Naik/(Turun) (%)
		2023	2022	
1	Kabupaten Luwu Timur	74,35	73,92	(0,01)
2	Provinsi Sulawesi Selatan	73,46	72,82	(0,01)
3	Indonesia/Nasional	73,55	72,91	(0,01)
4	Peringkat Provinsi	4	4	Tetap
5	Peringkat Nasional	130	131	0,01

Sumber: Badan Pusat Statistik.

Realisasi pencapaian IPM Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 adalah sebesar 74,35 poin, dibandingkan Tahun 2022 sebesar 73,92 poin mengalami kenaikan sebesar 0,01%. Peningkatan IPM tersebut disebabkan meningkatnya Angka Harapan Hidup (AHH), Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS), dan/atau standar hidup, berkaitan dengan PNB per kapita. AHH mencapai 71,19 tahun pada Tahun 2023 lebih lama 0,25 tahun dibandingkan dengan AHH Tahun 2022 sebesar 70,94 tahun. Kemudian, HLS selama 13,01 tahun lebih lama 0,01 tahun dibandingkan dengan HLS tahun 2022 sebesar 13,00 tahun, RLS tahun 2023 selama 8,93 tahun lebih lama 0,01 tahun dibandingkan RLS tahun 2022 selama 8,92 tahun. Sementara, Standar Hidup, PNB per kapita per tahun sebesar Rp13.451.000,00.

IPM Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 berada pada urutan 4 dari 24 Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan dan berada pada urutan 131 untuk peringkat nasional (Indonesia) dari 514 Kabupaten/Kota yang ada di Indonesia.

2.2.5 Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan pembangunan ekonomi suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah menggambarkan sejauh mana aktivitas perekonomian suatu wilayah dalam menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada periode tertentu. Sedangkan aktivitas perekonomian merupakan suatu proses penggunaan faktor produksi untuk menghasilkan output. Proses penggunaan faktor produksi akan menghasilkan balas jasa. Oleh karenanya dengan adanya pertumbuhan ekonomi diharapkan pendapatan masyarakat meningkat, sebab masyarakat pemilik faktor produksi. Pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan 2010.



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Tabel 2.11
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Luwu Timur

Kabupaten Luwu Timur				
Tahun	PDRB (harga konstan 2010) Rp	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	Peringkat Provinsi	Peringkat Nasional (Indonesia)
2017	15.318,72 ^{*)}	3,07	24	488
2018	15.837,80 ^{*)}	3,44	22	479
2019	16.022,95 ^{*)}	1,17	24	n.a
2020	16.256,90 ^{*)}	1,46	22	n.a
2021	16.030,50 ^{*)}	-1,39	22	n.a
2022	16.349,21 ^{*)}	1,99	23	n.a
2023	17.928,43 ^{*)}	9,66	23	n.a
Provinsi Sulawesi Selatan				
2019	330.506,38 ^{*)}	6,92	-	-
2020	328.192,82 ^{*)}	-1,55	-	-
2021	n.a	n.a	n.a	n.a
2022	n.a	n.a	n.a	n.a
Nasional				
2019	10.949.037,80 ^{*)}	5	-	-
2020	10.722.442,70 ^{*)}	-3,15	-	-
2021	n.a	n.a	n.a	n.a
2022	n.a	n.a	n.a	n.a

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Selatan

*) Miliar Rupiah

Selama kurun waktu Tahun 2017-2019 perekonomian Kabupaten Luwu Timur mengalami peningkatan rata-rata 2,54%. Pada periode Tahun 2017-2018 pertumbuhan perekonomian Kabupaten Luwu Timur sebesar 3,39% dan pada kurun waktu Tahun 2018-2019 pertumbuhan perekonomian Kabupaten Luwu Timur sebesar 1,17%. Dalam skala provinsi laju pertumbuhan Kabupaten Luwu Timur menempati urutan 24 dari laju pertumbuhan kota atau kabupaten lain dalam wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.

2.2.6 Inflasi

Selain ditinjau dari pertumbuhan ekonomi, perekonomian Kabupaten/Kota dapat dilihat melalui tingkat inflasi yang terjadi. Inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi yang mengukur fluktuasi harga beberapa komoditas pokok yang menyangkut kebutuhan hidup masyarakat. Inflasi yang terlalu tinggi merupakan gejala buruk bagi suatu perekonomian namun apabila besaran inflasi dapat dikendalikan melalui berbagai kebijakan harga serta distribusi barang dan jasa maka inflasi dapat menjadi pendorong bagi pembangunan. Berdasarkan sifatnya inflasi terbagi 4 kategori yang meliputi, (i) **inflasi ringan** (*creeping inflation*) Inflasi ringan ditandai dengan peningkatan laju inflasi yang tergolong rendah. Biasanya, persentasenya pun hanya kurang dari 10% dalam satu tahun. (ii) **Inflasi Sedang** (*Galloping Inflation*) Inflasi ini sedikit lebih tinggi dibandingkan inflasi ringan. Lajunya berkisar antara 10-30% setahun, (iii) **Inflasi Berat** (*High Inflation*) kategori inflasi ini termasuk yang berat. Mencakup hitungan mulai dari



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

30-100% setahun. Pada tingkat ini, harga kebutuhan masyarakat naik secara signifikan dan sulit dikendalikan, dan (iv) **Hiperinflasi** (*Hyper Inflation*) Jenis inflasi ini sangat dirasakan pengaruhnya karena terjadi secara besar-besaran dan mencapai lebih dari 100% setahun.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Tingkat Inflasi Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 adalah sebesar 0,50% dengan kategori ringan sebagaimana dijelaskan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.12
Tingkat Inflasi Kabupaten Luwu Timur

No.	Uraian	Tahun		Naik/(Turun) (%)
		2023	2022	
1	Tingkat Inflasi Kabupaten Luwu Timur (%)	0,50	0,36	0,14
2	Tingkat Inflasi Provinsi Sulawesi Selatan (%)	0,73	0,71	0,02
3	Tingkat inflasi Nasional (%)	0,41	0,66	0,25
4	Peringkat Provinsi	2	1	1,00
5	Peringkat Nasional	na	na	na

Sumber Dokumen: Badan Pusat Statistik.

Tingkat inflasi di Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 menunjukkan angka sebesar 0,50%, sedangkan tingkat inflasi pada Tahun 2022 adalah sebesar 0,36% atau naik 0,14% dibandingkan dengan angka inflasi pada Tahun 2022. Tingkat inflasi Tahun 2023 Kabupaten Luwu Timur masih lebih rendah dibandingkan tingkat inflasi Provinsi Sulawesi Selatan yang sebesar 0,73 dan lebih tinggi dari tingkat inflasi Nasional yang sebesar 0,41%.

2.2.7 Struktur Perekonomian Kabupaten Luwu Timur

Struktur perekonomian Kabupaten Luwu Timur dalam menunjang PDRB dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.13
PDRB seri 2010 Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha
(Milyar rupiah)

Kategori PDRB	Tahun		
	2021	2022	2023
A. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	5 906,03	6 217,58	6 799, 93
B. Pertambangan dan Penggalian	10 387,74	14 214,24	15 441,19
C. Industri Pengolahan	862,98	958,55	952,05
D. Pengadaan Listrik dan Gas	11,35	12,09	13,16
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1,85	2,06	2,12
F. Konstruksi	2 544,55	2 752,09	3 017, 09
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	961,72	1 077,26	1 162, 10
H. Transportasi dan Pergudangan	167,57	205,07	221,51



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Kategori PDRB	Tahun		
	2021	2022	2023
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	42,48	48,86	50,15
J. Informasi dan Komunikasi	390,48	423,59	405,52
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	235,31	255,26	274,71
L. Real Estate	574,09	629,84	611,98
M,N. Jasa Perusahaan	11,94	13,28	14,46
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial	613,94	636,87	696,14
P. Jasa Pendidikan	515,92	540,25	588,16
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	359,29	391,02	414,32
R,S,T,U. Jasa Lainnya	27,28	29,98	31,36
Produk Domestik Regional Bruto	23 614,52	28 407,91	30 695,95

Sumber Dokumen: BPS Luwu Timur

2.3 Kebijakan Keuangan

Pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur, mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur tentang APBD Tahun Anggaran 2023 yang telah disetujui bersama antara Bupati Luwu Timur dan DPRD Kabupaten Luwu Timur dan Peraturan Bupati Luwu Timur tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023.

Berdasarkan struktur Perubahan APBD Tahun 2023, alokasi anggaran yang tercantum dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur tentang APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.776.608.283.423,00 terdiri dari penerimaan daerah yang meliputi Pendapatan Daerah sebesar Rp390.691.353.806,00 dan Penerimaan Transfer sebesar Rp1.323.464.643.617,00 yang akan digunakan untuk pengeluaran daerah Kabupaten Luwu Timur meliputi Belanja Daerah sebesar Rp1.937.326.930.321,00 dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah Rp12.898.000.000,00. Selanjutnya.

2.3.1 Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur tentang APBD Tahun Anggaran 2023, sebesar Rp1.776.608.283.423,00. Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan yang Sah dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur tentang APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.776.608.283.423,00 mengalami peningkatan anggaran pendapatan sebesar Rp159.738.925.612,00 atau 9,88% bila dibandingkan dengan anggaran pendapatan daerah pada APBD Tahun Anggaran 2022 Rp1.616.869.357.811,00.

Untuk itu, penganggaran pendapatan daerah khususnya yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah harus terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan penerimaan daerah dan berdasarkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 24 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, yang penggunaannya diarahkan untuk percepatan penghapusan kemiskinan, peningkatan kualitas SDM, penanggulangan pengangguran disertai dengan peningkatan decent job melalui penyediaan lapangan usaha, pemulihan



dunia usaha, revitalisasi industri dan penguatan riset terapan, serta percepatan pembangunan infrastruktur.

Pendapatan Daerah, terdiri atas

1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah dianggarkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur tentang APBD Tahun Anggaran 2023, sebesar Rp390.691.353.806,00 atau 21,99% dari total anggaran Pendapatan Daerah sebesar Rp1.776.608.283.423,00.

2. Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur tentang APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.323.464.643.617,00 atau 74,49% dari anggaran Pendapatan Daerah Rp1.776.608.283.423,00. Pendapatan transfer yang dianggarkan pada APBD Tahun Anggaran 2023 mengalami peningkatan anggaran pendapatan sebesar Rp99.881.098.904,00 atau 8,16% dari anggaran pendapatan transfer di Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp1.223.583.544.713,00.

3. Lain- Lain Pendapatan yang Sah

Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah, dianggarkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur tentang APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp62.452.286.000,00 atau 3,52% dari anggaran Pendapatan Daerah Rp1.776.608.283.423,00. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah yang dianggarkan pada APBD Tahun Anggaran 2023 mengalami penurunan anggaran pendapatan sebesar Rp5.531.333.868,00 atau 8,14% dari target Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah di Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp67.983.619.868,00.

2.3.2 Kebijakan Belanja Daerah

Penyediaan alokasi belanja daerah dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur tentang APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.937.326.930.321,00. Penyediaan alokasi belanja daerah tersebut meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) yang tidak perlu diterima kembali Kabupaten Luwu Timur dan pengeluaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Selanjutnya belanja daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2023 sesuai dengan kewenangan masing masing tingkatan Pemerintah Daerah, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah.

2.4 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Perhitungan APBD merupakan dokumen Pertanggungjawaban pemerintah Daerah mengenai Pelaksanaan APBD untuk Tahun Anggaran yang telah ditutup, oleh karenanya Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD mencerminkan realisasi dari pelaksanaan program/kegiatan yang disusun dan dilaksanakan dengan mempertimbangkan potensi dan kondisi sosial ekonomi wilayah yang mendapat perhatian, disamping merupakan salah satu indikator untuk mengukur tingkat kemajuan dan perkembangan suatu daerah.

Prinsip utama yang digunakan dalam penetapan arah kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah adalah optimasi penerimaan dan efektifitas belanja daerah, ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya *over* estimasi yang dapat memicu keinginan membelanjakan dalam ukuran yang lebih dari kemampuan fiskal daerah.

Sebagaimana diketahui bersama bahwa APBD Tahun Anggaran 2023 telah menerapkan sistem anggaran berbasis kinerja, dimana anggaran daerah baik penerimaan maupun belanja daerah yang diarahkan dan dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip efisien, efektifitas dan



dapat dipertanggungjawabkan sesuai program/kegiatan yang telah ditetapkan dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023 mengacu pada norma dan prinsip anggaran sebagai berikut:

1. Partisipasi Masyarakat

Hal ini mengandung makna bahwa pengambilan keputusan dalam proses penyusunan dan penetapan APBD sedapat mungkin melibatkan partisipasi masyarakat, sehingga mengetahui akan hak dan kewajibannya dalam pelaksanaan APBD.

2. Transparansi dan Akuntabilitas

Anggaran harus dapat menyajikan informasi yang jelas secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat meliputi tujuan, sasaran, sumber pendanaan setiap jenis/objek belanja serta koreksi antara besaran anggaran dengan manfaat dan hasil yang ingin dicapai dari suatu program/kegiatan yang dianggarkan, oleh karena itu setiap pengguna anggaran harus bertanggung jawab terhadap pengguna sumber daya yang dikelola untuk mencapai hasil yang ditetapkan.

3. Disiplin Anggaran

Beberapa prinsip dalam disiplin anggaran yang perlu diperhatikan antara lain :

- a. Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan pada tiap program/kegiatan merupakan batas tertinggi;
- b. Pengeluaran harus didukung dengan kepastian penerimaan yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum tersedia anggarannya dalam APBD;
- c. Semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam tahun anggaran yang berkenaan harus dianggarkan dalam APBD.

4. Efisiensi dan Efektifitas

Anggaran dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan baik untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.

Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan yang dicapai Pelaksanaan Program/Kegiatan APBD.



BAB III

IKTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

3.1 Pencapaian Target Kinerja APBD

3.1.1 Indikator–Indikator yang Digunakan Untuk Mengukur Keberhasilan Pencapaian Program/Kegiatan dan Kinerja APBD.

Perhitungan APBD merupakan dokumen Pertanggungjawaban pemerintah Daerah mengenai Pelaksanaan APBD untuk Tahun Anggaran yang telah ditutup, oleh karenanya Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD mencerminkan realisasi dari pelaksanaan program/kegiatan yang disusun dan dilaksanakan dengan mempertimbangkan potensi dan kondisi sosial ekonomi wilayah yang mendapat perhatian, disamping merupakan salah satu indikator untuk mengukur tingkat kemajuan dan perkembangan suatu daerah.

Prinsip utama yang digunakan dalam penetapan arah kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah adalah optimasi penerimaan dan efektifitas belanja daerah, ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya over estimasi yang dapat memicu keinginan membelanjakan dalam ukuran yang lebih dari kemampuan fiskal daerah.

Sebagaimana diketahui bersama bahwa APBD Tahun Anggaran 2023 telah menerapkan sistem anggaran berbasis kinerja, dimana anggaran daerah baik penerimaan maupun belanja daerah yang diarahkan dan dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip efisien, efektifitas dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai program/kegiatan yang telah ditetapkan dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023 mengacu pada norma dan prinsip anggaran sebagai berikut:

1. Partisipasi Masyarakat Hal ini mengandung makna bahwa pengambilan keputusan dalam proses penyusunan dan penetapan APBD sedapat mungkin melibat partisipasi masyarakat, sehingga mengetahui akan hak dan kewajibannya dalam pelaksanaan APBD.
2. Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran Harus dapat menyajikan informasi yang jelas secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat meliputi tujuan, sasaran, sumber pendanaan setiap jenis/objek belanja serta koreksi antara besaran anggaran dengan manfaat dan hasil yang ingin dicapai dari suatu program/kegiatan yang dianggarkan, oleh karena itu setiap pengguna anggaran harus bertanggung jawab terhadap pengguna sumber daya yang dikelola untuk mencapai hasil yang ditetapkan.
3. Disiplin Anggaran beberapa prinsip dalam disiplin anggaran yang perlu diperhatikan antara lain :
 - a. Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan pada tiap program/kegiatan merupakan batas tertinggi;
 - b. Pengeluaran harus didukung dengan kepastian penerimaan yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum tersedia anggarannya dalam APBD;
 - c. Semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam tahun anggaran yang berkenaan harus dianggarkan dalam APBD.
4. Efisiensi dan Efektifitas Anggaran Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan baik untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.

Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan yang dicapai Pelaksanaan Program/Kegiatan APBD.



3.1.2 Pencapaian Kinerja Program/Kegiatan dan Pelaksanaan APBD Berdasarkan Indikator-Indikator yang telah ditetapkan

Pencapaian kinerja program/kegiatan dalam APBD dapat diukur dengan tercapainya Pertanggungjawaban Keuangan APBD Tahun Anggaran 2023. Indikator-indikator yang dapat dicapai telah ditetapkan dalam peraturan daerah dengan menetapkan capaian kinerja berdasarkan program/kegiatan dalam pelaksanaan APBD yang dapat dilihat pada Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh masing-masing SKPD dimana dalam pelaksanaannya mengalami permasalahan-permasalahan yang dapat diselesaikan sehingga kinerja SKPD dalam pelaksanaan APBD tahun anggaran 2023 dapat diukur.

Dalam menggerakkan fungsi Pemerintahan, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dan pelayanan publik, maka diperlukan adanya upaya untuk meningkatkan sumber - sumber pendapatan daerah sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundangan-undangan. Program dan kegiatan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur untuk meningkatkan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur tertuang dalam Renstra BPKD Kabupaten Luwu Timur.

3.1.3 Dana Transfer Pusat ke Daerah, Program Prioritas, Mandatory Spending dan Penanganan Stunting

3.1.3.1 Dana Transfer Pusat ke Daerah dan Program Prioritas Nasional

Transfer Keuangan Daerah atau TKD, adalah dana dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan merupakan bagian dari belanja negara, yang kemudian akan dialokasikan dan disalurkan ke daerah untuk dikelola oleh pemerintah daerah, dalam rangka mendanai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Transfer ke daerah ditetapkan oleh pemerintah dengan berbagai jenis dana transfer, yang mengacu kepada rencana pembangunan jangka menengah nasional dan peraturan perundang-undangan terkait, berupa dana bagi hasil (DBH), dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK), dana otonomi khusus, dana keistimewaan, dan dana desa. Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 telah menerima Transfer senilai Rp1.073.605.505.598,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp1.080.940.374.581,00 atau 100,68 % terdiri dari :

- Dana Bagi Hasil (DBH) senilai Rp265.544.756.904,00
- Dana Alokasi Umum (DAU) senilai Rp538.151.648.274,00
- Dana Alokasi Khusus Sebesar Rp154.610.812.755,00
- Dana Insentif Daerah (DID) sebesar Rp11.794.502.000,00
- Dana Desa (DD) sebesar Rp110.838.130.000,00

Program Prioritas Nasional yang merupakan Sinkronisasi dengan diprogramkan di Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 sebesar Rp1.932.009.413.072,00 terdiri dari :

1. Memperkuat Pertahanan Ekonomi Rp45.487.647.395,00,
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan (PN2) Rp Rp13.999.805.3734,00
3. Meningkatkan SDM yang berkualitas Rp 673.540.047.381,00
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan Rp4.945.337.230,00
5. Memperkuat Infrastruktur sebesar Rp154.515.113.615,00
6. Membangun Lingkungan Hidup Rp8.467.828.838,00
7. Memperkuat Stabilitas Polhukam Rp15.453.951.790,00



3.1.3.2 Mandatory Spending

Mandatory spending adalah belanja atau pengeluaran negara yang sudah diatur oleh undang-undang. Tujuan *mandatory spending* ini adalah untuk mengurangi masalah ketimpangan sosial dan ekonomi daerah. *Mandatory spending* dalam tata kelola keuangan pemerintah daerah meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Alokasi anggaran Pendidikan di Kabupaten Luwu Timur dialokasikan sebesar Rp420.902.546.483,00 dari Total Anggaran Belanja Daerah sebesar Rp1.937.326.930.321,00 atau 21,73 %. Dari Anggaran Belanja yang terealisasi senilai Rp402.809.137.432,30 atau 95,70%. realisasi per belanja dapat dijelaskan sebagai berikut :
 - a. Dinas Pendidikan sebesar Rp351.948.445.138,30
 - b. Perpustakaan dan Kearsipan sebesar Rp685.025.086,00
 - c. Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga sebesar Rp15.269.935.730,00
 - d. Sekretariat daerah sebesar Rp22.016.000.000,00

Hambatan dan kendala

Dalam pelaksanaan kegiatan masih dijumpai kendala dan hambatan dalam pelaksanaan kegiatan, diantaranya keterbatasan Sumber Daya Manusia dan masih kurangnya Sosialisasi yang dilakukan untuk mensukseskan program pendidikan yang telah dirumuskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah. Selain itu peningkatan sistem berbasis informasi untuk setiap guru masih terkendala dalam pelaksanaan karena belum didukung oleh SDM yang memadai.

2. Besar anggaran Pengawasan oleh Aparat Pengawasan Internal dialokasikan untuk *Mandatory spending* sebesar Rp12.920.567.600,00 dari total Anggaran Belanja Daerah senilai Rp1.937.326.930.321,00 atau 0,67 %. Realisasi Anggaran belanja Tahun 2023 sebesar Rp12.889.731.478,00 atau 99,76%.

3.1.3.3 Program Pencegahan Stunting

3.1.3.3.1 Tujuan Program

Pencegahan Stunting merupakan program pemerintah pusat dan prioritas nasional, gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

3.1.3.3.2 Strategi dan Rencana Aksi

Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dalam mengatasi gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi dengan melakukan pemantauan dan pengecekan keadaan gizi masyarakat yang ada dan menetapkan anggaran untuk merealisasikan kegiatan Pencegahan Stunting.

Pemerintah Kabupaten Luwu Timur menindaklanjuti pelaksanaan pencegahan stunting dengan menetapkan Alokasi anggaran dimaksud digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Penanganan stunting melalui Pemberian Makanan Tambahan (PMT) yang dianggarkan pada SKPD yang secara fungsional terkait penanganan Gizi Buruk.

Anggaran belanja untuk penanganan stunting tahun 2023 sebesar Rp6.055.841.000,00 dan terealisasi sebesar Rp5.864.706.690,00 bersumber dari dana DAK - Non Fisik pada kegiatan berikut :



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. Pemberian Susu dan Vitamin Bagi Balita, dianggarkan senilai Rp4.088.880.000,00 dan terealisasi Sebesar Rp3.941.148.690,00
2. Pemberian Susu dan Vitamin Bagi Ibu Hamil Senilai dianggarkan sebesar Rp1.279.350.000,00 dan terealisasi sebesar Rp1.239.693.000,00
3. Pengadaan alat deteksi stunting pada anak, dianggarkan senilai Rp135.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp133.965.000,00
4. Pengadaan Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan, dianggarkan sebesar Rp552.611.000,00 dan terealisasi Rp549.900.000,00

3.1.3.3.3 Sasaran Program

Sasaran program untuk penanganan gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi dengan menetapkan Kegiatan- kegiatan pada table berikut :

Tabel 3.1
Anggaran dan Realisasi Kegiatan Stunting Kab. Luwu Timur
Tahun Anggaran 2023

No.	SKPD	Anggaran	Realisasi
A	Dinas Kesehatan		
1	Pemberian Susu dan Vitamin Bagi Balita	3.742.980.000,00	3.690.894.090,00
2	Pemberian Susu dan Vitamin Bagi Ibu Hamil	1.279.350.000,00	1.239.693.000,00
3	Pengadaan alat deteksi stunting pada anak	0,00	0,00
4	Pengadaan Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	0,00	0,00
B	RSUD I LagaLigo		
1	Pemberian Susu dan Vitamin Bagi Balita	345.900.000,00	250.254.600,00
2	Pemberian Susu dan Vitamin Bagi Ibu Hamil	0.00	0
3	Pengadaan alat deteksi stunting pada anak	135.000.000,00	133.965.000,00
4	Pengadaan Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	552.611.000,00	549.900.000,00
TOTAL		6.055.841.000,00	5.864.706.690,00

3.1.3.3.4 Kinerja Hasil Program

Pelaksanaan Program Pencegahan Stunting di Kabupaten Luwu Timur dapat menghasilkan laporan konvergen dan dapat mensosialisasikan terkait gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi. Untuk tahun 2023 menghasilkan laporan prevalensi stunting yang ditetapkan 3.784 orang, dan terealisasi 4.722 orang, atau 124 %.

3.1.3.3.5 Hambatan dan Kendala

Pelaksanaan program Pencegahan Stunting di Kabupaten Luwu Timur belum berjalan optimal sesuai target, masih kurangnya keterlibatan semua Tim TPPS dalam aksi Konvergensi. Selain itu beberapa kegiatan belum terlaksanakan maksimal karena beberapa SKPD penanggung jawab kegiatan masih kurang memahami tugas dan fungsi sebagai bagian Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS).

Atas kendala tersebut, Pemerintah Kabupaten terus berupaya untuk mencegah dan mengatasi gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

kronis dan infeksi melalui sosialisasi dan tetap menetapkan program penegahan Stunting.

3.1.4 Pengelolaan Pendapatan Daerah

3.1.4.1 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah

Untuk mendukung tercapainya arah kebijakan umum pengelolaan pendapatan daerah perlu dilakukan upaya dengan memaksimalkan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi melalui:

1. Sosialisasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
2. Mendorong berkembangnya badan-badan usaha milik daerah dalam rangka peningkatan penerimaan daerah;
3. Pemutakhiran data potensi dan data pendukung sebagai dasar perhitungan Pendapatan Daerah;
4. Mendorong pihak swasta untuk melakukan kegiatan usaha dalam rangka peningkatan pendapatan daerah;
5. Penyerbaluasan Elektoronifikasi Transaksi Pembayaran Daerah (ETPD) berbasis digital melalui transaksi Non Tunai seluruh pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan melakukan Sosialisasi, Edukasi dan Monitoring terkait pelaksanaan ETPD kepada masyarakat dan aparat Pemerintah Daerah;
6. Penguatan pengawasan pengelolaan pendapatan daerah dengan seluruh OPD pengelola PAD dengan melibatkan aparat penegak hukum;
7. Pengembangan Sistem Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam rangka memudahkan dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat;
8. Melakukan Evaluasi dan Monitoring secara berkala untuk mengetahui kendala dan hambatan dalam pengelolaan PAD;
9. Melaksanakan Program Gebyar Pajak setiap tahunnya terutama kepada penggunaan alat transaksi QRIS dan MPOS yang hadiah/sovenir dapat ditukarkan langsung;
10. Meningkatkan Kopetensi dan kapasitas pengelola PAD baik dalam bentuk Sosialisasi, Bimtek, workshop dan pelatihan-pelatihan dengan tujuan petugas menjadi lebih professional dan di handalkan dalam pelaksanaan dilapangan.

3.1.4.2 Target dan Realisasi Pendapatan Daerah

Target Pendapatan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023 sebagaimana yang tertuang dalam Perubahan APBD dianggarkan sebesar Rp1.776.608.283.423,00 dan terealisasi sebesar Rp1.778.344.585.911,33 atau 100,10%. Rincian rencana dan realisasi pendapatan sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 3.2
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah Kab. Luwu Timur
Tahun Anggaran 2023 dan 2022

No.	Uraian	Tahun 2023			Realisasi 2022
		Anggaran	Realisasi	%	
4	PENDAPATAN	1.776.608.283.423,00	1.778.344.595.911,33	100,10	1.732.661.442.909,29
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	390.691.353.806,00	394.955.306.615,58	101,09	341.267.274.449,43
4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	238.588.526.149,00	246.706.426.066,59	103,40	202.810.479.953,20
4.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	5.177.658.500,00	2.981.187.069,00	57,58	3.184.134.987,00



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No.	Uraian	Tahun 2023			Realisasi 2022
		Anggaran	Realisasi	%	
4.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	23.588.575.458,00	23.588.575.458,00	100,00	23.740.807.304,00
4.1.4	Lain-lain PAD Yang Sah	123.336.593.699,00	121.679.118.021,99	98,66	111.531.852.205,23
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.323.464.643.617,00	1.331.700.405.097,75	100,62	1.330.514.747.320,86
4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.073.605.505.598,00	1.080.940.374.581,00	100,68	1.108.810.602.294,00
4.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	249.859.138.019,00	250.760.030.516,75	100,36	221.704.145.026,86
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	62.452.286.000,00	51.688.884.198,00	82,77	60.881.616.139,00
4.3.1	Pendapatan Hibah	62.452.286.000,00	51.688.884.198,00	82,77	42.436.704.251,00
4.3.3	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00	0,00	18.444.911.888,00

3.1.4.3 Permasalahan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Untuk mendukung tercapainya arah kebijakan umum pengelolaan pendapatan daerah perlu dilakukan upaya dengan memaksimalkan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi melalui:

1. Sosialisasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
2. Mendorong berkembangnya badan-badan usaha milik daerah dalam rangka peningkatan penerimaan daerah;
3. Pemutakhiran data potensi dan data pendukung sebagai dasar perhitungan Pendapatan Daerah;
4. Mendorong pihak swasta untuk melakukan kegiatan usaha dalam rangka peningkatan pendapatan daerah;
5. Penyerbaluan Elektoronifikasi Transaksi Pembayaran Daerah (ETPD) berbasis digital melalui transaksi Non Tunai seluruh pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan melakukan Sosialisasi, Edukasi dan Monitoring terkait pelaksanaan ETPD kepada masyarakat dan aparat Pemerintah Daerah;
6. Penguatan pengawasan pengelolaan pendapatan daerah dengan seluruh OPD pengelola PAD dengan melibatkan aparat penegak hukum;
7. Pengembangan Sistem Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam rangka memudahkan dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat;
8. Melakukan Evaluasi dan Monitoring secara berkala untuk mengetahui kendala dan hambatan dalam pengelolaan PAD;
9. Melaksanakan Program Gebyar Pajak setiap tahunnya terutama kepada penggunaan alat transaksi QRIS dan MPOS yang hadiah/sovenir dapat ditukarkan langsung;



10. Meningkatkan Kopetensi dan kapasitas pengelola PAD baik dalam bentuk Sosialisasi, Bimtek, workshop dan pelatihan-pelatihan dengan tujuan petugas menjadi lebih professional dan di handalkan dalam pelaksanaan dilapangan.

3.1.5 Pengelolaan Belanja Daerah

Pengelolaan belanja daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023 diarahkan pada Pembangunan dan Pelayanan Pendidikan, Pembangunan dan Pelayanan Kesehatan, Pengembangan Kebudayaan Daerah, Pemberdayaan Masyarakat dan Penataan Desa dan Pengembangan Investasi Daerah.

3.1.5.1 Kebijakan Umum Belanja Daerah

Arah kebijakan belanja daerah disusun berdasarkan prinsip-prinsip penganggaran dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi masing-masing SKPD. Prioritas pembangunan daerah sesuai dengan potensi dengan permasalahannya yang bersifat mendasar yang meliputi empat bidang prioritas yaitu: Bidang Pendidikan, Bidang kesehatan, Bidang Ekonomi dan Bidang Pembangunan, untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat, penanggulangan kemiskinan dan pengangguran, agar belanja daerah lebih efektif dan memberikan dampak positif pada masyarakat, maka dalam pengelolaan belanja daerah berpegang pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. **Transparansi**
APBD harus menyajikan informasi yang jelas tentang tujuan, sasaran dan manfaat karena ada tolok ukur kinerja yang harus diselesaikan/dilakukan dalam setiap program kegiatan pekerjaan;
2. **Akuntabilitas**
Syarat utama untuk menciptakan pemerintahan yang Good Governance (pemerintahan yang baik), bersih dan bertanggungjawab;
3. **Disiplin Anggaran**
Dimana struktur dan penekanan alokasi anggaran harus berorientasi pada kebutuhan publik, olehnya itu anggaran harus disusun berdasarkan azas efisiensi, tepat guna, tepat sasaran, tepat waktu dan adil;
4. **Keadilan Anggaran**
Yakni norma yang menunjukkan APBD disusun demi kepentingan pelayanan umum tanpa diskriminasi;
5. **Efisiensi dan Efektifitas Anggaran**
Yakni norma yang mewajibkan anggaran dimanfaatkan sebaik mungkin untuk kesejahteraan atau memanfaatkan dana seefisien mungkin.

3.1.5.2 Anggaran dan Realisasi Belanja

Anggaran belanja dalam APBD Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023 ditargetkan sebesar Rp1.606.070.031.983,00 dan terealisasi sebesar Rp1.506.558.423.400,41 atau 93,80% sebagaimana pada tabel berikut.



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Tabel 3.3
Anggaran dan Realisasi Belanja Kabupaten Luwu Timur
Tahun Anggaran 2023 dan 2022

No.	Uraian	Tahun 2023			Realisasi 2022
		Anggaran	Realisasi	%	
5	BELANJA	1.606.070.031.983,00	1.506.558.423.400,41	93,80	1.350.658.869.409,42
5.1	BELANJA OPERASI	1.266.763.111.781,00	1.192.242.657.694,66	94,12	1.060.206.782.144,49
5.1.1	Belanja Pegawai	578.128.606.600,00	537.360.420.558,47	92,95	486.820.782.784,00
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	604.888.818.571,00	572.933.447.356,27	94,72	486.675.232.900,43
5.1.4	Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.5	Belanja Hibah	78.765.886.585,00	77.372.989.779,92	98,23	80.641.627.360,06
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	4.979.800.025,00	4.575.800.000,00	91,89	6.069.139.100,00
5.2	BELANJA MODAL	334.306.920.202,00	313.767.765.805,75	93,86	289.744.487.264,93
5.2.1	Belanja Modal Tanah	707.459.000,00	343.256.122,00	48,52	7.860.552.480,00
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	48.815.482.938,00	46.103.713.018,52	94,44	48.712.736.356,00
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	109.701.868.665,00	105.765.564.552,59	96,41	94.715.866.695,32
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	173.095.468.299,00	160.649.281.012,64	92,81	138.096.590.733,61
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.986.641.300,00	905.951.100,00	45,60	358.741.000,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	5.000.000.000,00	548.000.000,00	10,96	707.600.000,00
5.3.1	Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000,00	548.000.000,00	10,96	707.600.000,00

3.1.5.3 Permasalahan dan Solusi Belanja Daerah

Permasalahan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan yaitu:

1. Banyaknya program kegiatan yang dibuat atau dianggarkan oleh setiap SKPD tanpa memperhitungkan kemampuan SDM aparatur SKPD;
2. Masih kurangnya kualitas SDM pengelolaan Keuangan pada setiap SKPD, yang mengakibatkan tata kelola pengelolaan keuangan SKPD belum maksimal.
Solusi untuk mengatasi permasalahan yang timbul, maka perlu dilakukan:
 1. Pelaksanaan APBD diupayakan dilaksanakan secara konsisten sesuai perencanaan yang telah ditetapkan oleh masing-masing SKPD;
 2. Pengendalian dan pengalokasian jumlah program dan kegiatan perlu memperhitungkan jumlah aparatur pada SKPD masing-masing;
 3. Perlu dilakukan sosialisasi terhadap pegawai yang terlibat dalam pengelolaan keuangan di setiap SKPD, sehingga kualitas pengelolaan keuangan SKPD kian meningkat.

3.1.6 Pengelolaan Transfer

Transfer merupakan pengeluaran uang melalui APBD Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023 kepada pemerintahan desa. Total Anggaran Transfer pada Tahun 2023 adalah sebesar Rp331.256.898.338,00 dengan realisasi sebesar Rp330.962.845.481,60 atau 99,96%, terdiri dari Transfer Bagi Hasil dan Transfer Bantuan Keuangan.

Anggaran dan Realisasi Transfer Tahun 2023 sebagaimana pada tabel berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Tabel 3.4
Anggaran dan Realisasi Belanja Transfer Kabupaten Luwu Timur
Tahun Anggaran 2023

No.	Uraian	Tahun 2023			Realisasi 2022
		Anggaran	Realisasi	%	
6.1	BELANJA TRANSFER	331.256.898.338,00	331.256.151.481,60	100,00	315.786.204.841,00
6.1.01	Belanja Bagi Hasil	20.599.461.495,00	20.599.397.923,00	100,00	18.735.918.471,00
6.1.01.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	20.599.461.495,00	20.599.397.923,00	100,00	18.311.296.285,00
6.1.01.02	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	0,00	0,00	0,00	424.622.186,00
6.1.03	Belanja Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	310.657.436.843,00	310.656.753.558,60	100,00	297.050.286.370,00
6.1.03.05	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	310.657.436.843,00	310.656.753.558,60	100,00	297.050.286.370,00

3.1.7 Pengelolaan Pembiayaan

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

Tabel 3.5
Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Tahun Anggaran 2023

No.	Uraian	Tahun 2023			Realisasi 2022
		Anggaran	Realisasi	%	
7	PEMBIAYAAN DAERAH				
7.01	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	173.616.646.898,00	173.616.122.250,24	100	113.846.853.327,37
7.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	173.616.646.898,00	173.616.122.250,24	100	113.846.853.327,37
7.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	12.898.000.000,00	10.576.000.000,00	82	6.446.575.088,00
7.2.02	Penyertaan Modal Daerah	12.898.000.000,00	10.576.000.000,00	82	6.446.575.088,00
	PEMBIAYAAN NETTO	160.718.646.898,00	163.040.122.250,24	101,44	107.400.278.239,37

3.2 Anggaran dan Realisasi APBD

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023 berdasarkan urusan, program dan kegiatan dialokasikan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sesuai Struktur Organisasi dan Tata Kerja.

Anggaran dan Realisasi Pendapatan dalam Tahun Anggaran 2023 masing-masing SKPD disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.6
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Kabupaten Luwu Timur
Tahun Anggaran 2023

No.	SKPD	Tahun 2023			Realisasi 2022
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	366.673.976.775,00	351.948.445.138,30	95,98	307.683.977.729,00
2	Dinas Kesehatan	285.980.721.791,00	272.402.721.569,02	95,25	252.635.375.335,37
3	RSUD I La Galigo	149.161.659.091,00	143.977.282.000,00	96,52	135.402.137.525,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	223.348.460.479,00	203.154.592.366,79	90,96	197.168.834.757,41



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No.	SKPD	Tahun 2023			Realisasi 2022
		Anggaran	Realisasi	%	
5	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	48.627.889.600,00	47.053.489.971,48	96,76	32.127.456.964,80
6	Satuan Polisi Pamong Praja	13.491.134.750,00	13.045.274.584,00	96,70	11.911.575.265,00
7	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	10.650.629.425,00	10.447.453.081,00	98,09	7.212.661.932,00
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4.721.373.550,00	4.037.253.180,00	85,51	3.974.254.038,00
9	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	24.262.004.159,00	24.183.784.231,00	99,68	4.087.681.029,00
10	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	12.329.880.200,00	12.004.430.918,00	97,36	11.625.218.692,00
11	Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Perindustrian	7.138.404.200,00	7.031.869.983,00	98,51	6.115.085.300,00
12	Dinas Perikanan	23.899.838.200,00	23.117.207.928,37	96,73	17.612.084.628,27
13	Dinas Lingkungan Hidup	9.531.102.050,00	8.960.920.493,00	94,02	8.213.259.757,00
14	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	6.443.957.850,00	6.338.285.044,00	98,36	5.858.738.536,00
15	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	5.609.165.991,00	5.284.270.439,00	94,21	5.313.961.207,00
16	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	10.606.709.882,00	10.482.595.177,00	98,83	9.084.872.340,00
17	Dinas Perhubungan	15.551.021.700,00	14.988.175.807,51	96,38	13.720.930.507,16
18	Dinas Komunikasi dan Informatika	12.550.954.750,00	12.302.740.316,00	98,02	9.255.593.427,00
19	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	9.777.173.750,00	9.543.790.649,59	97,61	9.935.294.696,00
20	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	4.756.588.125,00	4.442.538.832,00	93,40	4.634.543.524,00
21	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	23.716.757.458,00	22.587.438.147,45	95,24	22.357.416.857,60
22	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	6.214.629.325,00	6.073.056.947,18	97,72	5.217.999.572,00
23	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	58.188.323.351,00	54.949.499.393,53	94,43	59.020.688.983,70
24	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	9.491.129.600,00	8.646.781.287,00	91,10	8.403.146.184,00
25	Badan Keuangan dan Aset Daerah	50.488.925.378,00	35.124.672.079,21	69,57	25.973.247.884,00
	PPKD	336.256.898.338,00	331.804.151.481,60	98,68	316.493.804.841,00
26	Badan Pendapatan Daerah	15.841.470.050,00	15.355.522.722,72	96,93	13.898.319.212,00
27	Badan Kepegawaian dan Pengembangan	11.296.528.798,00	10.856.106.991,00	96,10	10.457.042.778,00



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No.	SKPD	Tahun 2023			Realisasi 2022
		Anggaran	Realisasi	%	
	Sumber Daya Manusia				
28	Sekretariat Daerah	84.909.694.397,00	79.026.255.800,47	93,07	66.489.774.927,81
29	Sekretariat DPRD	44.813.897.559,00	39.875.375.354,70	88,98	35.259.503.019,30
30	Kecamatan Burau	3.157.724.050,00	3.102.610.823,00	98,25	3.263.506.263,00
31	Kecamatan Wotu	3.086.769.775,00	3.054.435.966,00	98,95	3.193.188.218,00
32	Kecamatan Tomoni	4.738.183.425,00	4.557.367.148,00	96,18	4.899.730.433,00
33	Kecamatan Mangkutana	3.089.376.664,00	3.030.651.507,00	98,10	2.802.881.790,00
34	Kecamatan Tomoni Timur	2.661.733.250,00	2.624.183.918,00	98,59	2.601.747.589,00
35	Kecamatan Kalaena	2.727.830.700,00	2.691.183.025,00	98,66	2.849.007.877,00
36	Kecamatan Angkona	2.792.183.900,00	2.715.669.934,00	97,26	2.865.418.033,00
37	Kecamatan Malili	4.023.196.250,00	3.952.265.620,00	98,24	4.090.724.683,00
38	Kecamatan Wasuponda	2.807.821.400,00	2.629.403.240,00	93,65	2.763.444.446,00
39	Kecamatan Towuti	3.813.748.600,00	3.668.505.868,09	96,19	3.951.973.361,00
40	Kecamatan Nuha	4.100.691.250,00	3.852.584.541,00	93,95	4.139.102.140,00
41	Inspektorat	13.996.770.485,00	12.889.731.478,00	92,09	11.879.867.968,00
Jumlah		1.937.326.930.321,00	1.837.814.574.982,01	94,86	1.666.445.074.250,42

Sedangkan Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2023 masing-masing SKPD disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.7
Anggaran dan Realisasi Belanja Kabupaten Luwu Timur
Tahun Anggaran 2023

SKPD	Tahun 2023			Realisasi 2022
	Anggaran	Realisasi	%	
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	366.673.976.775,00	351.948.445.138,30	95,98	307.683.977.729,00
Dinas Kesehatan	285.980.721.791,00	272.402.721.569,02	95,25	252.635.375.335,37
RSUD I La Galigo	149.161.659.091,00	143.977.282.000,00	96,52	135.402.137.525,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	223.348.460.479,00	203.154.592.366,79	90,96	197.168.834.757,41
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	48.627.889.600,00	47.053.489.971,48	96,76	32.127.456.964,80
Satuan Polisi Pamong Praja	13.491.134.750,00	13.045.274.584,00	96,70	11.911.575.265,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4.721.373.550,00	4.037.253.180,00	85,51	3.974.254.038,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	24.262.004.159,00	24.183.784.231,00	99,68	4.087.681.029,00
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	10.650.629.425,00	10.447.453.081,00	98,09	7.212.661.932,00
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	12.329.880.200,00	12.004.430.918,00	97,36	11.625.218.692,00
Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Perindustrian	7.138.404.200,00	7.031.869.983,00	98,51	6.115.085.300,00
Dinas Perikanan	23.899.838.200,00	23.117.207.928,37	96,73	17.612.084.628,27
Dinas Lingkungan Hidup	9.531.102.050,00	8.960.920.493,00	94,02	8.213.259.757,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	6.443.957.850,00	6.338.285.044,00	98,36	5.858.738.536,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	5.609.165.991,00	5.284.270.439,00	94,21	5.313.961.207,00
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	10.606.709.882,00	10.482.595.177,00	98,83	9.084.872.340,00



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

SKPD	Tahun 2023			Realisasi 2022
	Anggaran	Realisasi	%	
Dinas Perhubungan	15.551.021.700,00	14.988.175.807,51	96,38	13.720.930.507,16
Dinas Komunikasi dan Informatika	12.550.954.750,00	12.302.740.316,00	98,02	9.255.593.427,00
Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	9.777.173.750,00	9.543.790.649,59	97,61	9.935.294.696,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	4.756.588.125,00	4.442.538.832,00	93,40	4.634.543.524,00
Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	23.716.757.458,00	22.587.438.147,45	95,24	22.357.416.857,60
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	6.214.629.325,00	6.073.056.947,18	97,72	5.217.999.572,00
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	58.188.323.351,00	54.949.499.393,53	94,43	59.020.688.983,70
Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	9.491.129.600,00	8.646.781.287,00	91,10	8.403.146.184,00
Badan Keuangan dan Aset Daerah	50.488.925.378,00	35.124.672.079,21	69,57	25.973.247.884,00
PPKD	336.256.898.338,00	331.804.151.481,60	98,68	316.493.804.841,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	11.296.528.798,00	10.856.106.991,00	96,10	10.457.042.778,00
Badan Pendapatan Daerah	15.841.470.050,00	15.355.522.722,72	96,93	13.898.319.212,00
Sekretariat Daerah	84.909.694.397,00	79.026.255.800,47	93,07	66.489.774.927,81
Sekretariat DPRD	44.813.897.559,00	39.875.375.354,70	88,98	35.259.503.019,30
Kecamatan Burau	3.157.724.050,00	3.102.610.823,00	98,25	3.263.506.263,00
Kecamatan Wotu	3.086.769.775,00	3.054.435.966,00	98,95	3.193.188.218,00
Kecamatan Tomoni	4.738.183.425,00	4.557.367.148,00	96,18	4.899.730.433,00
Kecamatan Mangkutana	3.089.376.664,00	3.030.651.507,00	98,10	2.802.881.790,00
Kecamatan Tomoni Timur	2.661.733.250,00	2.624.183.918,00	98,59	2.601.747.589,00
Kecamatan Kalaena	2.727.830.700,00	2.691.183.025,00	98,66	2.849.007.877,00
Kecamatan Angkona	2.792.183.900,00	2.715.669.934,00	97,26	2.865.418.033,00
Kecamatan Malili	4.023.196.250,00	3.952.265.620,00	98,24	4.090.724.683,00
Kecamatan Wasuponda	2.807.821.400,00	2.629.403.240,00	93,65	2.763.444.446,00
Kecamatan Towuti	3.813.748.600,00	3.668.505.868,09	96,19	3.951.973.361,00
Kecamatan Nuha	4.100.691.250,00	3.852.584.541,00	93,95	4.139.102.140,00
Inspektorat	13.996.770.485,00	12.889.731.478,00	92,09	11.879.867.968,00
Jumlah	1.937.326.930.321,00	1.837.814.574.982,01	94,86	1.666.445.074.250,42



BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1 Entitas Pelaporan

Entitas pelaporan adalah Pemerintah Kabupaten Luwu Timur yang terdiri dari 41 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku entitas akuntansi dan PPKD selaku entitas pelaporan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang mengelola anggaran kekayaan, dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan atas dasar akuntansi yang diselenggarakannya.

Dalam catatan atas laporan keuangan ini dijelaskan penyusunan APBD tahun 2023 yang terkait dengan kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah yang terdiri dari kebijakan pendapatan daerah. Kebijakan belanja daerah dan kebijakan pembiayaan daerah. Prinsip utama yang digunakan dalam penetapan arah kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah adalah optimasi penerimaan dan efektifitas belanja daerah ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya over estimasi yang dapat memicu keinginan membelanjakan dalam ukuran yang lebih dari kemampuan fiskal daerah.

4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah daerah yaitu basis akrual. Namun dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas.

Tujuan dari laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah daerah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dikelola, dengan:

1. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah daerah;
2. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah daerah;
3. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
4. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggaran yang ditetapkan;
5. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
6. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah daerah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan; dan
7. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai:

1. Indikasi sumber daya yang telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran; dan
2. Indikasi sumber daya yang diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan dalam APBD.

Untuk memenuhi tujuan umum ini, disusunlah laporan keuangan untuk menyediakan informasi mengenai entitas pelaporan yang terdiri dari:



1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
2. Laporan Perubahan Sisa Anggaran Lebih (LPSAL);
3. Neraca;
4. Laporan Operasional;
5. Laporan Arus Kas (LAK);
6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE);
7. Catatan atas laporan keuangan (CaLK);

Informasi dalam laporan keuangan tersebut relevan untuk memenuhi tujuan pelaporan keuangan, namun demikian masih diperlukan informasi tambahan, termasuk laporan nonkeuangan, untuk dilaporkan bersama-sama dengan laporan keuangan guna memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai aktivitas suatu entitas pelaporan selama satu periode.

Komponen-komponen laporan keuangan tersebut disajikan oleh setiap entitas, kecuali Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang hanya disajikan oleh entitas pelaporan.

4.3 Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2023 adalah basis akrual. Dimana pengakuan pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBD.

Berpedoman kepada Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 10 tentang Koreksi Kesalahan Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Operasi yang Tidak Dilanjutkan serta Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 4, Pemerintah Kabupaten Luwu Timur menyajikan saldo Akun-akun tahun 2023 sebagaimana yang tertera pada Laporan Hasil Audit BPK RI tahun sebelumnya. Adapun dampak kumulatif dari perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan yang berdampak pada laporan keuangan periode sebelumnya disajikan dalam laporan perubahan ekuitas dan disajikan dalam CaLK dalam rangka memberikan informasi atas keterbandingan atas laporan keuangan.

4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP pada Pemerintah Daerah.

Standar akuntansi pemerintahan untuk merumuskan konsep yang mendasari penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah. Diawali dengan penetapan tujuan pelaporan keuangan. Diikuti dengan penjelasan karakteristik kualitatif informasi akuntansi yang membuat informasi itu bermanfaat. Selanjutnya unsur-unsur laporan keuangan didefinisikan. Berikutnya dijelaskan pedoman operasi yang lebih rinci yaitu asumsi-asumsi dan prinsip-prinsip. Kerangka konseptual juga mengakui adanya kendala dalam lingkungan pelaporan keuangan.

1. Tujuan kebijakan akuntansi pemerintah daerah adalah sebagai acuan bagi:
 - a. Penyusun laporan keuangan dalam menanggulangi masalah akuntansi yang belum diatur dalam kebijakan akuntansi;
 - b. Pemeriksa dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan kebijakan akuntansi; dan
 - c. Para pengguna laporan keuangan dalam menafsirkan informasi yang disajikan pada



laporan keuangan yang disusun sesuai dengan kebijakan akuntansi.

2. Kerangka Konseptual ini berfungsi sebagai acuan dalam hal terdapat masalah akuntansi yang belum dinyatakan dalam kebijakan akuntansi pemerintah daerah;
3. Dalam hal terjadi pertentangan antara Kerangka Konseptual dan kebijakan akuntansi, maka ketentuan kebijakan akuntansi diunggulkan relatif terhadap kerangka konseptual ini;
4. Kebijakan akuntansi diunggulkan relatif terhadap Kerangka Konseptual ini. Dalam jangka panjang, konflik demikian diharapkan dapat diselesaikan sejalan dengan pengembangan kebijakan akuntansi di masa depan;
5. Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip akuntansi yang telah dipilih berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan untuk diterapkan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
6. Tujuan kebijakan akuntansi adalah mengatur penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah untuk tujuan umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran dan antar periode;
7. Kebijakan ini berlaku untuk setiap entitas akuntansi/pelaporan pemerintah daerah, yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk perusahaan daerah.

Dalam melaksanakan kebijakan akuntansi, ada beberapa hal khusus yang dilaksanakan oleh yaitu:

1. Telah dilaksanakannya Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Nomor 89 tahun 2023;
2. Telah dilaksanakannya Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Nomor 31 tahun 2022;
3. Pengakuan belanja ke dalam aset sudah meliputi nilai belanja modal dan mencakup belanja lain yang dapat dikapitalisasi ke dalam belanja modal sampai dengan dapat berfungsinya aset yang bersangkutan. Dalam satu kegiatan yang terdiri dari beberapa pos pengadaan barang dan jasa, maka biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dibagi secara proporsional ke dalam masing-masing aset;
4. Penyusunan laporan keuangan dilakukan dengan konsolidasi seluruh Organisasi Perangkat Daerah.

Untuk penyusunan laporan keuangan sampai dengan Tahun 2023 dilakukan oleh Bidang Akuntansi Badan Keuangan dan Aset Daerah sebagai entitas pelaporan dengan melakukan rekonsiliasi data dengan SKPD yang pelaksanaannya sebagai berikut:

1. Laporan realisasi anggaran dilakukan rekonsiliasi dengan masing-masing SKPD, sedangkan penambahan aset selama Tahun 2023 direkonsiliasi dengan laporan penambahan aset yang disampaikan oleh masing-masing SKPD;
2. Untuk pembuatan Laporan Keuangan Tahun 2023 dilakukan penyesuaian oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah atas hasil koordinasi dengan masing-masing SKPD sebagai pengguna Anggaran/Barang ditambah dengan nilai perolehan Tahun 2023 yang berasal dari pengadaan Aset (Belanja Modal) dan hasil pendataan baru oleh Bidang Aset terhadap masing-masing SKPD.

4.5 Penjelasan Kebijakan Akuntansi

4.5.1 Laporan Realisasi Anggaran

Tujuan kebijakan akuntansi Laporan Realisasi Anggaran adalah menetapkan dasar-dasar penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk Pemerintah Daerah dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Tujuan pelaporan realisasi anggaran adalah memberikan informasi tentang



realisasi dan anggaran entitas pelaporan dan entitas akuntansi secara tersanding. Penyandingan antara anggaran dan realisasinya menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Ruang lingkup kebijakan akuntansi Laporan Realisasi Anggaran menetapkan

1. Kebijakan akuntansi ini diterapkan dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis kas.
2. Kebijakan akuntansi ini berlaku untuk entitas pelaporan dan entitas akuntansi yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk perusahaan daerah.

Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi mengenai realisasi Pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan dari entitas pelaporan dan entitas akuntansi yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan dan entitas akuntansi terhadap anggaran dengan:

1. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
2. Menyediakan informasi mengenai realisasi anggaran secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja Pemerintah Daerah dalam hal efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran.

Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi yang berguna dalam memprediksi sumber daya ekonomi yang akan digunakan untuk mendanai kegiatan pemerintah daerah dalam periode berkenaan. LRA dapat menyediakan informasi kepada para pengguna laporan tentang indikasi perolehan sumber daya ekonomi:

1. Telah dilaksanakan secara efisien, efektif, dan hemat;
2. Telah dilaksanakan sesuai dengan anggarannya (APBD); dan
3. Telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

4.5.1.1 Pendapatan-LRA

Pengakuan Pendapatan-LRA adalah sebagai berikut: Pendapatan-LRA diakui pada saat diterima di Rekening Kas Umum Daerah untuk seluruh transaksi Pendapatan-LRA. Akuntansi Pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Dalam kriteria pengakuan Pendapatan-LRA, konsep keterukuran dan ketersediaan digunakan dalam pengertian derajat kepastian bahwa manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan dengan pos Pendapatan-LRA tersebut akan mengalir ke Pemerintah Daerah dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan atau segera dapat digunakan untuk membayar kewajiban pada periode anggaran yang bersangkutan. Konsep ini diperlukan dalam menghadapi ketidakpastian lingkungan operasional pemerintah daerah. Pengkajian atas keterukuran dan ketersediaan yang melekat dalam arus manfaat ekonomi masa depan dilakukan atas dasar bukti yang dapat diperoleh pada saat penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah.

Pendapatan kas yang diterima SKPD dan digunakan secara langsung tanpa disetor ke rekening kas umum daerah, diakui sebagai pendapatan-LRA dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada Bendahara Umum Daerah.

Pendapatan kas yang diterima dan digunakan secara langsung oleh SKPD adalah hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran



entitas. Penggunaan secara langsung tersebut diatur dalam ketentuan Antara pemberi hibah dengan SKPD penerima hibah. Untuk dapat diakui sebagai pendapatan-LRA, hibah dalam bentuk kas yang diterima oleh SKPD dilaporkan kepada Bendahara Umum Daerah.

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan Pendapatan-LRA adalah:

1. Penerimaan Pendapatan-LRA tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
2. Penjelasan mengenai Pendapatan-LRA yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
3. Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan Pendapatan-LRA daerah;
4. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

Akuntansi Pendapatan-LRA disusun untuk memenuhi kebutuhan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan dan untuk keperluan pengendalian bagi manajemen Pemerintah Daerah.

4.5.1.2 Belanja

Tujuan kebijakan akuntansi belanja adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi atas belanja dan informasi lainnya dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Belanja memiliki beberapa karakteristik yaitu: terjadi pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah, pengeluaran tersebut mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan dan pembayaran yang dilakukan tidak akan dikembalikan kepada pemerintah daerah.

Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah untuk seluruh transaksi di SKPD dan PPKD setelah dilakukan pengesahan definitif oleh fungsi BUD untuk masing-masing transaksi yang terjadi di SKPD dan PPKD.

Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pengguna anggaran melalui PPK-SKPD.

Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

Realisasi anggaran belanja dilaporkan sesuai dengan klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran.

Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas pengeluaran belanja dibukukan dalam lain-lain PAD yang sah.

Akuntansi belanja disusun selain untuk memenuhi kebutuhan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan, juga dapat dikembangkan untuk keperluan pengendalian bagi manajemen dengan cara yang memungkinkan pengukuran kegiatan belanja tersebut. Pada paragraf selanjutnya akan menjelaskan mengenai beberapa jenis belanja.

4.5.1.2.1 Belanja Operasi

Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja Operasi terdiri dari:



4.5.1.2.1.1 Belanja Pegawai

Belanja Pegawai adalah belanja kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Termasuk dalam belanja pegawai adalah uang representasi dan tunjangan pimpinan dan anggota DPRD serta gaji dan tunjangan kepala daerah dan wakil kepala daerah serta penghasilan dan penerimaan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dianggarkan dalam belanja pegawai serta pengeluaran honorarium/upah dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah yang tidak berkaitan dengan pengadaan/penambahan aset tetap.

4.5.1.2.1.2 Belanja Barang

Belanja Barang adalah pengeluaran untuk menampung pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan, dan pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat dan belanja perjalanan.

Belanja Barang dapat secara umum dapat dikelompokkan dalam tiga kategori belanja yaitu:

- a. Belanja Barang dan Jasa merupakan pengeluaran yang antara lain dilakukan untuk membiayai keperluan kantor sehari-hari, pengadaan barang yang habis pakai seperti alat tulis kantor, pengadaan/ penggantian inventaris kantor, langganan daya dan jasa, lain-lain pengeluaran untuk membiayai pekerjaan yang bersifat non-fisik dan secara langsung menunjang tugas pokok dan fungsi kementerian/lembaga, pengadaan inventaris kantor yang nilainya tidak memenuhi syarat nilai kapitalisasi minimum yang diatur oleh pemerintah pusat/daerah dan pengeluaran jasa non-fisik seperti pengeluaran untuk biaya pelatihan dan penelitian;
- b. Belanja perjalanan dinas merupakan pengeluaran yang dilakukan untuk membiayai perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan;
- c. Belanja Pemeliharaan adalah pengeluaran yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal tanpa memperhatikan besar kecilnya jumlah belanja. Belanja Pemeliharaan meliputi antara lain pemeliharaan tanah, pemeliharaan gedung dan bangunan kantor, rumah dinas, kendaraan bermotor dinas, perbaikan peralatan dan sarana gedung, jalan, jaringan irigasi, peralatan mesin, dan lain-lain sarana yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemerintahan. Belanja Pemeliharaan yang dikeluarkan setelah perolehan aset tetap yang menambah dan memperpanjang masa manfaat dan atau kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi atau peningkatan standar kinerja tidak dapat di kategorikan sebagai belanja barang tetapi harus dikapitalisasi ke dalam Belanja Modal dan masuk kedalam laporan keuangan sebagai penambahan nilai aset tetap.

4.5.1.2.1.3 Belanja Bunga

Belanja Bunga adalah pengeluaran pemerintah untuk pembayaran bunga (*interest*) atas kewajiban penggunaan pokok utang (*principal outstanding*) yang dihitung berdasarkan posisi pinjaman jangka pendek atau jangka panjang.



4.5.1.2.1.4 Subsidi

Subsidi yaitu alokasi anggaran yang diberikan kepada perusahaan/lembaga yang memproduksi, menjual, mengekspor, atau mengimpor barang dan jasa untuk memenuhi hajat hidup orang banyak sedemikian rupa sehingga harga jualnya dapat dijangkau masyarakat. Belanja ini antara lain digunakan untuk penyaluran subsidi kepada masyarakat melalui BUMD dan perusahaan swasta.

4.5.1.2.1.5 Hibah

Hibah adalah pengeluaran pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus.

4.5.1.2.1.6 Bantuan sosial

Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selain belanja bantuan kepada masyarakat, bantuan sosial juga diberikan kepada partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4.5.1.2.2 Belanja Modal

Belanja Modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai yang manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah. Untuk kepentingan penyusunan laporan akhir tahun belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja Modal terdiri dari Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Peralatan dan Mesin, Jalan, Irigasi dan Jaringan, dan Aset Tetap lainnya.

Suatu pengeluaran belanja akan diperlakukan sebagai belanja modal (nantinya akan menjadi aset tetap) jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut:

1. Manfaat ekonomi barang yang dibeli lebih dari 12 (dua belas) bulan;
2. Perolehan barang tersebut untuk operasional dan pelayanan, serta tidak untuk dijual;
3. Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap (*capitalization threshold*) yang telah ditetapkan.

Suatu pengeluaran belanja pemeliharaan akan diperlakukan sebagai belanja modal (dikapitalisasi menjadi aset tetap) jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut:

Manfaat ekonomi atas barang/aset tetap yang dipelihara:

1. Bertambah ekonomis/efisien, dan/atau;
2. Bertambah umur ekonomis, dan/atau;
3. Bertambah volume, dan/atau;
4. Bertambah kapasitas produksi.

Nilai rupiah pengeluaran belanja atas pemeliharaan barang/aset tetap tersebut material/melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.

Belanja diukur dan dicatat berdasarkan nilai bruto perolehan dan hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan belanja, antara lain:

1. Pengeluaran belanja tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;



2. Penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya target realisasi belanja daerah;
3. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

4.5.1.2.3 Belanja Tak Terduga

Belanja tak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah.

4.5.1.2.4 Belanja Transfer

Belanja Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.

4.5.2 Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas akuntansi/entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Kebijakan Akuntansi ini diterapkan dalam penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum yang disusun dan disajikan dengan basis akrual untuk pengakuan pos-pos aset, kewajiban, dan ekuitas. Kebijakan ini diterapkan untuk seluruh entitas pelaporan dan entitas akuntansi tidak termasuk perusahaan daerah.

4.5.2.1 Aset Lancar

Aset lancar adalah suatu aset yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki, untuk dijual dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar terdiri dari Kas di kas daerah, kas di bendahara pengeluaran, kas di bendahara penerimaan, kas di BLUD, setara kas (deposito), Kas di bendahara FKTP, Kas di bendahara BOS, Piutang, Belanja dibayar di muka, dan Persediaan.

4.5.2.1.1 Piutang

Kebijakan Akuntansi Piutang ini adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi untuk piutang dan informasi lainnya yang dianggap perlu disajikan dalam laporan keuangan.

Karakteristik utama piutang adalah pemerintah daerah akan menerima pembayaran dimasa akan datang sebagai akibat transaksi masa saat ini dan/atau dimasa lalu atau akibat dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peristiwa yang menimbulkan piutang adalah:

1. Piutang pendapatan daerah merupakan piutang yang timbul dari tunggakan pungutan pendapatan. Pendapatan Pemerintah Daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang sah. Piutang yang timbul dari pungutan pendapatan daerah adalah:
 - a. Piutang Pajak;
 - b. Piutang Retribusi Daerah;
 - c. Piutang Pendapatan Daerah Lainnya;
2. Perikatan Piutang merupakan piutang yang timbul dari berbagai perikatan antara instansi Pemerintah Daerah dengan pihak lain yang menimbulkan piutang, seperti pemberian pinjaman, jual beli, pemberian jasa, dan kemitraan. Piutang perikatan timbul karena :
 - a. Pemberian Pinjaman;
 - b. Jual beli;



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- c. Kemitraan;
 - d. Pemberian Fasilitas/Jasa;
 - e. Transaksi Dibayar Dimuka.
3. Piutang transfer antar pemerintahan merupakan piutang yang timbul dalam rangka perimbangan keuangan. Transfer ini dapat berupa transfer dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi ke Pemerintah Kabupaten/Kota, maupun antar pemerintah kabupaten/kota. Piutang transfer antar pemerintah terdiri dari:
- a. Piutang Dana Bagi Hasil Pajak;
 - b. Piutang Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam;
 - c. Piutang Dana Alokasi Umum;
 - d. Piutang Dana Alokasi Khusus;
 - e. Piutang Dana Otonomi Khusus;
 - f. Piutang Dana Penyesuaian;
 - g. Piutang Bagi Hasil Pajak Provinsi;
 - h. Piutang Bagi Hasil Lainnya Provinsi;
 - i. Piutang transfer lainnya;
 - j. Piutang Transfer antar Daerah;
 - k. Piutang Kelebihan Transfer;
4. Piutang atas kerugian daerah sering disebut sebagai piutang Tuntutan Ganti Rugi (TGR) dan Tuntutan Perbendaharaan (TP). Tuntutan Ganti Rugi dikenakan oleh atasan langsung kepada orang, pegawai negeri ataupun bukan pegawai negeri yang bukan bendaharawan yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian daerah. Tuntutan Perbendaharaan ditetapkan oleh BPK kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian daerah.

Setiap entitas mengungkapkan setiap pos piutang yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima pembayarannya dalam waktu 12 bulan dan lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

Informasi tentang tanggal jatuh tempo piutang bermanfaat untuk menilai likuiditas dan kolektifibilitas suatu entitas. Informasi tentang tanggal penerimaan piutang seperti piutang yang timbul dari pemberian pinjaman dan piutang tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi juga bermanfaat untuk mengetahui piutang diklasifikasikan sebagai piutang lancar atau piutang jangka panjang.

Suatu piutang diklasifikasikan sebagai piutang lancar jika diharapkan tertagih dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Semua piutang lainnya diklasifikasikan sebagai piutang jangka panjang yang disajikan pada aset lainnya.

Piutang lancar dikategorikan dengan cara yang sama seperti aset lancar. Beberapa piutang lancar, seperti piutang pajak daerah piutang transfer pemerintah atau utang piutang tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi merupakan suatu bagian yang diharapkan akan menambah kas dalam tahun pelaporan berikutnya.

Suatu entitas pelaporan tetap mengklasifikasikan piutang jangka panjangnya, meskipun kewajiban tersebut jatuh tempo dan akan diselesaikan dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan jika:



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. Jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 bulan; dan
2. Kreditur bermaksud untuk mendanai kembali (*refinance*) piutang tersebut atas dasar jangka panjang; dan
3. Maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali (*refinancing*), atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum laporan keuangan disetujui.

Jumlah setiap piutang yang dikeluarkan dari piutang lancar sesuai dengan paragraf di atas, bersama-sama dengan informasi yang mendukung penyajian ini, diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Sebagaimana dikemukakan di atas bahwa piutang yang berasal dari pungutan pendapatan daerah, secara garis besar terdiri dari piutang pajak, piutang retribusi, piutang pendapatan daerah lainnya.

Untuk dapat diakui sebagai piutang yang berasal dari pungutan pendapatan harus dipenuhi kriteria:

1. Telah diterbitkan surat ketetapan; dan/atau
2. Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan.

Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih sebagaimana dikemukakan di atas, yaitu peristiwa yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas/jasa, dapat diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca, apabila memenuhi kriteria:

1. Harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas;
2. Jumlah piutang dapat diukur;
3. Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan;
4. Belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.

Piutang DBH Pajak dan Sumber Daya Alam dihitung berdasarkan realisasi penerimaan pajak dan penerimaan hasil sumber daya alam yang menjadi hak daerah yang belum ditransfer. Nilai definitif jumlah yang menjadi hak daerah pada umumnya ditetapkan menjelang berakhirnya suatu tahun anggaran. Apabila alokasi definitif menurut Surat Keputusan Menteri Keuangan telah ditetapkan, tetapi masih ada hak daerah yang belum dibayarkan sampai dengan akhir tahun anggaran yang ditandai dengan penerbitan peraturan mengenai kurang salur, maka jumlah tersebut dicatat sebagai piutang DBH oleh pemerintah daerah yang bersangkutan.

Piutang Dana Alokasi Umum (DAU) diakui apabila akhir tahun anggaran masih ada jumlah yang belum ditransfer, yaitu merupakan perbedaan antara total alokasi DAU menurut Peraturan Presiden dengan realisasi pembayarannya dalam satu tahun anggaran. Perbedaan tersebut dapat dicatat sebagai hak tagih atau piutang oleh Pemda yang bersangkutan, apabila Pemerintah Pusat mengakuinya serta menerbitkan suatu dokumen yang sah untuk itu atau peraturan yang menyatakan kurang salur DAU.

Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK) diakui pada saat Pemerintah Daerah telah mengirim klaim pembayaran yang telah diverifikasi oleh Pemerintah Pusat dan telah ditetapkan jumlah definitifnya, tetapi Pemerintah Pusat belum melakukan pembayaran. Jumlah piutang yang diakui oleh Pemerintah Daerah adalah sebesar jumlah klaim yang belum ditransfer oleh Pemerintah Pusat apabila Pemerintah Pusat



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

mengakuinya serta menerbitkan suatu dokumen yang sah untuk itu atau peraturan yang menyatakan kurang salur DAK.

Piutang Dana Otonomi Khusus (OTSUS) atau hak untuk menagih diakui pada saat Pemerintah Daerah telah mengirim klaim pembayaran kepada Pemerintah Pusat yang belum melakukan pembayaran dan Pemerintah Pusat mengakuinya serta menerbitkan suatu dokumen yang sah untuk itu atau peraturan yang menyatakan kurang salur Dana Otonomi Khusus.

Piutang transfer lainnya diakui apabila:

1. Dalam hal penyaluran tidak memerlukan persyaratan, apabila sampai dengan akhir tahun Pemerintah Pusat belum menyalurkan seluruh pembayarannya, sisa yang belum ditransfer akan menjadi hak tagih atau piutang bagi Pemerintah Daerah jika Pemerintah Pusat mengakuinya serta menerbitkan suatu dokumen yang sah untuk itu atau peraturan yang menyatakan kurang salur dana transfer lainnya.
2. Dalam hal pencairan dana diperlukan persyaratan, misalnya tingkat penyelesaian pekerjaan tertentu, maka timbulnya hak tagih pada saat persyaratan sudah dipenuhi, tetapi belum dilaksanakan pembayarannya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Pusat mengakuinya serta menerbitkan suatu dokumen yang sah untuk itu atau peraturan yang menyatakan kurang salur dana transfer lainnya.

Piutang Bagi Hasil dari Provinsi dihitung berdasarkan hasil realisasi pajak dan hasil sumber daya alam yang menjadi bagian Pemerintah Daerah yang belum dibayar. Nilai definitif jumlah yang menjadi bagian Pemerintah Daerah pada umumnya ditetapkan menjelang berakhirnya tahun anggaran. Secara normal tidak terjadi piutang apabila seluruh hak bagi hasil telah ditransfer. Apabila alokasi definitif telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur, tetapi masih ada hak daerah yang belum dibayar sampai dengan akhir tahun anggaran, maka jumlah yang belum dibayar tersebut dicatat sebagai hak untuk menagih (piutang) bagi Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

Transfer antar daerah dapat terjadi jika terdapat perjanjian antar daerah atau peraturan/ketentuan yang mengakibatkan adanya transfer antar daerah. Piutang transfer antar daerah dihitung berdasarkan hasil realisasi pendapatan yang bersangkutan yang menjadi hak/bagian daerah penerima yang belum dibayar. Apabila jumlah/nilai definitif menurut Surat Keputusan Kepala Daerah yang menjadi hak daerah penerima belum dibayar sampai dengan akhir periode laporan, maka jumlah yang belum dibayar tersebut dapat diakui sebagai hak tagih bagi pemerintah daerah penerima yang bersangkutan.

Piutang kelebihan transfer terjadi apabila dalam suatu tahun anggaran ada kelebihan transfer. Apabila suatu entitas mengalami kelebihan transfer, maka entitas tersebut wajib mengembalikan kelebihan transfer yang telah diterimanya.

Sesuai dengan arah transfer, pihak yang mentransfer mempunyai kewenangan untuk memaksakan dalam menagih kelebihan transfer. Jika tidak/belum dibayar, pihak yang mentransfer dapat memperhitungkan kelebihan dimaksud dengan hak transfer periode berikutnya.

Peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan TP/TGR, harus didukung dengan bukti Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM), yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP/TGR dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan). SKTJM merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut. Apabila penyelesaian TP/TGR tersebut dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

piutang baru dilakukan setelah ada surat ketetapan yang telah diterbitkan oleh instansi yang berwenang.

Aset berupa piutang di neraca harus terjaga agar nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Alat untuk menyesuaikan adalah dengan melakukan penyisihan piutang tidak tertagih. Penyisihan piutang tak tertagih bukan merupakan penghapusan piutang. Dengan demikian, nilai penyisihan piutang tak tertagih akan selalu dimunculkan dalam laporan keuangan, paling tidak dalam CaLK, selama piutang pokok masih tercantum atau belum dihapuskan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Penyisihan piutang diperhitungkan dan dibukukan dengan periode yang sama timbulnya piutang, sehingga dapat menggambarkan nilai yang betul-betul diharapkan dapat ditagih. Penyisihan piutang yang kemungkinan tidak tertagih dapat diprediksi berdasarkan pengalaman masa lalu dengan melakukan analisa terhadap saldo-saldo piutang yang masih outstanding. Berhubung kolektibilitas piutang harus dipertimbangkan sebagai suatu *loss contingency*, maka metode penyisihan merupakan suatu hal yang memungkinkan untuk menjaga aset dari kemungkinan kerugian yang dapat diperhitungkan secara rasional.

Metode penyisihan terhadap piutang yang tidak tertagih terdiri atas taksiran kemungkinan tidak tertagih pada setiap akhir periode. Metode ini lebih meyakinkan terhadap penyajian nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) yang tersaji di neraca.

Untuk menentukan besarnya penyisihan piutang tidak tertagih terlebih dahulu harus dilakukan penggolongan piutang berdasarkan kualitas piutang. Besarnya penyisihan piutang tidak tertagih pada setiap akhir tahun ditentukan sebagai berikut:

1. Piutang dengan kualitas lancar disisihkan sebesar 0,5% (nol koma lima persen);
2. Piutang dengan kualitas kurang lancar disisihkan sebesar 10% (sepuluh persen);
3. Piutang dengan kualitas diragukan disisihkan sebesar 50% (lima puluh persen); dan
4. Piutang dengan kualitas macet disisihkan sebesar 100% (seratus persen).

Kualitas untuk tiap jenis piutang ditentukan berdasarkan jenis piutang berikut ini:

1. Piutang Pajak Daerah;
 - a. Kualitas lancar apabila umur piutang kurang dari 1 tahun;
 - b. Kualitas kurang lancar apabila umur piutang 1 tahun sampai dengan 2 tahun;
 - c. Kualitas diragukan apabila umur piutang lebih dari 2 tahun sampai dengan 5 tahun; dan
 - d. Kualitas macet apabila umur piutang lebih dari 5 tahun dan/atau kurang dari 5 tahun apabila memenuhi salah satu syarat berikut ini :
 - 1) Wajib pajak tidak diketahui keberadaannya;
 - 2) Wajib pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
 - 3) Wajib pajak mengalami musibah (*force majeure*) sehingga usahanya tidak beroperasi lagi dan/atau tidak memiliki mata pencaharian.
2. Piutang Retribusi Daerah
 - a. Kualitas lancar apabila umur piutang kurang dari 1 bulan;
 - b. Kualitas kurang lancar apabila umur piutang 1 bulan sampai dengan 3 bulan;



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- c. Kualitas diragukan apabila umur piutang lebih dari 3 bulan sampai dengan 12 bulan; dan
- d. Kualitas macet apabila umur piutang lebih dari 12 bulan dan/atau kurang dari 12 bulan apabila memenuhi salah satu syarat berikut ini :
 - 1) Wajib retribusi tidak diketahui keberadaannya;
 - 2) Wajib retribusi bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
 - 3) Wajib retribusi mengalami musibah (*force majeure*) sehingga usahanya tidak beroperasi lagi dan/atau tidak memiliki mata pencaharian.
- 3. Piutang selain Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
 - a. Kualitas lancar apabila piutang belum dilunasi sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan;
 - b. Kualitas kurang lancar apabila piutang belum dilunasi sampai dengan 1 bulan terhitung sejak surat tagihan pertama diterbitkan;
 - 1) Piutang selain Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan kualitas kurang lancar apabila piutang belum dilunasi sampai dengan 1 bulan terhitung sejak surat tagihan kedua diterbitkan; dan
 - 2) Piutang selain Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan kualitas kurang lancar apabila piutang belum dilunasi sampai dengan 1 bulan terhitung sejak surat tagihan ketiga diterbitkan dan/atau memenuhi salah satu syarat berikut ini:
 - a) Piutang telah diserahkan kepada instansi yang menangani pengelolaan piutang Negara;
 - b) Debitur tidak diketahui keberadaannya;
 - c) Debitur bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
 - d) Debitur mengalami musibah (*force majeure*) sehingga usahanya tidak beroperasi lagi dan/atau tidak dapat mencari nafkah.

Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal dengan dua cara yaitu penghapustagihan (*write-off*) dan penghapusbukuan (*write down*). Hapus tagih yang berkaitan dengan perdata dan hapus buku yang berkaitan dengan akuntansi untuk piutang, merupakan dua hal yang harus diperlakukan secara terpisah.

Penghapusbukuan piutang adalah kebijakan intern manajemen, merupakan proses dan keputusan akuntansi untuk pengalihan pencatatan dari intrakomtabel menjadi Ekstrakomtabel agar nilai piutang dapat dipertahankan sesuai dengan *net realizable value*-nya. Tujuan hapus buku adalah menampilkan aset yang lebih realistis dan ekuitas yang lebih tepat. Penghapusbukuan piutang tidak secara otomatis menghapus kegiatan penagihan piutang.

Penghapus tagihan piutang berkonotasi penghapusan hak tagih atau upaya tagih secara perdata atas suatu piutang. Substansi hukum penghapustagihan mempunyai konsekuensi menghapuskan catatan (penghapusbukuan). Aset adalah hak, maka hapusnya hak tagih berarti menghapus hak/piutang dari neraca. Apabila pemerintah menerbitkan suatu keputusan penghapusan atau pembebasan bayar bagi debitur, tetapi tidak melakukan hapus-buku piutang, berarti akan menyajikan neraca yang lebih saji (*overstated*), sehingga tidak menyajikan informasi secara andal.

Suatu piutang yang telah dihapusbukukan, ada kemungkinan diterima pembayarannya, karena timbulnya kesadaran dan rasa tanggung jawab yang berutang. Terhadap kejadian adanya piutang yang telah dihapus buku, ternyata di kemudian hari



diterima pembayaran/pelunasannya maka penerimaan tersebut dicatat sebagai penerimaan kas pada periode yang bersangkutan dengan lawan perkiraan penerimaan pendapatan atau melalui akun Penerimaan Pembiayaan, tergantung dari jenis piutang.

4.5.2.1.2 Persediaan

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah tentang Akuntansi Persediaan ini diterapkan dalam penyajian seluruh persediaan dalam laporan keuangan untuk tujuan umum oleh seluruh entitas Pemerintah Daerah tidak termasuk perusahaan daerah.

Persediaan merupakan aset yang berwujud:

- a. Barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional Pemerintah Daerah;
- b. Bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang akan digunakan dalam proses produksi;
- c. Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat.
- d. Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan Pemerintahan Daerah;
 1. Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang habis pakai seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas.
 2. Dalam hal Pemerintah Daerah memproduksi sendiri, persediaan juga meliputi barang yang digunakan dalam proses produksi seperti bahan baku pembuatan alat-alat pertanian.
 3. Barang hasil proses produksi yang belum selesai dicatat sebagai persediaan, contohnya alat-alat pertanian setengah jadi.
 4. Persediaan dapat meliputi:
 - a. Barang konsumsi;
 - b. Barang pakai habis;
 - c. Barang cetakan;
 - d. Perangko dan materai;
 - e. Obat-obatan dan bahan farmasi;
 - f. Amunisi;
 - g. Bahan untuk pemeliharaan;
 - h. Suku cadang;
 - i. Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga;
 - j. Pita cukai dan leges;
 - k. Bahan baku;
 - l. Barang dalam proses/setengah jadi;
 - m. Tanah/bangunan/barang lainnya untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat.
 - n. Hewan dan tanaman, untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat
 5. Dalam hal Pemerintah Daerah menyimpan barang untuk tujuan cadangan strategis seperti cadangan energi (misalnya minyak) atau untuk tujuan berjaga-jaga seperti cadangan pangan (misalnya beras), barang-barang dimaksud diakui sebagai persediaan.
 6. Hewan dan tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat antara lain berupa sapi, kuda, ikan, benih padi, dan bibit tanaman.



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Persediaan dengan kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Pengakuan

1. Persediaan diakui pada saat :
 - a. Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh Pemerintah Daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal;
 - b. Diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah.
2. Pengakuan persediaan pada akhir periode akuntansi, dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi fisik.

Persediaan bahan baku dan perlengkapan yang diperoleh dari proyek swakelola dan dibebankan ke suatu perkiraan aset untuk konstruksi dalam pengerjaan, tidak dimasukkan sebagai persediaan.

Kebijakan Akuntansi ini tidak mengatur:

1. Persediaan bahan baku dan perlengkapan yang dimiliki proyek swakelola dan dibebankan ke suatu akun konstruksi dalam pengerjaan; dan
2. Instrumen keuangan. Kebijakan ini mengatur perlakuan akuntansi persediaan pada entitas pelaporan dan entitas akuntansi yang meliputi:
 - a. Definisi,
 - b. Pengakuan
 - c. Pengukuran, dan
 - d. Pengungkapan.
3. Persediaan dinilai dengan menggunakan:
 - a. Metode Pertama Masuk Pertama Keluar (*First In First Out/FIFO*) untuk persediaan yang sering diadakan seperti kertas atau persediaan yang jarang diadakan namun memiliki nilai minimal Rp1.000.000,00 per unit/ekor/buah.
 - b. Harga pembelian terakhir apabila persediaan jarang diadakan dan nilai kurang dari Rp1.000.000,00 per unit/ekor/buah.
4. Beban Persediaan
 - a. dicatat sebesar pemakaian persediaan.
 - b. Penghitungan beban persediaan dilakukan dalam rangka penyajian Laporan Operasional.

Pada akhir periode akuntansi, catatan persediaan disesuaikan dengan hasil inventarisasi fisik.

Persediaan bahan baku dan perlengkapan yang dimiliki proyek swakelola dan dibebankan ke suatu perkiraan aset untuk konstruksi dalam pengerjaan, tidak dimasukkan sebagai persediaan.

Persediaan disajikan sebesar:

1. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
2. Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
3. Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.



4.5.2.1.3 Investasi Jangka Panjang

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 12 bulan. Investasi jangka panjang terdiri dari Investasi permanen dan Investasi non permanen.

Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan, artinya investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki terus-menerus tanpa ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali Investasi permanen meliputi (1) Penyertaan Modal Pemerintah pada perusahaan negara/daerah, badan internasional dan badan usaha lainnya yang bukan milik negara dan (2) Investasi permanen lainnya yang dimiliki oleh pemerintah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Investasi Non permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan, artinya kepemilikan investasi yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan, dimaksudkan untuk tidak dimiliki terus menerus atau ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali.

Investasi permanen dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi berkenaan ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi berkenaan. Pengukuran investasi yang diperoleh dari nilai aset yang disertakan sebagai investasi pemerintah daerah, dinilai sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.

Klasifikasi Investasi

1. Investasi Pemerintah Daerah dibagi atas dua yaitu investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Investasi jangka pendek merupakan kelompok aset lancar sedangkan investasi jangka panjang merupakan kelompok aset nonlancar.
2. Investasi jangka pendek harus memenuhi karakteristik sebagai berikut:
 - a. Dapat segera diperjualbelikan/dicairkan;
 - b. Investasi tersebut ditujukan dalam rangka manajemen kas, artinya Pemerintah Daerah dapat menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas;
 - c. Beresiko rendah.
Dengan memperhatikan kriteria tersebut, maka pembelian surat-surat berharga yang beresiko tinggi bagi Pemerintah Daerah karena dipengaruhi oleh fluktuasi harga pasar surat berharga tidak termasuk dalam investasi jangka pendek. Jenis investasi yang tidak termasuk dalam kelompok investasi jangka
3. Dengan memperhatikan kriteria tersebut, maka pembelian surat-surat berharga yang beresiko tinggi bagi Pemerintah Daerah karena dipengaruhi oleh fluktuasi harga pasar surat berharga tidak termasuk dalam investasi jangka pendek. Jenis investasi yang tidak termasuk dalam kelompok investasi jangka pendek antara lain adalah:
 - a. Surat berharga yang dibeli Pemerintah Daerah dalam rangka mengendalikan suatu badan usaha, misalnya pembelian surat berharga untuk menambah kepemilikan modal saham pada suatu badan usaha;
 - b. Surat berharga yang dibeli Pemerintah Daerah untuk tujuan menjaga hubungan kelembagaan yang baik dengan pihak lain, misalnya pembelian surat berharga yang dikeluarkan oleh suatu lembaga baik dalam negeri maupun luar negeri untuk menunjukkan partisipasi Pemerintah Daerah; atau



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- c. Surat berharga yang tidak dimaksudkan untuk dicairkan dalam memenuhi kebutuhan kas jangka pendek.
4. Investasi yang dapat digolongkan sebagai investasi jangka pendek, antara lain terdiri atas:
 - a. Deposito berjangka waktu lebih dari tiga sampai dua belas bulan dan/atau yang dapat diperpanjang secara otomatis (*revolving deposits*);
 - b. Pembelian Surat Utang Negara (SUN) dari Pemerintah yang bersifat jangka pendek oleh Pemerintah Daerah dan pembelian Sertifikat Bank Indonesia (SBI).
 - c. Saham diperoleh dengan tujuan dijual kembali dalam tempo 12 (dua belas) bulan atau kurang setelah tanggal neraca;
 - d. Reksa dana
5. Investasi jangka panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya, yaitu permanen dan nonpermanen. Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan, sedangkan Investasi Nonpermanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan.
6. Pengertian berkelanjutan adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki terus menerus tanpa ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali. Sedangkan pengertian tidak berkelanjutan adalah kepemilikan investasi yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan, dimaksudkan untuk tidak dimiliki terus menerus atau ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali.
7. Investasi permanen yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah adalah investasi yang tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan, tetapi untuk mendapatkan dividen dan/atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga hubungan kelembagaan. Investasi permanen ini dapat berupa:
 - a. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada perusahaan negara/daerah, badan internasional dan badan usaha lainnya yang bukan milik negara;
 - b. Investasi permanen lainnya yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
8. Investasi nonpermanen yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, antara lain dapat berupa:
 - a. Pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksudkan untuk, dimiliki sampai dengan tanggal jatuh temponya oleh Pemerintah Daerah;
 - b. Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga;
 - c. Dana yang disisihkan Pemerintah Daerah dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergulir kepada kelompok masyarakat;
 - d. Investasi nonpermanen lainnya, yang sifatnya tidak dimaksudkan untuk dimiliki Pemerintah Daerah secara berkelanjutan seperti penyertaan modal yang dimaksudkan untuk penyehatan/ penyelamatan perekonomian.
9. Penyertaan modal Pemerintah Daerah dapat berupa surat berharga (saham) pada suatu perseroan terbatas dan non surat berharga yaitu kepemilikan modal bukan dalam bentuk saham pada perusahaan yang bukan perseroan.
10. Investasi permanen lainnya merupakan bentuk investasi yang tidak bisa dimasukkan ke penyertaan modal, surat obligasi jangka panjang yang dibeli oleh Pemerintah Daerah, dan penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan



kepada pihak ketiga, misalnya investasi dalam properti yang tidak tercakup dalam pernyataan ini.

11. Akuntansi untuk investasi Pemerintah Daerah dalam properti dan kerjasama operasi akan diatur dalam kebijakan akuntansi tersendiri.

Pengakuan Investasi

1. Suatu pengeluaran kas atau aset dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi salah satu kriteria:
 - a. Kemungkinan manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh Pemerintah Daerah. Pemerintah daerah perlu mengkaji tingkat kepastian mengalirnya manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan berdasarkan bukti-bukti yang tersedia pada saat pengakuan yang pertama kali.
 - b. Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*), biasanya didasarkan pada bukti transaksi yang menyatakan/mengidentifikasi biaya perolehannya. Jika transaksi tidak dapat diukur berdasarkan bukti perolehannya, penggunaan estimasi yang layak juga dapat dilakukan.
2. Pengeluaran untuk perolehan investasi jangka pendek diakui sebagai pengeluaran kas Pemerintah Daerah dan tidak dilaporkan sebagai belanja dalam laporan realisasi anggaran, sedangkan pengeluaran untuk memperoleh investasi jangka panjang diakui sebagai pengeluaran pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
3. Dalam menentukan apakah suatu pengeluaran kas dan/atau aset memenuhi kriteria pengakuan investasi yang pertama, entitas perlu mengkaji tingkat kepastian mengalirnya manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial dimasa yang akan datang berdasarkan bukti-bukti yang tersedia pada saat pengakuan yang pertama kali. Eksistensi dari kepastian yang cukup bahwa manfaat ekonomi yang akan datang atau jasa potensial yang akan diperoleh memerlukan suatu jaminan bahwa suatu entitas akan memperoleh manfaat dari aset tersebut dan akan menanggung risiko yang mungkin timbul.
4. Kriteria pengakuan investasi biasanya dapat dipenuhi karena adanya transaksi pertukaran atau pembelian yang didukung dengan bukti yang menyatakan/mengidentifikasikan biaya perolehannya. Dalam hal tertentu, suatu investasi mungkin diperoleh bukan berdasarkan biaya perolehannya atau berdasarkan nilai wajar pada tanggal perolehan. Dalam kasus yang demikian, penggunaan nilai estimasi yang layak dapat digunakan.

Pengukuran Investasi

1. Untuk beberapa jenis investasi, terdapat pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar, dalam hal investasi yang demikian nilai pasar dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Sedangkan untuk investasi yang tidak memiliki pasar yang aktif dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat atau nilai wajar lainnya.
2. Pengukuran investasi berdasarkan jenis investasinya, dapat diuraikan sebagai berikut:
 - a. Pengukuran investasi jangka pendek
 - 1) Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga:
 - a) Apabila terdapat nilai biaya perolehannya, maka investasi jangka pendek diukur dan dicatat berdasarkan harga transaksi investasi ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank, dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- b) Apabila tidak terdapat nilai biaya perolehannya, maka investasi jangka pendek diukur dan dicatat berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasarnya. Dan jika tidak terdapat nilai wajar, maka investasi jangka pendek dicatat berdasarkan nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.
- 2) Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham, yaitu dalam bentuk deposito jangka pendek diukur dan dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut.
- b. Pengukuran investasi jangka panjang
 - 1) Investasi jangka panjang yang bersifat permanen dicatat sebesar biaya perolehannya, meliputi harga transaksi investasi ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi berkenaan.
 - 2) Investasi jangka panjang nonpermanen:
 - a) Investasi jangka panjang nonpermanen dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dicatat dan diukur sebesar nilai perolehannya.
 - b) Investasi jangka panjang nonpermanen yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian misalnya dalam bentuk dana talangan untuk penyehatan perbankan dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan.
 - c) Investasi jangka panjang nonpermanen dalam bentuk penanaman modal pada proyek-proyek pembangunan pemerintah daerah (seperti proyek PIR) diukur dan dicatat sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.
 - d) Investasi nonpermanen dicatat sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, apabila investasi tersebut dalam rangka kebijakan nasional yang akan dilepas/dijual atau berupa investasi dalam bentuk tagihan.
 - c. Dalam hal investasi jangka panjang diperoleh dengan pertukaran aset pemerintah daerah maka investasi diukur dan dicatat sebesar harga perolehannya, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.
 - d. Harga perolehan investasi dalam valuta asing yang dibayarkan dengan mata uang asing yang sama harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.
 - e. Diskonto atau premi pada pembelian investasi diamortisasi selama periode dari pembelian sampai saat jatuh tempo sehingga hasil yang konstan diperoleh dari investasi tersebut.
 - f. Diskonto atau premi yang diamortisasi tersebut dikreditkan atau didebetkan pada pendapatan bunga, sehingga merupakan penambahan atau pengurangan dari nilai tercatat investasi (*carrying value*) tersebut.



Metode Penilaian Investasi

1. Penilaian investasi Pemerintah Daerah dilakukan dengan tiga metode yaitu:
 - a. Metode biaya;
Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.
 - b. Metode ekuitas;
Dengan menggunakan metode ekuitas Pemerintah Daerah mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah setelah tanggal perolehan. Bagian laba kecuali dividen dalam bentuk saham yang diterima Pemerintah Daerah akan mengurangi nilai investasi dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi Pemerintah Daerah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap. Dampak penyesuaian tersebut akan diakui sebagai penambah atau pengurang ekuitas pemerintah.
 - c. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan;
Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.
2. Penggunaan metode didasarkan pada kriteria sebagai berikut:
 - a. Kepemilikan kurang dari 20% (dua puluh persen) menggunakan metode biaya;
 - b. Kepemilikan 20% (dua puluh persen) sampai 50% (lima puluh persen), atau kepemilikan kurang dari 20% (dua puluh persen) tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas;
 - c. Kepemilikan lebih dari 50% (lima puluh persen) menggunakan metode ekuitas;
 - d. Kepemilikan bersifat nonpermanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan.
3. Dalam kondisi tertentu, kriteria besarnya prosentase kepemilikan saham bukan merupakan faktor yang menentukan dalam pemilihan metode penilaian investasi, tetapi yang lebih menentukan adalah tingkat pengaruh (*the degree of influence*) atau pengendalian terhadap perusahaan investee. Ciri-ciri adanya pengaruh atau pengendalian pada perusahaan investee, antara lain:
 - a. Kemampuan mempengaruhi komposisi dewan komisaris;
 - b. Kemampuan untuk menunjuk atau menggantikan direksi;
 - c. Kemampuan untuk menetapkan dan mengganti dewan direksi perusahaan investee,
 - d. Kemampuan untuk mengendalikan mayoritas suara dalam rapat/pertemuan dewan direksi.

Pengakuan Hasil Investasi

1. Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek, antara lain berupa bunga deposito dan bunga obligasi, yang telah menjadi hak pemerintah diakui sebagai piutang hasil investasi pada neraca dan pendapatan hasil investasi pada laporan operasional. Penerimaan hasil investasi akan diakui sebagai pengurang piutang hasil investasi pada saat kas diterima. Hasil investasi yang diterima akan diakui sebagai pendapatan hasil investasi pada laporan realisasi anggaran;



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek atau investasi jangka panjang non permanen berupa pendapatan dividen tunai (*cash dividend*) diakui sebagai piutang dividen pada neraca dan pendapatan hasil investasi pada laporan operasional pada saat dividen diumumkan dalam RUPS. Pendapatan dividen tunai (*cash dividend*) tersebut diakui sebagai pengurang piutang dividen pada neraca pada saat kas diterima. Penerimaan dividen tunai (*cash dividend*) tersebut akan diakui sebagai pendapatan hasil investasi pada laporan realisasi anggaran;
3. Hasil investasi berupa dividen tunai yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah yang pencatatannya menggunakan metode biaya pada saat diumumkan dalam RUPS dicatat sebagai piutang dividen pada neraca dan pendapatan hasil investasi pada laporan operasional. Hasil investasi berupa dividen tunai akan diakui sebagai pengurang piutang dividen pada saat kas diterima. Penerimaan hasil investasi berupa dividen tunai tersebut akan diakui sebagai pendapatan hasil investasi pada laporan realisasi anggaran;
4. Hasil investasi berupa bagian laba yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah yang pencatatannya menggunakan metode ekuitas, dicatat sebagai pendapatan hasil investasi pada laporan operasional dan penambah nilai investasi pemerintah pada neraca. Dividen tunai diakui sebagai piutang dividen dan pengurang investasi pemerintah pada saat diumumkan dalam RUPS. Dividen tunai yang telah diterima pemerintah akan mengurangi piutang dividen. Penerimaan dividen tunai tersebut akan dicatat sebagai pendapatan hasil investasi dalam laporan realisasi anggaran. Dividen dalam bentuk saham yang diterima tidak menambah nilai investasi pemerintah, sehingga tidak diakui sebagai pendapatan. Dividen dalam bentuk saham yang diterima akan diungkap dalam catatan atas laporan keuangan;

Pelepasan dan Pemindahan Investasi

1. Pelepasan investasi Pemerintah Daerah dapat terjadi karena penjualan aset investasi, pertukaran dengan aset lain, kompensasi utang pemerintah, hibah dan donasi, pembebasan utang bagi penerbit efek obligasi, dan lain sebagainya;
2. Perbedaan antara hasil pelepasan investasi dengan nilai tercatatnya harus dibebankan atau dikreditkan kepada keuntungan/rugi pelepasan investasi. Keuntungan/rugi pelepasan investasi disajikan dalam laporan operasional;
3. Penerimaan dari penjualan investasi jangka pendek diakui sebagai penerimaan kas Pemerintah Daerah dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan dalam Laporan Realisasi Anggaran, sedangkan penerimaan dari pelepasan investasi jangka panjang diakui sebagai penerimaan pembiayaan. Pelepasan sebagian dari investasi tertentu yang dimiliki Pemerintah Daerah dinilai dengan menggunakan nilai rata-rata;
4. Nilai rata-rata diperoleh dengan cara membagi total nilai investasi terhadap total jumlah saham yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah dan;
5. Pemindahan pos investasi dapat berupa reklasifikasi investasi permanen menjadi investasi jangka pendek, Aset Tetap, Aset Lainnya dan sebaliknya.

Pengungkapan

Hal lain yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan pemerintah berkaitan dengan investasi Pemerintah Daerah, antara lain:

1. Kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi;
2. Jenis investasi, investasi permanen dan nonpermanen;



3. Perubahan harga pasar baik investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang;
4. Penurunan nilai investasi yang signifikan dan penyebab penurunan tersebut;
5. Investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya;
6. Rekonsiliasi nilai investasi awal dan akhir atas investasi dengan metode ekuitas;
7. Investasi yang disajikan dengan nilai nihil dan bagian akumulasi rugi yang melebihi nilai investasi;
8. Kewajiban yang timbul dari bagian akumulasi rugi yang melebihi nilai investasi dalam hal pemerintah memiliki tanggungjawab hukum;
9. Perubahan klasifikasi pos investasi;
10. Perubahan porsi kepemilikan atau pengaruh signifikan yang mengakibatkan perubahan metode akuntansi.

4.5.2.1.3.1 Properti Investasi

Kebijakan akuntansi Properti Investasi adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi properti investasi dan pengungkapan yang terkait.

Properti investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk:

- a. digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau
- b. dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
- c. Properti yang digunakan sendiri adalah properti yang dikuasai (oleh pemilik atau penyewa melalui sewa pembiayaan) untuk kegiatan pemerintah, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif.

Properti investasi diakui sebagai aset jika dan hanya jika:

- a. Besar kemungkinan terdapat manfaat ekonomi yang akan mengalir ke entitas di masa yang akan datang dari aset properti investasi; dan
- b. Biaya perolehan atau nilai wajar properti investasi dapat diukur dengan andal.

Dalam menentukan apakah suatu properti investasi memenuhi kriteria pertama pengakuan, entitas perlu menilai tingkat kepastian yang melekat atas aliran manfaat ekonomi masa depan berdasarkan bukti yang tersedia pada waktu pengakuan awal. Kepastian bahwa entitas akan menerima manfaat ekonomi yang melekat dan risiko yang terkait dengan properti investasi tersebut.

1. Kriteria kedua pengakuan properti investasi biasanya telah terpenuhi dari bukti perolehan aset properti investasi tersebut. Apabila suatu properti investasi diperoleh bukan dari pembelian maka nilai perolehannya disajikan sebesar nilai wajar pada tanggal perolehan.
2. Entitas mengevaluasi berdasarkan prinsip pengakuan, semua biaya properti investasi pada saat terjadinya. Biaya-biaya tersebut, termasuk biaya yang dikeluarkan pada awal perolehan properti investasi, dan biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal yang digunakan untuk penambahan, penggantian, atau perbaikan properti investasi
3. Berdasarkan prinsip pengakuan pada point 1, entitas tidak mengakui biaya dari perawatan sehari-hari properti tersebut sebagai jumlah tercatat properti investasi. Sebaliknya, biaya-biaya tersebut diakui sebagai surplus atau defisit pada saat terjadinya. Biaya perawatan sehari-hari tersebut terutama mencakup biaya tenaga kerja dan barang habis pakai, dan dapat berupa bagian kecil dari biaya perolehan. Tujuan dari pengeluaran biaya tersebut sering digambarkan sebagai biaya perbaikan dan pemeliharaan properti.



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

4. Bagian dari properti investasi dapat diperoleh melalui penggantian. Misalnya, interior dinding bangunan mungkin merupakan penggantian dinding aslinya. Berdasarkan prinsip pengakuan, entitas mengakui dalam jumlah tercatat properti investasi atas biaya penggantian bagian properti investasi pada saat terjadinya biaya, jika kriteria pengakuan dipenuhi. Jumlah tercatat bagian yang digantikan dihentikan pengakuannya sesuai dengan ketentuan penghentian pengakuan.

Properti investasi diukur pada :

- a. Awalnya sebesar biaya perolehan. (biaya transaksi termasuk dalam pengukuran awal tersebut).
- b. Biaya perolehan dari properti investasi yang dibeli meliputi harga pembelian dan semua pengeluaran yang dapat diatribusikan secara langsung. Pengeluaran yang dapat diatribusikan secara langsung antara lain biaya jasa hukum, pajak dan biaya transaksi lainnya.
- c. Biaya perolehan properti investasi tidak bertambah atas biaya-biaya di bawah ini:
 1. Biaya perintisan (kecuali biaya-biaya yang diperlukan untuk membawa properti investasi ke kondisi siap digunakan);
 2. Kerugian operasional yang terjadi sebelum properti investasi mencapai tingkat penggunaan yang direncanakan; atau
 3. Pemborosan bahan baku, tenaga kerja atau sumber daya lain yang terjadi selama masa pembangunan atau pengembangan properti investasi.
- d. Jika pembayaran atas properti investasi ditangguhkan, maka biaya perolehan adalah setara harga tunai. Perbedaan antara jumlah tersebut dan pembayaran diakui sebagai beban bunga selama periode kredit.
- e. Properti investasi dapat diperoleh melalui transaksi non pertukaran. Misalnya, pemerintah menggunakan kewenangannya untuk mengalihkan properti. Dalam hal dilakukan pengalihan tersebut, nilai properti investasi yang diakui adalah sebesar nilai wajar pada saat nilai perolehan.
- f. Biaya perolehan awal hak atas properti yang dikuasai dengan cara sewa dan diklasifikasikan sebagai properti investasi yang dicatat sebagai sewa pembiayaan, dalam hal ini aset diakui pada jumlah mana yang lebih rendah antara nilai wajar dan nilai kini dari pembayaran sewa minimum. Jumlah yang setara diakui sebagai liabilitas sesuai dengan ketentuan paragraf yang sama.
- g. Premium yang dibayarkan untuk sewa diperlakukan sebagai bagian dari pembayaran sewa minimum, dan karena itu dimasukkan dalam biaya perolehan aset, tetapi dikeluarkan dari liabilitas. Jika hak atas properti yang dikuasai dengan cara sewa diklasifikasikan sebagai properti investasi, maka hak atas properti tersebut dicatat sebesar nilai wajar dari hak tersebut dan bukan dari properti yang mendasarinya.
- h. Properti investasi mungkin diperoleh dari hasil pertukaran dengan aset moneter atau aset nonmoneter atau kombinasi aset moneter dan nonmoneter. Nilai perolehan properti investasi tersebut dihitung dari nilai wajar kecuali (a) transaksi pertukaran tersebut tidak memiliki substansi komersial, atau (b) nilai wajar aset yang diterima maupun aset yang diserahkan tidak dapat diukur secara andal. Jika aset yang diperoleh tidak dapat diukur dengan nilai wajar, biaya perolehannya diukur dengan jumlah tercatat aset yang diserahkan.
- i. Dalam menentukan suatu transaksi pertukaran memiliki substansi komersial atau tidak, entitas mempertimbangkan apakah arus kas atau potensi jasa di masa yang akan datang diharapkan dapat berubah sebagai akibat dari transaksi tersebut. Suatu transaksi pertukaran memiliki substansi komersial jika:
 - 1) konfigurasi (risiko, waktu, dan jumlah) dari arus kas atau potensi jasa atas aset yang diterima berbeda dari konfigurasi arus kas atau potensi jasa atas aset yang diserahkan; atau



- 2) nilai khusus entitas dari bagian operasi entitas dipengaruhi oleh perubahan transaksi yang diakibatkan dari pertukaran tersebut;
 - 3) selisih antara (a) atau (b) adalah signifikan terhadap nilai wajar dari aset yang dipertukarkan.
- Untuk tujuan penentuan apakah transaksi pertukaran memiliki substansi komersial, nilai khusus entitas dari porsi (bagian) operasi entitas dipengaruhi oleh transaksi yang akan menggambarkan arus kas sesudah pajak. Hasil analisis ini akan jelas tanpa entitas menyajikan perhitungan yang rinci.
- j. Nilai wajar suatu aset di mana transaksi pasar yang serupa tidak tersedia, dapat diukur secara andal jika :
 - 1) variabilitas dalam rentang estimasi nilai wajar yang rasional untuk aset tersebut tidak signifikan; atau
 - 2) probabilitas dari beragam estimasi dalam kisaran dapat dinilai secara rasional dan digunakan dalam mengestimasi nilai wajar. Jika entitas dapat menentukan nilai wajar secara andal, baik dari aset yang diterima atau diserahkan, maka nilai wajar dari aset yang diserahkan digunakan untuk mengukur biaya perolehan dari aset yang diterima kecuali jika nilai wajar aset yang diterima lebih jelas
 - k. Properti investasi yang diperoleh dari entitas akuntansi lainnya dalam satu entitas pelaporan dinilai dengan menggunakan nilai buku. Sedangkan properti investasi yang diperoleh dari entitas akuntansi lainnya di luar entitas pelaporan, dinilai dengan menggunakan nilai wajar.

4.5.2.2 Aset Tetap

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat yang lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Masalah utama akuntansi untuk aset tetap adalah saat pengakuan aset, penentuan nilai tercatat, serta penentuan dan perlakuan akuntansi atas penilaian kembali dan penurunan nilai tercatat (*carrying value*) aset tetap.

Kebijakan Akuntansi ini diterapkan untuk seluruh unit Pemerintah Daerah yang menyajikan laporan keuangan untuk tujuan umum dan mengatur tentang perlakuan akuntansinya, termasuk pengakuan, penilaian, penyajian, dan pengungkapan yang diperlukan kecuali bila Kebijakan Akuntansi lainnya mensyaratkan perlakuan akuntansi yang berbeda.

Kebijakan Akuntansi ini tidak diterapkan untuk:

1. Hutan dan sumber daya alam yang dapat diperbaharui (*regenerative natural resources*); dan
2. Kuasa pertambangan, eksplorasi dan penggalan mineral, minyak, gas alam, dan sumber daya alam serupa yang tidak dapat diperbaharui (*non-regenerative natural resources*).

Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Berikut adalah klasifikasi aset tetap yang digunakan:

1. Tanah;
2. Peralatan dan Mesin;
3. Gedung dan Bangunan;
4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan;
5. Aset Tetap Lainnya; dan
6. Konstruksi dalam Pengerjaan.



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Untuk dapat diakui sebagai aset tetap, aset harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Berwujud;
2. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan;
3. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
4. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
5. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan; dan
6. Memenuhi nilai satuan minimum kapitalisasi (*capitalization threshold*).

Nilai satuan minimum kapitalisasi (*capitalization threshold*) didasarkan pada nilai satuan aset tetap atau aset lainnya dan tidak berdasarkan nilai sekelompok aset tetap atau aset lainnya. Secara rinci dapat dilihat pada **Lampiran 1**.

Batasan minimal kapitalisasi (*capitalization threshold*) yang ditetapkan di atas untuk aset tetap atau aset lainnya atau khusus untuk belanja modal tanah, jika belanja modal tersebut menambah bidang dan atau luas tanah maka tetap diperlakukan sebagai belanja modal walaupun biayanya dibawah batasan minimal kapitalisasi (*capitalization threshold*).

Belanja untuk pengeluaran-pengeluaran sesudah perolehan aset tetap atau aset lainnya yaitu Belanja Pemeliharaan yang dikapitalisasi dimasukkan sebagai Belanja Modal. Pengeluaran tersebut dapat dikategorikan sebagai Belanja Modal jika memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Pengeluaran tersebut mengakibatkan bertambahnya masa manfaat, kapasitas, kualitas, dan volume aset yang telah dimiliki;
2. Pengeluaran tersebut memenuhi batasan minimum nilai kapitalisasi aset tetap/aset lainnya.

Pertambahan masa manfaat adalah bertambahnya umur ekonomis yang diharapkan dari aset tetap yang sudah ada. Misalnya, sebuah gedung semula diperkirakan mempunyai umur ekonomis 10 tahun. Pada tahun ke-7 pemerintah melakukan renovasi dengan harapan gedung tersebut masih dapat digunakan 8 tahun lagi. Dengan adanya renovasi tersebut maka umur gedung berubah dari 10 tahun menjadi 15 tahun.

Peningkatan kapasitas adalah bertambahnya kapasitas atau kemampuan aset tetap yang sudah ada. Misalnya, sebuah generator listrik yang mempunyai output 200 kW dilakukan renovasi sehingga kapasitasnya meningkat menjadi 300 kW.

Peningkatan kualitas aset adalah bertambahnya kualitas dari aset tetap yang sudah ada. Misalnya, jalan yang masih berupa tanah ditingkatkan oleh pemerintah menjadi jalan aspal.

Pertambahan volume aset adalah bertambahnya jumlah atau satuan ukuran aset yang sudah ada. Misalnya, penambahan luas bangunan suatu gedung dari 400 m² menjadi 500 m². Contoh: OPD merencanakan untuk menganggarkan untuk perbaikan kantor dengan memperbaiki atapnya yang sering bocor, pengecatan, penggantian ban mobil dinas A, ganti oli dan servis mobil A, serta *overhaul* mobil B. Rencananya, atap kantor yang terbuat dari seng akan diganti dengan atap yang lebih baik, yaitu menggunakan genteng keramik dengan menelan biaya Rp 20.000.000,00 Pengecatan dengan cat kualitas nomor 1 Dulux Rp15.000.000,00-. Ganti empat ban Rp2.000.000,00 servis dan ganti oli Rp750.000,00 dan overhaul Rp6.500.000,00. Sebelum dialokasikan anggaran untuk pengeluaran penggantian atap kantor perlu dilakukan analisis apakah pengeluaran tersebut dimasukkan sebagai Belanja Modal



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

atau Belanja Operasional. Rencana pengeluaran untuk mengganti atap lama dengan atap baru dapat menambah kualitas atau manfaat dari bangunan. Berarti kriteria pertama terpenuhi yaitu pengeluaran tersebut mengakibatkan bertambahnya masa manfaat, kapasitas, kualitas, dan volume aset yang dimiliki. Demikian juga kriteria kedua, pengeluaran tersebut memenuhi nilai minimum kapitalisasi untuk gedung dan bangunan yang ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00 penggantian tidak akan menambah masa manfaat, umur, dan kapasitas, berapa pun nilai penggantian. Ganti ban sama sehingga masuk klasifikasi Belanja Barang. Sedangkan overhaul akan menambah umur mesin mobil, masuk klasifikasi Belanja Modal.

Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Dalam menentukan apakah suatu pos mempunyai manfaat lebih dari 12 bulan, suatu entitas harus menilai manfaat ekonomis masa depan yang dapat diberikan oleh pos tersebut, baik langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional Pemerintah Daerah. Manfaat tersebut dapat berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi Pemerintah Daerah. Manfaat ekonomi masa yang akan datang akan mengalir ke suatu entitas dapat dipastikan bila entitas tersebut akan menerima manfaat dan menerima risiko terkait. Kepastian ini biasanya hanya tersedia jika manfaat dan risiko telah diterima entitas tersebut. Sebelum hal ini terjadi, perolehan aset tidak dapat diakui.

Tujuan utama dari perolehan aset tetap adalah untuk digunakan oleh Pemerintah Daerah dalam mendukung kegiatan operasionalnya dan bukan dimaksudkan untuk dijual.

Pengakuan aset tetap akan sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah. Aset tetap diakui pada saat tanggal terjadinya transaksi sesuai dengan tanggal transaksi yang tertera pada dokumen bukti pendukung.

Saat pengakuan aset akan lebih dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

Pengakuan aset tetap yang berasal dari pengadaan barang dan jasa dan perolehan lainnya yang sah, diakui pada saat barang diterima sesuai Berita Acara Serah Terima (BAST) atau dokumen lainnya yang dipersamakan.

Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan.

Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh.

Suatu aset tetap mungkin diterima Pemerintah Daerah sebagai hadiah atau donasi. Sebagai contoh, tanah mungkin dihadiahkan ke Pemerintah Daerah oleh pengembang



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(*developer*) dengan tanpa nilai yang memungkinkan Pemerintah Daerah untuk membangun tempat parkir, jalan, ataupun untuk tempat pejalan kaki. Suatu aset juga mungkin diperoleh tanpa nilai melalui pengimplementasian wewenang yang dimiliki Pemerintah Daerah. Sebagai contoh, dikarenakan wewenang dan peraturan yang ada, Pemerintah Daerah melakukan penyitaan atas sebidang tanah dan bangunan yang kemudian akan digunakan sebagai tempat operasi pemerintahan. Untuk kedua hal di atas aset tetap yang diperoleh harus dinilai berdasarkan nilai wajar pada saat aset tetap tersebut diperoleh.

Untuk tujuan pernyataan ini, penggunaan nilai wajar pada saat perolehan untuk kondisi sebagaimana dimaksud pada angka 2, bukan merupakan suatu proses penilaian kembali (*revaluasi*) dan tetap konsisten dengan biaya perolehan sebagaimana dimaksud pada angka 1. Penilaian kembali yang dimaksud pada paragraf yang berhubungan lainnya hanya diterapkan pada penilaian untuk periode pelaporan selanjutnya, bukan pada saat perolehan awal.

Untuk keperluan penyusunan neraca awal suatu entitas, biaya perolehan aset tetap yang digunakan adalah nilai wajar pada saat neraca awal tersebut disusun. Untuk periode selanjutnya setelah tanggal neraca awal, atas perolehan aset tetap baru, suatu entitas menggunakan biaya perolehan atau harga wajar bila biaya perolehan tidak ada.

Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan.

Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

Biaya perolehan gedung dan bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak.

Biaya perolehan jalan, irigasi, dan jaringan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi, dan jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai.

Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai.

Biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi kerjanya. Demikian pula biaya permulaan (*start-up cost*) dan pra-produksi serupa tidak merupakan bagian biaya suatu aset kecuali biaya tersebut perlu untuk membawa aset ke kondisi kerjanya.

Biaya perolehan suatu aset yang dibangun dengan cara swakelola ditentukan menggunakan prinsip yang sama seperti aset yang dibeli.



Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, serta aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai.

Jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi dan atau melewati satu periode tahun anggaran, maka aset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai.

Kebijakan Akuntansi mengenai Konstruksi dalam Pengerjaan mengatur secara rinci mengenai perlakuan aset dalam penyelesaian, termasuk di dalamnya adalah rincian biaya konstruksi aset tetap baik yang dikerjakan secara swakelola maupun yang dikerjakan oleh kontraktor. Apabila tidak disebutkan lain dalam Kebijakan Akuntansi mengenai Aset Tetap ini maka berlaku prinsip dan rincian yang ada pada Kebijakan Akuntansi mengenai Konstruksi dalam Pengerjaan.

Konstruksi dalam Pengerjaan yang sudah selesai dibuat atau dibangun dan telah siap dipakai harus segera direklasifikasikan ke dalam aset tetap.

4.5.2.2.1 Pertukaran Aset (Exchanges of Assets)

Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas yang ditransfer/diserahkan.

Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (*carrying amount*) atas aset yang dilepas.

Nilai wajar atas aset yang diterima tersebut dapat memberikan bukti adanya suatu pengurangan (*impairment*) nilai atas aset yang dilepas. Dalam kondisi seperti ini, aset yang dilepas harus diturun-nilai-bukukan (*written down*) dan nilai setelah diturun-nilai-bukukan (*written down*) tersebut merupakan nilai aset yang diterima. Contoh dari pertukaran atas aset yang serupa termasuk pertukaran bangunan, mesin, peralatan khusus, dan kapal terbang. Apabila terdapat aset lainnya dalam pertukaran, misalnya kas, maka hal ini mengindikasikan bahwa pos yang dipertukarkan tidak mempunyai nilai yang sama.

Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.

Sumbangan aset tetap didefinisikan sebagai transfer tanpa persyaratan suatu aset tetap ke satu entitas, misalnya perusahaan nonpemerintah memberikan bangunan yang dimilikinya untuk digunakan oleh satu unit Pemerintah Daerah tanpa persyaratan apapun. Penyerahan aset tetap tersebut akan sangat andal bila didukung dengan bukti perpindahan kepemilikannya secara hukum, seperti adanya akta hibah.

Tidak termasuk perolehan aset donasi, apabila penyerahan aset tetap tersebut dihubungkan dengan kewajiban entitas lain kepada Pemerintah Daerah. Sebagai contoh,



satu perusahaan swasta membangun aset tetap untuk Pemerintah Daerah dengan persyaratan kewajibannya kepada Pemerintah Daerah telah dianggap selesai. Perolehan aset tetap tersebut harus diperlakukan seperti perolehan aset tetap dengan pertukaran.

Apabila perolehan aset tetap memenuhi kriteria perolehan aset donasi, maka perolehan tersebut diakui sebagai pendapatan-LO Pemerintah Daerah dalam laporan operasional.

4.5.2.2.2 Penyusutan

Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan akun ekuitas.

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.

Penyesuaian nilai aset tetap dilakukan dengan metode yang sistematis sesuai dengan masa manfaat. Metode penyusutan yang digunakan harus dapat menggambarkan manfaat ekonomi atau kemungkinan jasa (*service potential*) yang akan mengalir ke Pemerintah Daerah.

Masa manfaat aset tetap yang dapat disusutkan harus ditinjau secara periodik dan jika terdapat perbedaan besar dari estimasi sebelumnya, penyusutan periode sekarang dan yang akan datang harus dilakukan penyesuaian.

Penyesuaian nilai aset tetap dilakukan dengan berbagai metode yang sistematis sesuai dengan masa manfaat. Metode penyusutan yang digunakan harus dapat menggambarkan manfaat ekonomik atau kemungkinan jasa (*service potential*) yang akan mengalir ke pemerintah. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dan diinvestasikan dalam Aset Tetap.

1. Metode penyusutan yang dipergunakan dalam penyesuaian nilai aset tetap Pemerintah Daerah adalah metode garis lurus (*straight line method*). Rumusan perhitungan metode garis lurus (*straight line method*) untuk setiap periode adalah sebagai berikut:

$$\text{Penyusutan per periode} = \frac{\text{Nilai yang dapat disusutkan}}{\text{Masa Manfaat}}$$

2. Penyusutan per periode adalah nilai yang disesuaikan atau dikurangkan pada nilai buku aset tetap dan aset tidak berwujud. Periode perhitungan penyusutan aset tetap dan aset tidak berwujud adalah setiap tahun.
3. Nilai yang dapat disusutkan (*depreciable cost*) adalah nilai perolehan atau nilai wajar aset tetap. Penggunaan nilai perolehan atau nilai wajar aset tetap menjadi nilai yang dapat disusutkan karena aset tetap diniatkan untuk digunakan dalam operasi Pemerintah Daerah dan tidak dimaksudkan untuk dijual pada akhir masa manfaatnya meskipun suatu aset tetap dapat ditentukan nilai residunya. Dengan demikian secara prinsip tidak dikenal nilai residu.



4. Masa manfaat merupakan prakiraan umur pemakaian aset tetap yang diharapkan memberikan manfaat ekonomis bagi Pemerintah Daerah dalam menjalankan kegiatan operasional pemerintahan atau pelayanan kepada masyarakat. Masa manfaat setiap jenis aset berbeda tergantung karakteristik fisik atau teknologi, cara pemanfaatan, atau intensitas pemanfaatannya

Pedoman penetapan Masa Manfaat tertuang pada **Lampiran 2**.

Aset Tetap Lainnya berupa bahan perpustakaan, hewan, Biota Perairan, tanaman, barang koleksi non budaya tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat aset tetap lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati.

Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya dalam neraca berupa Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga dan aset yang sementara waktu tidak dimanfaatkan (Aset Idle) disusutkan sebagaimana layaknya Aset Tetap.

Penyusutan tidak dilakukan terhadap Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya berupa:

- Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusannya; dan
- Aset Tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.

Penyusutan dapat dilakukan terhadap aset tetap secara individual. Akan tetapi, penyusutan dapat pula dilakukan terhadap sekelompok aset sekaligus.

Pencatatan penyusutan pertama kali besar kemungkinan akan menghadapi permasalahan penetapan sisa masa manfaat dan masa manfaat yang sudah disusutkan, karena aset-aset tetap sejenis yang akan disusutkan kemungkinan diperoleh pada tahun-tahun yang berbeda satu sama lain. Sebagai contoh, jika penyusutan pertama kali akan dilakukan pada akhir tahun 2014, besar kemungkinan akan dijumpai adanya jenis aset berupa peralatan dan mesin, misalnya mobil, yang diperoleh pada tahun-tahun sebelum tahun anggaran 2014 dan yang diperoleh pada tahun 2014. Perhitungan penyusutan aset tersebut untuk pertama kalinya dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga), yaitu:

Aset yang diperoleh pada tahun dimulainya penerapan penyusutan maka aset tersebut sudah disajikan dengan nilai perolehan. Perhitungannya penyusutannya adalah untuk tahun 2014 saja.

Aset yang diperoleh setelah penyusunan neraca awal hingga satu tahun sebelum dimulainya penerapan penyusutan. Aset tersebut sudah disajikan dengan nilai perolehan. Penyusutannya terdiri dari penyusutan tahun berjalan dan koreksi penyusutan tahun-tahun sebelumnya.

Aset yang diperoleh sebelum penyusunan neraca awal. Untuk aset-aset yang diperoleh lebih dari 1 tahun sebelum saat penyusunan neraca awal, maka aset tersebut disajikan dengan nilai wajar pada saat penyusunan neraca awal tersebut. Untuk menghitung penyusutannya, pertama ditetapkan sisa masa manfaat pada saat penyusunan neraca awal. Selanjutnya dihitung masa antara neraca awal dengan saat penerapan penyusutan

4.5.2.2.3 Penambahan Masa Manfaat

Penambahan masa manfaat aset tetap karena adanya perbaikan terhadap aset tetap baik berupa overhaul dan renovasi tertuang pada **Lampiran 3**.



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Selain belanja modal untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya, belanja untuk pengeluaran-pengeluaran sesudah perolehan aset tetap atau aset lainnya dapat juga dimasukkan sebagai Belanja Modal yang menambah aset tetap. Pengeluaran tersebut dapat dikategorikan sebagai Belanja Modal yang menambah aset tetap jika memenuhi seluruh kriteria huruf a, b dan c sebagai berikut:

- a. Manfaat ekonomi atas barang/aset tetap yang dipelihara:
 - 1) Bertambah ekonomis/efisien; dan/atau
 - 2) Bertambah umur ekonomis; dan/atau
 - 3) Bertambah volume; dan/atau
 - 4) Bertambah kapasitas produktivitas.
- b. Ada perubahan bentuk fisik semula, kecuali peralatan dan mesin, dan secara manajemen barang milik daerah tidak ada proses penghapusan; dan
- c. Nilai rupiah pengeluaran belanja atas pemeliharaan barang/aset tetap tersebut material/melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap sebagaimana ketentuan batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang dijelaskan di Kebijakan Akuntansi Aset tetap.

Penambahan masa manfaat karena overhaul/renovasi/perbaikan yang sifatnya dapat dikapitalisasi, maksimal sesuai dengan masa manfaat ekonomi aset.

Contoh kasus overhaul/renovasi:

Badan Arsip dan Perpustakaan mempunyai gedung arsip yang diperoleh pada tahun 2000. Harga perolehan gedung tersebut 30 milyar dengan masa manfaat 30 tahun. Pada tahun ke-10 yaitu 2010 dilakukan renovasi pertama senilai 10 milyar. Pada tahun 2015 dilakukan kembali renovasi ke-2 senilai 15 milyar.

Berapa besarnya akumulasi penyusutan setelah terjadi renovasi pertama dan kedua?

Berapa besarnya Nilai Buku setelah renovasi pertama dan kedua?

Berapa biaya penyusutan yang akan dibebankan pada tahun ke-10 dan ke-15 ini?

Berapa masa manfaat setelah renovasi pertama dan kedua?

➤ Sebelum Renovasi

Harga Perolehan	30.000.000.000
Masa manfaat awal	30 tahun
Masa manfaat yang sudah berjalan	10 tahun
Beban Penyusutan/tahun	1.000.000.000
Akumulasi penyusutan di tahun ke-10	10.000.000.000
Nilai buku di tahun ke-10	20.000.000.000

➤ Setelah renovasi pertama tahun ke-10

Biaya renovasi ke-1	10.000.000.000
Harga perolehan setelah renovasi	40.000.000.000
Nilai buku setelah renovasi	30.000.000.000
Persentase renovasi	33% (lihat tabel)
Penambahan masa manfaat	10 tahun (lihat tabel)
Masa manfaat setelah renovasi	30 tahun
Beban penyusutan tahun ke-11	1.000.000.000
Akumulasi penyusutan setelah renovasi/ tahun ke-11	11.000.000.000



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Keterangan :

1. Harga perolehan setelah renovasi = (Harga perolehan awal) + (Biaya renovasi)
2. Nilai buku setelah renovasi = (Harga perolehan setelah renovasi) – (akumulasi penyusutan sebelum renovasi)
3. Persentase renovasi = (Biaya renovasi) : (Harga perolehan awal)
4. Beban Penyusutan setelah renovasi = (Nilai buku setelah renovasi) : (masa manfaat setelah renovasi)
5. Akumulasi penyusutan setelah renovasi = (Akumulasi penyusutan sebelum renovasi) + (beban penyusutan setelah renovasi)
6. Masa manfaat setelah renovasi = (sisa masa manfaat awal) + (penambahan masa manfaat renovasi)

➤ Sebelum renovasi kedua tahun ke-15

Akumulasi penyusutan di tahun ke-15	15.000.000.000
Nilai buku tahun ke-15	25.000.000.000
Masa manfaat yang sudah berjalan	5 tahun
Sisa Masa manfaat	25 tahun

➤ Setelah renovasi kedua

Biaya renovasi ke-2	15.000.000.000
Harga perolehan setelah renovasi	55.000.000.000
Nilai buku setelah renovasi	40.000.000.000
Persentase renovasi	38%
Penambahan masa manfaat	10 tahun
Masa Manfaat setelah renovasi	30 tahun
Masa Manfaat yang dipakai	30 tahun*

Keterangan

*Penambahan masa manfaat karena overhaul/ renovasi/ perbaikan yang sifatnya dapat dikapitalisasi, maksimal sesuai dengan masa manfaat ekonomi aset

Tidak termasuk dalam pengertian memperpanjang masa manfaat atau memberi manfaat ekonomik dimasa datang dalam bentuk peningkatan kapasitas/volume, peningkatan efisiensi, peningkatan mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja adalah pemeliharaan/ perbaikan/ penambahan yang merupakan pemeliharaan rutin/ berkala /terjadwal atau yang dimaksudkan hanya untuk mempertahankan aset tetap tersebut agar berfungsi baik/normal, atau hanya untuk sekedar memperindah atau mempercantik suatu aset tetap.

4.5.2.2.4 Penghapusan Aset Tetap

1. Penghapusan Aset Tetap adalah tindakan menghapus aset tetap daerah dari daftar aset tetap dengan menerbitkan surat keputusan dari pejabat berwenang untuk membebaskan pengguna dan/atau kuasa pengguna dan/atau pengelola barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas aset tetap yang berada dalam penguasaannya.
2. Aset tetap yang dihapuskan dikeluarkan dari Neraca sebesar nilai aset yang bersangkutan, yang tercatat di Neraca.



4.5.2.2.5 Pemanfaatan Aset

1. Pemanfaatan aset daerah dapat berupa kerja sama dengan pihak ketiga melalui pinjam pakai, penyewaan, dan penggunausahaan tanpa mengubah status kepemilikan.
2. Pinjam Pakai adalah penyerahan penggunaan aset daerah kepada suatu instansi Pemerintah atau pihak lain yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati untuk jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu berakhir, aset daerah dikembalikan kepada pemiliknya.
3. Penyewaan adalah penyerahan hak penggunaan/pemakaian barang daerah kepada pihak ketiga dalam hubungan sewa menyewa dengan ketentuan pihak ketiga harus memberikan imbalan berupa uang sewa bulanan atau tahunan untuk jangka waktu tertentu baik sekaligus atau berkala.
4. Penggunausahaan adalah pendayagunaan aset daerah oleh pihak ketiga yang dilakukan dalam berbagai bentuk yang telah ditentukan.
5. Aset dalam status pinjam pakai atau disewakan tetap dicatat sebagai aset tetap di Neraca.
6. Aset dalam kerja sama operasional, seperti Bangun Serah Guna atau Bangun Guna Serah dicatat di Neraca dan diklasifikasikan sebagai aset lainnya.
7. Bangun Serah Guna adalah pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.
8. Bangun Guna Serah adalah pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/ atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati. Untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.
9. Ketentuan tentang kerja sama dimaksud diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

4.5.2.2.6 Penilaian Kembali Aset Tetap (*Revaluation*)

1. Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap pada umumnya tidak diperkenankan karena Kebijakan Akuntansi Pemerintahan menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional.
2. Dalam hal ini laporan keuangan harus menjelaskan mengenai penyimpangan dari konsep biaya perolehan di dalam penyajian aset tetap serta pengaruh penyimpangan tersebut terhadap gambaran keuangan suatu entitas. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat aset tetap dibukukan dalam ekuitas dana pada akun ekuitas.

4.5.2.2.7 Akuntansi Aset Tetap Tanah

1. Tanah yang dikelompokkan dalam aset tetap adalah tanah yang dimiliki atau diperoleh dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah siap digunakan. Dalam akun tanah termasuk tanah yang digunakan untuk bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan.
2. Tidak seperti institusi non Pemerintah, Pemerintah Daerah tidak dibatasi satu periode tertentu untuk kepemilikan dan/atau penguasaan tanah yang dapat dibentuk hak pakai, hak pengelolaan, dan hak atas tanah lainnya yang dimungkinkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, setelah perolehan awal tanah,



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Pemerintah Daerah tidak memerlukan biaya untuk mempertahankan hak atas tanah tersebut. Tanah memenuhi definisi aset tetap dan harus diperlakukan sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada pada kebijakan ini.

3. Pada praktiknya, masih banyak tanah-tanah Pemerintah yang dikuasai atau digunakan oleh Pemerintah namun belum disertifikatkan atas nama Pemerintah Daerah, atau pada kasus lain, terdapat tanah milik Pemerintah Daerah yang dikuasai atau digunakan oleh pihak lain karena tidak terdapat bukti kepemilikan yang sah atas tanah tersebut. Terkait dengan kasus-kasus kepemilikan tanah dan penyajiannya dalam laporan keuangan, sebagai berikut:
 - a. Dalam hal tanah belum ada bukti kepemilikan yang sah, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh Pemerintah Daerah, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca Pemerintah Daerah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
 - b. Dalam hal tanah dimiliki oleh Pemerintah Daerah, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca Pemerintah Daerah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan, bahwa tanah tersebut dikuasai atau digunakan oleh pihak lain.
 - c. Dalam hal tanah dimiliki oleh Pemerintah Daerah, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh entitas Pemerintah yang lain, maka tanah tersebut dicatat dan disajikan pada neraca Pemerintah Daerah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Entitas Pemerintah yang menguasai dan/atau menggunakan tanah cukup mengungkapkan tanah tersebut secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
 - d. Perlakuan tanah yang masih dalam sengketa atau proses pengadilan:
 - (1) Dalam hal belum ada bukti kepemilikan tanah yang sah, tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh Pemerintah Daerah, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca Pemerintah Daerah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
 - (2) Dalam hal Pemerintah belum mempunyai bukti kepemilikan tanah yang sah, tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca Pemerintah Daerah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
 - (3) Dalam hal bukti kepemilikan tanah ganda, namun tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh Pemerintah Daerah, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca Pemerintah Daerah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
 - (4) Dalam hal bukti kepemilikan tanah ganda, namun tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca Pemerintah Daerah, namun adanya sertifikat ganda harus diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
4. Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga perolehan atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka



memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan.

5. Dalam Catatan atas Laporan Keuangan, diungkapkan dasar penilaian yang digunakan, informasi penting lainnya sehubungan tanah yang tercantum dalam neraca, serta jumlah komitmen untuk akuisisi tanah bila ada.
6. SKPD menyajikan semua tanah yang dimiliki dalam neraca dan mengungkapkannya di Catatan atas Laporan Keuangan.

4.5.2.2.8 Akuntansi Aset Tetap Peralatan dan Mesin

1. Peralatan dan mesin mencakup antara lain : alat berat, alat angkutan, alat bengkel dan alat ukur, alat pertanian dan peternakan, alat kantor dan rumah tangga, alat studio dan komunikasi, alat kedokteran, alat laboratorium, dan alat keamanan yang masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap digunakan.
2. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap yang dapat diakui sebagai aset tetap Pemerintah Daerah meliputi pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin, dan alat olah raga yang sama dengan atau lebih dari Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
3. Pengeluaran-pengeluaran sama dengan atau lebih Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang bisa dikategorikan sebagai barang pecah belah dan rawan hilang diklasifikasikan sebagai Barang Habis Pakai.
4. Peralatan dan Mesin diakui sebesar harga perolehan. Harga perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai.
5. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.
6. Dalam Catatan atas Laporan Keuangan, diungkapkan dasar penilaian yang digunakan, informasi penting lainnya sehubungan dengan peralatan dan mesin yang tercantum dalam neraca, serta jumlah komitmen untuk akuisisi peralatan dan mesin apabila ada.
7. Catatan atas Laporan Keuangan, diungkapkan juga Kebijakan akuntansi mengenai kapitalisasi peralatan dan mesin, metode penyusutan dan masa manfaat peralatan dan mesin.
8. SKPD menyajikan semua peralatan dan mesin yang dimiliki dalam neraca dan mengungkapkannya di Catatan atas Laporan Keuangan.

4.5.2.2.9 Akuntansi Aset Tetap Gedung dan Bangunan

1. Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang dibeli atau dibangun dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional Pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Gedung dan bangunan di neraca meliputi antara lain : bangunan gedung, monumen, bangunan menara, dan rambu-rambu.
2. Gedung dan Bangunan diakui sebesar harga perolehan. Harga perolehan gedung dan bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak.



3. Pengeluaran-pengeluaran untuk memperoleh aset tetap gedung dan bangunan baru yang nilainya sama dengan dan atau lebih dari Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) diakui sebagai aset tetap gedung dan bangunan dalam neraca.
4. Pengeluaran pemeliharaan untuk gedung dan bangunan yang memenuhi kriteria kapitalisasi dan nilainya sama dengan atau lebih dari Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dikapitalisasi sebagai aset tetap.
5. Dalam Catatan atas Laporan Keuangan, diungkapkan dasar penilaian yang digunakan, informasi penting lainnya sehubungan dengan gedung dan bangunan yang tercantum dalam neraca, serta jumlah komitmen untuk akuisisi gedung dan bangunan apabila ada.
6. Dalam Catatan atas Laporan Keuangan, diungkapkan juga Kebijakan akuntansi mengenai kapitalisasi Gedung dan bangunan, metode penyusutan dan masa manfaat Gedung dan bangunan.
7. SKPD menyajikan semua gedung dan bangunan yang dimiliki dalam neraca dan mengungkapkannya di Catatan atas Laporan Keuangan.

4.5.2.2.10 Akuntansi Aset Tetap Jalan, Irigasi Dan Jaringan

1. Jalan, jaringan, dan instalasi mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah serta dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi yang siap digunakan. Jalan, irigasi, dan jaringan di neraca antara lain meliputi jalan dan jembatan; bangunan air; instalasi; dan jaringan. Akun ini tidak mencakup tanah yang diperoleh untuk pembangunan jalan, irigasi, dan jaringan. Tanah yang diperoleh untuk keperluan dimaksud dimasukkan dalam akun tanah.
2. Jalan, Irigasi dan Jaringan diakui sebesar harga perolehan. Harga perolehan jalan, jaringan, dan instalasi menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, jaringan, dan instalasi sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, jaringan, dan instalasi tersebut siap pakai.
3. Dalam Catatan atas Laporan Keuangan, diungkapkan dasar penilaian yang digunakan, informasi penting lainnya sehubungan dengan jalan, irigasi dan jaringan yang tercantum dalam neraca, serta jumlah komitmen untuk akuisisi jalan, jaringan, dan instalasi apabila ada.
4. Dalam Catatan atas Laporan Keuangan, diungkapkan juga Kebijakan akuntansi mengenai metode penyusutan dan masa manfaat jalan, irigasi dan jaringan.
5. SKPD menyajikan semua jalan, irigasi dan jaringan yang dimiliki dalam neraca dan mengungkapkannya di Catatan atas Laporan Keuangan.

4.5.2.2.11 Akuntansi Aset Tetap Lainnya

1. Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Aset tetap lainnya di neraca antara lain meliputi koleksi perpustakaan/buku, barang bercorak seni/budaya, dan hewan/ternak dan tumbuhan.
2. Aset tetap lain diakui sebesar harga perolehan. Harga perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai.



3. Untuk batas minimal kapitalisasi Aset Tetap Lainnya senilai Rp100.000,00 yaitu Bahan Perpustakaan tercetak seperti buku.
4. Dalam Catatan atas Laporan Keuangan, diungkapkan dasar penilaian yang digunakan, informasi penting lainnya sehubungan dengan aset tetap lainnya yang tercantum dalam neraca, serta jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap lainnya apabila ada.
5. Dalam Catatan atas Laporan Keuangan, diungkapkan juga Kebijakan akuntansi mengenai metode penyusutan dan masa manfaat aset tetap lain.
6. SKPD menyajikan semua aset tetap lainnya yang dimiliki dalam neraca dan mengungkapkannya di Catatan atas Laporan Keuangan.

4.5.2.2.12 Akuntansi Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan

1. Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya.
2. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jadan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai.
3. Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode waktu tertentu. Periode waktu perolehan tersebut bisa kurang atau lebih dari satu periode akuntansi.
4. Perolehan aset dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) atau melalui pihak ketiga dengan kontrak konstruksi.
5. Konstruksi dalam pengerjaan ini apabila telah selesai dibangun dan sudah diserahterimakan akan direklasifikasi menjadi aset tetap sesuai dengan kelompok asetnya.
6. Suatu benda berwujud harus diakui sebagai Konstruksi dalam Pengerjaan jika:
 - a. Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;
 - b. Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan
 - c. Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.
7. Konstruksi Dalam Pengerjaan biasanya merupakan aset yang dimaksudkan digunakan untuk operasional Pemerintah Daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan dalam aset tetap.
8. Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke pos aset tetap yang bersangkutan jika kriteria berikut terpenuhi:
 - a. Konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan;
 - b. Dapat memberikan manfaat/jasa sesuai dengan tujuan perolehan.
9. Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan.
10. Nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola antara lain :
 - a. Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi;
 - b. Biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut; dan



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- c. Biaya lain yang secara khusus dibayarkan sehubungan konstruksi yang bersangkutan.
11. Nilai konstruksi yang dikerjakan oleh kontraktor melalui kontrak konstruksi meliputi:
 - a. Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;
 - b. Kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor berhubung dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan;
 - c. Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.
 12. Jika konstruksi dibiayai dari pinjaman maka biaya pinjaman yang timbul selama masa konstruksi dikapitalisasi dan menambah biaya konstruksi, sepanjang biaya tersebut dapat diidentifikasi dan ditetapkan secara andal.
 13. Biaya pinjaman mencakup biaya bunga dan biaya lainnya yang timbul sehubungan dengan pinjaman yang digunakan untuk membiayai konstruksi.
 14. Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi tidak boleh melebihi jumlah biaya bunga yang dibayarkan pada periode yang bersangkutan.
 15. Apabila pinjaman digunakan untuk membiayai beberapa jenis aset yang diperoleh dalam suatu periode tertentu, biaya pinjaman periode yang bersangkutan dialokasikan ke masing-masing konstruksi dengan metode rata-rata tertimbang atas total pengeluaran biaya konstruksi.
 16. Apabila kegiatan pembangunan konstruksi dihentikan sementara tidak disebabkan oleh hal-hal yang bersifat force majeure maka biaya pinjaman yang dibayarkan selama masa pemberhentian sementara pembangunan konstruksi dikapitalisasi.
 17. Kontrak konstruksi yang mencakup beberapa jenis pekerjaan yang penyelesaiannya jatuh pada waktu yang berbeda-beda, maka jenis pekerjaan yang sudah selesai tidak diperhitungkan biaya pinjaman. Biaya pinjaman hanya dikapitalisasi untuk jenis pekerjaan yang masih dalam proses pengerjaan.
 18. Suatu entitas harus mengungkapkan informasi mengenai Konstruksi Dalam Pengerjaan pada akhir periode akuntansi:
 - a. Rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya;
 - b. Nilai kontrak konstruksi dan sumber pembiayaannya;
 - c. Jumlah biaya yang telah dikeluarkan;
 - d. Uang muka kerja yang diberikan; dan
 - e. Retensi.
 19. Dalam Catatan atas Laporan Keuangan, diungkapkan untuk masing-masing konstruksi dalam pengerjaan yang tercantum di neraca antara lain dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (carrying amount), kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi, dan jumlah pengeluaran pada setiap pos aset tetap dalam konstruksi,
 20. SKPD menyajikan semua konstruksi dalam pengerjaan yang dimiliki dalam neraca dan mengungkapkannya di Catatan atas Laporan Keuangan.



4.5.2.2.13 Aset Bersejarah (*Heritage Assets*)

1. Kebijakan Akuntansi ini tidak mengharuskan Pemerintah Daerah untuk menyajikan aset bersejarah (*heritage assets*) di neraca namun aset tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
2. Beberapa aset tetap dijelaskan sebagai aset bersejarah dikarenakan kepentingan budaya, lingkungan, dan sejarah. Contoh dari aset bersejarah adalah bangunan bersejarah, monumen, tempat-tempat purbakala (*archaeological sites*) seperti candi, dan karya seni (*works of art*). Karakteristik-karakteristik di bawah ini sering dianggap sebagai ciri khas dari suatu aset bersejarah :
 - a. Nilai kultural, lingkungan, pendidikan, dan sejarahnya tidak mungkin secara penuh dilambangkan dengan nilai keuangan berdasarkan harga pasar;
 - b. Peraturan dan hukum yang berlaku melarang atau membatasi secara ketat pelepasannya untuk dijual;
 - c. Tidak mudah untuk diganti dan nilainya akan terus meningkat selama waktu berjalan walaupun kondisi fisiknya semakin menurun;
 - d. Sulit untuk mengestimasi masa manfaatnya. Untuk beberapa kasus dapat mencapai ratusan tahun.
3. Aset bersejarah biasanya diharapkan untuk dipertahankan dalam waktu yang tak terbatas. Aset bersejarah biasanya dibuktikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Pemerintah Daerah mungkin mempunyai banyak aset bersejarah yang diperoleh selama bertahun-tahun dan dengan cara perolehan beragam termasuk pembelian, donasi, warisan, rampasan, ataupun sitaan. Aset ini jarang dikuasai dikarenakan alasan kemampuannya untuk menghasilkan aliran kas masuk, dan akan mempunyai masalah sosial dan hukum bila memanfaatkannya untuk tujuan tersebut.
5. Aset bersejarah harus disajikan dalam bentuk unit, misalnya jumlah unit koleksi yang dimiliki atau jumlah unit monumen, dalam Catatan atas Laporan Keuangan dengan tanpa nilai.
6. Biaya untuk perolehan, konstruksi, peningkatan, rekonstruksi harus dibebankan sebagai belanja tahun terjadinya pengeluaran tersebut. Biaya tersebut termasuk seluruh biaya yang berlangsung untuk menjadikan aset bersejarah tersebut dalam kondisi dan lokasi yang ada pada periode berjalan.
7. Beberapa aset bersejarah juga memberikan potensi manfaat lainnya kepada Pemerintah Daerah selain nilai sejarahnya, sebagai contoh bangunan bersejarah digunakan untuk ruang perkantoran. Untuk kasus tersebut, aset ini akan diterapkan prinsip-prinsip yang sama seperti aset tetap lainnya.
8. Untuk aset bersejarah lainnya, potensi manfaatnya terbatas pada karakteristik sejarahnya, sebagai contoh monumen dan reruntuhan (*ruins*).

4.5.2.2.14 Aset Infrastruktur (*Infrastructure Assets*)

1. Beberapa aset biasanya dianggap sebagai aset infrastruktur. Walaupun tidak ada definisi yang universal digunakan, aset ini biasanya mempunyai karakteristik sebagai berikut:
 - a. Merupakan bagian dari satu sistem atau jaringan;
 - b. Sifatnya khusus dan tidak ada alternatif lain penggunaannya;
 - c. Tidak dapat dipindah-pindahkan; dan
 - d. Terdapat batasan-batasan untuk pelepasannya.



2. Walaupun kepemilikan dari aset infrastruktur tidak hanya oleh Pemerintah Daerah, aset infrastruktur secara signifikan sering dijumpai sebagai aset Pemerintah Daerah. Aset infrastruktur memenuhi definisi aset tetap dan harus diperlakukan sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada pada Kebijakan Akuntansi ini.
3. Contoh dari aset infrastruktur adalah jaringan, jalan dan jembatan, sistem pembuangan, dan jaringan komunikasi.

4.5.2.2.15 Aset Militer (*Military Assets*)

Peralatan militer, baik yang umum maupun khusus, memenuhi definisi aset tetap dan harus diperlakukan sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada pada Kebijakan Akuntansi ini.

4.5.2.2.16 Penghentian dan Pelepasan (*Retirement And Disposal*)

1. Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomik masa yang akan datang. Eliminasi aset tetap tersebut didasarkan pada tanggal transaksi yang tertera pada dokumen bukti pendukung.
2. Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
3. Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah Daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

4.5.2.2.17 Pengungkapan Aset

1. Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut:
 - a. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*);
 - b. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
 - 1) Penambahan;
 - 2) Pelepasan;
 - 3) Akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada;
 - 4) Mutasi aset tetap lainnya.
 - c. Informasi penyusutan, meliputi:
 - 1) Nilai penyusutan;
 - 2) Metode penyusutan yang digunakan;
 - 3) Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;
 - 4) Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal; dan akhir periode.
2. Laporan keuangan juga harus mengungkapkan:
 - b. Eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap;
 - c. Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap;
 - d. Jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi; dan
 - e. Jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap.
3. Jika aset tetap dicatat pada jumlah yang dinilai kembali, hal-hal berikut harus diungkapkan:
 - a. Dasar peraturan untuk menilai kembali aset tetap;
 - b. Tanggal efektif penilaian kembali;
 - c. Jika ada, nama penilai independen;



- d. Hakikat setiap petunjuk yang digunakan untuk menentukan biaya pengganti; dan
 - e. Nilai tercatat setiap jenis aset tetap.
4. Aset bersejarah diungkapkan secara rinci, antara lain nama, jenis, kondisi dan lokasi aset dimaksud.

4.5.2.3 Dana Cadangan

Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.

Pembentukan dana cadangan ini akan dianggarkan dalam pengeluaran pembiayaan, sedangkan pencairannya akan dianggarkan pada penerimaan pembiayaan. Untuk penggunaannya dianggarkan dalam program kegiatan yang sudah tercantum di dalam peraturan daerah. Dana cadangan diakui saat terjadi pemindahan dana dari Rekening Kas Daerah ke Rekening dana cadangan.

Pembentukan dana cadangan diakui ketika PPKD telah menyetujui SP2D-LS terkait pembentukan dana cadangan yang diukur sebesar nilai nominal. Sedangkan apabila dana cadangan telah memenuhi pagu anggaran maka BUD akan membuat surat perintah pemindahan buku dari Rekening dana cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah untuk pencairan dana cadangan. Pencairan dana cadangan diukur sebesar nilai nominal.

4.5.2.4 Aset Lainnya

Aset lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga dan kas yang dibatasi penggunaannya. Aset tak berwujud yang disajikan dalam Laporan Keuangan berupa Software dengan masa manfaat amortisasi 5 (lima) tahun.

Tagihan penjualan angsuran diakui pada saat terjadi penjualan aset pemerintah daerah secara angsuran kepada pegawai pemerintah daerah. Aset Tak Berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar entitas pemerintah daerah untuk memperoleh suatu aset tak berwujud hingga siap untuk digunakan dan mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk ke dalam entitas pemerintah daerah tersebut.

Secara umum aset lainnya dapat diakui pada saat:

- a. Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.
- b. Diterima atau kepemilikannya dan/atau pengusaannya berpindah.
 - 1. Aset lainnya yang diperoleh melalui pengeluaran kas maupun tanpa pengeluaran kas dapat diakui pada saat terjadinya transaksi berdasarkan dokumen perolehan yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - 2. Aset lainnya yang berkurang melalui penerimaan kas maupun tanpa penerimaan kas, diakui pada saat terjadinya transaksi berdasarkan dokumen yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - 3. Pengakuan atas kejadian yang mengakibatkan terjadinya kerugian Daerah terdiri atas 2 (dua) yaitu:
 - a. Pengakuan atas kejadian yang mengakibatkan terjadinya kerugian Daerah yang disebabkan oleh Bendahara terdiri dari:
 - 1) Pengakuan atas kekurangan kas tunai, surat berharga dan Barang Milik Daerah Diakui pada saat terbukti berdasarkan fakta dengan



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- melakukan reklasifikasi di neraca atas kekurangan kas tunai, surat berharga dan barang Milik daerah tersebut dari jumlah semestinya menjadi aset Lainnya
- 2) Pengakuan atas Piutang Tuntutan Perbendaharaan Diakui di neraca menjadi Piutang Tuntutan Perbendaharaan pada saat terbit SKTJM atau Surat Keputusan Pembebanan dari BPK
 - 3) Pengakuan Beban Apabila Kekurangan kas tersebut bukan kesalahan bendahara, maka akan diakui sebagai beban non operasional.
- b. Pengakuan atas kejadian yang mengakibatkan terjadinya kerugian Daerah yang disebabkan oleh bukan Bendahara terdiri dari:
- 1) Pengakuan atas kekurangan aset tetap, persediaan, surat berharga dan aset lain selain uang kas. Diakui pada saat terbukti berdasarkan fakta dengan melakukan reklasifikasi di neraca atas kekurangan aset tetap, persediaan, surat berharga dan aset lain selain uang kas tersebut dari jumlah semestinya menjadi aset lainnya.
 - 2) Pengakuan atas Piutang Tuntutan Perbendaharaan Diakui di neraca pada saat terbit SKTJM atau Surat Keputusan Pejabat Berwenang.
 - 3) Pengakuan Beban Apabila kehilangan kendalian tersebut terbukti bukan kesalahan pegawai bukan bendahara maka akan diakui sebagai beban non operasional
4. Untuk dapat diakui sebagai aset tidak berwujud harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:
- a. Dapat Diidentifikasi dengan maksud:
Dapat Dipisahkan artinya aset ini memungkinkan untuk dipisahkan atau dibedakan secara jelas dari aset-aset yang lain pada suatu entitas. Oleh karena aset ini dapat dipisahkan atau dibedakan dengan aset yang lain, maka aset tidak berwujud dapat dijual, dipindahtangankan, diberikan lisensi, disewakan, ditukarkan, baik secara individual maupun secara bersama-sama.
 - b. Timbul dari Kesepakatan yang mengikat, seperti hak kontraktual atau hak hukum lainnya, tanpa memperhatikan apakah hak tersebut dapat dipindahtangankan atau dipisahkan dari entitas atau dari hak dan kewajiban lainnya. Pengendalian;
Suatu entitas disebut mengendalikan aset jika entitas memiliki kemampuan untuk memperoleh manfaat ekonomi masa depan yang timbul dari aset tersebut dan dapat membatasi akses pihak lain dalam memperoleh manfaat ekonomi dari aset tersebut.
 - c. Manfaat Ekonomi Masa Depan;
Manfaat ekonomi dapat menghasilkan aliran masuk kas, setara kas, barang atau jasa ke pemerintah daerah.
5. Penghapusan/ Penghentian Pengakuan Aset Tidak Berwujud
Apabila suatu Aset tidak berwujud tidak dapat digunakan karena ketinggalan zaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak, atau masa kegunaannya telah berakhir, maka Aset tidak berwujud tersebut hakekatnya tidak lagi memiliki manfaat ekonomi depan, sehingga penggunaannya harus dihentikan. Apabila suatu ATB dihentikan dari penggunaannya baik



karena dipindahtangankan maupun karena berakhirnya masa manfaat/ tidak lagi memiliki manfaat ekonomi, maka pencatatan akun ATB yang bersangkutan harus dihentikan dan diproses penghapusannya. Entitas dapat mengajukan proses penghapusan ATB sesuai dengan ketentuan berlaku. Pada saat penghapusan, ATB dihentikan dari pencatatan dan diakui kerugian penghapusan ATB sebesar nilai tercatat netto.

4.5.2.4.1 Pengukuran dan Penilaian

1. Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke kas umum daerah atau berdasarkan daftar saldo tagihan penjualan angsuran.
2. Tuntutan Perbendaharaan dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keputusan Pembebanan setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh bendahara yang bersangkutan ke kas umum daerah.
3. Tuntutan Ganti Rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTJM) setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan ke kas umum daerah.
4. Bangun, Kelola, Serah (BKS) dicatat sebesar nilai aset yang diserahkan oleh pemerintah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BKS tersebut. Aset yang berada dalam BKS ini disajikan terpisah dari Aset Tetap.
5. Bangun, Serah, Kelola (BSK) dicatat sebesar nilai perolehan aset yang dibangun yaitu sebesar nilai aset yang diserahkan pemerintah ditambah dengan jumlah aset yang dikeluarkan oleh pihak ketiga/investor untuk membangun aset tersebut.
6. Aset BKS dan BSK yang harus disusutkan tetap disusutkan sesuai dengan metode penyusutan yang digunakan.
7. Penyerahan/pengembalian aset BKS dan BSK oleh pihak ketiga/investor kepada pemerintah daerah dinilai sebagai berikut:
 - a. Untuk aset yang berasal dari pemerintah daerah dinilai sebesar nilai tercatat yang diserahkan pada saat aset tersebut dikerjasamakan dan disajikan kembali sebagai aset tetap.
 - b. Untuk aset yang dibangun oleh pihak ketiga dinilai sebesar harga wajar pada saat perolehan/penyerahan.
8. Aset Tak Berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar entitas untuk memperoleh suatu Aset Tak Berwujud hingga siap untuk digunakan dan Aset Tak Berwujud tersebut mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan di masa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk kedalam entitas tersebut.
9. Aset Tak Berwujud disajikan di neraca berdasarkan nilai bruto setelah dikurangi amortisasi. Perhitungan amortisasi dilakukan dengan metode garis lurus dengan masa manfaat selama tahun.
10. Aset lain-lain disajikan dalam neraca sebesar nilai bukunya.

4.5.2.4.2 Aset tidak Berwujud

1. Aset Tidak Berwujud meliputi:
 - a. Perangkat lunak (*software*) komputer;
 - b. Lisensi dan Waralaba (*franchise*);
 - c. Hak paten, hak cipta (*copyright*), dan hak lainnya;



- d. Hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang;
 - e. Aset Tidak Berwujud dari karya seni yang mempunyai nilai sejarah/budaya; dan
 - f. Aset Tidak Berwujud Dalam Pengerjaan.
2. Software computer yang masuk dalam kategori Aset Tidak Berwujud adalah software yang bukan merupakan bagian tak terpisahkan dari hardware komputer tertentu. Jadi software ini dapat digunakan di komputer lain. Oleh karena itu software komputer sepanjang memenuhi definisi dan kriteria pengakuan merupakan Aset Tidak Berwujud.
 3. Lisensi dan *franchise* adalah izin yang diberikan pemilik Hak Paten atau Hak Cipta yang diberikan kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu Hak Kekayaan Intelektual yang diberi perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu.
 4. Hak Paten dan Hak Cipta pada dasarnya diperoleh karena adanya kepemilikan kekayaan intelektual atau atas suatu pengetahuan teknis atau suatu karya yang dapat menghasilkan manfaat bagi entitas. Di samping itu dengan adanya hak ini dapat mengendalikan pemanfaatan aset tersebut dan membatasi pihak lain yang tidak berhak untuk memanfaatkannya. Oleh karena itu Hak Paten dan Hak Cipta sepanjang memenuhi definisi dan kriteria pengakuan merupakan Aset Tidak Berwujud.
 5. Hasil kajian/pengembangan yang memberikan manfaat jangka panjang adalah suatu kajian atau pengembangan yang memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial dimasa yang akan datang yang dapat diidentifikasi sebagai aset. Apabila hasil kajian tidak dapat diidentifikasi dan tidak memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial maka tidak dapat diakui sebagai Aset Tidak Berwujud.
 6. Aset Tidak Berwujud dari karya seni yang mempunyai nilai sejarah/budaya seperti film, pada dasarnya merupakan rekaman atas suatu peristiwa yang mempunyai manfaat ataupun nilai bagi Pemerintah Daerah ataupun masyarakat. Hal ini berarti film tersebut mengandung nilai tertentu yang dapat mempunyai manfaat di masa depan bagi pemerintah. Film/Karya Seni/Budaya biasanya merupakan heritage Aset Tidak Berwujud.
 7. Aset Tidak Berwujud Dalam Pengerjaan merupakan suatu kegiatan perolehan Aset Tidak Berwujud dalam Pemerintah Daerah, khususnya yang diperoleh secara internal, sebelum selesai dikerjakan dan menjadi Aset Tidak Berwujud, belum memenuhi salah satu kriteria pengakuan aset yaitu digunakan untuk operasional Pemerintah Daerah. Namun dalam hal ini seperti juga aset tetap, aset ini nantinya juga diniatkan untuk digunakan dalam pelaksanaan operasional Pemerintah Daerah, sehingga dapat diakui sebagai bagian dari Aset Tidak Berwujud.

4.5.2.4.3 Pengakuan Aset Tidak Berwujud

1. Sesuatu diakui sebagai Aset Tidak Berwujud apabila:
 - a. Dapat diidentifikasi, dikendalikan, dikuasai, atau dimiliki entitas dan telah memenuhi definisi dari Aset Tidak Berwujud;
 - b. Kemungkinan besar diperkirakan manfaat ekonomi di masa datang yang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari Aset Tidak Berwujud tersebut akan mengalir kepada/dinikmati oleh entitas; dan
 - c. Biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal.



2. Suatu entitas harus menilai kemungkinan manfaat ekonomi di masa datang yang diharapkan atau jasa potensial dengan menggunakan dukungan asumsi logis yang mewakili estimasi terbaik dari manajemen tentang kondisi ekonomi yang akan hadir selama umur ekonomis dari Aset Tidak Berwujud. Entitas menggunakan pertimbangan untuk menilai derajat kepastian aliran manfaat ekonomi di masa datang sebagai akibat dari penggunaan Aset Tidak Berwujud dengan basis bukti-bukti yang tersedia pada saat pengakuan awal, dengan lebih menekankan pada bukti-bukti eksternal.

Keteridentifikasian Aset Tidak Berwujud

Aset tak berwujud dapat diidentifikasi apabila :

- a. Dapat dipisahkan, artinya aset ini memungkinkan untuk dipisahkan atau dibedakan secara jelas dari aset-aset yang lain pada suatu entitas.; atau
- b. Timbul dari kesepakatan yang mengikat, seperti hak kontraktual atau hak hukum lainnya, tanpa memperhatikan apakah hak tersebut dapat dipindahtangankan atau dipisahkan dari entitas atau dari hak dan kewajiban lainnya.

Pengendalian Aset Tidak Berwujud

Tanpa adanya kemampuan untuk mengendalikan aset, maka sumber daya dimaksud tidak dapat diakui sebagai aset suatu entitas. Suatu entitas disebut "mengendalikan aset" jika entitas memiliki kemampuan untuk memperoleh manfaat ekonomi masa depan yang timbul dari aset tersebut dan dapat membatasi akses pihak lain dalam memperoleh manfaat ekonomi dari aset tersebut. Kemampuan untuk mengendalikan aset ini pada umumnya didasarkan pada dokumen hukum yang sah dari lembaga yang berwenang, namun demikian dokumen hukum ini bukanlah sebagai suatu prasyarat yang wajib dipenuhi karena mungkin masih terdapat cara lain yang digunakan entitas untuk mengendalikan hak tersebut.

Manfaat Ekonomi dan Sosial Masa Depan

Karakteristik aset secara umum adalah kemampuannya untuk memberikan manfaat ekonomis dan jasa potensial (*potential services*) di masa depan. Manfaat ekonomis dapat menghasilkan aliran masuk atas kas, setara kas, barang, atau jasa ke pemerintah.

Pengakuan Aset Tidak Berwujud yang Diperoleh Secara Internal

1. Kadangkala sulit untuk menentukan apakah pengembangan secara internal atas Aset Tidak Berwujud memenuhi prinsip-prinsip pengakuan, terutama dalam:
 - a. mengidentifikasi apakah dan kapan aset yang diidentifikasi tersebut akan menghasilkan manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan; dan
 - b. menentukan biaya perolehan dari aset tersebut secara memadai. Dalam hal tertentu, biaya untuk menghasilkan Aset Tidak Berwujud yang dikembangkan secara internal tidak dapat dipisahkan dengan biaya entitas operasional harian pemerintah.
2. Untuk menentukan apakah perolehan internal Aset Tidak Berwujud memenuhi kriteria untuk pengakuan, perolehan Aset Tidak Berwujud dikelompokkan dalam 2 tahap, yaitu:
 - a. Tahap penelitian atau riset



- b. Tahap pengembangan
Jika Pemerintah Daerah tidak dapat membedakan tahap penelitian/riset dengan tahap pengembangan atas aktivitas/kegiatan internal untuk menghasilkan Aset Tidak Berwujud, Pemerintah Daerah harus memperlakukan seluruh pengeluaran atas aktivitas/kegiatan tersebut sebagai pengeluaran dalam tahap penelitian/riset.
3. Pengeluaran-pengeluaran untuk kegiatan/aktivitas penelitian/riset (atau tahap penelitian/riset dari kegiatan/aktivitas internal) tidak dapat diakui sebagai Aset Tidak Berwujud. Pengeluaran-pengeluaran tersebut harus diakui sebagai beban pada saat terjadi.
4. Dalam tahap penelitian/riset dari kegiatan/aktivitas internal, Pemerintah Daerah tidak/belum dapat memperlihatkan bahwa Aset Tidak Berwujud telah ada dan akan menghasilkan manfaat ekonomi masa datang. Oleh karenanya, pengeluaran ini diakui sebagai biaya pada saat terjadi.
5. Contoh-contoh dari kegiatan penelitian/riset adalah:
 - a. Kegiatan/aktivitas yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan baru (*new knowledge*);
 - b. Pencarian untuk, evaluasi dan seleksi akhir atas, penerapan temuan hasil penelitian atau pengetahuan lainnya;
 - c. Pencarian atas alternatif untuk material, peralatan, produk, proses, sistem ataupun layanan;
 - d. Formula, rancangan, evaluasi dan seleksi akhir atas alternatif yang tersedia untuk peningkatan material, peralatan, produk, proses, sistem dan layanan
6. Aset Tidak Berwujud yang timbul dari pengembangan (atau dari tahapan pengembangan satu kegiatan internal) harus diakui jika, dan hanya jika, Pemerintah Daerah dapat memperlihatkan seluruh kondisi dibawah ini :
 - a. Kelayakan teknis atas penyelesaian Aset Tidak Berwujud sehingga dapat tersedia untuk digunakan atau dimanfaatkan;
 - b. Keinginan untuk menyelesaikan dan menggunakan atau memanfaatkan Aset Tidak Berwujud tersebut;
 - c. Kemampuan untuk menggunakan dan memanfaatkan Aset Tidak Berwujud tersebut;
 - d. Manfaat ekonomi dan atau sosial dimasa datang;
 - e. Ketersediaan sumber daya teknis, keuangan, dan lainnya yang cukup untuk menyelesaikan pengembangan dan penggunaan atau pemanfaatan Aset Tidak Berwujud tersebut;
 - f. Kemampuan untuk mengukur secara memadai pengeluaran-pengeluaran yang diatribusikan ke Aset Tidak Berwujud selama masa pengembangan.
7. Apabila telah memenuhi kriteria di atas dan ditetapkan menjadi Aset Tidak Berwujud, maka hanya pengeluaran yang terjadi setelah seluruh kriteria tersebut tercapai yang dapat dikapitalisasi menjadi nilai perolehan, sedangkan pengeluaran yang terjadi sebelum memenuhi kriteria tersebut dianggap sebagai beban pada saat terjadinya.
8. Satu hal yang paling krusial di dalam menentukan apakah sesuatu dapat ditetapkan sebagai Aset Tidak Berwujud adalah penentuan apakah aset tersebut dapat dianggap mempunyai atau akan menghasilkan manfaat ekonomi atau sosial serta jasa potensial di masa yang akan datang. Untuk menetapkan apakah suatu



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- kajian/pengembangan menghasilkan manfaat ekonomi dan atau sosial dimasa yang akan datang, suatu entitas harus mampu mengidentifikasi mengenai:
- a. Apa manfaat ekonomi dan atau sosial yang akan diperoleh dari hasil kajian/pengembangan tersebut;
 - b. Siapa penerima manfaat ekonomi dan atau sosial tersebut;
 - c. Apakah aset tersebut akan digunakan oleh entitas atau pihak lain; dan
 - d. Jangka waktu manfaat tersebut akan diperoleh.
9. Contoh aktivitas-aktivitas pada tahap pengembangan adalah:
- a. Desain, konstruksi dan percobaan sebelum proses produksi prototype atau model;
 - b. Desain, konstruksi dan pengoperasian proyek percobaan proses produksi yang belum berjalan pada skala ekonomis yang menguntungkan untuk produksi komersial;
 - c. Desain, konstruksi dan percobaan beberapa alternatif pilihan, untuk bahan, peralatan, produk, proses, sistem atau pelayanan yang sifatnya baru atau sedang dikembangkan.
10. Pada praktek terdapat dana penelitian yang dimiliki oleh suatu entitas tertentu namun dana ini dapat dipergunakan untuk membiayai penelitian yang dilakukan oleh perguruan tinggi atau lembaga-lembaga penelitian dan pengembangan.
11. Sesuai dengan konsep biaya dalam pemerintahan dan konsep entitas maka entitas yang memiliki anggaran adalah yang berhak mencatat aset apabila dari biaya yang dikeluarkan dari anggaran tersebut menghasilkan aset walaupun penelitiannya dilakukan oleh lembaga lain.
12. Namun demikian instansi pemerintah yang memberikan dana tidak dapat serta merta mengakui Aset Tidak Berwujud tersebut, karena sesuai dengan karakteristik pengakuan Aset Tidak Berwujud yang berasal dari Penelitian dan Pengembangan, pengakuan terhadap Aset Tidak Berwujud tersebut adalah harus sesuai dengan kriteria pengakuan yaitu pada saat pengembangan sudah dapat dianggap mempunyai manfaat ekonomi dan/atau jasa potensial dimasa yang akan datang. Biaya Perolehan Aset Tidak Berwujud yang dihasilkan secara internal dari pengembangan adalah sejumlah pengeluaran yang dilakukan sejak tanggal Aset Tidak Berwujud pertama kali memenuhi kriteria pengakuan. Sehingga tidak semua biaya penelitian yang telah dikeluarkan diakui sebagai Aset Tidak Berwujud. Dengan demikian harus ada penjelasan yang memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan mengenai hal ini.

Perlakuan Khusus Untuk *Software* Komputer

1. Dalam pengakuan *software* komputer sebagai Aset Tidak Berwujud, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan:
 - a. Untuk *software* yang diperoleh atau dibangun oleh internal Pemerintah Daerah dapat dibagi menjadi dua, yaitu dikembangkan oleh Pemerintah Daerah sendiri atau oleh pihak ketiga (kontraktor). Dalam hal dikembangkan oleh Pemerintah Daerah sendiri dimana biasanya sulit untuk mengidentifikasi nilai perolehan dari *software* tersebut maka untuk *software* seperti ini tidak perlu diakui sebagai Aset Tidak Berwujud, selain itu *software* seperti ini biasanya bersifat terbuka dan tidak ada perlindungan hukum hingga dapat dipergunakan siapa saja, maka salah satu kriteria dari pengakuan Aset Tidak Berwujud yaitu



pengendalian atas suatu aset menjadi tidak terpenuhi. Oleh karena itu untuk *software* yang dibangun sendiri yang dapat diakui sebagai Aset Tidak Berwujud adalah yang dikontrakkan kepada pihak ketiga.

- b. Dalam kasus perolehan *software* secara pembelian, harus dilihat secara kasus per kasus. Untuk pembelian *software* yang diniatkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat oleh pemerintah maka *software* seperti ini harus dicatat sebagai persediaan. Dilain pihak apabila ada *software* yang dibeli oleh pemerintah untuk digunakan sendiri namun merupakan bagian integral dari suatu *hardware* (tanpa *software* tersebut, *hardware* tidak dapat dioperasikan), maka *software* tersebut diakui sebagai bagian harga perolehan *hardware* dan dikapitalisasi sebagai peralatan dan mesin. Biaya perolehan untuk *software* program yang dibeli tersendiri dan tidak terkait dengan *hardware* harus dikapitalisasi sebagai Aset Tidak Berwujud setelah memenuhi kriteria perolehan aset secara umum.
2. *Software* komputer dianggap dihasilkan secara internal jika diperoleh atau diproduksi oleh pemerintah atau suatu entitas yang dikontrak oleh pemerintah. *Software* komputer harus dianggap dihasilkan secara internal jika dikembangkan oleh instansi pemerintah atau oleh kontraktor pihak ketiga atas nama pemerintah.
3. Aktivitas-aktivitas yang dilakukan dalam pengembangan *software* komputer yang dihasilkan secara internal dapat dibagi menjadi beberapa tahap sebagai berikut:
 - a. Tahap awal proyek
Pada tahap ini termasuk adalah perumusan konsep dan evaluasi alternatif, penentuan teknologi yang dibutuhkan, dan penentuan pilihan akhir terhadap alternatif untuk pengembangan *software* tersebut.
 - b. Tahap pengembangan aplikasi
Aktifitas pada tahap ini termasuk desain aplikasi, termasuk di dalamnya konfigurasi *software* dan *software interface*, koding, menginstal ke *hardware*, *testing*, dan konversi data yang diperlukan untuk mengoperasionalkan *software*.
 - c. Tahap setelah implementasi/operasionalisasi
Aktivitas dalam tahap ini adalah pelatihan, konversi data yang tidak diperlukan untuk operasional *software* dan pemeliharaan *software*.
4. Semua pengeluaran yang terkait dengan aktifitas pada tahap awal proyek harus menjadi beban pada saat terjadinya. Sedangkan semua pengeluaran pada tahap pengembangan aplikasi harus dikapitalisasi apabila memenuhi kondisi-kondisi sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran terjadi setelah tahap awal proyek selesai; dan
 - b. Pemerintah Daerah berkuasa dan berjanji untuk membiayai, paling tidak untuk periode berjalan.Semua pengeluaran yang terkait dengan aktivitas pada tahap setelah implementasi/operasionalisasi harus dianggap sebagai beban pada saat terjadinya.
5. Perlakuan akuntansi untuk *software* yang diperoleh secara pembelian adalah sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- a. Perolehan *software* yang memiliki ijin penggunaan/masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, maka nilai perolehan *software* dan biaya lisensinya harus dikapitalisasi sebagai Aset Tidak Berwujud. Sedangkan perolehan *software* yang memiliki ijin penggunaan/masa manfaat kurang dari atau sampai dengan 12 (dua belas) bulan, maka nilai perolehan *software* tidak perlu dikapitalisasi tetapi diakui sebagai beban pada tahun perolehannya.
 - b. *Software* yang diperoleh hanya dengan membayar ijin penggunaan/lisensi dengan masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan harus dikapitalisasi sebagai Aset Tidak Berwujud. *Software* yang diperoleh hanya dengan membayar ijin penggunaan/lisensi kurang dari atau sampai dengan 12 (dua belas) bulan, tidak perlu dikapitalisasi tetapi diakui sebagai beban pada tahun perolehannya.
 - c. *Software* yang tidak memiliki pembatasan ijin penggunaan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan harus dikapitalisasi. *Software* yang tidak memiliki pembatasan ijin penggunaan dan masa manfaatnya kurang dari atau sampai dengan 12 (dua belas) bulan tidak perlu dikapitalisasi tetapi diakui sebagai beban pada tahun perolehannya.
6. Pada kebanyakan kasus, sifat alamiah Aset Tidak Berwujud adalah tidak adanya penambahan nilai terhadap Aset Tidak Berwujud tertentu atau penggantian dari sebagian Aset Tidak Berwujud dimaksud setelah perolehan awal. Oleh karena itu, kebanyakan pengeluaran setelah perolehan dari Aset Tidak Berwujud mungkin dimaksudkan untuk memelihara kemungkinan manfaat ekonomi di masa datang atau jasa potensial yang terkandung dalam Aset Tidak Berwujud dimaksud dan tidak lagi merupakan upaya untuk memenuhi definisi Aset Tidak Berwujud dan kriteria pengakuannya. Dengan kata lain, seringkali sulit untuk mengatribusikan secara langsung pengeluaran setelah perolehan terhadap suatu Aset Tidak Berwujud tertentu sehingga diperlakukan sebagai biaya operasional suatu entitas. Namun demikian, apabila memang terdapat pengeluaran setelah perolehan yang dapat diatribusikan langsung terhadap Aset Tidak Berwujud tertentu, maka pengeluaran tersebut dapat dikapitalisasi ke dalam nilai Aset Tidak Berwujud dimaksud.
 7. Kapitalisasi terhadap pengeluaran setelah perolehan terhadap *software* komputer harus memenuhi salah satu kriteria ini:
 - a. Meningkatkan fungsi *software*; dan
 - b. Meningkatkan efisiensi *software*.
 8. Apabila perubahan yang dilakukan tidak memenuhi salah satu kriteria di atas maka pengeluaran harus dianggap sebagai beban pemeliharaan pada saat terjadinya. Misalnya pengeluaran setelah perolehan terhadap *software* yang sifatnya hanya mengembalikan ke kondisi semula (misalnya, pengeluaran untuk teknisi *software* dalam rangka memperbaiki untuk dapat dioperasikan kembali), tidak perlu dikapitalisasi.
 9. Pengeluaran yang meningkatkan masa manfaat dari *software* pada praktik umumnya tidak terjadi, yang ada adalah pengeluaran untuk perpanjangan ijin penggunaan/lisensi dari *software* atau *up grade* dari versi yang lama menjadi yang paling mutakhir yang lebih mendekati kepada perolehan *software* baru.



10. Perlakuan akuntansi untuk perpanjangan lisensi:
 - a. Pengeluaran setelah perolehan berupa perpanjangan ijin penggunaan yang kurang dari atau sampai dengan 12 (dua belas) bulan tidak perlu dikapitalisasi.
 - b. Pengeluaran setelah perolehan berupa perpanjangan ijin penggunaan yang lebih dari 12 (dua belas) bulan harus dikapitalisasi.

Perlakuan Untuk Hak Paten

1. Hak Paten adalah salah satu jenis Aset Tidak Berwujud yang kemungkinan dapat dimiliki oleh Pemerintah Daerah yang perolehannya dapat berasal dari hasil Kajian dan Pengembangan atas penelitian yang dilakukan Pemerintah Daerah atau pendaftaran atas suatu kekayaan/warisan budaya/sejarah yang dimiliki.
2. Hak Paten yang diperoleh untuk melindungi terhadap kekayaan/warisan budaya/sejarah, diakui pada saat dokumen hukum yang sah atas Hak Paten tersebut telah diperoleh. Namun untuk mengantisipasi lamanya jangka waktu terbitnya dokumen tersebut, Pemerintah Daerah dapat mengakui sebagai Hak Paten terlebih dahulu dengan nilai sebesar biaya pendaftarannya, kemudian dijelaskan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
3. Hak Paten dari hasil kajian/pengembangan yang dalam proses pendaftaran dan dokumen sumber belum terbit, maka Pemerintah Daerah mengakui sebagai Hak Paten terlebih dahulu sebesar biaya pendaftaran ditambah nilai hasil kajian/pengembangan yang telah dikapitalisasi sebagai Aset Tidak Berwujud, kemudian dijelaskan secara memadai dalam CaLK.

Aset Tidak Berwujud Dalam Pengerjaan

Aset Tidak Berwujud yang diperoleh secara internal yang jangka waktu penyelesaiannya melebihi satu tahun anggaran atau pelaksanaan pengembangannya melewati tanggal pelaporan, pengeluaran yang telah terjadi dalam rangka pengembangan tersebut sampai dengan tanggal pelaporan harus diakui sebagai Aset Tidak Berwujud dalam pengerjaan (*Intangible Asset-Work In Progress*), dan setelah pekerjaan selesai kemudian akan direklasifikasi menjadi Aset Tidak Berwujud yang bersangkutan.

PENGUKURAN ASET TIDAK BERWUJUD

Aset Tidak Berwujud pada awalnya diukur dengan harga perolehan, kecuali ketika Aset Tidak Berwujud diperoleh dengan cara selain pertukaran yang awalnya diukur dengan nilai wajar.

Pengukuran Aset Tidak Berwujud Setelah Perolehan

1. Aset Tidak Berwujud yang diperoleh melalui pembelian dinilai berdasarkan biaya perolehan. Bila Aset Tidak Berwujud diperoleh secara gabungan, harus dihitung nilai per masing-masing aset, yaitu dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.
2. Biaya untuk memperoleh Aset Tidak Berwujud dengan pembelian biasanya dapat diukur secara memadai, khususnya bila berkenaan dengan kas atau aset moneter lainnya. Biaya untuk memperoleh ATB dengan pembelian terdiri dari:



- a. Harga beli, termasuk biaya import dan pajak-pajak, setelah dikurangi dengan potongan harga dan rabat;
- b. Setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.
3. Contoh dari biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah:
 - a. Biaya staff yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan;
 - b. Biaya professional yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan;
 - c. Biaya pengujian untuk menjamin aset tersebut dapat berfungsi secara baik.
4. Contoh dari biaya yang bukan merupakan unsur Aset Tidak Berwujud adalah:
 - a. Biaya untuk memperkenalkan produk atau jasa baru (termasuk biaya *advertising* dan promosi);
 - b. Biaya untuk melaksanakan operasi pada lokasi baru atau sehubungan dengan pemakai (*user*) baru atas suatu jasa (misalnya biaya pelatihan pegawai);
 - c. Biaya administrasi dan overhead umum lainnya.
5. Pengeluaran setelah perolehan ATB dapat dikapitalisasi apabila memenuhi salah satu kriteria ini :
 - a) Menambah sisa umur manfaat ekonomis selanjutnya; atau
 - b) Meningkatkan nilai guna dalam bentuk peningkatan kapasitas, efektivitas, efisiensi.

Pengukuran Aset Tidak Berwujud yang Diperoleh Melalui Pertukaran

Perolehan Aset Tidak Berwujud dari pertukaran aset yang dimiliki Pemerintah Daerah dinilai sebesar nilai wajar dari aset yang diserahkan. Apabila terdapat aset lainnya dalam pertukaran, misalnya kas, pengukuran dinilai sebesar aset yang dipertukarkan ditambah dengan kas yang diserahkan.

Pengukuran Aset Tidak Berwujud yang Diperoleh Melalui Kerjasama

Hasil berupa Aset Tidak Berwujud dari kerjasama antar dua entitas atau lebih disajikan berdasarkan biaya perolehannya dan dicatat pada entitas yang menerima Aset Tidak Berwujud tersebut sesuai dengan perjanjian dan atau peraturan yang berlaku.

Pengukuran Aset Tidak Berwujud yang Diperoleh Melalui Donasi/Hibah

Aset Tidak Berwujud yang diperoleh dari donasi/hibah harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan. Penyerahan ATB tersebut akan sangat andal bila didukung dengan bukti perpindahan kepemilikannya secara hukum, seperti adanya akta hibah.

Pengukuran Aset Tidak Berwujud yang Diperoleh Melalui Pengembangan Secara Internal

1. Aset Tidak Berwujud yang diperoleh dari pengembangan secara internal, misalnya hasil dari kegiatan pengembangan yang memenuhi syarat pengakuan, nilai perolehannya diakui sebesar biaya perolehan yang meliputi biaya yang dikeluarkan sejak ditetapkannya Aset Tidak Berwujud tersebut memiliki masa manfaat di masa yang akan datang.
2. Pengeluaran atas unsur tidak berwujud yang awalnya telah diakui oleh entitas sebagai beban tidak boleh diakui sebagai bagian dari harga perolehan Aset Tidak Berwujud di kemudian hari.
3. Terhadap Aset Tidak Berwujud yang dihasilkan dari pengembangan software komputer yang memerlukan tiga tahap. Tahap yang dapat dilakukan kapitalisasi



adalah tahap pengembangan aplikasi, bila telah memenuhi kriteria dimaksud. Kapitalisasi dinilai sebesar pengeluarannya.

Pengukuran Aset budaya/bersejarah tak berwujud (*intangible heritage assets*)

Aset Tidak Berwujud yang berasal dari aset bersejarah (*heritage assets*) tidak diharuskan untuk disajikan di neraca namun aset tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Namun apabila Aset Tidak Berwujud bersejarah tersebut didaftarkan untuk memperoleh hak paten maka hak patennya dicatat di neraca sebesar nilai pendaftarannya.

Pengukuran Berikutnya (*Subsequent Measurement*) Terhadap Pengakuan Awal

1. Pada umumnya pengeluaran setelah perolehan dari Aset Tidak Berwujud mungkin dimaksudkan untuk memelihara kemungkinan manfaat ekonomi di masa datang atau jasa potensial yang terkandung dalam Aset Tidak Berwujud dimaksud dan tidak lagi merupakan upaya untuk memenuhi definisi Aset Tidak Berwujud dan kriteria pengakuannya. Dengan kata lain, seringkali sulit untuk mengatribusikan secara langsung pengeluaran setelah perolehan terhadap suatu Aset Tidak Berwujud tertentu sehingga diperlakukan sebagai biaya operasional Pemerintah Daerah.
2. Apabila terdapat pengeluaran setelah perolehan yang dapat diatribusikan langsung terhadap Aset Tidak Berwujud, maka pengeluaran tersebut dapat dikapitalisasi ke dalam nilai Aset Tidak Berwujud. Biaya yang telah diakui sebagai beban tidak dapat dikapitalisasi ke dalam Aset Tidak Berwujud.

Amortisasi

1. Amortisasi adalah penyusutan terhadap Aset Tidak Berwujud yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya. Masa manfaat Aset Tidak Berwujud dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang semuanya harus diperhitungkan dalam penetapan periode amortisasi. Masa manfaat tersebut dapat dibatasi oleh ketentuan hukum, peraturan, atau kontrak.
2. Untuk menerapkan amortisasi, Pemerintah Daerah harus menilai apakah masa manfaat suatu aset tidak berwujud adalah terbatas atau tak terbatas. Jika terbatas, jangka waktu atau jumlah produksi atau jumlah unit serupa yang dihasilkan, selama masa manfaat. Suatu aset tidak berwujud diakui Pemerintah Daerah memiliki masa manfaat tak terbatas jika, berdasarkan analisis dari seluruh faktor relevan, tidak ada batas yang terlihat pada saat ini atas periode yang mana aset diharapkan menghasilkan arus kas neto bagi Pemerintah Daerah.
3. Amortisasi suatu Aset Tidak Berwujud dengan masa manfaat terbatas tidak berakhir jika aset tersebut tidak lagi digunakan, kecuali aset tersebut sudah sepenuhnya disusutkan atau digolongkan sebagai aset yang dimiliki untuk dijual.
4. Dalam hal manfaat ekonomis yang terkandung dalam suatu ATB terserap dalam menghasilkan aset lain, maka beban amortisasi merupakan bagian dari harga pokok aset lain tersebut dan dimasukkan ke dalam jumlah tercatatnya.
5. Amortisasi Aset Tidak Berwujud hanya dapat diterapkan terhadap Aset Tidak Berwujud yang memiliki masa manfaat terbatas. Amortisasi untuk Aset Tidak Berwujud tersebut dilakukan dengan metode garis lurus (*straight line method*). Rumusan perhitungan amortisasi dengan metode garis lurus (*straight line method*) untuk setiap periode adalah sebagai berikut :



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Amortisasi per periode =

Biaya Perolehan Aset Tidak Berwujud – Nilai Sisa

Masa manfaat

6. Amortisasi per periode adalah nilai yang disesuaikan atau dikurangkan pada nilai buku Aset Tidak Berwujud untuk setiap periode pemakaian aset tetap. Periode perhitungan amortisasi Aset Tidak Berwujud adalah setiap bulan.
7. Biaya perolehan Aset Tidak Berwujud merupakan harga perolehan atau nilai wajar Aset Tidak Berwujud.
8. Masa manfaat merupakan estimasi umur pemakaian Aset Tidak Berwujud yang diharapkan memberikan manfaat ekonomis bagi Pemerintah Daerah dalam menjalankan kegiatan operasional pemerintahan atau pelayanan kepada masyarakat. Masa manfaat setiap jenis Aset Tidak Berwujud tidak sama tergantung pada beberapa faktor antara lain pembatasan oleh ketentuan hukum, peraturan, atau kontrak.

Pedoman penetapan Masa Manfaat tertuang pada Tabel dalam Kebijakan ini sebagai berikut:

Tabel Masa Manfaat

No	Akun	Kelompok	Jenis	Obyek	Rincian Obyek	Sub Rincian Obyek	Uraian	Masa Manfaat
1	1	5					ASET LAINNYA	
2	1	5	3				ASET TIDAK BERWUJUD	
3	1	5	3	01	01	01	GOODWILL	0
4	1	5	3	01	01	02	LISENSI DAN FRENCHISE	0
5	1	5	3	01	01	03	HAK CIPTA	0
6	1	5	3	01	01	04	HAK PATEN	0
7	1	5	3	01	01	05	SOFTWARE	5
8	1	5	3	01	01	06	KAJIAN	0
9	1	5	3	01	01	09	ASET TIDAK BERWUJUD LAINNYA	5

9. Aset tidak berwujud dengan masa manfaat yang terbatas (seperti paten, hak cipta, waralaba dengan masa manfaat terbatas, dll) harus diamortisasi selama masa manfaat atau masa secara hukum mana yang lebih pendek.
10. Periode amortisasi ditinjau setidaknya setiap akhir tahun buku. Jika perkiraan masa manfaat aset berbeda secara signifikan dengan estimasi–estimasi sebelumnya, periode amortisasi harus disesuaikan.
11. Nilai sisa dari Aset Tidak Berwujud dengan masa manfaat yang terbatas harus diasumsikan bernilai nihil, kecuali:
 - a. Terdapat komitmen dari pihak ketiga yang akan mengambil alih Aset Tidak Berwujud pada akhir masa manfaat; atau
 - b. Terdapat pasar aktif atas aset tersebut dan:
 - 1) Nilai sisa dapat ditentukan dari referensi pasar tersebut
 - 2) Besar kemungkinannya bahwa pasar tersebut masih ada pada akhir masa manfaat



Jumlah amortisasi Aset Tidak Berwujud dengan masa manfaat yang terbatas dihitung setelah dikurangi nilai sisa. Nilai sisa selain nihil mengindikasikan bahwa entitas mengharapkan untuk melepas Aset Tidak Berwujud tersebut sebelum akhir masa ekonominya.

12. Aset Tidak Berwujud dengan masa manfaat tidak terbatas (seperti *goodwill*, merek dagang, waralaba dengan kehidupan yang tak terbatas, abadi waralaba, dll) tidak boleh diamortisasi.
13. Masa manfaat suatu aset tidak berwujud yang tidak diamortisasi harus ditelaah setiap periode untuk menentukan apakah kejadian atau keadaan dapat terus mendukung masa manfaat aset tetap tak terbatas. Jika tidak, perubahan masa manfaat yang muncul dari tak terbatas menjadi terbatas harus dibukukan atau sesuai dengan perubahan dalam perkiraan akuntansi.

4.5.2.5 Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Kewajiban terdiri dari kewajiban jangka panjang dan kewajiban jangka pendek.

Kebijakan Akuntansi ini mengatur:

1. Akuntansi Kewajiban Pemerintah Daerah termasuk kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang yang ditimbulkan dari Utang Dalam Negeri dan Utang Luar Negeri;
2. Perlakuan akuntansi untuk transaksi pinjaman dalam mata uang asing;
3. Perlakuan akuntansi untuk transaksi yang timbul dari restrukturisasi pinjaman;
4. Perlakuan akuntansi untuk biaya yang timbul dari utang Pemerintah Daerah.

Kebijakan Akuntansi ini tidak mengatur:

1. Akuntansi Kewajiban Diestimasi dan Kewajiban *Kontinjensi*;
2. Akuntansi Instrumen Derivatif dan Aktivitas Lindung Nilai;
3. Transaksi dalam mata uang asing yang timbul atas transaksi selain dari transaksi pinjaman yang didenominasi dalam suatu mata uang asing.

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.

Keberadaan peristiwa masa lalu (dalam hal ini meliputi transaksi) sangat penting dalam pengakuan kewajiban. Suatu peristiwa adalah terjadinya suatu konsekuensi keuangan terhadap suatu entitas. Suatu peristiwa mungkin dapat berupa suatu kejadian internal dalam suatu entitas seperti perubahan bahan baku menjadi suatu produk, ataupun dapat berupa kejadian eksternal yang melibatkan interaksi antara suatu entitas dengan lingkungannya seperti transaksi dengan entitas lain, bencana alam, pencurian, perusakan, kerusakan karena ketidaksengajaan.

Suatu transaksi melibatkan transfer sesuatu yang mempunyai nilai. Transaksi mungkin berupa transaksi dengan pertukaran dan tanpa pertukaran. Perbedaan antara transaksi dengan pertukaran dan tanpa pertukaran sangat penting untuk menentukan titik pengakuan kewajiban.



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima oleh Pemerintah Daerah dan/atau dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan, dan/atau pada saat kewajiban timbul.

Kewajiban dapat timbul dari:

1. Transaksi dengan pertukaran (*exchange transactions*);
2. Transaksi tanpa pertukaran (*non-exchange transactions*), sesuai hukum yang berlaku dan kebijakan yang diterapkan belum lunas dibayar sampai dengan saat tanggal pelaporan;
3. Kejadian yang berkaitan dengan pemerintah (*government-related events*); dan
4. Kejadian yang diakui pemerintah (*government-acknowledged events*).

Suatu transaksi dengan pertukaran timbul ketika masing-masing pihak dalam transaksi tersebut mengorbankan dan menerima suatu nilai sebagai gantinya. Terdapat dua arus timbal balik atas sumber daya atau janji untuk menyediakan sumber daya.

Dalam transaksi dengan pertukaran, kewajiban diakui ketika satu pihak menerima barang atau jasa sebagai ganti janji untuk memberikan uang atau sumber daya lain di masa depan.

Satu contoh dari transaksi dengan pertukaran adalah saat pegawai Pemerintah Daerah memberikan jasa sebagai penukar/ganti dari kompensasi yang diperolehnya yang terdiri dari gaji dan manfaat pegawai lainnya. Suatu transaksi pertukaran timbul karena kedua belah pihak (pemberi kerja dan penerima kerja) menerima dan mengorbankan suatu nilai. Kewajiban kompensasi meliputi gaji yang belum dibayar dan jasa telah diserahkan dan biaya manfaat pegawai lainnya yang berhubungan dengan jasa periode berjalan.

Suatu transaksi tanpa pertukaran timbul ketika satu pihak dalam suatu transaksi menerima nilai tanpa secara langsung memberikan atau menjanjikan nilai sebagai gantinya. Hanya ada satu arah arus sumber daya atau janji. Untuk transaksi tanpa pertukaran, suatu kewajiban harus diakui atas jumlah terutang yang belum dibayar pada tanggal pelaporan.

Beberapa jenis hibah dan program bantuan umum dan khusus kepada entitas pelaporan lainnya merupakan transaksi tanpa pertukaran. Ketika pemerintah pusat membuat program pemindahan kepemilikan atau memberikan hibah atau mengalokasikan dananya ke Pemerintah Daerah, persyaratan pembayaran ditentukan oleh peraturan dan hukum yang ada dan bukan melalui transaksi dengan pertukaran.

Kejadian yang berkaitan dengan pemerintah adalah kejadian yang tidak didasari transaksi namun berdasarkan adanya interaksi antara Pemerintah Daerah dan lingkungannya. Kejadian tersebut mungkin berada di luar kendali Pemerintah Daerah. Secara umum suatu kewajiban diakui, dalam hubungannya dengan kejadian yang berkaitan dengan Pemerintah Daerah, dengan basis yang sama dengan kejadian yang timbul dari transaksi dengan pertukaran.

Pada saat Pemerintah Daerah secara tidak sengaja menyebabkan kerusakan pada kepemilikan pribadi maka kejadian tersebut menciptakan kewajiban saat timbulnya kejadian tersebut sepanjang hukum yang berlaku dan kebijakan yang ada memungkinkan bahwa Pemerintah Daerah akan membayar kerusakan dan sepanjang jumlah pembayarannya dapat diestimasi dengan andal. Contoh kejadian ini adalah kerusakan tak sengaja terhadap kepemilikan pribadi yang disebabkan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan Pemerintah Daerah.



Kejadian yang diakui Pemerintah Daerah adalah kejadian-kejadian yang tidak didasarkan pada transaksi namun kejadian tersebut mempunyai konsekuensi keuangan bagi Pemerintah Daerah karena Pemerintah Daerah memutuskan untuk merespon kejadian tersebut. Pemerintah Daerah mempunyai tanggung jawab luas untuk menyediakan kesejahteraan publik. Untuk itu, Pemerintah Daerah sering diasumsikan bertanggung jawab terhadap satu kejadian yang sebelumnya tidak diatur dalam peraturan formal yang ada. Konsekuensinya, biaya yang timbul dari berbagai kejadian, yang disebabkan oleh entitas nonpemerintah dan bencana alam, pada akhirnya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah. Namun biaya-biaya tersebut belum dapat memenuhi definisi kewajiban sampai Pemerintah Daerah secara formal mengakuinya sebagai tanggung jawab keuangan Pemerintah Daerah atas biaya yang timbul sehubungan dengan kejadian tersebut dan telah terjadinya transaksi dengan pertukaran atau tanpa pertukaran.

Dengan kata lain Pemerintah Daerah seharusnya mengakui kewajiban dan biaya, ketika keduanya memenuhi dua kriteria berikut:

1. Badan Legislatif (DPRD) telah menyetujui atau mengotorisasi sumber daya yang akan digunakan;
2. Transaksi dengan pertukaran timbul (misalnya saat kontraktor melakukan perbaikan) atau jumlah transaksi tanpa pertukaran belum dibayar pada tanggal pelaporan (misalnya pembayaran langsung ke korban bencana).

4.5.2.6 Ekuitas Dana

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal pelaporan. Saldo ekuitas di neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.

4.5.3 Laporan Operasional- LO

Laporan Operasional adalah laporan yang menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam Pendapatan-LO, Beban, dan Surplus/Defisit operasional dalam suatu periode laporan tertentu tidak termasuk perusahaan daerah.

4.5.3.1 Pendapatan-LO

Kebijakan Akuntansi ini diterapkan dalam penyajian seluruh Pendapatan-LO dalam laporan keuangan untuk tujuan umum yang disusun dan disajikan dengan basis akrual untuk pengakuan. Kebijakan ini diterapkan untuk seluruh entitas pelaporan dan entitas akuntansi tidak termasuk perusahaan daerah.

Sebagaimana dikemukakan di atas bahwa Pendapatan-LO yang berasal dari pendapatan asli daerah, secara garis besar terdiri dari pendapatan pajak, pendapatan retribusi, pendapatan daerah lainnya.

Pengakuan Pendapatan-LO yang berasal dari pendapatan asli daerah adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan yang memerlukan penetapan oleh petugas yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah (*official assessment*), diakui sebagai pendapatan harus memenuhi kriteria:
 - a. Telah diterbitkan surat ketetapan; dan/atau
 - b. Telah diterbitkan surat penagihan.



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. Pendapatan yang didahului dengan penghitungan sendiri oleh wajib pajak atau wajib retribusi (*self assessment*), diakui sebagai pendapatan jika:
 - a. Perhitungan yang dilanjutkan dengan pembayaran oleh wajib pajak atau wajib retribusi telah dilakukan pemeriksaan terhadap nilai pajak atau retribusi yang dibayar apakah sudah sesuai, kurang atau lebih bayar untuk kemudian dilakukan penetapan. Pendapatan Pajak atau Retribusi ini diakui ketika telah diterbitkan penetapan berupa Surat Ketetapan (SK) atas pendapatan terkait.
 - b. Perhitungan sendiri oleh wajib pajak atau wajib retribusi (*self assessment*) dan dilanjutkan dengan pembayaran oleh wajib pajak atau wajib retribusi tanpa ditindaklanjuti dengan pemeriksaan terhadap nilai pajak atau retribusi yang dibayar, maka pendapatan diakui berdasarkan hasil perhitungan atau pembayaran sendiri oleh wajib pajak atau wajib retribusi.
3. Pendapatan yang tidak melalui penetapan tetapi langsung ditagih atau diterima diakui sebagai pendapatan apabila kas telah diterima oleh kolektor dan/atau Bendahara Penerimaan dan/atau telah disetor ke Kas Daerah.
4. Pendapatan hasil eksekusi jaminan diakui saat pihak ketiga tidak menunaikan kewajibannya dan Pemerintah Daerah telah menerbitkan dokumen eksekusi yang sah. Pemerintah Daerah akan mengeksekusi uang jaminan yang sebelumnya telah disetorkan oleh pihak ketiga seperti jaminan pelaksanaan dan jaminan pemeliharaan jika pihak ketiga tidak melaksanakan kewajibannya sesuai yang ditetapkan dalam perikatan atau kontrak.
5. Pendapatan perikatan diakui pada saat timbul hak tagih Pemerintah Daerah. Hak tagih Pemerintah Daerah timbul apabila memenuhi kriteria:
 - a. Harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas;
 - b. Telah terjadi transaksi yang menimbulkan hak tagih Pemerintah Daerah;
 - c. Jumlah hak tagih Pemerintah Daerah dapat diukur;
 - d. Telah diterbitkan surat penagihan.

Bila dikaitkan dengan penerimaan kas (basis kas) maka pengakuan Pendapatan-LO dapat dilakukan dengan tiga kondisi yaitu:

1. Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas;
2. Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas; dan
3. Pendapatan-LO diakui setelah penerimaan kas.

Setelah adanya pengakuan pendapatan, wajib pajak atau wajib retribusi yang bersangkutan wajib melunasinya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Terhadap pajak daerah atau retribusi daerah yang belum dilunasi sampai dengan batas waktu yang ditentukan akan diterbitkan Surat Tagihan Pajak atau Surat Tagihan Retribusi atau dokumen yang dipersamakan sebagai dasar penagihan pajak daerah atau retribusi daerah. Besarnya piutang pajak daerah atau retribusi daerah ditetapkan dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPKB) atau Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar (SKRKB) atau dokumen yang dipersamakan.

Suatu transaksi yang telah memenuhi persyaratan untuk diakui sebagai pendapatan, namun ketetapan kurang bayar dan penagihan akan ditentukan beberapa waktu kemudian maka pendapatan tersebut dapat diakui sebagai piutang. Penetapan



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

perhitungan taksiran pendapatan dimaksud harus didukung oleh bukti-bukti yang kuat, dan limit waktu pelunasan tidak melebihi satu periode akuntansi berikutnya.

Pendapatan Dana Alokasi Umum (DAU) diakui sebesar yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden. Jika terjadi perbedaan antara ketentuan dalam Peraturan Presiden dengan realisasi DAU yang diterima maka:

1. Jumlah yang ditetapkan lebih besar daripada realisasi dana yang diterima yang ditandai dengan peraturan terkait ketentuan kurang salur maka selisih tersebut dicatat sebagai pendapatan di Laporan Operasional dan hak tagih atau piutang oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat di Neraca;
2. Jumlah yang ditetapkan lebih kecil daripada realisasi dana yang diterima yang ditandai dengan terbitnya peraturan terkait ketentuan lebih salur maka selisih tersebut tidak dicatat sebagai pendapatan tetapi diakui sebagai kewajiban Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat.

Pendapatan Dana Alokasi Khusus (DAK) diakui pada saat Pemerintah Daerah telah mengirim klaim pembayaran yang telah diverifikasi oleh Pemerintah Pusat dan DAK telah diterima oleh Pemerintah Daerah. Perhitungan DAK ditetapkan dengan peraturan (misalnya Peraturan Menteri Keuangan tentang alokasi definitif DAK). Apabila jumlah DAK yang diterima oleh Pemerintah Daerah berbeda dengan peraturan penetapan alokasi dan semua persyaratan untuk mendapatkan dana tersebut telah dipenuhi tetapi Pemerintah Pusat belum melakukan pembayaran dan peraturan terkait kurang salur DAK telah terbit. Jumlah yang belum diterima diakui sebagai Pendapatan Dana Alokasi Khusus pada Laporan Operasional dan dicatat Piutang Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat di Neraca sebesar jumlah klaim atau kurang salur yang ditetapkan dalam peraturan yang belum ditransfer oleh Pemerintah Pusat.

Pendapatan transfer dari Pemerintah Daerah yang lain dapat terjadi jika terdapat perjanjian antar daerah atau peraturan/ketentuan yang mengakibatkan adanya transfer antar daerah. Pendapatan transfer antar daerah dihitung berdasarkan hasil realisasi pendapatan yang bersangkutan yang menjadi hak/bagian Pemerintah Daerah penerima. Pendapatan dicatat apabila kas telah diterima di rekening kas umum daerah. Jika jumlah/nilai definitif menurut Peraturan atau Surat Keputusan Kepala Daerah telah ditetapkan, berbeda dengan jumlah kas yang telah diterima.

Jumlah yang belum diterima tetap diakui sebagai pendapatan dan menimbulkan piutang atau hak tagih bagi Pemerintah Daerah penerima, sebaliknya kelebihan pembayaran kepada Pemerintah Daerah penerima dicatat sebagai kewajiban atau hutang di Neraca.

Sesuai dengan arah transfer, pihak yang mentransfer mempunyai kewenangan untuk memaksakan dalam menagih kelebihan transfer. Jika tidak/belum dibayar, pihak yang mentransfer dapat memperhitungkan kelebihan dimaksud dengan hak transfer periode berikutnya.

Pendapatan yang berkaitan dengan TP/TGR diakui setelah didukung dengan bukti Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) jika penyelesaian atas TP/TGR dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan). SKTJM merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut. Apabila penyelesaian TP/TGR



tersebut dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pendapatan baru dapat diakui setelah ada surat ketetapan yang telah diterbitkan oleh instansi yang berwenang.

Pendapatan disajikan dan diungkapkan secara memadai berdasarkan klasifikasi urusan pemerintahan daerah, organisasi, dan kelompok serta kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan dan pengukuran pendapatan.

Hal-hal spesifik yang terkait dengan pendapatan LO sebagai berikut:

1. Pendapatan LO yang diakui bersamaan dengan penerimaan kas, jenis pendapatannya. Contoh:
 - a. PAD dengan mekanisme *Self Assessment* (retribusi, pajak hotel),
 - b. PAD dengan mekanisme *Official Assessment* yang karena ketetapan nya dibuat bersamaan dengan dilakukannya penerimaan kas (Pajak Kendaraan Bermotor),
 - c. Dana Perimbangan.
2. Pendapatan LO yang diakui tidak bersamaan dengan penerimaan kas, sebutkan jenis pendapatannya. Contoh:
 - a. PAD dengan mekanisme *official assessment* diakui sebelum penerimaan kas (pajak air bawah tanah)
 - b. PAD dengan mekanisme *official assessment* yang diakui setelah penerimaan kas (pajak reklame)

Pengakuan pendapatan pajak daerah yang menganut sistem *self assessment*, setiap wajib pajak wajib membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang pajak daerah, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak. Pajak terutang adalah sebesar pajak yang harus dibayar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan pajak daerah dan diberitahukan melalui Surat Pemberitahuan yang wajib disampaikan oleh WP ke instansi terkait.

Setelah adanya pengakuan pendapatan, wajib pajak yang bersangkutan wajib melunasinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Terhadap pajak yang belum dilunasi sampai dengan batas waktu yang ditentukan akan diterbitkan Surat Tagihan Pajak sebagai dasar penagihan pajak. Besarnya piutang pajak ditetapkan dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB).

Suatu pendapatan yang telah memenuhi persyaratan untuk diakui sebagai pendapatan, namun ketetapan kurang bayar dan penagihan akan ditentukan beberapa waktu kemudian maka pendapatan tersebut dapat diakui sebagai piutang. Penetapan perhitungan taksiran pendapatan dimaksud harus didukung oleh bukti-bukti yang kuat, dan limit waktu pelunasan tidak melebihi satu periode akuntansi berikutnya.

4.5.3.2 Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban Operasi terdiri dari:

4.5.3.2.1 Beban Pegawai

Beban pegawai merupakan beban yang timbul dari kewajiban untuk membayarkan gaji dan/atau tunjangan dan/atau uang lembur dan atau honorarium dan/atau upah kepada pegawai.



Beban pegawai dicatat sebesar kewajiban Pemerintah Daerah yang timbul untuk membayarkan gaji dan/atau tunjangan dan/atau uang lembur dan/atau honorarium dan/atau upah kepada pegawai yang digunakan tidak dalam rangka pengadaan aset tetap dan atau aset lainnya yang memiliki manfaat lebih dari 12 bulan.

Dalam hal beban pegawai seluruhnya dibayarkan dengan pengeluaran kas bersamaan dengan timbulnya kewajiban bagi Pemerintah Daerah, maka jumlah yang pengeluaran kas dicatat sebagai beban pegawai. Namun, jika kewajiban untuk membayarkan beban pegawai tidak disertai dengan pengeluaran kas maka kewajiban tersebut dicatat sebagai beban pada Laporan Operasional dan utang belanja Pemerintah Daerah di Neraca.

4.5.3.2.2 Beban Persediaan

Beban persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan (*use of goods*) dan penghitungan beban persediaan dilakukan dalam rangka penyajian Laporan Operasional.

Dalam hal persediaan dicatat secara perpetual, maka pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan catatan jumlah unit yang dipakai dikalikan nilai per unit sesuai metode penilaian yang digunakan.

Dalam hal persediaan dicatat secara periodik, maka pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan inventarisasi fisik, yaitu dengan cara saldo awal persediaan ditambah pembelian atau perolehan persediaan dikurangi dengan saldo akhir persediaan dikalikan nilai per unit sesuai dengan metode penilaian yang digunakan.

4.5.3.2.3 Beban Jasa

Beban jasa dicatat sebesar kewajiban Pemerintah Daerah yang timbul dari pemakaian jasa dan/atau penerimaan jasa yang disediakan oleh pihak lain.

Dalam hal pembayaran jasa dilakukan setelah periode pelaporan dimana jasa telah dikonsumsi dan/atau diterima oleh Pemerintah Daerah, maka beban jasa yang belum dibayar sampai dengan berakhirnya periode pelaporan tetap dicatat sebagai beban jasa di Laporan Operasional dan dicatat sebagai utang beban di Neraca.

4.5.3.2.4 Beban Pemeliharaan

Beban pemeliharaan terjadi ketika aset tetap dan/atau aset lainnya yang dipelihara: (1) bertambah ekonomis/efisien, dan/atau (2) bertambah umur ekonomis, dan/atau (3) bertambah volume dan/atau (4) bertambah kapasitas produksi, dan/atau (5) Nilai rupiah pengeluaran belanja atas pemeliharaan barang/aset tetap tersebut material/melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.

Pemeliharaan yang dilakukan terhadap aset tetap tidak dapat diakui sebagai beban pemeliharaan apabila pemeliharaan tersebut memenuhi syarat untuk dikapitalisasi pada aset tetap atau aset lainnya. Contoh kendaraan roda empat mengalami kerusakan sehingga perlu melakukan penggantian salah satu suku cadang mesin. Biaya penggantian suku cadang mesin tersebut sebesar Rp15.000.000,00 dan akan menambah umur ekonomis kendaraan roda empat tersebut. Pemerintah Daerah menetapkan batas minimal kapitalisasi untuk kendaraan roda empat sebesar Rp5.000.000,00 sehingga biaya penggantian suku



cadang mesin sebesar Rp15.000.000,00 melewati batas minimal kapitalisasi. Sesuai persyaratan kapitalisasi aset tetap dan/atau lainnya yaitu pengeluaran yang mengakibatkan bertambahnya masa manfaat, kapasitas, kualitas, dan volume aset yang telah dimiliki dan pengeluaran tersebut memenuhi batas minimum kapitalisasi aset tetap/aset lainnya maka pemeliharaan kendaraan roda empat tersebut harus dikapitalisasi pada aset tetap dan tidak diakui sebagai beban pemeliharaan. Tetapi jika pemeliharaan kendaraan roda empat tidak menambah umur ekonomis atau biaya pemeliharaan tidak melewati batas minimal kapitalisasi maka diakui sebagai beban pemeliharaan.

Beban pemeliharaan dicatat :

- a. Sebesar nilai barang atau jasa yang digunakan untuk melakukan pemeliharaan aset tetap dan/atau aset lainnya; dan/atau,
- b. Sebesar kewajiban Pemerintah Daerah untuk melakukan pembayaran kepada pihak ketiga yang menyediakan jasa pemeliharaan terhadap aset tetap dan/atau aset lainnya yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

Pemeliharaan yang dilakukan sendiri oleh Pemerintah Daerah bebannya dicatat sebesar harga barang dan atau jasa yang digunakan untuk melakukan pemeliharaan. Apabila pemeliharaan dilakukan oleh pihak ketiga atau penyedia barang dan jasa, beban pemeliharaan dicatat sebesar tagihan pihak ketiga kepada Pemerintah Daerah yang timbul dari kegiatan pemeliharaan aset tetap dan/atau aset lainnya.

Apabila pemeliharaan yang dilakukan oleh pihak ketiga telah selesai dikerjakan dan telah dilakukan penagihan kepada Pemerintah Daerah, tetapi belum dilaksanakan pembayaran maka jumlah tagihan tersebut tetap diakui sebagai beban pemeliharaan pada Laporan Operasional sekaligus dicatat menambah utang pihak ketiga di Neraca.

4.5.3.2.5 Beban Perjalanan Dinas

Biaya perjalanan dinas yang diakui sebagai beban perjalanan dinas adalah biaya perjalanan dinas yang tidak ditujukan untuk pengadaan aset tetap dan/atau aset lainnya. Biaya perjalanan dinas dalam rangka pengadaan aset tetap dan/atau aset lainnya dikapitalisasi menambah harga perolehan aset tetap dan/atau aset lainnya.

4.5.3.2.6 Beban Bunga

Bunga pinjaman yang diakui sebagai beban bunga adalah seluruh kewajiban yang harus dibayarkan oleh Pemerintah Daerah sebagai konsekuensi dari pinjaman yang diterima oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk bunga terhadap pinjaman untuk membiayai pembangunan konstruksi selama masa konstruksi.

Bunga pinjaman untuk pembangunan konstruksi selama masa konstruksi diakui sebagai penambahan aset tetap dan/atau aset lainnya. Bunga terhadap pinjaman untuk pembangunan konstruksi setelah masa konstruksi selesai diakui sebagai beban bunga atau tidak menambah harga perolehan aset tetap dan/atau aset lainnya.

Apabila bunga pinjaman untuk pembangunan konstruksi selama masa konstruksi dikapitalisasi menambah harga perolehan aset tetap dan/atau aset lainnya. Contoh, Pemerintah Daerah meminjam dana dari Bank untuk pembangunan pasar, dan pinjaman tersebut akan dilunasi selama tiga tahun. Bunga pinjaman jatuh tempo setiap tahun enam bulan. Pembangunan pasar dilaksanakan selama satu tahun. Bunga pinjaman yang jatuh tempo selama setahun (selama pembangunan



pasar dilaksanakan) diakui sebagai penambah harga perolehan pasar, sedangkan bunga yang jatuh tempo setelah pembangunan pasar selesai diakui sebagai beban bunga.

Beban bunga dicatat sebesar kewajiban Pemerintah Daerah yang timbul untuk membayar seluruh bunga pinjaman Pemerintah Daerah pada periode pelaporan. Beban bunga dari pinjaman untuk pembangunan konstruksi yang muncul masa konstruksi, tidak dicatat sebagai beban bunga tetapi dicatat menambah nilai aset tetap dan/atau aset lainnya yang sementara dibangun.

Bunga pinjaman tetap dicatat sebagai beban bunga yang dikenakan pada periode pelaporan meskipun bunga tersebut jatuh tempo pada periode yang akan datang. Contoh, bunga pinjaman setiap tahun sebesar Rp1.200.000.000,00 atau Rp100.000.000,00 per bulan yang jatuh tempo setiap enam bulan yaitu pada bulan Maret dan bulan September. Bunga pinjaman untuk bulan Oktober, November, dan Desember tetap dicatat sebagai beban bunga pada periode pelaporan walaupun bunga pinjaman tersebut jatuh tempo dan dibayar pada bulan Maret periode yang akan datang, sedangkan bunga pinjaman pada bulan Oktober, November, dan Desember periode sebelumnya yang dibayar pada bulan Maret periode pelaporan dicatat sebagai beban bunga periode sebelumnya. Bunga pinjaman untuk bulan Oktober, November, dan Desember pada periode pelaporan yang jatuh tempo dan dibayarkan pada periode yang akan datang selain dicatat menambah beban bunga juga dicatat menambah hutang bunga (*accrued interest*) di Neraca.

Bunga pinjaman yang telah jatuh tempo pada periode sebelumnya dan periode pelaporan yang belum dibayar ditambah bunga pinjaman pada periode pelaporan yang belum jatuh tempo dicatat sebagai utang bunga (*accrued interest*) di Neraca.

4.5.3.2.7 Beban Subsidi

Beban subsidi diakui sebagai beban pada periode pelaporan apabila timbul kewajiban Pemerintah Daerah untuk membayarkan subsidi sesuai yang dipersyaratkan dalam perjanjian dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku telah dipenuhi oleh penerima subsidi.

Pemberian subsidi oleh Pemerintah Daerah biasanya diawali dengan perjanjian yang memuat persyaratan yang harus dipenuhi oleh penerima subsidi untuk dapat dibayarkan. Meskipun perjanjian telah disepakati tetapi persyaratan dalam perjanjian tersebut belum dapat dipenuhi oleh penerima subsidi maka Pemerintah Daerah belum dapat mengakui sebagai beban subsidi. Apabila dalam perjanjian tersebut tidak memuat persyaratan yang harus dipenuhi oleh penerima subsidi, maka beban subsidi diakui pada periode pembayaran subsidi akan dilaksanakan sesuai perjanjian.

Beban subsidi dicatat sebesar kewajiban Pemerintah Daerah yang timbul untuk membayar subsidi kepada pihak penerima subsidi sesuai yang ditetapkan dalam perjanjian dan/atau ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Subsidi yang belum dibayarkan oleh Pemerintah Daerah meskipun persyaratan berdasarkan perjanjian atau ketentuan perundang-undangan telah dipenuhi oleh penerima subsidi tetap dicatat sebagai beban subsidi pada Laporan Operasional dan menambah kewajiban lancar lainnya di Neraca.



Subsidi dalam bentuk barang dan/atau jasa dicatat sebagai beban subsidi sebesar nilai barang dan/atau jasa yang harus diserahkan oleh Pemerintah Daerah.

4.5.3.2.8 Beban Hibah

Beban Hibah adalah beban Pemerintah Daerah dalam bentuk uang/ barang atau jasa kepada pemerintah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat.

Beban hibah diakui sebagai beban pada periode pelaporan apabila:

- a. Timbul kewajiban Pemerintah Daerah untuk membayarkan hibah sesuai yang dipersyaratkan dalam perjanjian dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku telah dipenuhi oleh penerima hibah dan/atau;
- b. pembayaran hibah dilaksanakan jika dalam perjanjian atau peraturan perundang-undangan tentang hibah tidak mewajibkan Pemerintah Daerah untuk melaksanakan pembayaran hibah.

Pemberian hibah oleh Pemerintah Daerah biasanya diawali dengan perjanjian yang memuat persyaratan yang harus dipenuhi oleh penerima hibah untuk dapat dibayarkan. Meskipun perjanjian telah disepakati tetapi persyaratan dalam perjanjian tersebut belum dapat dipenuhi oleh penerima hibah maka Pemerintah Daerah belum dapat mengakui sebagai beban hibah. Apabila dalam perjanjian tersebut tidak memuat persyaratan yang harus dipenuhi oleh penerima hibah, maka beban hibah diakui pada periode pembayaran hibah akan dilaksanakan sesuai perjanjian.

Beban hibah dicatat sebesar kewajiban Pemerintah Daerah yang timbul untuk membayar hibah kepada pihak penerima hibah sesuai yang ditetapkan dalam perjanjian dan/atau ketentuan perundang-undangan.

Hibah yang belum dibayarkan oleh Pemerintah Daerah namun persyaratan berdasarkan perjanjian atau ketentuan perundang-undangan telah dipenuhi oleh penerima hibah tetap dicatat sebagai beban hibah pada Laporan Operasional dan menambah kewajiban lancar lainnya di Neraca.

Hibah dalam bentuk barang dan/atau jasa dicatat sebagai beban hibah sebesar nilai barang dan/atau jasa yang harus diserahkan oleh Pemerintah Daerah.

4.5.3.2.9 Beban Bantuan Sosial

Bantuan Sosial adalah transfer uang atau barang yang diberikan kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial. Beban bantuan sosial diakui sebagai beban pada periode pelaporan apabila:

- a. Timbul kewajiban Pemerintah Daerah untuk membayarkan bantuan sosial sesuai yang dipersyaratkan dalam perjanjian dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku telah dipenuhi oleh penerima bantuan sosial dan/atau;
- b. Pembayaran bantuan sosial dilaksanakan, jika tidak terdapat perjanjian atau jika dalam perjanjian/peraturan perundang-undangan tentang bantuan sosial tidak mewajibkan Pemerintah Daerah untuk melaksanakan pembayaran bantuan sosial.

Pemberian bantuan sosial oleh Pemerintah Daerah biasanya diberikan kepada masyarakat atau keluarga atau sekelompok masyarakat yang yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial mengalami kerawanan sosial. Resiko sosial



merupakan kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.

Pemberian bantuan sosial dapat diawali dengan perjanjian yang memuat persyaratan yang harus dipenuhi oleh penerima bantuan untuk dapat dibayarkan dan dapat pula tanpa perjanjian. Meskipun perjanjian telah disepakati tetapi persyaratan dalam perjanjian tersebut belum dapat dipenuhi oleh penerima bantuan maka Pemerintah Daerah belum dapat mengakui sebagai beban bantuan sosial. Apabila dalam perjanjian tersebut tidak memuat persyaratan yang/ harus dipenuhi oleh penerima bantuan, maka beban bantuan sosial diakui pada periode pembayaran bantuan dilaksanakan sesuai perjanjian, demikian pula dengan pemberian bantuan tanpa perjanjian.

Beban bantuan sosial dicatat sebesar kewajiban Pemerintah Daerah yang timbul untuk membayar bantuan kepada pihak penerima bantuan sesuai yang ditetapkan dalam perjanjian dan/atau ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bantuan sosial yang belum dibayarkan oleh Pemerintah Daerah namun persyaratan berdasarkan perjanjian atau ketentuan perundang-undangan telah dipenuhi oleh penerima bantuan tetap dicatat sebagai beban bantuan sosial pada Laporan Operasional dan menambah kewajiban lancar lainnya di Neraca.

Bantuan sosial dalam bentuk barang dan/atau jasa dicatat sebagai beban bantuan sosial sebesar nilai barang dan/atau jasa yang harus diserahkan oleh Pemerintah Daerah.

4.5.3.2.10 Beban Penyusutan

Beban Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Penyusutan merupakan alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.

Metode penyusutan yang dipergunakan dalam penyesuaian nilai aset tetap Pemerintah Daerah adalah metode garis lurus (*straight line method*).

$$\text{Penyusutan Per Periode} = \frac{\text{Nilai yang dapat disusutkan}}{\text{Masa Manfaat}}$$

Penyusutan per periode adalah nilai yang disesuaikan atau dikurangkan pada nilai buku aset tetap untuk setiap periode pemakaian aset tetap. Periode perhitungan penyusutan aset tetap adalah setiap bulan.

Nilai yang dapat disusutkan (*depreciable cost*) adalah nilai perolehan atau nilai wajar aset tetap. Penggunaan nilai perolehan atau nilai wajar aset tetap menjadi nilai yang dapat disusutkan karena aset tetap diniatkan untuk digunakan dalam operasi Pemerintah Daerah dan tidak dimaksudkan untuk dijual pada akhir masa manfaatnya



meskipun suatu aset tetap dapat ditentukan nilai residunya. Dengan demikian secara prinsip tidak dikenal nilai residu.

Masa manfaat merupakan prakiraan umur pemakaian aset tetap yang diharapkan memberikan manfaat ekonomis bagi Pemerintah Daerah dalam menjalankan kegiatan operasional pemerintahan atau pelayanan kepada masyarakat. Masa manfaat setiap jenis aset berbeda tergantung karakteristik fisik atau teknologi, cara pemanfaatan, atau intensitas pemanfaatannya.

Amortisasi merupakan penyusutan terhadap Aset Tidak Berwujud yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya.

Masa manfaat Aset Tidak Berwujud dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang semuanya harus diperhitungkan dalam penetapan periode amortisasi. Masa manfaat tersebut dapat dibatasi oleh ketentuan hukum, peraturan, atau kontrak.

Untuk menerapkan amortisasi, Pemerintah Daerah harus menilai apakah masa manfaat suatu aset tidak berwujud adalah terbatas atau tak terbatas. Jika terbatas, jangka waktu atau jumlah produksi atau jumlah unit serupa yang dihasilkan, selama masa manfaat. Suatu aset tidak berwujud diakui Pemerintah Daerah memiliki masa manfaat tak terbatas jika, berdasarkan analisis dari seluruh faktor relevan, tidak ada batas yang terlihat pada saat ini atas periode yang mana aset diharapkan menghasilkan arus kas bersih bagi Pemerintah Daerah.

Amortisasi Aset Tidak Berwujud hanya dapat diterapkan terhadap Aset Tidak Berwujud yang memiliki masa manfaat terbatas. Amortisasi untuk Aset Tidak Berwujud tersebut dilakukan dengan metode garis lurus (*straight line method*). Rumusan perhitungan amortisasi dengan metode garis lurus (*straight line method*) untuk setiap periode adalah sebagai berikut:

$$APP = ATB - NS$$

Dimana:

APP = Amortisasi per Periode

ATB = Aset Tidak Berwujud

NS = Nilai Sisa Masa Manfaat

4.5.3.2.11 Beban Transfer

Beban Transfer adalah beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

Beban transfer diakui sebagai beban pada periode pelaporan apabila:

- Timbul kewajiban Pemerintah Daerah untuk melakukan transfer sesuai yang dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Pembayaran transfer dilaksanakan jika dalam peraturan perundang-undangan tidak mewajibkan Pemerintah Daerah untuk melaksanakan pembayaran transfer.



4.5.3.2.12 Beban Penyisihan Piutang

Penyisihan piutang tak tertagih merupakan alat untuk menyesuaikan nilai piutang yang disajikan dalam laporan keuangan sehingga piutang menggambarkan nilai yang betul-betul diharapkan dapat ditagih.

Penyisihan piutang diperhitungkan dan dibukukan dengan periode yang sama timbulnya piutang, sehingga dapat menggambarkan nilai yang betul-betul diharapkan dapat ditagih. Penyisihan piutang yang kemungkinan tidak tertagih dapat diprediksi berdasarkan pengalaman masa lalu dengan melakukan analisa terhadap saldo-saldo piutang yang masih outstanding. Berhubung kolektibilitas piutang harus dipertimbangkan sebagai suatu *loss contingency*, maka metode penyisihan merupakan suatu hal yang memungkinkan untuk menjaga aset dari kemungkinan kerugian yang dapat diperhitungkan secara rasional.

Metode penyisihan control terhadap piutang yang tidak tertagih terdiri atas taksiran kemungkinan tidak tertagih pada setiap akhir periode. Metode ini lebih meyakinkan terhadap penyajian nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) yang tersaji di neraca.

Untuk menentukan besarnya penyisihan piutang tidak tertagih terlebih dahulu harus dilakukan pengelompokan piutang berdasarkan umur piutang (*aging schedule*) sebagai dasar perhitungan. Besarnya penyisihan piutang tidak tertagih pada setiap akhir tahun ditentukan sebagai berikut:

- a. Piutang dengan kualitas lancar disisihkan sebesar 0,5% (nol koma lima persen);
- b. Piutang dengan kualitas kurang lancar disisihkan sebesar 10% (sepuluh persen);
- c. Piutang dengan kualitas diragukan disisihkan sebesar 50% (lima puluh persen); dan
- d. Piutang dengan kualitas macet disisihkan sebesar 100% (seratus persen).

4.5.3.3 Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional

Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan-operasional dan beban selama satu periode pelaporan.

4.5.3.4 Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.

4.5.3.5 Surplus/Defisit-LO

Surplus/Defisit-LO adalah selisih antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan, setelah diperhitungkan surplus/defisit dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa.



BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN


5.1 Laporan Realisasi Anggaran

	2023	2022
5.1.1 Pendapatan Daerah	1.778.344.595.911,33	1.732.661.442.909,29

Realisasi Pendapatan Daerah pada TA 2023 sebesar Rp1.778.344.595.911,33 atau mencapai 101,10% dari anggaran Pendapatan Daerah TA 2023 sebesar Rp1.776.608.283.423,00. Realisasi Pendapatan Daerah berasal dari Penerimaan Asli Daerah sebesar Rp394.955.306.615,58, Pendapatan Transfer sebesar Rp1.331.700.405.097,75 dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp51.688.884.198,00. Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp45.689.732.002,04 atau lebih tinggi 2,64% dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2022 yang sebesar Rp1.732.661.442.909,29. Perkembangan realisasi Pendapatan Daerah sejak TA.2019 s.d. TA.2023 dapat dilihat pada Grafik berikut:

Grafik 5.1

Perkembangan Pendapatan Daerah sejak Tahun 2019 s.d 2023



Tabel 5.1
Pendapatan Daerah - LRA

Kelompok	Tahun 2023			Realisasi 2022
	Anggaran	Realisasi	%	
Pendapatan Asli Daerah	390.691.353.806,00	394.955.306.615,58	101,09	341.265.079.449,43
Pendapatan Transfer	1.323.464.643.617,00	1.331.700.405.097,75	100,62	1.330.514.747.320,86
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	62.452.286.000,00	51.688.884.198,00	82,77	60.881.616.139,00
Jumlah	1.776.608.283.423,00	1.778.344.595.911,33	101,10	1.732.661.442.909,29



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	2023	2022
5.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah	394.955.306.615,58	341.265.079.449,43

Realisasi Pendapatan Asli Daerah pada TA 2023 sebesar Rp394.955.306.615,58 atau mencapai 101,08% dari anggaran Pendapatan Asli Daerah TA 2023 sebesar Rp390.691.353.806,00. Realisasi Pendapatan Asli Daerah TA 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp53.690.227.166,15 atau lebih tinggi 15,73% dibandingkan dengan TA 2022 yang sebesar Rp341.265.079.449,43. Realisasi Pendapatan Asli Daerah berasal dari:

Tabel 5.2
Pendapatan Asli Daerah - LRA

Jenis	Tahun 2023			Realisasi 2022
	Anggaran	Realisasi	%	
Pajak Daerah	238.588.526.149,00	246.706.426.066,59	103,40	202.810.479.953,20
Retribusi Daerah	5.177.658.500,00	2.981.187.069,00	57,58	3.181.939.987,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	23.588.575.458,00	23.588.575.458,00	100,00	23.740.807.304,00
Lain-lain PAD yang Sah	123.336.593.699,00	121.679.118.021,99	98,66	111.531.852.205,23
Jumlah	390.691.353.806,00	394.955.306.615,58	101,08	341.265.079.449,43

	2023	2022
5.1.1.1.1 Pajak Daerah	246.706.426.066,59	202.810.479.953,20

Realisasi Pajak Daerah pada TA 2023 sebesar Rp246.706.426.066,59 atau mencapai 103,40% dari anggaran Pajak Daerah TA 2023 sebesar Rp238.588.526.149,00. Realisasi Pajak Daerah TA 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp43.895.946.113,39 atau lebih tinggi 21,64% dibandingkan dengan TA 2022 yang sebesar Rp202.810.479.953,20. Realisasi Pajak Daerah berasal dari:

Tabel 5.3
Pajak Daerah - LRA

Objek	Tahun 2023			Realisasi 2022
	Anggaran	Realisasi	%	
Pajak Hotel	1.257.080.000,00	677.228.822,00	53,87	1.103.690.870,00
Pajak Restoran	10.036.400.000,00	10.047.461.326,06	100,11	10.547.620.071,20
Pajak Hiburan	55.000.000,00	22.475.000,00	40,86	30.700.000,00
Pajak Reklame	1.500.000.000,00	1.525.683.644,00	101,71	1.248.288.396,00
Pajak Penerangan Jalan	53.448.578.900,00	55.974.943.045,13	104,73	49.782.307.441,00
Pajak Air Tanah	35.000.000,00	33.542.911,00	95,84	30.774.335,00
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	85.000.000.000,00	87.866.591.424,00	103,37	115.682.638.034,00
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	5.500.000.000,00	5.255.565.038,00	95,56	5.743.915.644,00
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	81.756.467.249,00	85.302.934.856,40	104,34	18.640.545.162,00
Jumlah	238.588.526.149,00	246.706.426.066,59	103,40	202.810.479.953,20

Dari sembilan jenis Pajak Daerah, terdapat Pajak Daerah yang tidak mencapai target diantaranya yaitu:



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. Pajak Hotel, dari target sebesar Rp1.257.080.000,00 dan terealisasi sebesar Rp677.228.822,00 atau 53,87%. Tidak tercapainya target Pajak Hotel disebabkan terdapat kegiatan/event yang dilaksanakan namun para pelaksana dan pengunjung lebih banyak menginap di rumah keluarga atau famili dan beberapa kegiatan besar pada perusahaan tambang yang diharapkan menggunakan fasilitas hotel namun dalam pelaksanaannya waktunya tidak terlalu lama sehingga jumlah orang yang menggunakan jasa perhotelan menjadi lebih sedikit
2. Pajak Hiburan, dengan target sebesar Rp55.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp22.475.000,00 atau 40,86%. Tidak tercapainya target Pajak Hiburan disebabkan tingginya curah hujan di tahun 2023 sehingga beberapa kegiatan hiburan masyarakat tidak dapat terlaksana secara maksimal;
3. Pajak Air Tanah dari target Rp35.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp33.542.911,00 atau 95,84% yang disebabkan karena terdapat beberapa usaha mengalami kerusakan alat penjernihan air sehingga mempengaruhi realisasi; dan
4. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan/Perkotaan dari target sebesar Rp5.500.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp5.255.565.038,00 atau 95,56% yang disebabkan terdapat beberapa subjek PBB-P2 yang tidak diketahui keberadaannya sehingga kolektor kesulitan untuk menyampaikan dan menagih kewajiban pajaknya.

	2023	2022
5.1.1.1.1 Pajak Hotel	677.228.822,00	1.103.690.870,00

Realisasi Pajak Hotel TA 2023 sebesar Rp677.228.822,00 dari anggaran sebesar Rp1.257.080.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp426.462.048,00 atau lebih rendah 38,64% dibandingkan dengan TA 2022 yang sebesar Rp1.103.690.870,00. Dalam realisasi Pajak Hotel tersebut terdiri dari:

Tabel 5.4
Pajak Hotel - LRA

Rincian Objek	Tahun 2023			Realisasi 2022
	Anggaran	Realisasi	%	
Pajak Hotel	1.034.800.000,00	515.230.572,00	49,79	927.053.890,00
Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya	209.200.000,00	150.428.250,00	71,91	164.956.980,00
Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10	13.080.000,00	11.570.000,00	88,46	11.680.000,00
Jumlah	1.257.080.000,00	677.228.822,00	53,87	1.103.690.870,00

	2023	2022
5.1.1.1.2 Pajak Restoran	10.047.461.326,06	10.547.620.071,20

Realisasi Pajak Restoran TA 2023 sebesar Rp10.047.461.326,06 dari anggaran sebesar Rp10.036.400.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp500.158.745,14 atau lebih rendah 4,98% dibandingkan dengan TA 2022 yang sebesar Rp10.547.620.071,20. Dalam realisasi Pajak Restoran tersebut terdiri dari:



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Tabel 5.5
Pajak Restoran - LRA

Rincian Objek	Tahun 2023			Realisasi 2022
	Anggaran	Realisasi	%	
Pajak Restoran dan Sejenisnya	7.025.000.000,00	7.004.588.741,00	99,71	7.986.451.806,00
Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	3.011.400.000,00	3.042.872.585,06	101,05	2.561.168.265,20
Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	10.036.400.000,00	10.047.461.326,06	100,11	10.547.620.071,20

	2023	2022
5.1.1.1.1.3 Pajak Hiburan	22.475.000,00	30.700.000,00

Realisasi Pajak Hiburan TA 2023 sebesar Rp22.475.000,00 dari anggaran sebesar Rp55.000.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp8.225.000,00 atau lebih rendah 26,79% dibandingkan dengan TA 2022 yang sebesar Rp30.700.000,00. Dalam realisasi Pajak Hiburan tersebut terdiri dari:

Tabel 5.6
Pajak Hiburan - LRA

Rincian Objek	Tahun 2023			Realisasi 2022
	Anggaran	Realisasi	%	
Pajak Sirkus/Akrobat/Sulap	55.000.000,00	22.475.000,00	40,86	30.700.000,00
Jumlah	55.000.000,00	22.475.000,00	40,86	30.700.000,00

	2023	2022
5.1.1.1.1.4 Pajak Reklame	1.525.683.644,00	1.248.288.396,00

Realisasi Pajak Reklame TA 2023 sebesar Rp1.525.683.664,00 dari anggaran sebesar Rp1.500.000.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp277.395.248,00 atau lebih tinggi 22,22% dibandingkan dengan TA 2022 yang sebesar Rp1.248.288.396,00. Dalam realisasi Pajak Reklame tersebut terdiri dari:

Tabel 5.7
Pajak Reklame - LRA

Rincian Objek	Tahun 2023			Realisasi 2022
	Anggaran	Realisasi	%	
Pajak Reklame Papan/Billboard /Videotron/Megatron	577.000.000,00	826.836.240,00	144,30	553.705.207,00
Pajak Reklame Kain	915.000.000,00	687.613.283,00	75,15	682.440.671,00
Pajak Reklame Berjalan	8.000.000,00	11.234.121,00	140,43	12.142.518,00
Jumlah	1.500.000.000,00	1.525.683.644,00	101,71	1.248.288.396,00

	2023	2022
5.1.1.1.1.5 Pajak Penerangan Jalan Umum	55.974.943.045,13	49.782.307.441,00

Realisasi Pajak Penerangan Jalan Umum TA 2023 sebesar Rp55.974.943.045,13 dari anggaran sebesar Rp53.448.578.900,00 mengalami kenaikan sebesar Rp6.192.635.604,13 atau lebih tinggi 12,44% dibandingkan dengan TA 2022 yang



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

sebesar Rp49.782.307.441,00. Dalam realisasi Pajak Penerangan Jalan Umum tersebut terdiri dari:

Tabel 5.8
Pajak Penerangan Jalan Umum - LRA

Rincian Objek	Tahun 2023			Realisasi 2022
	Anggaran	Realisasi	%	
Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	53.448.578.900,00	55.974.943.045,13	104,73	49.782.307.441,00
Jumlah	53.448.578.900,00	55.974.943.045,13	104,73	49.782.307.441,00

	2023	2022
5.1.1.1.1.6 Pajak Air Tanah	33.542.911,00	30.774.335,00

Realisasi Pajak Air Tanah TA 2023 sebesar Rp33.542.911,00 dari anggaran sebesar Rp35.000.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp2.768.576,00 atau lebih tinggi 9,00% dibandingkan dengan TA 2022 yang sebesar Rp30.774.335,00.

	2023	2022
5.1.1.1.1.7 Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan	87.866.591.424,00	115.682.638.034,00

Realisasi Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan TA 2023 sebesar Rp87.866.591.424,00 dari anggaran sebesar Rp85.000.000.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp27.816.046.610,00 atau lebih rendah 24,05% dibandingkan dengan TA 2022 yang sebesar Rp115.682.638.034,00. Dalam realisasi Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan tersebut terdiri dari:

Tabel 5.9
Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan - LRA

Rincian Objek	Tahun 2023			Realisasi 2022
	Anggaran	Realisasi	%	
Pajak Pasir dan Kerikil	0,00	0,00	0,00	5.733.918.805,00
Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	85.000.000.000,00	87.866.591.424,00	103,37	109.948.719.229,00
Jumlah	85.000.000.000,00	87.866.591.424,00	103,37	115.682.638.034,00

	2023	2022
5.1.1.1.1.8 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	5.255.565.038,00	5.743.915.644,00

Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan TA 2023 sebesar Rp5.255.565.038,00 dari anggaran sebesar Rp5.000.000.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp488.350.606,00 atau lebih rendah 8,50% dibandingkan dengan TA 2022 yang sebesar Rp5.743.915.644,00.

	2023	2022
5.1.1.1.1.9 Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	85.302.934.856,00	18.640.545.162,00

Realisasi Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) TA 2023 sebesar Rp85.302.934.856,00 dari anggaran sebesar Rp81.756.467.249,00 mengalami kenaikan sebesar Rp66.662.389.694,00 atau lebih tinggi 357,62%



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

dibandingkan dengan TA 2022 yang sebesar Rp18.640.545.162,00. Dalam realisasi Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) tersebut terdiri dari:

Tabel 5.10

Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) - LRA

Rincian Objek	Tahun 2023			Realisasi 2022
	Anggaran	Realisasi	%	
BPHTB - Pemindahan Hak	81.756.467.249,00	85.302.934.856,00	104,34	18.640.545.162,00
Jumlah	81.756.467.249,00	85.302.934.856,00	104,34	18.640.545.162,00

	2023	2022
5.1.1.1.2 Retribusi Daerah	2.981.187.069,00	3.181.939.987,00

Realisasi Retribusi Daerah pada TA 2023 sebesar Rp2.981.187.069,00 atau mencapai 57,58% dari anggaran Retribusi Daerah TA 2023 sebesar Rp5.177.658.500,00. Realisasi Retribusi Daerah TA 2023 mengalami penurunan sebesar Rp200.752.918,00 atau lebih 6,31% dibandingkan dengan TA 2022 yang sebesar Rp3.181.939.987,00. Realisasi Retribusi Daerah berasal dari:

Tabel 5.11

Retribusi Daerah - LRA

Objek	Tahun 2023			Realisasi 2022
	Anggaran	Realisasi	%	
Retribusi Jasa Umum	1.433.999.500,00	1.172.592.204,00	81,77	1.260.366.310,00
Retribusi Jasa Usaha	2.241.659.000,00	1.343.167.740,00	59,92	1.263.267.533,00
Retribusi Perizinan Tertentu	1.502.000.000,00	465.427.125,00	30,99	658.306.144,00
Jumlah	5.177.658.500,00	2.981.187.069,00	57,58	3.181.939.987,00

Dari tiga jenis Retribusi Daerah, terdapat Retribusi Daerah yang tidak mencapai target diantaranya yaitu:

1. Retribusi Jasa Umum dari target Rp1.433.999.500,00 dan terealisasi sebesar Rp1.172.592.204,00 atau sebesar Rp81,77%. Rendahnya realisasi ini bersumber dari Retribusi Pelayanan Kesehatan yang terealisasi hanya sebesar 22,36%, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebesar 64,02% dan Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi yang terealisasi 86,97% yang Sebagian menjadi Piutang Retribusi Daerah Tahun 2023;
2. Retribusi Jasa Usaha dari target Rp2.241.659.000,00 dan terealisasi sebesar Rp1.343.167.740,00 atau sebesar 59,92%. Rendahnya realisasi ini dipengaruhi yang bersumber dari Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang hanya terealisasi sebesar 38,76%, Retribusi Pemakaian alat yang terealisasi sebesar 43,10%, Retribusi Terminal yang hanya terealisasi 17,92% dan Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan yang terealisasi sebesar 72,63%;
3. Retribusi Perizinan Tertentu - Retribusi izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang telah berubah nama menjadi Retribusi Persetujuan Bangunan dan Gedung (PBG). Retribusi IMB dari anggaran sebesar Rp1.500.000.000,00, terealisasi sebesar Rp463.362.125,00 atau 30,89%. Hal ini disebabkan disebabkan banyaknya permohonan yang tertahan pada Dinas PUPR karena kendala persyaratan teknis yang ada pada aplikasi SIM-BG menjadi lebih banyak dan sangat detail yang sangat sulit untuk dipenuhi oleh para pemohon Retribusi PBG.



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

5.1.1.1.2.1	Retribusi Jasa Umum	2023	2022
		1.172.592.204,00	1.260.366.310,00

Realisasi Retribusi Jasa Umum TA 2023 mengalami penurunan sebesar Rp87.774.106,00 atau lebih rendah 6,96% dibandingkan dengan TA 2022 yang sebesar Rp1.260.366.310,00. Dimana penurunan ini, salah satunya disebabkan kurangnya realisasi retribusi pelayanan kesehatan dikarenakan retribusi ini hanya diperuntukkan bagi masyarakat yang berasal dari luar wilayah kabupaten Luwu Timur. Dalam realisasi Retribusi Jasa Umum tersebut terdiri dari:

Tabel 5.12
Retribusi Jasa Umum - LRA

Rincian Objek	Tahun 2023			Realisasi 2022
	Anggaran	Realisasi	%	
Retribusi Pelayanan Kesehatan	55.355.000,00	12.378.000,00	22,36	23.397.000,00
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	50.000.000,00	45.198.000,00	90,40	37.184.000,00
Retribusi Pelayanan Pasar	246.140.000,00	256.528.245,00	104,22	243.295.895,00
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	357.000.000,00	228.560.000,00	64,02	221.760.000,00
Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	100.000.000,00	85.903.459,00	85,90	95.319.415,00
Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	625.504.500,00	544.024.500,00	86,97	639.410.000,00
Jumlah	1.433.999.500,00	1.172.592.204,00	81,77	1.260.366.310,00

5.1.1.1.2.2	Retribusi Jasa Usaha	2023	2022
		1.343.167.740,00	1.263.267.533,00

Realisasi Retribusi Jasa Usaha TA 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp79.900.207,00 atau lebih tinggi 6,32% dibandingkan dengan TA 2022 yang sebesar Rp1.263.267.533,00. Dalam realisasi Retribusi Jasa Usaha tersebut terdiri dari:

Tabel 5.13
Retribusi Jasa Usaha - LRA

Rincian Objek	Tahun 2023			Realisasi 2022
	Anggaran	Realisasi	%	
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1.211.579.000,00	469.597.000,00	38,76	429.223.533,00
Retribusi Tempat Pelelangan	0,00	0,00	0,00	0,00
Retribusi Terminal	119.080.000,00	21.339.500,00	17,92	46.764.000,00
Retribusi Rumah Potong Hewan	25.000.000,00	24.780.000,00	99,12	24.960.000,00
Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	430.000.000,00	312.321.000,00	72,63	425.260.000,00
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	456.000.000,00	515.130.240,00	112,97	337.060.000,00
Jumlah	2.241.659.000,00	1.343.167.740,00	59,92	1.263.267.533,00

5.1.1.1.2.3	Retribusi Perizinan Tertentu	2023	2022
		465.427.125,00	658.306.144,00

Realisasi Retribusi Perizinan Tertentu TA 2023 mengalami penurunan sebesar (Rp192.879.019,00) atau lebih rendah 29,30% dibandingkan dengan TA 2022 yang



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

sebesar Rp658.306.144,00. Dalam realisasi Retribusi Perizinan Tertentu tersebut terdiri dari:

Tabel 5.14
Retribusi Perizinan Tertentu - LRA

Rincian Objek	Tahun 2023			Realisasi 2022
	Anggaran	Realisasi	%	
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	1.500.000.000,00	463.362.125,00	30,89	656.191.144,00
Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	2.000.000,00	2.065.000,00	103,25	2.115.000,00
Jumlah	1.502.000.000,00	465.427.125,00	30,99	658.306.144,00

Hasil Pengelolaan		2023	2022
5.1.1.1.3	Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	23.588.575.458,00	23.740.807.304,00

Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada TA 2023 sebesar Rp23.588.575.458,00 atau mencapai 100% dari anggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan TA 2023 sebesar Rp23.588.575.458,00. Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan TA 2023 mengalami penurunan sebesar Rp152.231.846,00 atau lebih rendah 0,65% dibandingkan dengan TA 2022 yang sebesar Rp23.740.807.304,00. Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan berasal dari:

Tabel 5.15
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA

Objek	Tahun 2023			Realisasi 2022
	Anggaran	Realisasi	%	
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	23.588.575.458,00	23.588.575.458,00	100,00	23.740.807.304,00
Jumlah	23.588.575.458,00	23.588.575.458,00	100,00	23.740.807.304,00

Pendapatan yang berasal dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan pos untuk menampung pendapatan yang berasal dari dividen/bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan daerah/BUMD. Pendapatan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan TA 2023 senilai Rp23.588.575.458,00 berupa penerimaan dividen atas penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Luwu Timur pada PT Bank Sulselbar Masa Tahun 2022 yang diterima Tahun 2023.

5.1.1.1.3.1		Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	2023	2022
			23.588.575.458,00	23.740.807.304,00

Realisasi Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) TA 2023 mengalami penurunan sebesar Rp152.231.846,00 atau lebih tinggi 0,64% dibandingkan dengan TA 2022 yang sebesar Rp23.740.807.304,00.



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

5.1.1.3.1.1 Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD - LRA

Realisasi Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD Tahun Anggaran 2023 tidak ada (nihil) yang disebabkan pengakuan 4 BUMD Pemerintah Kabupaten Luwu Timur tidak diakui oleh Kemendagri dengan pertimbangan pendirian BUMD tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga untuk Tahun Buku 2022 yang diterima Tahun 2023 tidak diakui penerimaan dividennya. Dalam realisasi Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD tersebut terdiri dari:

Tabel 5.16

**Rincian Realisasi Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD -LRA
Tahun Anggaran 2023 dan 2022**

Rincian Obyek	Anggaran 2023	Realisasi	
		2023	2022
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	23.588.575.458,00	23.588.575.458,00	23.533.788.624,00
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)	0,00	0,00	207.018.680,00
Jumlah	23.588.575.458,00	23.588.575.458,00	23.740.807.304,00

5.1.1.1.4 Lain-lain PAD yang Sah - LRA

Realisasi Lain - lain PAD yang Sah pada Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp121.679.118.021,99 atau mencapai 98,66% dari anggaran Lain - lain PAD yang Sah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp123.336.593.699,00. Realisasi Lain - lain PAD yang Sah Tahun Anggaran 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp10.147.265.816,76 atau lebih tinggi 9,10% dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2022 yang sebesar Rp111.531.852.205,23. Realisasi Lain - lain PAD yang Sah terdiri dari:

Tabel 5.17

**Rincian Realisasi Lain-Lain PAD yang Sah-LRA
Tahun Anggaran 2023 dan 2022**

Obyek	Anggaran 2023	Realisasi	
		2023	2022
Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	821.778.522,00	821.778.522,00	35.498.099,00
Hasil Kerja Sama Daerah	222.466.365,00	1.134.091.627,23	101.467.134,00
Jasa Giro	5.000.000.000,00	5.275.326.014,04	3.583.943.758,85
Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	0,00	0,00	16.200.000,00
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	1.894.367.863,00	2.694.148.508,98	1.161.963.402,91
Pendapatan Denda Pajak Daerah	11.155.654,00	31.801.065,00	35.264.244,46
Pendapatan dari Pengembalian	61.967.206,00	377.208.543,74	112.388.991,00
Pendapatan BLUD	83.043.218.000,00	108.549.903.778,00	100.076.171.623,00
Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	32.281.135.089,00	2.288.300.040,00	5.658.339.160,00



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Obyek	Anggaran 2023	Realisasi	
		2023	2022
Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (Inkracht)	505.000,00	505.000,00	1.420.000,00
Pendapatan Remunerasi Dana Bagi Hasil Treasury Deposit Facility (TDF)	0,00	506.054.923,00	0,00
Lain-lain PAD yang Sah Lainnya	0,00	0,00	749.195.792,01
Jumlah	123.336.593.699,00	121.679.118.021,99	111.531.852.205,23

5.1.1.1.4.1 Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan - LRA

Realisasi Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan Tahun Anggaran 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp786.280.423,00 atau lebih tinggi 2.214,99% dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2022 yang sebesar Rp35.498.099,00. Dalam realisasi Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan tersebut terdiri dari:

Tabel 5.18
Rincian Realisasi Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-LRA
Tahun Anggaran 2023 dan 2022

Rincian Obyek	Anggaran 2023	Realisasi	
		2023	2022
Hasil Penjualan Tanah	0,00	0,00	0,00
Hasil Penjualan Aset Lainnya	821.778.522,00	821.778.522,00	35.498.099,00
Jumlah	821.778.522,00	821.778.522,00	35.498.099,00

5.1.1.1.4.2 Hasil Kerja Sama Daerah - LRA

Realisasi Hasil Kerja Sama Daerah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.134.091.627,23 mengalami penurunan sebesar Rp2.799.015.879,80 atau lebih rendah 71,17% dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2022 yang sebesar Rp3.933.107.507,03.

5.1.1.1.4.3 Jasa Giro - LRA

Realisasi Jasa Giro Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp5.275.326.014,04 mengalami kenaikan sebesar Rp1.691.382.255,19 atau lebih tinggi 47,19% dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2022 yang sebesar Rp3.583.943.758,85. Dalam realisasi Jasa Giro tersebut terdiri dari:

Tabel 5.19
Rincian Realisasi Jasa Giro-LRA
Tahun Anggaran 2023 dan 2022

Rincian Obyek	Anggaran 2023	Realisasi	
		2023	2022
Jasa Giro pada Kas Daerah	5.000.000.000,00	5.275.326.014,04	3.583.943.758,85
Jumlah	5.000.000.000,00	5.275.326.014,04	3.583.943.758,85

5.1.1.1.4.4 Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah - LRA

Realisasi Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2023 mengalami penurunan sebesar Rp16.200.000,00 atau 100,00% dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2022 yang sebesar Rp.16.200.000,00. Dalam realisasi Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah tersebut terdiri dari:



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Tabel 5.20
Rincian Realisasi Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah-LRA
Tahun Anggaran 2023 dan 2022

Rincian Obyek	Anggaran 2023	Realisasi	
		2023	2022
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara	0,00	0,00	0,00
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	0,00	0,00	16.200.000,00
Jumlah	0,00	0,00	16.200.000,00

5.1.1.1.4.5 Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan - LRA

Realisasi Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp2.694.148.508,98 mengalami peningkatan sebesar Rp1.532.185.106,07 atau lebih tinggi 131,86% dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2022 yang sebesar Rp1.161.963.402,91. Realisasi Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan tersebut terdiri dari:

Tabel 5.21
Rincian Realisasi Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LRA
Tahun Anggaran 2023 dan 2022

Uraian	Tahun	
	2023	2022
Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	2.694.148.508,98	791.990.634,59
Bidang Perhubungan	0,00	29.312.069,62
Bidang Pekerjaan Umum	2.099.693.794,13	297.729.421,00
Bidang Pariwisata	0,00	61.763.922,00
Bidang Perpustakaan	0,00	108.850.805,99
Bidang Pertanian	17.839.268,72	175.593.536,00
Bidang Perumahan Rakyat	0,00	118.740.879,98
Bidang Pendidikan	0,00	0,00
Bidang Kesehatan	540.272.768,31	0,00
Bidang Keuangan	36.342.677,82	
Kekurangan Volume Pekerjaan	0,00	323.490.877,32
Bidang Pendidikan	0,00	7.229.014,78
Bidang Kesehatan	0,00	0,00
Bidang Pekerjaan Umum	0,00	316.261.862,54
Pengembalian Belanja Modal (Pengembalian Uang Muka)	0,00	46.481.891,00
Bidang Pekerjaan Umum	0,00	46.481.891,00
Bidang Kesehatan	0,00	0,00
Jumlah	2.694.148.508,98	1.161.963.402,91

5.1.1.1.4.6 Pendapatan Denda Pajak Daerah - LRA

Realisasi Pendapatan Denda Pajak Daerah Tahun Anggaran 2023 mengalami penurunan sebesar Rp3.463.179,46 atau lebih rendah 9,82% dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2022 yang sebesar Rp35.264.244,46. Dalam realisasi Pendapatan Denda Pajak Daerah tersebut terdiri dari:



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Tabel 5.22
Rincian Realisasi Pendapatan Denda Pajak Daerah-LRA
Tahun Anggaran 2023 dan 2022

Rincian Obyek	Anggaran 2023	Realisasi	
		2023	2022
Pendapatan Denda Pajak Restoran	3.561.008,00	12.282.802,00	22.756.915,00
Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	7.293.368,00	8.557.917,00	12.507.329,46
Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan (MBLB)	301.278,00	10.960.346,00	0,00
Jumlah	11.155.654,00	31.801.065,00	35.264.244,46

5.1.1.1.4.7 Pendapatan dari Pengembalian - LRA

Realisasi Pendapatan dari Pengembalian Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp377.208.543,74 mengalami peningkatan sebesar Rp266.961.152,74 atau lebih tinggi 237,53% dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2022 yang sebesar Rp112.388.991,00. Dalam realisasi Pendapatan dari Pengembalian tersebut terdiri dari:

Tabel 5.23
Rincian Realisasi Pendapatan dari Pengembalian-LRA
Tahun Anggaran 2023 dan 2022

Rincian Obyek	Anggaran 2023	Realisasi	
		2023	2022
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	19.233.810,00	289.635.685,00	60.810.346,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	34.145.649,00	79.085.111,00	51.578.645,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan	8.587.747,00	8.487.747,74	0,00
Jumlah	61.967.206,00	377.208.543,74	112.388.991,00

5.1.1.1.4.8 Pendapatan BLUD - LRA

Realisasi Pendapatan BLUD Tahun Anggaran 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp8.473.732.155,00 atau lebih tinggi 8,47% dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2022 yang sebesar Rp100.076.171.623,00. Dalam realisasi Pendapatan BLUD tersebut terdiri dari:

Tabel 5.24
Rincian Realisasi Pendapatan BLUD-LRA
Tahun Anggaran 2023 dan 2022

Rincian Obyek	Anggaran 2023	Realisasi	
		2023	2022
Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	82.801.499.132,00	81.406.613.844,00	99.586.212.453,00
Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain	165.718.000,00	27.108.407.567,00	124.761.819,00
Pendapatan BLUD dari Lain - Lain Pendapatan BLUD yang Sah	76.000.868,00	34.882.367,00	365.197.351,00
Jumlah	83.043.218.000,00	108.549.903.778,00	100.076.171.623,00

5.1.1.1.4.9 Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP - LRA

Realisasi Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp2.288.300.040,00 mengalami penurunan sebesar Rp3.370.039.120,00 atau lebih rendah 59,56% dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2022 yang sebesar Rp5.658.339.160,00.



5.1.1.4.10 Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (Inkracht) - LRA

Realisasi Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (Inkracht) Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp505.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp915.000,00 atau lebih rendah 64,44% dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2022 yang sebesar Rp1.420.000,00. Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (Inkracht) Kabupaten Luwu Timur adalah pendapatan untuk periode 1 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 senilai Rp505.000,00 merupakan penerimaan atas pelanggaran Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pengendalian, Pengawasan dan Penertiban Terhadap Produksi, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol.

5.1.1.4.11 Remunerasi Dana Bagi Hasil Treasury Deposit Facility (TDF)- LRA

Realisasi Remunerasi Dana Bagi Hasil Treasury Deposit Facility (TDF) Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp506.054.923,00 merupakan pengendalian kas untuk mengoptimalkan belanja pemerintah untuk pengendalian penyaluran dana bagi hasil melalui kebijakan penyaluran secara nontunai sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Dan/Atau Dana Alokasi Umum Yang Disalurkan Secara Non tunai Melalui Fasilitas *Treasury Deposit Facility*.

5.1.1.2 Pendapatan Transfer-LRA

Realisasi Pendapatan Transfer pada Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.331.700.405.097,75 atau mencapai 100,62% dari anggaran Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.323.464.643.617,00. Realisasi Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp1.185.657.776,69 atau lebih tinggi 1,32% dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2022 yang sebesar Rp1.330.514.747.320,86 Realisasi Pendapatan Transfer berasal dari :

Tabel 5.25

**Realisasi Pendapatan Transfer-LRA
Tahun Anggaran 2023 dan 2022**

No.	Uraian	Tahun 2023			Realisasi 2022
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	950.972.873.598,00	958.307.742.581,00	100,77	1.005.807.515.294,00
2	Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya	122.632.632.000,00	122.632.632.000,00	100,00	103.003.087.000,00
3	Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	249.859.138.019,00	250.760.030.516,75	100,36	221.704.145.026,86
Jumlah		1.323.464.643.617,00	1.331.700.405.097,75	100,62	1.330.514.747.320,86

5.1.1.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan

Pendapatan Transfer Tahun 2023 berupa Dana Perimbangan dianggarkan sebesar Rp950.972.873.598,00 dan direalisasikan sebesar Rp958.307.742.581,00 atau 100,77%. Realisasi pendapatan tersebut mengalami penurunan sebesar Rp47.499.772.713,00 atau 4,72% dibandingkan tahun 2022.

Pendapatan transfer yang berasal dari dana perimbangan untuk Tahun Anggaran 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Tabel 5.26
Rincian Realisasi Pendapatan Transfer –Dana Perimbangan-LRA
Tahun Anggaran 2023 dan 2022

No.	Uraian	Tahun 2023			Realisasi 2022
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Bagi Hasil Pajak-LRA	29.879.473.268,00	38.621.166.000,00	129,26	75.167.204.672,00
1.1	Bagi Hasil Pajak Bumi Bangunan (PBB)-LRA	7.793.080.000,00	19.587.582.000,00	251,35	56.309.216.476,00
1.2	Bagi Hasil PPh pasal 25/29-LRA	39.813.646,00	303.844.000,00	763,17	542.349.418,00
1.3	Bagi Hasil PPh pasal 21-LRA	21.850.335.115,00	18.456.312.000,00	84,47	18.133.017.778,00
2.4	Cukai tembakau-LRA	196.244.507,00	273.428.000,00	139,33	182.621.000,00
2	Bagi Hasil SDA-LRA	222.036.663.630,00	226.923.590.904,00	102,20	234.694.416.609,00
2.1	Sumber Daya Hutan (Reboisasi)-LRA	5.752.410.565,00	87.721.050,00	1,52	173.666.400,00
2.2	Iuran tetap (Land Rent)-LRA	2.391.950.740,00	4.589.624.000,00	191,88	13.333.535.074,00
2.3	Iuran Eksploitasi (Royalti)-LRA	206.252.988.870,00	213.539.115.854,00	103,53	218.499.109.848,00
2.4	Hasil Perikanan-LRA	1.412.973.455,00	1.881.707.000,00	133,17	1.958.311.000,00
2.5	Gas Bumi 30%-LRA	226.340.000,00	226.340.000,00	100,00	316.199.700,00
2.6	Minyak Bumi-15%-LRA	0,00	0,00	0,00	413.594.587,00
2.7	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH)/DBH Sawit	6.000.000.000,00	6.599.083.000,00	109,98	0,00
3	Dana Alokasi Umum-LRA	538.151.782.000,00	538.151.648.274,00	100,00	501.023.438.250,00
4	Dana Alokasi Khusus-LRA	160.904.954.700,00	154.611.337.403,00	96,09	194.922.455.763,00
4.1	DAK Fisik	25.658.610.700,00	25.834.967.779,00	100,69	91.755.247.418,00
4.2	DAK Non Fisik	135.246.344.000,00	128.776.369.624,00	95,22	103.167.208.345,00
Jumlah		950.972.873.598,00	958.307.742.581,00	100,77	1.005.807.515.294,00

5.1.1.2.2 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat –Lainnya-LRA

Transfer Pemerintah Pusat Lainnya Tahun Anggaran 2023 ditargetkan sebesar Rp122.632.632.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp122.632.632.000,00 atau 100,00%. Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp103.003.087.000,00. pendapatan tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp19.629.545.000,00 atau 19,06%. Penetapan Pagu Anggaran Dana Desa dan Dana Insentif Daerah telah menyesuaikan dengan alokasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya untuk Tahun Anggaran 2023 adalah Dana Desa dan Dana Insentif Daerah. Adapun rincian Transfer Pemerintah Pusat Lainnya dengan rincian nilai sebagai berikut.



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Tabel 5.27
Rincian Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LRA
Tahun Anggaran 2023 dan 2022

No.	Uraian	Tahun 2023			Realisasi 2022
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Dana Desa (APBN)-LRA	110.838.130.000,00	110.838.130.000,00	100,00	103.003.087.000,00
2	DID (APBN)-LRA	11.794.502.000,00	11.794.502.000,00	100,00	0,00
Jumlah		122.632.632.000,00	122.632.632.000,00	100	103.003.087.000,00

5.1.1.2.3 Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya-LRA

Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya Tahun Anggaran 2023 ditargetkan sebesar Rp249.859.138.019,00 dan terealisasi sebesar Rp250.760.030.516,75 atau 100,36%. Realisasi pendapatan tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp29.055.885.489,89 atau 13,11% jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp221.704.145.026,86.

Transfer Pemerintah Provinsi merupakan pos untuk menampung penerimaan yang berasal Pemerintah Provinsi Tahun Anggaran 2023 berupa Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan, sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.28
Rincian Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya-LRA
Tahun Anggaran 2023 dan 2022

No.	Uraian	Tahun 2023			Realisasi 2022
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak-LRA	233.198.402.019,00	243.656.469.516,75	104,48	206.876.727.007,00
2	Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Provinsi-LRA	16.660.736.000,00	7.103.561.000,00	42,64	14.827.418.019,86
Jumlah		249.859.138.019,00	250.760.030.516,75	100,36	221.704.145.026,86

5.1.1.2.3.1 Pendapatan Bagi Hasil Pajak-LRA

Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak Tahun Anggaran 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp36.779.742.509,75 atau lebih tinggi 17,78% dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2022 yang sebesar Rp206.876.727.007,00. Dalam Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak tersebut terdiri dari :

Tabel 5.29
Rincian Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak-LRA
Tahun Anggaran 2023 dan 2022

Rincian Objek	Anggaran 2023	Realisasi	
		2023	2022
Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	19.075.604.000,00	20.310.356.829,75	15.093.967.737,00
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	18.500.000.000,00	16.284.717.566,00	13.927.287.761,00
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	41.419.348.019,00	55.711.122.536,00	40.630.890.326,00
Pajak Air Permukaan	134.203.450.000,00	133.058.924.044,00	119.188.308.213,00
Pajak Rokok	20.000.000.000,00	18.291.348.541,00	18.036.272.970,00
Jumlah	233.198.402.019,00	243.656.469.516,75	206.876.727.007,00

5.1.1.2.3.2 Bantuan Keuangan-LRA

Realisasi Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2023 mengalami penurunan sebesar Rp7.723.857.019,86 atau lebih rendah 52,09% dibandingkan dengan Tahun Anggaran



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2022 yang terealisasi sebesar Rp14.827.418.019,86. Dalam realisasi Bantuan Keuangan tersebut terdiri dari:

Tabel 5.30
Rincian Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak-LRA
Tahun Anggaran 2023 dan 2022

Rincian Obyek	Anggaran 2023	Realisasi	
		2023	2022
Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Provinsi	8.000.000.000,00	2.909.718.000,00	5.494.986.000,00
Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	8.660.736.000,00	4.193.843.000,00	9.332.432.019,86
Jumlah	16.660.736.000,00	7.103.561.000,00	14.827.418.019,86

5.1.1.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-LRA

Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah pada Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp51.688.884.198,00 atau mencapai 15,10% dari anggaran Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah TA 2023 sebesar Rp62.452.286.000,00. Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun Anggaran 2023 mengalami penurunan sebesar Rp9.192.731.941,00 dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2022 yang sebesar Rp60.881.616.139,00. Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah berasal dari :

Tabel 5.31
Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-LRA
Tahun Anggaran 2023 dan 2022

Jenis	Anggaran 2023	Realisasi	
		2023	2022
Pendapatan Hibah	62.452.286.000,00	51.688.884.198,00	42.436.704.251,00
Pendapatan Lainnya	0,00	0,00	18.444.911.888,00
Jumlah	62.452.286.000,00	51.688.884.198,00	60.881.616.139,00

5.1.1.3.1 Pendapatan Hibah-LRA

Realisasi Pendapatan Hibah pada Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp51.688.884.198,00 atau mencapai 82,77% dari anggaran Pendapatan Hibah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp62.452.286.000,00. Realisasi Pendapatan Hibah Tahun Anggaran 2023 mengalami penurunan sebesar Rp9.252.179.947,00 atau lebih tinggi 21,80% dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2022 yang sebesar Rp60.881.616.139,00. Realisasi Pendapatan Hibah berasal dari:

Tabel 5.32
Realisasi Pendapatan Hibah-LRA
Tahun Anggaran 2023 dan 2022

No.	Uraian	Tahun 2023			Realisasi 2022
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Pendapatan Hibah dari pemerintah Pusat –LRA	11.548.286.000,00	5.511.525.592,00	47,73	7.144.000.000,00
2	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Luar Negeri	50.904.000.000,00	46.177.358.606,00	90,71	35.292.704.251,00
	Jumlah	62.452.286.000,00	51.688.884.198,00	82,77	42.436.704.251,00

5.1.1.3.1.1 Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LRA

Realisasi Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp5.511.525.592,00 mengalami penurunan sebesar Rp1.632.474.408,00 atau lebih



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

rendah 22,85% dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2022 yang sebesar Rp7.144.000.000,00, secara terinci pada tabel berikut:

Tabel 5.33
Realisasi Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LRA
Tahun Anggaran 2023 dan 2022

Rincian Obyek	Tahun 2023			Realisasi 2022
	Anggaran	Realisasi	%	
Hibah Dana BOS –LRA	0,00	0,00	0,00	0,00
Hibah Air Bersih-LRA	0,00	0,00	0,00	1.446.000.000,00
Hibah READSI -IFAD-LRA	6.022.286.000,00	2.867.166.094,00	47,61	0,00
Hibah ALS (Sanitasi)-LRA	1.128.000.000,00	1.116.000.000,00	98,94	3.408.000.000,00
Hibah AMD air minum-LRA	4.398.000.000,00	1.528.359.498,00	34,75	2.290.000.000,00
Jumlah	11.548.286.000,00	5.511.525.592,00	47,73	7.144.000.000,00

Pada Tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Luwu Timur menerima Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat berupa Hibah Air Minum, Hibah ALS-Sanitasi dan Hibah AMD Air Minum.

5.1.1.3.1.2 Pendapatan Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri - LRA

Realisasi Pendapatan Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri Tahun Anggaran 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp10.884.654.355,00 atau lebih tinggi 30,84% dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2022 yang sebesar Rp35.292.704.251,00. Dalam realisasi Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri tersebut terdiri dari:

Tabel 5.34
Realisasi Pendapatan Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri-LRA
Tahun Anggaran 2023 dan 2022

Rincian Obyek	Tahun 2023			Realisasi 2022
	Anggaran	Realisasi	%	
Pendapatan Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri	50.904.000.000,00	46.177.358.606,00	90,71	33.260.586.835,00
Hibah dari Listrik-LRA	25.904.000.000,00	26.967.674.764,00	104,11	15.984.744.451,00
Hibah dari Scrap-LRA	25.000.000.000,00	19.209.683.842,00	76,84	17.275.842.384,00
Hibah READSI	0,00	0,00	0,00	2.032.117.416,00
Jumlah	50.904.000.000,00	46.177.358.606,00	90,71	35.292.704.251,00

Pada Tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Luwu Timur menerima Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri berupa Hibah READSI-IFAD. Pemberian hibah didasarkan pada Perjanjian Hibah Daerah *Rural Empowerment and Agricultural Development Scaling Up Initiative (READSI)* yang ditandatangani pada tanggal 12 Desember 2018, Pelaksanaan program READ-SI di Kabupaten Luwu Timur sejak tahun 2019 yang berfokus pada pemanfaatan serta optimalisasi sumberdaya dan kompetensi wilayah untuk menggerakkan perekonomian daerah agar menanggulangi masalah kemiskinan, pengangguran serta menghasilkan pembangunan berkelanjutan menciptakan momentum ditengah arus ekonomi global. Pelaksanaan Program READ-SI di 6 (enam) kecamatan di Kabupaten Luwu Timur, yaitu; Burau, Wotu, Mangkutana, Tomoni, Kalaena dan Angkona.

Selain itu juga mendapatkan hibah air bersih perdesaan dan perkotaan, hibah sanitasi. hibah uang dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta berupa hibah listrik dan *scrap* dari



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT Vale Indonesia, berdasarkan Naskah Hibah Daerah yang ditandatangani oleh PT Vale Indonesia dan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur.

5.1.1.3.2 Pendapatan Lainnya

Pendapatan Lainnya merupakan Realisasi Lain - lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan, dan realisasi tahun 2023 dan tahun 2022 masing- masing sebesar Rp0,00 dan Rp18.444.911.888,00

Tabel 5.35
Realisasi Pendapatan -LRA
Tahun Anggaran 2023 dan 2022

Obyek	Anggaran 2023	Realisasi	
		2023	2022
Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	0,00	0,00	18.444.911.888,00
Jumlah	0,00	0,00	18.444.911.888,00

5.1.2 Belanja

Belanja Daerah pada Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp1.606.070.031.983,00 dan direalisasikan sebesar Rp1.506.558.423.500,41 atau mencapai 93,80%. Jika dibandingkan dengan realisasi Belanja tahun 2022 sebesar Rp1.350.658.869.409,42, maka realisasi Belanja tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp155.899.021.246,99 atau 11,54%.

Belanja Daerah disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran sesuai dengan klasifikasi ekonomi atau jenisnya. Sedangkan penyajian Belanja Daerah menurut organisasi dan fungsi diungkap dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Realisasi Belanja Daerah menurut fungsi disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.36
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 Menurut Fungsi

FUNGSI		Anggaran	Realisasi	%
1	PELAYANAN UMUM	641.230.937.184,00	606.067.310.022,79	94,52
1	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	6.443.957.850,00	6.338.285.044,00	98,36
2	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	5.609.165.991,00	5.284.270.439,00	94,21
3	Statistik	532.854.315,00	517.845.865,00	97,18
4	Kearsipan	288.381.000,00	285.582.003,00	99,03
5	Sekretariat Daerah	84.909.694.397,00	79.026.255.800,47	93,07
6	Sekretariat DPRD	44.813.897.559,00	39.875.375.354,70	88,98
7	Perencanaan	8.424.969.600,00	7.882.838.442,00	93,57
8	Keuangan	402.587.293.766,00	382.284.346.283,53	94,96
9	Kepegawaian	8.884.463.798,00	8.448.398.303,00	95,09
10	Pendidikan dan Pelatihan	2.412.065.000,00	2.407.708.688,00	99,82
11	Penelitian dan Pengembangan	1.066.160.000,00	763.942.845,00	71,65
12	Inspektorat	13.996.770.485,00	12.889.731.478,00	92,09
13	Kecamatan	36.999.259.264,00	35.878.861.590,09	96,97
14	Kesatuan Bangsa dan Politik	24.262.004.159,00	24.183.784.231,00	99,68
2	KETERTIBAN DAN KEAMANAN	28.863.137.725,00	27.529.980.845,00	95,85
1	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	28.863.137.725,00	27.529.980.845,00	95,38
3	EKONOMI	126.320.595.216,00	120.933.458.893,00	92,68
2	Tenaga Kerja	2.129.549.655,00	2.107.351.831,00	98,96
3	Pangan	894.554.800,00	883.284.603,52	98,74
4	Perhubungan	15.551.021.700,00	14.988.175.807,51	96,38
5	Komunikasi dan Informatika	11.980.921.435,00	11.747.792.451,00	98,05



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	FUNGSI	Anggaran	Realisasi	%
6	Koperasi, Usaha kecil, dan Menengah	1.227.046.620,00	1.216.009.790,00	99,10
7	Penanaman Modal	4.756.588.125,00	4.442.538.832,00	93,40
8	Persandian	37.179.000,00	37.102.000,00	99,79
9	Kelautan dan Perikanan	23.899.838.200,00	23.117.207.928,37	96,73
10	Pertanian	57.293.768.551,00	54.066.214.790,01	94,37
11	Perdagangan	7.501.036.330,00	7.376.780.739,59	98,34
12	Perindustrian	1.049.090.800,00	951.000.120,00	90,65
4	LINGKUNGAN HIDUP	10.685.074.364,00	9.542.833.817,00	90,89
2	Pertanahan	1.153.972.314,00	581.913.324,00	50,43
3	Lingkungan hidup	9.531.102.050,00	8.960.920.493,00	94,28
5	PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM	270.822.377.765,00	249.626.169.014,27	92,17
1	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	223.348.460.479,00	203.154.592.366,79	90,96
2	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	47.473.917.286,00	46.471.576.647,48	97,89
6	KESEHATAN	445.749.090.764,00	426.862.598.746,02	95,69
1	Kesehatan	435.142.380.882,00	416.380.003.569,02	95,69
2	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	10.606.709.882,00	10.482.595.177,00	98,83
7	PARIWISATA	7.631.031.850,00	7.305.102.417,52	95,73
1	Pariwisata	7.631.031.850,00	7.305.102.417,52	95,97
8	PENDIDIKAN	386.454.736.808,00	373.018.255.812,41	95,97
1	Pendidikan	364.442.762.875,00	349.927.857.873,30	96,02
2	Kepemudaan dan Olahraga	16.085.725.608,00	15.282.335.729,93	95,01
3	Kebudayaan	2.231.213.900,00	2.020.587.265,00	90,56
4	Perpustakaan	5.926.248.325,00	5.787.474.944,18	97,66
9	PERLINDUNGAN SOSIAL	17.338.734.745,00	16.928.949.070,00	97,64
1	Sosial	10.459.008.031,00	10.160.954.689,00	97,15
2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.870.872.169,00	1.843.476.229,00	98,54
3	Transmigrasi	5.008.854.545,00	4.924.518.152,00	98,32

Sedangkan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 menurut organisasi tercantum pada tabel berikut.

Tabel 5.37
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 Menurut Organisasi

No	SKPD	Tahun 2023		
		Anggaran	Realisasi	%
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	366.673.976.775,00	351.948.445.138,30	95,98
2	Dinas Kesehatan	285.980.721.791,00	272.402.721.569,02	95,25
3	RSUD I Lagaligo	149.161.659.091,00	143.977.282.000,00	96,52
4	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	223.348.460.479,00	203.154.592.366,79	90,96
5	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan	48.627.889.600,00	47.053.489.971,48	96,76
6	Satuan Polisi Pamong Praja	13.491.134.750,00	13.045.274.584,00	96,70
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4.721.373.550,00	4.037.253.180,00	85,51
8	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	10.650.629.425,00	10.447.453.081,00	98,09
9	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	24.262.004.159,00	24.183.784.231,00	99,68
10	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	12.329.880.200,00	12.004.430.918,00	97,36
11	Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja Dan Perindustrian	7.138.404.200,00	7.031.869.983,00	98,51
12	Dinas Perikanan	23.899.838.200,00	23.117.207.928,37	96,73
13	Dinas Lingkungan Hidup	9.531.102.050,00	8.960.920.493,00	94,02
14	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	6.443.957.850,00	6.338.285.044,00	98,36



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	SKPD	Tahun 2023		
		Anggaran	Realisasi	%
15	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	5.609.165.991,00	5.284.270.439,00	94,21
16	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	10.606.709.882,00	10.482.595.177,00	98,83
17	Dinas Perhubungan	15.551.021.700,00	14.988.175.807,51	96,38
18	Dinas Komunikasi Dan Informatika	12.550.954.750,00	12.302.740.316,00	98,02
19	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	9.777.173.750,00	9.543.790.649,59	97,61
20	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	4.756.588.125,00	4.442.538.832,00	93,40
21	Dinas Pariwisata, Kepemudaan Dan Olahraga	23.716.757.458,00	22.587.438.147,45	95,24
22	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	6.214.629.325,00	6.073.056.947,18	97,72
23	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	58.188.323.351,00	54.949.499.393,53	94,43
24	Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah	9.491.129.600,00	8.646.781.287,00	91,10
25	Badan Keuangan dan Aset Daerah	50.488.925.378,00	35.124.672.079,21	69,57
26	PPKD	336.256.898.338,00	331.804.151.481,60	98,68
27	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	11.296.528.798,00	10.856.106.991,00	96,10
28	Badan Pendapatan Daerah	15.841.470.050,00	15.355.522.722,72	96,93
29	Sekretariat Daerah	84.909.694.397,00	79.026.255.800,47	93,07
30	Sekretariat DPRD	44.813.897.559,00	39.875.375.354,70	88,98
31	Kecamatan Burau	3.157.724.050,00	3.102.610.823,00	98,25
32	Kecamatan Wotu	3.086.769.775,00	3.054.435.966,00	98,95
33	Kecamatan Tomoni	4.738.183.425,00	4.557.367.148,00	96,18
34	Kecamatan Mangkutana	3.089.376.664,00	3.030.651.507,00	98,10
35	Kecamatan Tomoni Timur	2.661.733.250,00	2.624.183.918,00	98,59
36	Kecamatan Kalaena	2.727.830.700,00	2.691.183.025,00	98,66
37	Kecamatan Angkona	2.792.183.900,00	2.715.669.934,00	97,26
38	Kecamatan Malili	4.023.196.250,00	3.952.265.620,00	98,24
39	Kecamatan Wasuponda	2.807.821.400,00	2.629.403.240,00	93,65
40	Kecamatan Towuti	3.813.748.600,00	3.668.505.868,09	96,19
41	Kecamatan Nuha	4.100.691.250,00	3.852.584.541,00	93,95
42	Inspektorat	13.996.770.485,00	12.889.731.478,00	92,09
Jumlah		1.937.326.930.321,00	1.837.814.574.982,01	94,86

Rincian realisasi belanja daerah menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja) untuk Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.38
Realisasi Belanja Daerah
Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan 2022

No.	Uraian	Tahun 2023			Realisasi 2022
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Belanja Operasi	1.266.763.111.781,00	1.192.242.657.694,66	94,12	1.060.206.782.144,49
2	Belanja Modal	334.306.920.202,00	313.767.765.805,75	93,86	289.744.487.264,93
3	Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000,00	548.000.000,00	10,96	707.600.000,00
Jumlah		1.606.070.031.983,00	1.506.558.423.500,41	93,80	1.350.658.869.409,42

5.1.2.1 Belanja Operasi

Belanja Operasi Tahun Anggaran 2023 direalisasikan sebesar Rp1.192.242.657.694,66 atau 94,12% dari anggaran yang dialokasikan sebesar Rp1.266.763.111.781,00. Realisasi Belanja Operasi tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp 132.035.875.550,17 atau 12,45%



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Operasi tahun 2022 sebesar Rp1.060.206.782.144,49.

Rincian belanja operasi masing-masing adalah sebagai berikut:

Tabel 5.39
Realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2023 dan 2022

No.	Uraian	Tahun 2023		%	Realisasi 2022
		Anggaran	Realisasi		
1	Belanja Pegawai	578.128.606.600,00	537.360.420.558,47	92,95	486.820.782.784,00
2	Belanja Barang dan Jasa	604.888.818.571,00	572.933.447.356,27	94,72	486.675.232.900,43
3	Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Belanja Hibah	78.765.886.585,00	77.372.989.779,92	98,23	80.641.627.360,06
5	Belanja Bantuan Sosial	4.979.800.025,00	4.575.800.000,00	91,89	6.069.139.100,00
Jumlah		1.266.763.111.781,00	1.192.242.657.694,66	94,12	1.060.206.782.144,49

5.1.2.1.1 Belanja Pegawai

Belanja pegawai merupakan realisasi belanja pegawai yang tidak terkait dengan pelaksanaan program dan kegiatan atau belanja pegawai tidak langsung dan realisasi belanja pegawai yang terkait dengan pelaksanaan program dan kegiatan atau belanja pegawai langsung. Belanja Pegawai untuk Tahun Anggaran 2023 terdiri dari:

Tabel 5.40
Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2023 dan 2022

No.	Uraian	Tahun 2023			Realisasi 2022
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Gaji dan Tunjangan	352.190.405.769,00	317.456.968.341,00	90,14	290.533.445.595,00
2	Tambahan Penghasilan PNS	112.354.099.813,00	109.568.955.287,00	97,52	108.319.925.078,00
3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	84.530.083.959,00	84.091.997.500,00	99,48	74.966.296.213,00
4	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	13.715.880.000,00	13.112.288.867,00	95,60	11.933.243.498,00
5	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	494.378.188,00	465.711.169,00	94,20	472.562.864,00
6	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	579.600.000,00	571.200.000,00	98,55	553.200.000,00
7	Belanja Pegawai BLUD	14.264.158.871,00	12.093.299.394,47	84,78	42.109.536,00
Jumlah		578.128.606.600,00	537.360.420.558,47	92,95	486.820.782.784,00

Dari tabel di atas terlihat bahwa realisasi untuk belanja pegawai Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp537.360.420.558,47 atau 92,95% dari anggaran yang ditetapkan. Jika dibandingkan dengan realisasi belanja pegawai Tahun 2022 sebesar Rp486.820.782.784,00, maka Belanja Pegawai Tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp50.539.637.774,47 atau 10,38%,



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

disebabkan adanya kenaikan belanja Gaji Dan Tunjangan PNS karena adanya penambahan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan terisnya jabatan struktural dan fungsional.

5.1.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa untuk Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp604.888.818.571,00 terealisasi sebesar Rp572.933.447.356,27 atau 94,72 %. Untuk tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.41
Realisasi Belanja Barang dan Jasa
Tahun Anggaran 2023

No.	Uraian	Tahun 2023			Realisasi 2022
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Belanja Barang	116.338.902.646,00	108.767.850.343,22	93,49	51.109.669.223,98
1.1	Belanja Barang Pakai Habis	116.336.962.646,00	108.765.910.343,22	93,49	51.105.789.223,98
1.2	Belanja Barang Tak Habis Pakai	1.940.000,00	1.940.000,00	100,00	3.880.000,00
2	Belanja Jasa	196.632.285.673,00	183.319.618.974,61	93,23	196.355.271.642,45
2.1	Belanja Jasa Kantor	110.404.092.017,00	101.653.749.062,61	92,07	120.559.328.579,64
2.2	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	61.858.702.200,00	60.793.265.132,00	98,28	56.402.898.041,00
2.3	Belanja Sewa Tanah	146.700.000,00	146.700.000,00	100,00	0,00
2.4	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	10.620.835.536,00	9.086.052.504,00	85,55	4.935.183.350,00
2.5	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	3.425.898.000,00	2.790.133.122,00	81,44	1.614.532.718,00
2.6	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	3.500.000,00	3.500.000,00	100,00	0,00
2.7	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	928.507.920,00	892.687.520,00	96,14	4.086.663.142,81
2.8	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	972.200.000,00	592.831.656,00	60,98	1.360.615.930,00
2.9	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	233.000.000,00	204.900.000,00	87,94	1.840.200.000,00
2.10	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	8.038.850.000,00	7.155.799.978,00	89,02	5.555.849.881,00
3	Belanja Pemeliharaan	41.607.905.436,00	38.826.443.090,16	93,32	18.660.288.590,00
3.1	Belanja Pemeliharaan Tanah	388.740.000,00	388.277.661,00	99,88	147.265.614,00
3.2	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	9.199.926.520,00	8.140.631.179,49	88,49	7.018.419.000,00
3.3	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	7.198.035.260,00	6.329.288.283,67	87,93	4.836.783.834,00
3.4	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	24.793.248.156,00	23.940.480.366,00	96,56	6.647.820.142,00
3.5	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	15.955.500,00	15.765.600,00	98,81	10.000.000,00
3.6	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	12.000.000,00	12.000.000,00	100,00	0,00
4	Belanja Perjalanan Dinas	88.841.352.675,00	81.574.084.010,18	91,82	70.325.199.307,00
4.1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	88.841.352.675,00	81.574.084.010,18	91,82	70.325.199.307,00



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No.	Uraian	Tahun 2023			Realisasi 2022
		Anggaran	Realisasi	%	
5	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	25.408.100.000,00	23.221.525.840,00	91,39	27.675.113.707,00
5.1	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	25.185.200.000,00	23.059.621.520,00	91,56	27.512.394.564,00
5.2	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	222.900.000,00	161.904.320,00	72,64	0,00
5.2	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan	0,00	0,00	0,00	162.719.143,00
6	Belanja Barang dan Jasa BOS	36.854.820.772,00	38.537.088.653,00	104,56	32.593.245.645,00
7	Belanja Barang dan Jasa BLUD	99.005.451.369,00	98.686.836.445,10	99,68	89.956.444.785,00
Jumlah		604.688.818.571,00	572.933.447.356,27	94,75	486.675.232.900,43

Pada tabel di atas diuraikan jenis-jenis Belanja Barang dan Jasa untuk Tahun Anggaran 2023 yang dialokasikan sebesar Rp604.688.818.571,00 dan direalisasikan sebesar Rp572.932.914.512,27 atau 94,75%. Jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2022 sebesar Rp486.675.232.900,43 maka terjadi kenaikan sebesar Rp86.257.681.611,84 atau 17,72% disebabkan adanya kenaikan belanja jasa belanja pemeliharaan, belanja Barang Jasa BOS dan Belanja BLUD.

5.1.2.1.3 Belanja Bunga

Pada Tahun Anggaran 2023, tidak dianggarkan.

5.1.2.1.4 Belanja Subsidi

Pada Tahun Anggaran 2023, tidak dianggarkan.

5.1.2.1.5 Belanja Hibah

Belanja Hibah Tahun 2023 dianggarkan sebesar Rp78.765.886.585,00 dan direalisasikan sebesar Rp77.372.989.779,92 atau 98,23%. Jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Hibah Tahun 2022 sebesar Rp80.641.627.360,06, realisasi Belanja Hibah Tahun 2023 mengalami penurunan sebesar Rp 3.268.637.580,14 atau 4,05%, disebabkan adanya penurunan belanja hibah kepada Pemerintah Pusat. Realisasi Belanja Hibah Tahun 2023 berupa hibah uang kepada badan/lembaga/organisasi dan masyarakat, sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.42
Realisasi Hibah Tahun Anggaran 2023 dan 2022

No.	Uraian	Tahun 2023			Realisasi 2022
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	6.239.732.346,00	5.735.142.947,35	91,91	17.280.612.318,39
2	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan	65.013.960.104,00	64.870.652.697,57	99,78	62.688.570.906,67



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No.	Uraian	Tahun 2023			Realisasi 2022
		Anggaran	Realisasi	%	
3	Belanja Hibah Dana BOS	6.839.750.000,00	6.094.750.000,00	89,11	0,00
4	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	672.444.135,00	672.444.135,00	100,00	672.444.135,00
Jumlah		78.765.886.585,00	77.372.989.779,92	98,23	80.641.627.360,06

Belanja Hibah Tahun 2023 dan para penerima hibah secara rinci tercantum pada **Lampiran 4** untuk Hibah Uang yang diserahkan dan **Lampiran 8** untuk barang yang diserahkan.

5.1.2.1.6 Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial Tahun 2023 dianggarkan sebesar Rp4.979.800.025,00 dan terealisasi sebesar Rp4.575.800.000,00 atau 91,89%. Realisasi belanja Tahun 2023 tersebut mengalami penurunan sebesar 1.493.339.100,00 atau 24,61% dibandingkan Tahun 2022, disebabkan penurunan Bantuan Sosial uang dan barang yang direncanakan kepada individu yang tidak terealisasi. Belanja Bantuan Sosial terdiri dari:

Tabel 5.43
Realisasi Belanja Bantuan Sosial
Tahun Anggaran 2023 dan 2022

No.	Uraian	Tahun 2023			Realisasi 2022
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	2.354.800.000,00	1.950.800.000,00	82,84	3.512.200.000,00
2	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	0,00	0,00	0,00	181.939.100,00
3	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	2.625.000.025,00	2.625.000.000,00	100,00	2.375.000.000,00
Jumlah		4.979.800.025,00	4.575.800.000,00	91,89	6.069.139.100,00

Belanja Bantuan Sosial merupakan belanja bantuan sosial kepada anggota masyarakat yang disediakan untuk bantuan sosial yang tidak direncanakan dan yang direncanakan diberikan kepada anggota masyarakat yang tertimpa bencana alam. Rincian Belanja Bantuan Sosial Tahun 2023 dan masing-masing penerima tercantum pada **Lampiran 5**.

5.1.2.2 Belanja Modal

Belanja Modal merupakan belanja untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya yang mempunyai manfaat lebih dari satu periode. Belanja Modal Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp334.306.920.202,00 dan terealisasi sebesar Rp313.767.765.805,75 atau 93,86%. Dibandingkan dengan Tahun 2022, realisasi Belanja Modal mengalami kenaikan sebesar Rp24.023.278.540,82 atau 8,29%.

Rincian Belanja Modal Tahun Anggaran 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 5.44
Realisasi Belanja Modal
Tahun Anggaran 2023 dan 2022

No.	Uraian	Tahun 2023		%	Realisasi 2022
		Anggaran	Realisasi		
1	Belanja Modal Tanah	707.459.000,00	343.256.122,00	48,52	7.860.552.480,00
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	48.815.482.938,00	46.103.713.018,52	94,44	48.712.736.356,00
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	109.701.868.665,00	105.765.564.552,59	96,41	94.715.866.695,32
4	Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan	173.095.468.299,00	160.649.281.012,64	92,81	138.096.590.733,61



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No.	Uraian	Tahun 2023		%	Realisasi 2022
		Anggaran	Realisasi		
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.986.641.300,00	905.951.100,00	45,60	358.741.000,00
Jumlah		334.306.920.202,00	313.767.765.805,75	93,86	289.744.487.264,93

Anggaran dan realisasi Belanja Modal diuraikan lebih lanjut sebagai berikut:

5.1.2.2.1 Belanja Modal Tanah

Belanja Modal Tanah Tahun 2023 dianggarkan sebesar Rp707.459.000,00 dengan realisasi sebesar Rp343.256.122,00 atau 48,52%. Realisasi belanja Tahun 2023 tersebut mengalami penurunan sebesar Rp7.517.296.358 atau 95,63% dibandingkan Tahun 2022

5.1.2.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2023 dianggarkan sebesar Rp48.815.482.938,00 dengan realisasi sebesar Rp46.103.713.018,52 atau 94,44%. Realisasi belanja Tahun 2023 tersebut mengalami Penurunan sebesar Rp2.609.023.337,48 atau 5,36% dibandingkan Tahun 2022.

Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2023 tersebut direalisasikan untuk memperoleh/membeli barang milik daerah sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.45
Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2023

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi 2023	%
1	Belanja Modal Alat Besar	4.718.600.000,00	4.599.995.400,00	97,49
2	Belanja Modal Alat Angkutan	17.241.742.422,00	16.993.254.864,00	98,56
3	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Uku	187.300.000,00	149.350.000,00	79,74
4	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	11.662.200.961,00	11.018.689.201,52	94,48
5	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	1.554.768.800,00	1.497.909.850,00	96,34
6	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	2.628.424.060,00	2.597.982.240,00	98,84
7	Belanja Modal Alat Laboratorium	4.506.745.419,00	3.118.992.702,00	69,21
8	Belanja Modal Komputer	4.702.626.961,00	4.558.477.098,00	96,93
9	Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	20.000.000,00	19.902.300,00	99,51
10	Belanja Modal Alat Eksplorasi	824.500.000,00	782.477.998,00	94,90
11	Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi	79.840.000,00	79.415.000,00	99,47
12	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	358.734.315,00	358.734.115,00	100,00
13	Belanja Modal Rambu-Rambu	135.000.000,00	134.257.250,00	99,45
14	Belanja Modal Peralatan Olahraga	195.000.000,00	194.275.000,00	99,63
Jumlah		48.815.482.938,00	46.103.713.018,52	94,44

5.1.2.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2023 dianggarkan sebesar Rp109.701.868.665,00 dengan realisasi sebesar Rp105.765.564.552,59 atau 96,41%. Realisasi belanja Tahun 2023 tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp11.049.697.857,27 atau 11,67% dibandingkan Tahun 2022, dikarenakan belanja modal di fokuskan ke belanja Gedung dan bangunan.

Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2023 tersebut direalisasikan untuk memperoleh/ membeli barang milik daerah sebagaimana disajikan pada tabel berikut.



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Tabel 5.46
Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2023

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1	Belanja Modal Bangunan Gedung	105.269.656.233,00	101.528.159.174,28	96,45
2	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	4.432.212.432,00	4.237.405.378,31	95,60
Jumlah		109.701.868.665,00	105.765.564.552,59	96,41

5.1.2.2.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2023 dianggarkan sebesar Rp173.095.468.299,00 dengan realisasi sebesar Rp160.649.281.012,64 atau 92,81%. Realisasi belanja Tahun 2023 tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp22.552.690.279,03 atau 16,33% dibandingkan Tahun 2022, dikarenakan peningkatan perbaikan dan pembangunan pada jalan dan irigasi.

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2023 tersebut direalisasikan untuk memperoleh aset tetap sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.47
Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2023

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1	Belanja Modal Jalan	107.425.710.280,00	96.389.180.468,05	89,73
2	Belanja Modal Jembatan	13.591.757.328,00	12.963.586.027,97	95,38
3	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	22.160.064.705,00	21.908.849.666,39	98,87
4	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	15.825.424.117,00	15.655.945.587,32	98,93
5	Belanja Modal Bangunan Air Kotor	5.300.088.500,00	5.098.465.527,87	96,20
6	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku	2.000.000,00	1.985.263,00	99,26
7	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah	297.250.000,00	277.049.400,00	93,20
8	Belanja Modal Instalasi Gardu Listrik	184.800.000,00	184.799.345,00	100,00
9	Belanja Modal Jaringan Air Minum	8.039.173.769,00	7.931.171.261,04	98,66
10	Belanja Modal Instalasi Gas	30.000.000,00	29.962.250,00	99,87
11	Belanja Modal Instalasi Pengaman	11.000.000,00	11.000.000,00	100,00
12	Belanja Modal Jaringan Listrik	173.199.600,00	142.886.216,00	82,50
13	Belanja Modal Jaringan Telepon	55.000.000,00	54.400.000,00	98,91
Jumlah		173.095.468.299,00	160.649.281.012,64	92,81

5.1.2.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun 2023 dianggarkan sebesar Rp1.986.641.300,00 dengan realisasi sebesar Rp905.951.100,00 atau 45,60%. Realisasi belanja Tahun 2023 tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp586.710.100,00 atau 183,78% dibandingkan Tahun 2022, dikarenakan peningkatan pengadaan buku dan barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga.

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun 2023 tersebut direalisasikan untuk memperoleh aset tetap sebagaimana disajikan pada tabel berikut.



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Tabel 5.48
Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun 2023

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	1.949.641.300,00	881.701.100,00	45,22
2	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	25.000.000,00	24.250.000,00	97,00
3	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	12.000.000,00	0,00	0,00
Jumlah		1.986.641.300,00	905.951.100,00	45,60

5.1.2.2.6 Belanja Modal Aset Lainnya

Pada Tahun Anggaran 2023, Belanja Modal Aset Lainnya tidak dianggarkan.

5.1.2.3 Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga pada Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp5.000.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp548.000.000,00 atau 10,96%. Realisasi belanja tahun 2023 tersebut mengalami penurunan sebesar Rp159.600.000,00 atau 22,56% dibandingkan Tahun 2022 sebesar Rp707.600.000,00.

5.1.3 Transfer Daerah

Pada tahun 2023 Belanja Transfer dianggarkan sebesar Rp331.256.898.338,00 dan terealisasi sebesar Rp331.256.151.481,60 atau 100,00%. Dibandingkan dengan Tahun 2022, realisasi Belanja Transfer mengalami kenaikan sebesar Rp15.469.946.640,60 atau 4,90%.

Realisasi Belanja Transfer tersebut disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.49
Realisasi Belanja Transfer Tahun Anggaran 2023 dan 2022

No.	Uraian	Tahun 2023			Realisasi 2022
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Belanja Bagi Hasil	20.599.461.495,00	20.599.397.923,00	100,00	18.735.918.471,00
2	Belanja Bantuan Keuangan	310.657.436.843,00	310.656.753.558,60	100,00	297.050.286.370,00
Jumlah		331.256.898.338,00	331.256.151.481,60	100,00	315.786.204.841,00

5.1.3.1 Transfer Bagi Hasil Pendapatan

Transfer Bagi Hasil Pendapatan merupakan Belanja Bagi Hasil ke Desa Tahun 2023 dianggarkan sebesar Rp20.599.461.495,00 dan terealisasi sebesar Rp20.599.397.923,00 atau 100,00%. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp1.863.479.452,00 atau 9,95% dibandingkan realisasi Tahun 2022. Realisasi Bagi Hasil ke Desa disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.50
Realisasi Belanja Bagi Hasil ke Desa Tahun Anggaran 2023 dan 2022

No.	Uraian	Tahun 2023			Realisasi 2022
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	20.281.047.995,00	20.280.984.908,00	100,00	18.311.296.285,00
2	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	318.413.500,00	318.413.015,00	100,00	424.622.186,00
Jumlah		20.599.461.495,00	20.599.397.923,00	100,00	18.735.918.471,00



5.1.3.1.1 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah merupakan pembayaran Bagi Hasil Pajak Daerah kepada 125 Pemerintah Desa terealisasi sebesar Rp20.280.984.908,00 atau 100,00%. Rincian pada **Lampiran 6 huruf a.**

5.1.3.1.2 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa

Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa merupakan pembayaran Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada 125 Pemerintah Desa sebesar Rp318.413.015,00 atau 100,00%. Rincian pada **Lampiran 6 huruf b.**

5.1.3.2 Transfer Bantuan Keuangan

Transfer Bantuan Keuangan tahun 2023 dianggarkan sebesar Rp310.657.436.843,00 terealisasi sebesar Rp310.656.753.558,60 atau 100,00%. Realisasi belanja tersebut naik sebesar Rp13.606.467.188,60 atau 4,58% dibandingkan realisasi Tahun 2022. Belanja Bantuan Keuangan terdiri dari.

Tabel 5.51
Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2023 dan 2022

No.	Uraian	Tahun 2023			Realisasi 2022
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	190.954.748.000,00	190.954.164.713,00	100,00	173.050.286.370,00
2	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	119.702.688.843,00	119.702.588.845,60	100,00	124.000.000.000,00
Jumlah		310.657.436.843,00	310.656.753.558,60	100,00	297.050.286.370,00

Belanja Bantuan Keuangan terdiri atas :

5.1.3.2.1 Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa

Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa Tahun 2023 terdiri dari Bantuan Keuangan Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) dianggarkan sebesar Rp80.116.618.000,00 terealisasi sebesar Rp80.116.034.713,00 atau 100,00% dan Dana Desa (DD) dianggarkan sebesar Rp110.838.130.000,00 dan terealisasi Rp110.838.130.000,00 atau 100%, rincian realisasi belanja bantuan keuangan umum kepada desa dapat terdiri dari :



Tabel 5.52
Rincian Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Ke Desa
Tahun Anggaran 2023 dan 2022

No.	Uraian	Tahun 2023			Realisasi 2022
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Alokasi Dana Desa (ADD)	80.116.618.000,00	80.116.034.713,00	100,00	70.047.199.370,00
2	Dana Desa	110.838.130.000,00	110.838.130.000,00	100,00	103.003.087.000,00
Jumlah		190.954.748.000,00	190.954.164.713,00	100,00	173.050.286.370,00

secara rinci dapat dilihat pada **Lampiran 7**.

5.1.3.2.2 Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota Kepada Desa

Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa tahun 2023 berupa bantuan keuangan khusus kepada 124 Pemerintah Desa berdasarkan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 15/F-04/I/ Tahun 2023 tentang Penetapan Daftar penerima bantuan Keuangan Khusus bersifat khusus kepada Desa Tahun 2023 yang dianggarkan sebesar Rp119.702.688.843,00 terealisasi sebesar Rp119.702.588.846,00 atau 100,00%. Secara rinci dapat dilihat pada **Lampiran 7**.


5.1.4 Pembiayaan

Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah baik penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar atau akan diterima kembali yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran.

Realisasi Pembiayaan Daerah Bersih pada Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp163.040.122.250,24 atau mencapai 100 % dari anggaran Pembiayaan Daerah Bersih Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp160.718.646.898,00. Realisasi Pembiayaan Daerah Bersih berasal dari Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp173.616.122.250,24 dan Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp10.576.000.000,00. Realisasi Pembiayaan Daerah Bersih Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp160.718.646.898,00 mengalami kenaikan sebesar Rp55.639.844.010,87 atau lebih tinggi 51,81% dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2022 yang sebesar Rp107.400.278.239,37.

Perkembangan realisasi Pembiayaan Daerah Bersih sejak Tahun Anggaran 2019 s.d. Tahun Anggaran 2023 dapat dilihat pada Grafik 2 berikut :

Grafik 5.2
Perkembangan Realisasi Pembiayaan Netto Tahun 2019 s.d 2023





5.1.4.1 Penerimaan Pembiayaan

Realisasi penerimaan pembiayaan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp173.616.122.250,24 yaitu 100% dari anggaran Rp173.616.646.898,00.

Realisasi Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp59.769.268.922,87 atau lebih tinggi 56,50% dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp113.846.853.327,37. Penerimaan Pembiayaan Daerah diperoleh dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.53
Rincian Penerimaan Pembiayaan
Tahun Anggaran 2023

No.	Uraian	Tahun 2023			
		Anggaran	Realisasi	Lebih/ (Kurang)	%
1	Penggunaan SiLPA Tahun Sebelumnya	173.616.646.898,00	173.616.122.250,24	524.647,76	100,00
Jumlah		173.616.646.898,00	173.616.122.250,24	524.647,76	100,00

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya

Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya pada Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp173.616.122.250,24 atau mencapai 100% dari anggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya. Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya di Tahun Anggaran 2023 senilai Rp173.616.122.250,24 mengalami kenaikan sebesar Rp59.769.268.922,87 atau lebih tinggi 56,50% dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2022 yang sebesar Rp113.846.853.327,37. Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya berasal dari:

No	Objek	Anggaran 2023	Realisasi 2023
1	Pelampauan Penerimaan PAD	390.691.353.806,00	-4.270.522.809,58
2	Pelampauan Pendapatan Transfer	1.323.464.643.617,00	-8.235.761.480,75
3	Tidak tercapai realisasi Lain- lain PAD sah	62.452.286.000,00	10.763.401.802
4	Penghematan Belanja	1.937.326.930.321,00	154.647.312.973,47
5	Kewajiban Belum Terselesaikan	67.035.612.464,86	18.389.691.765,10
6	Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	12.898.000.000,00	2.322.000.000,00
Jumlah		3.793.868.826.208,86	173.616.122.250,24

1. Pelampauan Penerimaan PAD
Pelampauan Penerimaan PAD disebabkan, adanya pelampauan penerimaan sektor pajak daerah antara lain pajak restoran terealisasi 103,41%.
2. Pelampauan Pendapatan Transfer
Pelampauan Pendapatan Transfer naik senilai 0,62 %, didukung oleh peningkatan transfer pusat dana perimbangan mencapai 100,77 % dan transfer Antara daerah 100,36%.
3. Penghematan Belanja
Penghematan belanja ditahun 2023 mencapai 5,14 %, terdiri dari penghematan belanja operasi 5,88%, penghematan belanja Modal 6,18% dan penghematan belanja tak terduga 89 %.



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

4. Kewajiban Belum Terselamatkan
Kewajiban jangka pendek belum terselesaikan disebabkan rekanan atau pihak ketiga belum merealisasikan utangnya di tahun 2023 dan akan direalisasikan di tahun 2024.
5. Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan
Sisa dana Pengeluaran Pembiayaan merupakan sisa pembiayaan penyertaan modal ditahun 2023 sejumlah 18%.

5.1.4.2 Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Pengeluaran pembiayaan Daerah dianggarkan sebesar Rp12.898.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp10.576.000.000,00 atau 82,00% untuk pengeluaran Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Luwu Timur kepada PT Bank Sulselbar dan kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Pada Tahun 2023 penambahan modal pada PDAM sebesar Rp5.576.000.000,00 dan Bank SulselBarr sebesar Rp5.000.000.000,00.

5.1.5 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

Realisasi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) dalam Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp103.570.143.179,56 merupakan selisih lebih antara surplus dan defisit dengan pembiayaan netto. Rincian dapat dilihat pada table berikut.

Tabel 5.54
Rincian SiLPA TahunAnggaran 2023

No	Uraian	Jumlah
1	Saldo Akhir Kas BUD	92.721.477.283,03
2	Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran	2.781.656,00
3	Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	0,00
4	Saldo Akhir Kas di Badan Layanan Umum Daerah	6.507.482.394,13
5	Saldo Akhir Kas di Bendahara FKTP	161.643.875,40
6	Saldo Akhir Kas di Bendahara BOS	90.628.205,00
7	Saldo Akhir Kas Dana BOK Puskesmas	4.086.129.766,00
8	Saldo Akhir Kas Dana BOSP	0,00
Jumlah		103.570.143.179,56

SiLPA per tanggal 31 Desember tahun 2023 sebesar Rp103.570.143.179,56 terdiri dari:

1. Saldo akhir Kas BUD sebesar Rp92.721.477.283,03, yang terdiri dari :
 - a. Sisa Utang Jangka Pendek Senilai Rp52.411.440.712,99;
 - b. Sisa Kas di rekening Kas Daerah senilai Rp40.310.036.570,04 merupakan SiLPA murni Tahun 2023.
2. Kas di Bendahara Pengeluaran senilai Rp2.781.656,00;
3. Kas di Bendahara Penerimaan senilai Rp0,00;
4. Kas di Badan Layanan Umum Daerah senilai Rp6.507.482.394,13;
5. Saldo Akhir Kas di Bendahara FKTP/JKN senilai Rp161.643.875,40;
6. Saldo Akhir Kas di Bendahara BOS senilai Rp90.628.205,00;
7. Saldo Akhir Kas Dana BOK Puskesmas senilai Rp4.086.129.766,00;
8. Saldo Akhir Kas Dana BOSP senilai Rp0,00.

5.2 Penjelasan atas Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) adalah Laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan Saldo Anggaran Lebih (SAL) Tahun pelaporan yang terdiri



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

dari SAL awal SiLPA dikurangi penggunaan SAL tahun berjalan ditambah SiLPA dikurangi koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya. Laporan Perubahan SAL Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2022 masing-masing adalah Rp103.577.246.023,56 dan Rp 173.616.646.898,24

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) Tahun Anggaran 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut.

5.2.1 Saldo Anggaran Lebih Awal

Saldo Anggaran Lebih Awal merupakan akumulasi SiLPA tahun anggaran sebelumnya, yaitu sebesar Rp173.616.646.898,24 merupakan Silpa Tahun 2022.

5.2.2 Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan

Penggunaan SAL merupakan SiLPA Tahun 2022 yang telah digunakan sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun 2023, yaitu sebesar Rp173.616.122.250,24.

5.2.3 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)

Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran sebesar Rp173.616.646.898,24 dapat diuraikan sebagai berikut:

Surplus / Defisit Anggaran	(Rp 45.277.389.821,07)
Pembiayaan Netto	Rp163.040.122.250,24
SiLPA Tahun berjalan	Rp103.570.143.179,56

5.2.4 Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya

Koreksi kesalahan Tahun Anggaran 2023 senilai Rp524.648,00 merupakan koreksi saldo awal BOS Reguler.

5.2.5 Lain-lain

Tidak ada transaksi lain-lain yang mempengaruhi Saldo Anggaran Lebih selama Tahun 2023.

5.2.6 Saldo Anggaran Lebih Akhir

Saldo Anggaran Lebih Akhir Tahun 2023 sebesar Rp103.570.143.179,56 atau turun sebesar Rp70.046.503.718,68 atau 40,35% dari Tahun 2022.

5.3 Penjelasan Pos-pos Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Penjelasan pos-pos neraca ini menguraikan secara singkat mengenai posisi saldo rekening neraca yang disajikan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

Posisi Keuangan per 31 Desember 2023 dan tahun 2022 adalah Aset Sebesar Rp3.544.933.998.268,13 dan Rp3.515.544.912.970,90. Kewajiban per 31 Desember 2023 dan tahun 2022 masing-masing sebesar Rp52.967.634.398,60 dan Rp67.035.612.464,86. Ekuitas per 31 Desember 2023 dan tahun 2022 sebesar Rp3.491.966.363.869,53 dan Rp3.448.509.300.506,05.

Penjelasan secara umum Aset, Kewajiban dan Ekuitas Pemerintah Kabupaten Luwu Timur sebagaimana pada tabel berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Tabel 5.55
Ringkasan Neraca
per 31 Desember Tahun 2023 dan 2022

No.	Uraian	Tahun		Kenaikan/(Penurunan)	
		2023	2022	Selisih	%
1	Aset	3.544.933.998.268,13	3.515.544.912.970,91	29.389.085.297,22	0,84
2	Kewajiban	52.967.634.398,60	67.035.612.464,86	(14.067.978.066,26)	(21,09)
3	Ekuitas	3.491.966.363.869,53	3.448.509.300.506,05	43.457.063.363,48	2,24

Penjelasan terhadap pos-pos neraca untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 diuraikan sebagai berikut:

5.3.1 Aset

Aset Pemerintah Kabupaten Luwu Timur per 31 Desember 2023 terdiri dari aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan aset lainnya. Rincian nilai sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 5.56
Aset Pemerintah Kabupaten Luwu Timur
per 31 Desember 2023 dan 2022

No.	Uraian	Tahun		Kenaikan/(Penurunan)	
		2023	2022	Selisih	%
1	Aset Lancar	253.524.232.462,88	325.920.043.406,51	(72.395.810.943,63)	(22,21)
2	Investasi Jangka Panjang	218.481.632.960,03	145.305.565.443,79	73.176.067.516,24	50,36
3	Aset Tetap	2.951.515.296.682,98	2.989.066.560.269,21	(37.551.263.586,23)	(1,26)
4	Aset Lainnya	121.412.836.182,24	55.252.743.851,40	66.160.092.330,84	119,74
Jumlah		3.544.933.998.288,13	3.515.544.912.970,91	29.389.085.317,22	0,84

Total aset tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp29.389.085.317,22 atau 0,84% dibandingkan dengan tahun 2022. Rincian masing-masing jenis Aset Pemerintah Kabupaten Luwu Timur diuraikan sebagai berikut.

5.3.1.1 Aset Lancar

Aset lancar terdiri dari kas dan setara kas dan aset selain kas yang diharapkan segera dapat direalisasikan, dipakai atau dimiliki untuk dijual kembali dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Saldo Aset Lancar per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp253.524.232.462,88 dan Rp325.920.043.406,51 sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.57
Rincian Aset Lancar
Per 31 Desember 2023 dan 2022

Uraian	Tahun		Kenaikan/(Penurunan)	
	2023	2022	Selisih	%
Kas dan Setara Kas	103.572.992.925,56	173.641.423.823,24	(70.068.430.897,68)	(40,35)
Piutang	79.007.048.798,38	86.701.895.913,67	(7.694.847.115,29)	(8,88)
Penyisihan Piutang	(1.402.521.396,38)	(1.256.017.055,40)	(146.504.340,98)	11,66



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Beban Dibayar Dimuka	542.941.824,74	440.258.239,00	102.683.585,74	23,32
Persediaan	71.510.192.529,22	66.392.482.485,99	5.117.710.043,23	7,71
Jumlah	253.230.654.681,52	325.920.043.406,50	(72.689.388.724,98)	(22,30)

5.3.1.1.1 Kas dan Setara Kas

Kas dan Setara Kas terdiri dari Kas di Kas Daerah dan Kas dalam penguasaan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, BLUD, FKTP, BOS dan Kas Lainnya di Bendahara, sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.58
Rincian Kas dan Setara Kas
Per 31 Desember 2023 dan 2022

Uraian	Tahun		Kenaikan/(Penurunan)	
	2023	2022	Selisih	%
Kas di Kas Daerah	92.721.477.283,03	162.213.772.888,14	(69.492.295.605,11)	(42,84)
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00	0,00	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	2.781.656,00	0,00	2.781.656,00	100,00
Kas di Bendahara BLUD	6.507.482.394,13	6.910.158.641,00	(402.676.246,87)	(5,83)
Kas di Bendahara FKTP	161.643.875,40	398.329.098,10	(236.685.222,70)	(59,42)
Kas di Bendahara BOS	90.628.205,00	94.386.271,00	(3.758.066,00)	(3,98)
Kas Dana BOK Puskesmas	4.086.129.766,00	0,00	4.086.129.766,00	100,00
Kas Dana BOSP	0,00	0,00	0,00	0,00
Kas Lainnya di Bendahara (Selain BUD)	2.849.746,00	24.776.925,00	(21.927.179,00)	(88,50)
Setara Kas	0,00	4.000.000.000,00	(4.000.000.000,00)	(100,00)
Jumlah	103.572.992.925,56	173.641.423.823,24	(70.068.430.897,68)	(40,35)

Dari tabel di atas menunjukkan terjadi penurunan aset lancar sebesar Rp70.068.430.897,68 atau turun sebesar 40,35%. Adapun penjelasan dari masing-masing jenis Kas dan Setara Kas dapat diuraikan sebagai berikut.

5.3.1.1.1.1 Kas di Kas Daerah

Saldo Kas di Kas Daerah pada neraca per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp92.721.477.283,03 dan Rp162.213.772.888,14. Kas di Kas Daerah tahun 2023 mengalami penurunan sebesar Rp69.492.295.605,11 atau 42,84% dibandingkan dengan tahun 2022.

Saldo berdasarkan rekening koran sebesar Tahun 2023 Rp102.061.591.542,43 dengan rincian tabel berikut.

Tabel 5.59
Rekening Kas Umum Daerah
Per 31 Desember 2023

No.	No. Rekening	Bank	Saldo
1	093.001.000009.8	Bank Sulselbar Cabang Malili	67.918.672.572,88
2	2189.01.000063.30.7	Bank Rakyat Indonesia Batara Guru Capem Malili	689.560.009,34
3	0087854123	Bank Negara Indonesia Capem Malili	19.258.624.118,00



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No.	No. Rekening	Bank	Saldo
4	152.00.000563442.9	Bank Mandiri Cabang Sorowako	14.194.734.842,21
Jumlah			102.061.591.542,43

Terdapat selisih pada saldo kas di Neraca per 31 Desember 2023 sebesar Rp9.333.544.259,40 dengan pembukuan pada bank dimana saldo menurut pembukuan sebesar Rp92.721.477.283,03 dan menurut bank sebesar Rp102.061.591.542,43. Adapun rincian selisih tersebut sebagai berikut:

1. Terdapat SP2D Tahun 2023 yang *outstanding* ke Tahun 2024 pada PT Bank Sulselbar Cabang Malili nomor rekening 093.001.000000009.8 sebanyak 88 SP2D sebesar Rp8.377.883.632,10 dan telah tercatat pada Bulan Januari Tahun 2024;
2. Terdapat SP2D Tahun 2023 yang *outstanding* ke Tahun 2024 pada PT BNI Cabang Pembantu Malili nomor rekening 087854123 sebanyak 11 SP2D sebesar Rp973.913.636,00 dan telah tercatat pada Bulan Januari Tahun 2024;
3. Terdapat SP2D 2023 yang dobel buku dan telah dikoreksi di Tahun 2024 pada PT Bank Sulselbar Cabang Malili nomor rekening 093.001.000000009.8 dengan nomor SP2D : 10923/SP2D/LS/DIKBUD/2023 untuk Pemb. 100% x Rp18.200.000,00 atas pekerjaan Pengadaan Alat kantor Lainnya kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya sesuai kontrak no. 027/268/SPK/DIKBUD/2023 tanggal 08 Desember 2023 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp18.200.000,00;
4. Terdapat koreksi lebih pembukuan dan telah dikoreksi di Tahun 2024 pada PT Bank Sulselbar Cabang Malili nomor rekening 093.001.000000009.8 dengan nomor SP2D: 09525/sp2d/ls/dispar/2023 untuk pembayaran 100% x Rp186.376.554,00 pembangunan fasilitas taman bermain anak objek wisata landmark oleh CV Bunda Hasman tanggal 24 agustus 2023 no. 602.2/017/spk/disparmudora/2023 sub keg pengad/pemel/rehab sarpras dlm pengelola destinasi pada Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga sebesar Rp0,90;
5. Terdapat koreksi lebih pembukuan dan telah dikoreksi di Tahun 2024 pada PT Bank Sulselbar Cabang Malili nomor rekening 093.001.000000009.8 dengan nomor SP2D: 09574/SP2D/LS/BKK/BKAD/2023 untuk pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK Tahap III, 20%) Kepada Pemerintah Desa Teromu Kecamatan Mangkutana Pada Sub Kegiatan Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan. pada Badan Keuangan dan Aset Daerah (PPKD) sebesar Rp0,80;
6. Terdapat kesalahan pembebanan atas pajak jasa giro rekening Pemerintah Daerah bulan Agustus-Desember 2023 pada Bank Rakyat Indonesia Batara Guru Capem Malili dan telah dikoreksi pada bulan Februari 2024 sebesar Rp156,791.
7. Terdapat potongan Pajak PPH pasal 22 atas SP2D Nomor: 10616/SP2D/LS/RSUDILG/2023 yang out standing tahun 2024 pada PT Bank Mandiri Cabang Sorowako sebesar Rp103.784,00 dan telah disetor pada Bulan Januari Tahun 2024;

5.3.1.1.1.2 Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp2.781.656,00 dan Rp0,00 sebagaimana tabel berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Tabel 5.60
Rekening Kas di Bendahara Pengeluaran
per 31 Desember 2023 dan 2022

No.	SKPD	Tahun		Tanggal Penyetoran Ke Kas Daerah
		2023	2022	
1	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	2.698.000,00	0,00	2 Januari 2024
2	Kecamatan Wasuponda	83.656,00	0,00	Februari 2024
Jumlah		2.781.656,00	0,00	

Secara terinci dapat dilihat pada **Lampiran 9**.

5.3.1.1.1.3 Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp00,00.

5.3.1.1.1.4 Kas di BLUD

Kas di BLUD merupakan saldo Kas pada RSUD I La Galigo yang merupakan perangkat daerah yang menerapkan pengelolaan keuangan dengan pola BLUD. Kas di bendahara BLUD pertanggal 31 Desember tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp6.507.482.394,13 dan sebesar Rp6.910.158.641,00.

Tabel 5.61
Rekening Kas di Bendahara BLUD
Tahun Anggaran 2023 dan 2022

No.	Uraian	Tahun		Keterangan
		2023	2022	
1	Kas BLUD	5.436.250.928,00	6.910.158.641,00	
	Setara Kas	0,00	4.000.000.000,00	
2	PKM BURAU	224.658.027,00	0,00	BLUD 2023
3	PKM WOTU	126.729.012,00	0,00	BLUD 2023
4	PKM TOMONI	90.673.549,00	0,00	BLUD 2023
5	PKM TOMONI TIMUR	20.988.760,42	0,00	BLUD 2023
6	PKM MANGKUTANA	56.218.137,00	0,00	BLUD 2023
7	PKM KALAENA	28.858.611,00	0,00	BLUD 2023
8	PKM ANGKONA	9.670,84	0,00	BLUD 2023
9	PKM MALILI	193.222.079,43	0,00	BLUD 2023
10	PKM LAMPPIA	32.665.934,64	0,00	BLUD 2023
11	PKM WASUPONDA	0,00	0,00	BLUD 2023
12	PKM NUHA	45.383.173,00	0,00	BLUD 2023
13	PKM WAWONDULA	40.009.279,94	0,00	BLUD 2023
14	PKM BANTILANG	31.357.992,06	0,00	BLUD 2023
15	PKM MAHALONA	106.885.784,00	0,00	BLUD 2023
16	PKM LAKAWALI	73.571.455,80	0,00	BLUD 2023
Jumlah		6.507.482.394,13	10.910.158.641,00	

Untuk tahun 2023, Kas BLUD mengalami penurunan sebesar Rp4.402.676.246,87,00 atau 40,35% dari tahun 2022, disebabkan karena pendapatan BLUD di alihkan untuk pembayaran Utang BLUD RSUD I Laga Ligo. Saldo awal Kas BLUD tahun 2023 sebesar Rp10.910.158.641,00 hanya terdapat pada RSUD Ilaga Ligo dan di Tahun 2023, saldo Kas BLUD di tambah dengan 15 FKTP sehingga saldo akhir kas BLUD tahun 2023 sebesar Rp6.507.482.394,13.



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

5.3.1.1.1.5 Setara Kas

Setara Kas per 31 Desember 2023 dan 2022 masing- masing sebesar Rp0,00 dan Rp4.000.000.000,00 adalah rekening deposito Badan Layanan Umum daerah (BLUD) RSUD I La Galigo dengan berjangka waktu sampai dengan tiga bulan dan dapat dicairkan sewaktu-waktu (*on call*) dengan nominal sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.62
Rekening Setara Kas
per 31 Desember 2023 dan 2022

No.	Uraian	Tahun	
		2023	2022
1	Setara Kas (Deposito)	0,00	4.000.000.000,00
	Jumlah	0,00	4.000.000.000,00

5.3.1.1.1.6 Kas di Bendahara FKTP

Kas di Bendahara FKTP per 31 Desember 2023 dan 2022 masing- masing sebesar Rp161.643.875,40 dan Rp398.329.098,10, mengalami penurunan sebesar Rp236.685.222,70 atau 59,42% sesuai table berikut :

Tabel 5.63
Kas di Bendahara FKTP
per 31 Desember 2023 dan 2022

No	Uraian	Tahun	
		2023	2022
1.	Dana Kapitasi 3 PKM	161.643.875,40	398.329.098,10
	Jumlah	161.643.875,40	398.329.098,10

Kas di bendahara JKN per tanggal 31 Desember 2023 merupakan kas yang berada pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP atau Puskesmas) Kas FKTP yang terdiri dari 3 Puskesmas dan merupakan Surplus dari Pendapatan dan Belanja Puskesmas Tahun Anggaran 2023 yang berasal dari Dana Kapitasi BPJS. Rincian Kas FKTP pada **Lampiran 12**.

5.3.1.1.1.7 Kas di Bendahara BOS

Kas di Bendahara BOS per 31 Desember 2023 dan 2022 masing- masing sebesar Rp90.628.205,00 dan Rp94.386.271,00, mengalami penurunan sebesar Rp3.758.066,00 atau 3,98% sesuai table berikut :

Tabel 5.64
Kas di Bendahara BOS
per 31 Desember 2023 dan 2022

No	Uraian	Tahun	
		2023	2022
1.	Kas Dana BOS Sekolah Negeri	90.628.205,00	94.386.271,00
	Jumlah	94.386.271,00	94.386.271,00

Belanja Operasional Sekolah (BOS) merupakan Dana Hibah dari Kementerian Pendidikan yang diberikan kepada Sekolah Negeri SMPN dan SDN. Untuk tahun 2023 saldo Kas BOS tersebut terdiri dari BOS Reguler sebesar Rp67.835.405,00, BOS Afirmasi senilai Rp21.498.970,00 dan Bos Kinerja senilai Rp1.293.830,00.



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Adapun rincian sisa kas Belanja Operasional Sekolah (BOS) Tahun Anggaran 2022 dapat dilihat pada **Lampiran 14, Lampiran 15, dan Lampiran 16.**

5.3.1.1.1.8 Kas Dana BOK Puskesmas

Kas di Bendahara BOK ditahun 2023 Sebesar Rp4.086.129.766,00 yang terdapat pada 18 (delapan Belas) Puskesmas. Rincian Kas Bendahara BOK dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.65
Kas Dana BOK Puskesmas
per 31 Desember 2023 dan 2022

No	Uraian	Tahun	
		2023	2022
1.	Kas Dana BOK Puskesmas (18 PKM)	4.086.129.766,00	0,00
Jumlah		4.086.129.766,00	0,00

5.3.1.1.1.9 Kas Lainnya di Bendahara

Kas Lainnya per 31 desember tahun 2023 dan 2022 masing- masing senilai Rp2.849.746,00 dan Rp24.776.925,00. Kas lainnya tahun 2023 merupakan pajak yang belum disetor ke kas negara per 31 desember 2023. Kas Lainnya tahun 2023 mengalami penurunan sebesar Rp21.927.179,00 atau 88,50%.

5.3.1.1.2 Investasi Jangka Pendek

Investasi jangka pendek tidak dilakukan pada Tahun Anggaran 2023 dan 2022.

5.3.1.1.3 Piutang

Piutang per 31 Desember Tahun Anggaran 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp79.300.626.579,74 dan Rp86.701.895.913,67. Terdapat penurunan Piutang tahun 2023 dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar Rp7.401.269.333,93 atau 8,54% dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.66
Rincian Piutang
Per 31 Desember 2023 dan 2022

Uraian	Tahun	
	2023	2022
Piutang Pajak Daerah	3.404.903.072,55	1.891.756.633,36
Piutang Retribusi Daerah	412.488.333,33	168.278.333,33
Piutang Lain- lain PAD yang Sah	7.986.100.024,50	12.297.361.539,98
Piutang Transfer	67.203.557.368,00	72.344.499.407,00
Piutang Lainnya	293.577.781,36	0,00
Jumlah	79.300.626.579,74	86.701.895.913,67

Penjelasan untuk masing-masing Piutang diuraikan sebagai berikut.

5.3.1.1.3.1 Piutang Pajak Daerah

Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2023 dan Tahun 2022 masing- masing sebesar Rp3.404.903.072,55 dan Rp1.891.756.633,36 sebagaimana disajikan pada **Lampiran 17.**

Rincian Piutang Pajak Daerah adalah sebagai berikut.



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Tabel 5.67
Rincian Piutang Pajak Daerah
per 31 Desember 2023 dan 2022

No.	Uraian	Tahun		Kenaikan/(Penurunan)	
		2023	2022	Selisih	%
1	Piutang PBB	2.010.800.726,36	1.522.719.675,36	488.081.051,00	32,05
2	Piutang Air Tanah	149.258,00	331.304,00	(182.046,00)	(54,95)
3	Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	785.919.674,27	131.245.119,00	654.674.555,27	498,82
4	Piutang Pajak Restoran	522.806.194,00	200.339.610,00	322.466.584,00	160,96
5	Piutang Pajak Reklame	82.553.520,00	36.820.925,00	45.732.595,00	124,20
6	Piutang Pajak Hiburan	200.000,00	300.000,00	(100.000,00)	(33,33)
7	Piutang Pajak Hotel	2.473.700,00	0,00	2.473.700,00	100,00
8	Penyisihan Piutang	(908.459.909,54)	(802.022.654,47)	(106.437.255,07)	13,27
Jumlah (Netto)		2.496.443.163,09	1.089.733.978,89	1.406.709.184,20	129,09

Dari Piutang Pajak Daerah Tahun 2023 sebesar Rp3.404.903.072,63 terdapat penyisihan piutang Pajak senilai Rp908.459.909,54 sehingga Piutang Pajak Daerah *Netto* sebesar Rp2.496.443.163,09.

Piutang Pajak Pajak Daerah *netto* Tahun 2023 mengalami kenaikan dari tahun 2022 sebesar Rp1.406.709.184,20 atau 129,09% disebabkan adanya kenaikan Piutang Bumi dan bangunan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Piutang Pajak Reklame dan Piutang Restoran. Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2023 mengalami kenaikan dibandingkan dengan Tahun 2022 sebesar Rp488.081.051,00 atau 32,05%. Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Tahun 2023 mengalami kenaikan dibandingkan Tahun 2022 sebesar Rp654.674.555,27 atau 498,82%. Piutang Pajak Restoran mengalami kenaikan di Tahun 2023 sebesar Rp322.466.584 atau 160,96% dan Piutang Reklame Tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp45.732.595,00 atau 124,20%.

Rincian Piutang Pajak Daerah dapat dilihat pada **Lampiran 18** dan **Lampiran 19**.

5.3.1.1.3.2 Piutang Retribusi Daerah

Piutang Retribusi tahun 2023 dan 2022 masing- masing senilai Rp412.488.333,33 dan senilai Rp168.278.333,33. Piutang retribusi tahun 2023 merupakan sewa pabrik rumput laut pada Dinas Perikanan, sewa retribusi kepelabuhanan pada Dinas Perhubungan dan Piutang retribusi Menara Telekomunikasi yang secara rinci dapat dilihat pada **Lampiran 20**.

Rincian Piutang Retribusi Daerah adalah sebagai berikut.

Tabel 5.68
Rincian Piutang Retribusi Daerah
per 31 Desember 2023 dan 2022

No.	Uraian	Tahun		Kenaikan/(Penurunan)	
		2023	2022	Selisih	%
1	Piutang Retribusi Pemakaian Gudang Rumput Laut	314.083.333,33	166.083.333,33	148.000.000,00	89,11
2	Piutang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	0,00	1.333.000,00	(1.333.000,00)	(100,00)
3	Piutang Retribusi Terminal	0,00	862.000,00	(862.000,00)	(100,00)
4	Piutang Retribusi Kepelabuhanan	16.925.000,00	0,00	16.925.000,00	100,00
5	Piutang Menara Telekomunikasi	81.480.000,00	0,00	81.480.000,00	100,00
6	Penyisihan Piutang Retribusi Daerah	(108.154.941,67)	(25.096.391,67)	(83.058.550,00)	330,96
Jumlah (Netto)		304.333.391,66	143.181.941,66	161.151.450,00	112,55



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Dari Piutang Retribusi Daerah tahun 2023 sebesar Rp412.488.333,33 terdapat penyisihan piutang Retribusi Daerah senilai Rp108.154.941,67 sehingga Piutang Retribusi Daerah *Netto* sebesar Rp304.333.391,66.

Pada tahun 2023 Piutang Retribusi Daerah mengalami kenaikan sebesar Rp161.151.450,00 atau 112,55% disebabkan adanya kenaikan pada Retribusi Pemakaian Gudang Rumput Laut sebesar Rp148.000.000,00 atau 89,11%. Selain itu terdapat dua Jenis Piutang baru berupa Piutang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan sebesar Rp16.925.000,00 dan Piutang Retribusi Telekomunikasi sebesar Rp81.480.000,00.

5.3.1.1.3.3 Piutang Lain-Lain PAD yang Sah

Piutang Lain-lain PAD merupakan piutang yang berasal dari lain-lain pendapatan asli daerah yang belum diterima oleh Pemerintah Kabupaten Luwu Timur per 31 Desember ditahun 2023 dan 2022 masing- masing sebesar Rp7.986.100.024,50 dan Rp12.297.361.539,98

Sampai dengan 31 Desember 2023 piutang lain- lain PAD yang sah mengalami penurunan sebesar Rp4.311.261.515,48 atau 35,06%, terdiri dari Piutang Pendapatan dari Non JKN Dinas Kesehatan dan FKTP sebesar Rp1.142.019.900,00 Piutang Jasa Pelayanan BLUD RSUD Ilagaligo sebesar Rp 6.844.080.124,50.. Penyisihan Piutang senilai Rp49.888.758,32 sehingga Piutang Lain-lain PAD yang Sah *Netto* Rp7.936.211.266,18. Rincian Piutang Lain-lain PAD yang Sah terdiri dari:

Tabel 5.69
Rincian Piutang Lain-lain PAD Yang Sah
per 31 Desember 2023 dan 2022

No.	Uraian	Tahun		Kenaikan/(Penurunan)	
		2023	2022	Selisih	%
1	Piutang Operasional BLUD RSUD Ilagaligo	6.844.080.124,50	11.293.131.339,50	(4.449.051.215,00)	(39,40)
2	Piutang Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Dinas Kesehatan	62.714.200,00	999.253.500,00	(936.539.300,00)	(93,72)
3	Piutang Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) 15 PKM BLUD	1.079.305.700,00	0,00	1.079.305.700,00	100,00
4	Piutang Remunerasi DBH melalui fasilitas TDF	0,00	4.976.700,48	(4.976.700,48)	(100,00)
5	Penyisihan Piutang	(49.888.758,32)	(228.361.611,72)	178.472.853,40	(78,15)
Jumlah		7.936.211.266,18	12.068.999.928,26	(4.132.788.662,08)	(34,24)

secara rinci dapat dilihat pada **Lampiran 21**.

5.3.1.1.3.4 Piutang Transfer

Piutang Transfer per 31 Desember 2023 dan tahun 2022 masing- masing senilai Rp67.203.557.368,00 dan Rp72.344.499.407,00. Piutang Dana Transfer Tahun 2023 merupakan piutang transfer merupakan piutang transfer provinsi.

Pada Tahun 2023 Piutang Dana Transfer mengalami penurunan sebesar Rp5.140.942.039,00 atau 7,11%. Rincian dapat dilihat pada **Lampiran 22**.



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

5.3.1.1.3.4.1 Piutang Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan

Piutang Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan merupakan kurang bayar Dana Bagi Hasil, untuk Tahun 2023 Piutang Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan disajikan senilai Rp0,00 disebabkan dana TDF di reklas ke Aset Lainnya senilai Rp82.562.997.000,00 dapat dilihat pada **Lampiran 22**. Piutang Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.70
Rincian Piutang Transfer Pemerintah Pusat –Dana Perimbangan
per Desember 2023 dan 2022

No.	Uraian	Tahun		Kenaikan/(Penurunan)	
		2023	2022	Selisih	%
1	Piutang Dana Transfer Umum-DBH PBB	0,00	436.889.468,00	(436.889.468,00)	(100,00)
2	Piutang Dana Transfer Umum-DBH CHT	0,00	15.557.497,00	(15.557.497,00)	(100,00)
3	Piutang Dana Transfer Umum-DBH SDA Kehutanan-DR	0,00	531.227.629,00	(531.227.629,00)	(100,00)
4	Piutang Dana Transfer Umum-DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalty	0,00	6.056.905.380,00	(6.056.905.380,00)	(100,00)
5	Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Pusat –Dana Perimbangan	0,00	(35.202.899,87)	35.202.899,87	(100,00)
Jumlah		0,00	7.005.377.074,13	(7.005.377.074,13)	(100,00)

5.3.1.1.3.4.2 Piutang Transfer Pemerintah Provinsi

Piutang Transfer Pemerintah Provinsi per 31 desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp67.203.557.368,00 dan Rp65.303.919.433,00.

Piutang Transfer Pemerintah Provinsi merupakan kurang bayar Dana Bagi Hasil Tahun 2023 dapat dilihat pada **Lampiran 23** dan disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.71
Rincian Piutang Transfer Pemerintah Provinsi
Per 31 Desember 2023 dan 2022

No.	Uraian	Tahun		Kenaikan/ (Penurunan)	%
		2023	2022		
1	Pajak Kendaraan Bermotor	5.459.314.872,00	7.461.545.693,00	(2.002.230.821,00)	(26,83)
2	Bea Balik Nama Kendaraan	3.915.047.282,00	5.756.100.078,00	(1.841.052.796,00)	(31,98)
3	Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	14.555.276.049,00	16.257.163.764,00	(1.701.887.715,00)	(10,47)
4	Pajak Air Permukaan	2.388.108.809,00	303.353.067,00	2.084.755.742,00	687,24
5	Pajak Rokok	3.038.943.804,00	3.373.395.031,00	(334.451.227,00)	(9,91)
6	Piutang Pajak Water Leavy	31.243.307.088,00	32.152.361.800,00	(909.054.712,00)	(2,83)
7	Iuran PBI- BPJS	2.909.718.000,00	0,00	2.909.718.000,00	100,00
8	Dana bantuan Khusus	3.693.841.464,00	0,00	3.693.841.464,00	100,00
9	Penyisihan Piutang	(336.017.786,84)	(326.519.597,17)	(9.498.189,67)	2,91
Jumlah		66.867.539.581,16	64.977.399.835,83	1.890.139.745,33	2,91



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Piutang Dana Transfer Pemerintah Provinsi Tahun 2023 sebesar Rp 67.203.557.368,00 mengalami kenaikan sebesar Rp1.899.637.935,00 atau 2,91%.

5.3.1.1.3.5 Piutang Lainnya

Piutang Lainnya Tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar dan Rp293.577.781,36 dan Rp 0,00. Piutang lainnya merupakan Uang Muka Pengadaan barang dan Jasa di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang disajikan per 31 Desember 2023 dengan rincian pada **Lampiran 59**.

Piutang Lainnya terdiri dari:

Tabel 5.72
Rincian Piutang Lainnya
per 31 Desember 2023 dan 2022

No.	Uraian	Tahun		Kenaikan/ (Penurunan)	%
		2023	2022		
1.	Piutang Pengadaan barang dan Jasa	293.577.781,36	0,00	293.577.781,36	100,00
Jumlah		293.577.781,36	0,00	293.577.781,36	100,00

5.3.1.1.4 Penyisihan Piutang

Penyisihan piutang per 31 desember 2023 tahun 2022 Masing masing sebesar Rp1.402.521.396,38 dan Rp1.256.017.055,40. Penyisihan Piutang dicatat sesuai dengan aging schedule berdasarkan Kualitas Piutang. Penyisihan Piutang per 31 Desember 2023 yang merupakan Penyisihan Piutang Pendapatan.

5.3.1.1.4.1 Penyisihan Piutang Pendapatan

Penyisihan Piutang Pendapatan per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.402.521.396,38, terdiri dari:

1. Penyisihan Piutang Pajak Daerah sebesar Rp908.459.909,54, secara rinci dapat dilihat pada **Lampiran 18** dan **Lampiran 19**.
2. Penyisihan Piutang Retribusi Daerah sebesar Rp108.154.941,67, secara rinci dapat dilihat pada **Lampiran 20**;
3. Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah sebesar Rp49.888.758,32, secara rinci dapat dilihat pada **Lampiran 21**;
4. Penyisihan Piutang Transfer sebesar Rp336.017.786,84, secara rinci dapat dilihat pada **Lampiran 22** dan **Lampiran 23**.

5.3.1.1.4.2 Penyisihan Piutang Lainnya

Penyisihan Piutang Lainnya tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp0,00.

5.3.1.1.5 Beban Dibayar di Muka

Beban dibayar dimuka per 31 Desember 2023 dan tahun 2022 masing-masing sebesar Rp542.941.824,74 dan Rp 440.258.239,00.

Tabel 5.73
Rincian Beban Dibayar Dimuka
per 31 Desember 2023 dan 2022

Uraian	Saldo 2023
Belanja STNK	297.836.332,04
Belanja Sewa Asuransi	245.105.492,50
Jumlah	542.941.824,74



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Beban dibayar dimuka Tahun 2023 terdiri dari Belanja STNK dan Asuransi sebagaimana tercantum pada **Lampiran 24**.

5.3.1.1.6 Persediaan

Persediaan merupakan pos untuk mencatat aset dalam bentuk barang pakai habis yang digunakan untuk kegiatan operasional pemerintah Kabupaten Luwu Timur dan barang-barang yang peruntukannya akan diserahkan ke masyarakat, namun sampai dengan 31 Desember 2023 belum diserahkan. Saldo Persediaan per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp71.510.192.529,22 dan Rp66.392.482.485,99. Tahun 2023 persediaan mengalami kenaikan sebesar Rp5.117.710.043,23 atau 7,71% sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.74
Rincian Persediaan Berdasarkan Jenis Persediaan
per 31 Desember 2023 dan 2022

No	Rincian	Saldo Awal	Penambahan	Pemakaian	Saldo Akhir
1	Persediaan Bahan Habis Pakai	7.616.639.976,68	16.106.262.835,00	23.340.441.449,18	382.461.362,50
2	Persediaan Bahan/ Material	17.804.320.758,11	26.978.463.920,00	16.722.851.250,61	28.059.933.427,50
3	Barang Lainnya	40.971.521.751,19	65.681.183.588,22	63.584.907.600,19	43.067.797.739,22
Jumlah		66.392.482.485,98	108.765.910.343,22	103.648.200.299,98	71.510.192.529,22

Secara terinci dapat dilihat pada **Lampiran 28**.

5.3.1.1.6.1 Persediaan Bahan/Material

Persediaan Bahan Tahun 2023 dan Tahun 2022 masing-masing sebesar Rp27.213.131.542,39 dan Rp17.812.269.558,12 sebagaimana Tabel berikut:

Tabel 5.75
Rincian Persediaan Bahan/Material
Per 31 Desember 2023 dan 2022

No.	Rincian Obyek	Tahun	
		2023	2022
1	Bahan Kimia	1.004.755.219,15	622.598.745,90
2	Persediaan Bahan Bakar & Pelumas	5.663.600,00	5.062.800,00
3	Persediaan Bahan Logistik	21.867.142,00	0,00
4	Tabung Oksigen dan LPG	5.952.645,28	2.886.000,00
5	Persediaan Bahan Lainnya	358.286.197,00	4.560.935.007,36
6	Obat	13.356.788.386,57	12.620.787.004,86
7	Bahan Medis Habis Pakai (BMHP)	12.459.818.352,39	0,00
Jumlah		27.213.131.542,39	17.812.269.558,12

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa Persediaan Bahan kimia sebesar Rp1.004.755.219,15 terdiri dari bahan kimia medis sebesar Rp997.813.914,15 dan non medis sebesar Rp6.941.305,00; Persediaan Bahan Logistik sebesar Rp21.867.142,00 terdiri dari bahan logistik bidang farmasi dan Gizi pada RSUD I Lagaligo; Persediaan Bahan Lainnya senilai Rp358.286.197,00 terdiri dari persediaan bahan kontong Jenazah sebesar Rp7.225.000,00 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah, persediaan obat vaksin hewan sebesar Rp123.047.920,00 pada Dinas Pertanian



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

dan Ketahanan Pangan, dan persediaan alat kontrasepsi sebesar Rp227.763.277,00 pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Untuk persediaan Obat dan Bahan Medis Habis pakai merupakan bahan medis yang tersedia pada Dinas Kesehatan, RSUD dan seluruh Puskesmas.

5.3.1.1.6.2 Persediaan Alat/Bahan Pakai Habis untuk Kegiatan Kantor

Saldo Persediaan Alat/Bahan Pakai Habis untuk Kegiatan Kantor per 31 Desember 2023 dan 2022 Rp1.254.472.747,62 dan Rp7.608.691.176,68. Terdapat penurunan persediaan tahun 2023 sebesar Rp6.354.218.429,06 atau 83,51% dari tahun 2022 merupakan persediaan bahan dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.76
Rincian Persediaan Alat/Bahan Pakai Habis untuk Kegiatan Kantor
Per 31 Desember 2023 dan 2022

No.	Jenis Persediaan	Tahun	
		2023	2022
1	Alat Tulis Kantor	60.222.995,00	27.729.289,00
2	Bahan Cetak	365.938.838,50	905.673.731,68
3	Benda Pos	0,00	376.000,00
4	Alat Listrik	46.499.000,00	51.929.000,00
5	Kebersihan dan Bahan Pembersih	0,00	2.827.600,00
6	Peralatan/ perlengkapan Kantor	781.811.914,12	0,00
7	Suku Cadang	0,00	6.620.155.556,00
Jumlah		1.254.472.747,62	7.608.691.176,68

5.3.1.1.6.3 Persediaan Barang Lainnya

Saldo Persediaan Barang Lainnya per 31 Desember 2023 dan 2022 masing- masing sebesar Rp43.041.145.239,22 dan Rp40.971.521.751,19. merupakan persediaan yang ada pada SKPD dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.77
Rincian Persediaan Barang Lainnya
Per 31 Desember 2023 dan 2022

No.	Rincian Obyek	Tahun	
		2023	2022
1	Barang untuk dijual/ diserahkan	42.748.486.433,22	40.800.741.454,19
2	Barang Bibit Ternak dan Tanaman	227.742.750,00	35.050.250,00
3	Natura	64.916.056,00	135.730.047,00
Jumlah		43.041.145.239,22	40.971.521.751,19

Untuk barang untuk dijual/diserahkan sebesar Rp42.748.486.433,22 merupakan barang yang akan dihibahkan ke Masyarakat/Lembaga antara lain Polres, Kejaksaan dan Kantor pengadilan Tinggi Luwu Timur. Dari nilai persediaan barang untuk dijual/diserahkan, terdapat barang yang direklas dari belanja modal senilai Rp6.764.274.853,63

5.3.1.2 Investasi Jangka Panjang

Investasi Jangka Panjang disajikan per 31 Desember 2023 masing- masing sebesar Rp218.481.632.960,03 dan Rp145.305.565.443,79

Investasi Jangka Panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 12 bulan. Investasi Jangka Panjang menurut sifatnya terdiri dari dua jenis,



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

yaitu Investasi Permanen dan Investasi Non Permanen. Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali.

Tabel 5.78

**Rincian Investasi Jangka Panjang
Per 31 Desember 2023 dan 2022**

Uraian	Tahun	
	2023	2022
Investasi Permanen	199.308.246.416,69	145.305.565.443,79
Property investasi	19.173.386.543,34	0,00
Jumlah	218.481.632.960,03	145.305.565.443,79

Masing-masing Investasi Jangka Panjang diuraikan sebagai berikut.

5.3.1.2.1 Investasi Permanen

Investasi Permanen per 31 desember 2023 dan 2022 masing- masing sebesar Rp 199.308.246.416,69 dan Rp145.305.565.443,79 dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 5.79

**Rincian Investasi Permanen
Per 31 Desember 2023 dan 2022**

No	BUMD	Investasi Permanen 2022	Tahun 2023		
			Bertambah	Berkurang	Nilai Investasi Permanen
1	PT Bank Sulselbar	78.000.575.088,00	5.000.000.000,00	0,00	83.000.575.088,00
2	PDAM Tirta Dharma	65.511.323.964,68	68.154.618.951,00	19.151.937.978,10	114.514.004.937,58
3	PT Bumi Timur Agro	1,00	0,00	0,00	1,00
4	PT Bumi Timur Mineral	1.760.188.714,44	0,00	0,00	1.760.188.714,44
5	PT Timur Investama	1,00	0,00	0,00	1,00
6	PT Nusa Timur Energi	33.477.674,67	0,00	0,00	33.477.674,67
	Jumlah	145.305.565.443,79	73.154.618.951,00	19.151.937.978,10	199.308.246.416,69

Investasi Permanen merupakan Investasi Pemerintah Kabupaten Luwu Timur pada PT Bank Sulselbar, PDAM Tirta Dharma, PT Bumi Timur Agro, PT Bumi Timur Mineral, PT Timur Investama dan PT Nusa Timur Energi.

Tahun Anggaran 2023 terdapat penambahan Investasi sebesar Rp73.154.618.951,00 masing -masing pada PDAM senilai Rp68.154.618.951,00 dan PT Bank Sulselbar sebesar Rp5.000.000.000,00 yang terdiri dari Penyertaan Modal Uang dan Barang yang diserahkan Tahun 2023, diuraikan pada **Lampiran 30**.

Nilai Investasi Tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp54.002.680.972,90 yang didukung dengan adanya penambahan penyertaan modal Pemerintah daerah Sebesar Rp73.154.618.951,00 dan adanya pengurangan senilai Rp19.151.937.978,10. Dengan rincian:

1. Penyertaan Modal pada PT Bank Sulselbar per 31 Desember 2023 sebesar Rp83.000.575.088,00 , dikarenakan adanya penambahan penyertaan modal sebesar Rp5.000.000.000,00 pada Tahun 2023. Saldo penyertaan modal berbentuk saham dengan persentase kepemilikan sebesar 6,44%. Penyertaan modal disajikan menggunakan metode biaya (*cost method*) yaitu sebesar harga perolehan. Atas



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- pernyataan modal tersebut, Pemerintah Kabupaten Luwu Timur memperoleh Dividen setiap tahunnya, dimana besaran yang diterima berdasarkan hasil RUPS, dan pada tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Luwu Timur menerima dividen sebesar Rp23.588.575.458,00
2. Nilai pernyataan Modal Pemerintah daerah pada PDAM Waemami pada tahun 2023 sebesar Rp68.154.618.951,00 dan nilai investasi sebesar Rp114.514.004.937,58 dengan metode ekuitas. Tahun 2023 PDAM Waemami mengalami kerugian sebesar Rp19.151.937.978, PDAM mengalami kerugian dari tahun ke tahun disebabkan belum diadakan penyesuaian tarif rekening air pada pelanggan.
 3. PT Bumi Timur Agro tahun 2023 belum menyampaikan Laporan Keuangan Tahun 2023. Penyertaan Modal Pemerintah kabupaten Luwu Timur terakhir senilai Rp3.100.000.000,00 dan posisi investasi Pemerintah Kabupaten Luwu Timur senilai Rp1,00 dengan metode ekuitas (51,28%). Akumulasi kerugian PT Bumi Timur Agro per 31 desember 2023 Rp4.518.070.041,01 sehingga tahun 2019 sampai sekarang tidak beropersional lagi.
 4. Nilai investasi Pemerintah Kabupaten Luwu Timur pada PT Bumi Timur Mineral dengan metode Ekuitas per 31 desember 2023 sebesar Rp1.760.188.714,44 (88,03%) berdasarkan nilai investasi tahun 2022 disebabkan belum menyampaikan Laporan Keuangan Tahun 2023. Penyertaan modal Pemerintah daerah terakhir senilai Rp600.000.000,00 dan Akumulasi Kerugian sampai Tahun 2023 sebesar Rp1.160.188.714,44.
 5. PT Timur Investama tahun 2023 belum menyampaikan Laporan Keuangan Tahun 2023. Penyertaan Modal Pemerintah kabupaten Luwu Timur terakhir senilai Rp100.000.000,00 dan posisi investasi Pemerintah Kabupaten Luwu Timur senilai Rp1,00 dengan metode ekuitas (60,02%). Akumulasi kerugian PT Timur Investama per 31 desember 2023 Rp11.550.465.924,80 sehingga tahun 2019 sampai sekarang tidak beropersional lagi.
 6. Nilai Investasi Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur pada PT Nusa Timur Energi Rp33.477.674,67 dengan metode ekuitas (51,28) sesuai nilai investasi tahun 2022 disebabkan belum menyampaikan Laporan Keuangan Tahun 2023. Penyertaan Modal pemerintah daerah pada PT Nusa Timur Energi terakhir senilai Rp100.000.000,00 dan akumulasi rugi sampai dengan tahun 2023 senilai Rp66.522.325,33.

5.3.1.2.2 Property Investasi

Property Investasi merupakan aset yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Luwu Timur untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya dan tidak untuk:

- a. digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau
- b. dijual dan/ atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Property Investasi per 31 Desember 2023 sebesar Rp23.040.811.006,34 dan Saldo Akumulasi Penyusutan Properti Investasi per 31 Desember 2023 sebesar Rp3.867.424.463,00 sehingga saldo netto Aset Property Investasi senilai Rp19.173.386.543,34



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Tabel 5.80
Rincian Property Investasi
Per 31 Desember 2023 dan 2022

Uraian	Tahun		Kenaikan/(Penurunan)
	2023	2022	
Tanah (7 Persil)	6.171.269.040,40	0,00	6.171.269.040,40
Gedung (7 Unit)	16.869.541.965,94	0,00	16.869.541.965,94
Akumulasi Aset Properti Investasi	(3.867.424.463,00)	0,00	(3.867.424.463,00)
Jumlah	19.173.386.543,34	0,00	19.173.386.543,34

5.3.1.3 Aset Tetap

Saldo Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Luwu Timur per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp2.951.515.296.682,98 dan Rp2.989.066.560.269,21. Nilai tersebut di atas adalah nilai buku aset tetap dimana nilai perolehan aset tetap dinilai dengan biaya perolehan, apabila penilaian aset tetap dengan nilai perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga beli, nilai konstruksi, ditambah pengeluaran-pengeluaran lainnya yang dapat diatribusikan secara langsung ke dalam aset tersebut ke kondisi siap untuk digunakan, antara lain: biaya administrasi, biaya perencanaan, biaya pengawasan, dan biaya kepanitiaan.

Aset tetap terdiri atas Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan Irigasi dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP) dan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap. Kebijakan akuntansi tentang penyusutan dan *Capitalization Threshold* telah diterapkan pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023.

Aset Tetap pada neraca LKPD 2023 mencakup barang *intrakomptabel* yaitu berupa aset tetap yang memenuhi kriteria/nilai batasan kapitalisasi dan yang diperoleh sebelum berlakunya kebijakan kapitalisasi, dan aset yang diperoleh melalui transaksi transfer masuk/penerimaan dari pertukaran/pengalihan masuk serta aset yang dipindahbukukan dari buku barang *ekstrakomptabel* pada saat nilai akumulasi biaya perolehan dan nilai pengembangannya telah mencapai batas minimum kapitalisasi.

Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomis di masa yang akan datang. Aset tetap secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah Daerah dan tidak memenuhi definisi aset tetap, harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai nilai tercatatnya. Rincian aset tetap Pemerintah Kabupaten Luwu Timur di sajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 5.81
Perbandingan Aset Tetap
Per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022

No	Rincian Aset Tetap	Tahun		Lebih/(Kurang)	%
		2023	2022		
1	Tanah	324.566.121.208,25	330.394.134.126,65	(5.828.012.918,40)	(1,76)
2	Peralatan dan Mesin	564.088.291.256,95	610.571.322.181,69	(46.483.030.924,74)	(7,61)
3	Gedung dan Bangunan	1.306.530.810.127,51	1.237.817.107.483,94	68.713.702.643,57	5,55
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	3.007.354.851.813,98	2.873.021.225.046,78	134.333.626.767,20	4,68



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Rincian Aset Tetap	Tahun		Lebih/(Kurang)	%
		2023	2022		
5	Aset Tetap Lainnya	10.144.407.902,74	9.844.912.722,95	299.495.179,79	3,04
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	110.342.247.478,12	77.406.972.073,73	32.935.275.404,39	42,55
7	Akumulasi Penyusutan	(2.371.511.433.104,57)	(2.149.989.113.366,53)	(221.522.319.758,04)	10,30
Jumlah		2.951.515.296.682,98	2.989.066.560.269,21	(37.551.263.606,23)	(1,26)

Terdapat penurunan Aset Tetap dalam Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp37.551.263.606,23 atau sebesar 1,26% dibanding dengan saldo per 31 Desember 2022 yang dapat diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 5.82
Mutasi Tambah Kurang Aset Tetap

No.	Uraian	Tahun 2022	Penambahan	Pengurangan	Tahun 2023
1	Tanah	330.394.134.126,65	343.256.122,00	6.171.269.040,40	324.566.121.208,25
2	Peralatan dan Mesin	610.571.322.181,69	58.071.184.676,80	104.554.215.601,54	564.088.291.256,95
3	Gedung dan Bangunan	1.237.817.107.483,94	130.556.813.932,32	61.843.111.288,75	1.306.530.810.127,51
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	2.873.021.225.046,78	277.782.084.049,27	143.448.457.282,07	3.007.354.851.813,98
5	Aset Tetap Lainnya	9.844.912.722,95	1.221.926.900,00	922.431.720,21	10.144.407.902,74
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	77.406.972.073,73	54.091.733.644,48	21.156.458.240,09	110.342.247.478,12
7	Akumulasi Penyusutan	(2.149.989.113.366,53)	(340.243.125.447,89)	(118.720.805.709,85)	(2.371.511.433.104,57)
Jumlah		2.989.066.560.269,21	181.823.873.876,98	219.375.137.503,21	2.951.515.296.682,98

Penambahan sebesar Rp181.823.873.876,98 berasal dari realisasi belanja modal, belanja barang di luar belanja modal, belanja pemeliharaan yang menghasilkan aset tetap (atau dapat dikategorikan dalam aset tetap), hibah berupa barang dari provinsi/pusat/pihak lain dan mutasi barang dari SKPD lain serta koreksi atau penyesuaian. Penambahan aset tetap tersebut di atas merupakan nilai aset tetap yang masuk dalam kelompok pencatatan intrakomptabel.

Pengurangan sebesar Rp219.375.137.483,21 adalah akumulasi nilai aset yang berasal dari realisasi belanja modal yang masuk dalam ekstrakomptabel, penghapusan aset tetap, mutasi barang ke SKPD, reklasifikasi ke Beban Barang dan Jasa, reklasifikasi antar aset tetap yang berasal dari belanja modal tahun 2023, reklasifikasi aset tetap ke properti investasi untuk digunakan menghasilkan pendapatan sewa pemerintah daerah dan koreksi atau penyesuaian serta barang yang masuk dalam kategori rusak berat (RB) yang pada penyajian aset di Laporan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Luwu Timur TA 2023 direklasifikasi ke kelompok aset lainnya – sebagai kelompok aset tetap yang akan diajukan atau diusulkan untuk dilakukan penghapusan.

Ringkasan mutasi aset tetap Tahun 2023 dapat dilihat pada **lampiran 41**. Mutasi bertambah adalah sebagai berikut:

1. Belanja Modal adalah realisasi hasil pengadaan melalui belanja modal selama Tahun 2023.
2. Hibah Masuk adalah aset tetap yang diterima dari Instansi di luar Pemerintah Kabupaten Luwu Timur.



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. Reklas bertambah, terdiri atas:
 - a. Reklasifikasi menjadi aset tetap merupakan barang yang penganggarannya berada pada rekening belanja barang/jasa akan tetapi karakteristik barang tersebut memenuhi klasifikasi sebagai aset tetap sehingga dilakukan reklasifikasi menambah aset tetap
 - b. Reklasifikasi masuk antar KIB adalah perpindahan sesama akun aset tetap karena penyesuaian jenis rekening aset tetap yang seharusnya.
4. Utang Belanja Tahun 2023 adalah pembelian aset tetap yang terjadi pada tahun 2023, akan tetapi atas pembayaran aset tetap tersebut belum dilakukan pembayaran.
5. Hasil Inventarisasi dilakukan untuk memperoleh informasi yang akurat, lengkap dan mutakhir mengenai kekayaan daerah yang dimiliki atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
6. Koreksi kurang Catat adalah koreksi yang dilakukan karena terdapat aset tetap yang belum atau kurang dicatat pada pelaporan keuangan periode sebelumnya sehingga dilakukan pencatatan aset dan menambah mutasi masuk aset tetap tahun 2023.

Mutasi berkurang adalah sebagai berikut:

1. Hibah keluar adalah aset tetap yang diberikan kepada Instansi di luar Pemerintah Kabupaten Luwu Timur.
2. Penghapusan aset tetap yang sudah ada ketetapan dalam bentuk Surat Keputusan Bupati ataupun Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Milik Daerah tentang Penghapusan aset tetap.
3. Reklas berkurang, terdiri atas:
 - a. Reklasifikasi menjadi barang/jasa merupakan barang yang penganggarannya berada pada rekening belanja modal akan tetapi karakteristik barang tersebut tidak memenuhi klasifikasi sebagai aset tetap sehingga dilakukan reklasifikasi menjadi barang persediaan atau jasa.
 - b. *Ekstrakomptable* adalah aset tetap yang dikeluarkan dari Kartu Inventaris Barang atau kategori aset tetap dikarenakan nilai satuan aset tersebut dibawah nilai kapitalisasi aset tetap, sesuai Peraturan Bupati Luwu Timur tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Luwu Timur.
 - c. Reklasifikasi keluar antar KIB adalah perpindahan sesama akun aset tetap karena penyesuaian jenis rekening aset tetap yang seharusnya.
 - d. Reklasifikasi ke properti investasi berupa aset tetap tanah dan gedung bangunan dengan maksud digunakan untuk menghasilkan pendapatan sewa dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.
4. Koreksi lebih catat Reklasifikasi keluar antar KIB adalah perpindahan sesama akun aset tetap karena penyesuaian jenis rekening aset tetap yang seharusnya.
5. Pembayaran utang tahun sebelumnya adalah pembelian aset tetap yang terjadi sebelum tahun 2023, akan tetapi atas pembayaran aset tetap tersebut baru dilakukan pada belanja modal tahun 2023.

Penjelasan mengenai jenis aset dapat diuraikan sebagai berikut:

5.3.1.3.1 Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Luwu Timur per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp324.566.121.208,25 dan per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp330.394.134.126,65. Rekap mutasi Aset Tetap Tanah Tahun 2023 adalah sebagaimana terlampir pada **Lampiran 42**.



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Penjelasan terkait adanya penurunan nilai aset tanah per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp5.828.012.918,40 dengan rincian sebagai berikut:

Saldo per 1 Januari 2023	Rp 330.394.134.126,65
Penambahan:	
1. Realisasi Belanja Modal Tanah	Rp 343.256.122,00
Jumlah Penambahan	Rp 343.256.122,00
Pengurangan:	
1. Reklasifikasi berkurang	Rp 6.171.269.040,40
Jumlah Pengurangan	Rp 6.171.269.040,40
<i>Penambahan/pengurangan</i>	<i>Rp (5.828.012.918,40)</i>
Saldo per 31 Desember 2023	Rp 324.566.121.208,25

Tabel 5.83
Rincian Penambahan dan Pengurangan Aset Tanah per SKPD Tahun 2023

No.	SKPD	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang
1	Sekretariat Daerah	0,00	2.934.363.739,40
2	Dinas Kesehatan	197.178.122,00	0,00
3	Dinas Perikanan	0,00	3.236.905.301,00
4	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	146.078.000,00	0,00
Jumlah		343.256.122,00	6.171.269.040,40

Adapun penjelasan untuk penambahan Aset tetap tanah sebesar Rp343.256.122,00, dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Belanja Modal Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp343.256.122,00.

Adapun penjelasan untuk pengurangan Aset tetap tanah sebesar Rp6.171.269.040,40, dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Reklasifikasi berkurang sebesar Rp6.171.269.040,40, merupakan aset tetap tanah yang di reklasifikasi ke properti investasi pada Sekretariat Daerah, dan Dinas Perikanan adalah sebagaimana terlampir pada **Lampiran 30**.

Hal-hal penting yang perlu diinformasikan berkaitan dengan Aset Tetap Tanah:

1. Aset Tetap Tanah milik Pemerintah Kabupaten Luwu Timur sampai dengan 31 Desember 2023 sebanyak 5.229 bidang dengan luas 21.605.422,14 m², yang terdiri dari tanah bersertifikat sebanyak 547 bidang tanah dan yang belum bersertifikat sebanyak 4.682 bidang tanah.
2. Aset tetap tanah yang dimanfaatkan dan dikerjasamakan dengan instansi lain:
 - a. Perjanjian sewa tanah untuk lokasi Anjungan Tunai Mandiri (ATM) antara Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dengan PT BNI Cab. Palopo Nomor: 147.54/09/Pem-LT/2018 dan PLP/2/0950/R tanggal 28 Mei 2018 yang berlaku hingga bulan Mei Tahun 2023, atas tanah yang berlokasi di Jl. Soekarno Hatta Malili Desa Puncak Indah Kecamatan Malili (Kantor Bupati) dengan ukuran 3,10 x 1,70 meter dan Jl. Soekarno Hatta Malili Desa Puncak Indah Kecamatan Malili (Kantor Samsat) dengan ukuran 3 x 2 meter;
 - b. Perjanjian sewa tanah untuk lokasi Anjungan Tunai Mandiri (ATM) antara Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dengan PT BNI Cab. Palopo Nomor: 147.543/10/PKS/Pem-LT/2019 dan PLP/2/1027/R tanggal 25 April 2019 yang berlaku hingga bulan April Tahun 2023, atas tanah yang terletak di RSUD I Lagaligo Kecamatan Wotu dengan ukuran 3,85 x 2,225 meter;



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- c. Perjanjian sewa tanah untuk lokasi Anjungan Tunai Mandiri (ATM) antara Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dengan PT Bank Rakyat Indonesia Nomor 14.54/36/PKS/Pem-LT/2018 dan B.2899-KC/XIII/Log/ II/2018 tanggal 19 November 2018 yang berlaku hingga bulan April Tahun 2023, atas tanah yang terletak di RSUD Jl. Trans Sulawesi Kecamatan Wotu dengan ukuran 2,70 x 2,20 meter dan Kantor Bupati Luwu Timur dengan ukuran 3,37 x 2,13 meter;
- d. Perjanjian sewa tanah untuk lokasi Anjungan Tunai Mandiri (ATM) antara Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dengan PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat (Bank Sulselbar) Nomor 147.54/24/PKS/Pem-LT/2018 dan 009.PKS-BSS/IX/ 2018 tanggal 24 September 2018 yang berlaku hingga bulan September Tahun 2023, atas rincian tanah sebagai berikut:
- 1) Zona III, luas 4 x 2,9 meter, Kantor Camat Burau Jl. Trans Sulawesi;
 - 2) Zona II, luas 3,25 x 2,65 meter, RSUD I Lagaligo Jl. Trans Sulawesi Kecamatan Wotu;
 - 3) Zona I, luas 3,22 x 2,40 meter, Kantor Bupati Baru Jl. Soekarno Hatta Puncak Indah Malili;
 - 4) Zona I, luas 2,95 x 2,66 meter, Kantor Dikpora lama Jl. Sam Ratulangi Puncak Indah Malili;
 - 5) Zona IV, luas 3,4 x 2,30 meter, Kantor Camat Tomoni Timur;
 - 6) Zona III, luas 3,4 x 2,30 meter, Kantor Camat Mangkutana;
 - 7) Zona IV, luas 3,4 x 2,30 meter, Kantor Camat Kalaena;
 - 8) Zona II, luas 3,4 x 2,30 meter, Kantor Camat Wasuponda;
 - 9) Zona II, luas 3,4 x 2,30 meter, Kantor Camat Towuti;
 - 10) Zona II, luas 3,4 x 2,30 meter, Kantor Camat Angkona.

Tabel 5.84

Daftar Aset Tanah yang disewa Pihak Lain

NO	NAMA ASET	ALAMAT	PENGELO LA / MITRA	DIREKT UR	KONTRIBU SI TETAP	NOMOR KONTRAK	TANGGAL KONTRAK
1	Pabrik Es Malili	Kompleks TPI Malili Desa Wewangriu Kec. Malili	CV. Alief Karya Tehnik	Mansyur	38.000.000	523/01/NKB /DKP2	03 Agustus 2020
2	Pabrik Es Burau	Jl. Poros Burau Pantai Desa Burau Pantai Kec. Burau	PT. Nusantara Indo Properti Palopo	Subhan	15.000.000	523/02/NKB /DKP2	03 Agustus 2020
3	Pabrik Rumput Laut Pasi-Pasi	Kompleks Kawasan Industri Malili Desa Pasi-Pasi Kec. Malili	CV. Bahtera Karya	Sri Miastuti Tahir	100.000.000	523/03/NKB /DKP2	01 Desember 2020

5.3.1.3.2 Peralatan dan Mesin

Nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Luwu Timur per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp564.088.291.256,95 dan per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp610.571.322.181,69. Rekap mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin Tahun 2023 adalah sebagaimana terlampir pada **Lampiran 43**.

Penjelasan terkait penurunan nilai aset Peralatan Mesin per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp46.483.030.924,74 adalah sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Saldo per 1 Januari 2023			Rp	610.571.322.181,69
Penambahan:				
1.	Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp	44.077.593.199,52	
2.	Belanja Bantuan Operasional Sekolah	Rp	2.026.119.819,00	
3.	Hibah Masuk	Rp	4.027.915.164,00	
4.	Mutasi Masuk SKPD	Rp	7.284.568.115,28	
5.	Reklasifikasi dari Gedung dan Bangunan	Rp	34.440.000,00	
6.	Reklasifikasi dari Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp	139.980.000,00	
7.	Reklasifikasi dari Aset Tetap lainnya	Rp	100.432.700,00	
8.	Kapitalisasi dari Belanja Barang dan Jasa	Rp	22.450.000,00	
9.	Reklasifikasi dari Aset Lain-lain	Rp	357.685.679,00	
	Jumlah Penambahan	Rp	58.071.184.676,80	
Pengurangan:				
1.	Mutasi keluar SKPD	Rp	7.284.568.115,28	
2.	Hibah keluar	Rp	155.490.000,00	
3.	Reklasifikasi ke Gedung dan Bangunan	Rp	14.250.000,00	
4.	Reklasifikasi ke Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp	12.138.900,00	
5.	Reklasifikasi ke Aset Tetap lainnya	Rp	8.393.500,00	
6.	Reklasifikasi ke Aset lainnya	Rp	95.950.411.197,14	
7.	Reklasifikasi ke Beban Barang dan Jasa	Rp	1.012.385.889,12	
8.	Peralatan dan Mesin yang tidak memenuhi batas satuan minimum kapitalisasi aset tetap	Rp	116.578.000,00	
	Jumlah Pengurangan	Rp	104.554.215.601,54	
<i>Penambahan/pengurangan</i>			Rp	(46.483.030.924,74)
Saldo per 31 Desember 2023			Rp	564.088.291.256,95

Adapun rincian untuk penambahan Aset Peralatan dan Mesin sebesar Rp58.071.184.676,80 dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2023 Rp44.077.593.199,52.
2. Belanja BOS Tahun Anggaran 2023 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp2.026.119.819,00, dengan rincian pada **lampiran 58**.
3. Hibah Masuk sebesar Rp4.027.915.164,00, dengan rincian pada **lampiran 56**;
4. Mutasi Masuk SKPD sebesar Rp7.284.568.115,28 sebagaimana terlampir pada **Lampiran 60**.
5. Reklasifikasi bertambah sebesar Rp654.988.379,00 dengan rincian pada **lampiran 65**, terdiri atas:
 - a. Reklasifikasi Reklasifikasi dari belanja modal gedung dan bangunan sebesar Rp34.440.000,00. Secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.85

Reklasifikasi bertambah Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang berasal dari Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2023

SKPD	Nama Aset	Nilai Perolehan
Sekretariat DPRD	Lampu	25.200.000,00
Sekretariat DPRD	Bangku panjang besi/metal	2.700.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Tabel 5.85
Reklasifikasi bertambah Aset Tetap Peralatan dan Mesin
yang berasal dari Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2023

SKPD	Nama Aset	Nilai Perolehan
Sekretariat DPRD	Kursi besi/metal	6.540.000,00
Jumlah		34.440.000,00

- b. Reklasifikasi dari belanja modal jalan, irigasi dan jaringan sebesar Rp139.980.000,00. Secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.86
Reklasifikasi bertambah Aset Tetap Peralatan dan Mesin
yang berasal dari Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2023

SKPD	Nama Aset	Nilai Perolehan
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Internet	1.550.000,00
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Internet	1.300.000,00
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Internet	350.000,00
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Sumur Pemboran Air	4.000.000,00
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Sumur Pemboran Air	1.800.000,00
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	Rak Besi	9.173.794,00
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	Uninterruptible Power Supply (UPS)	2.446.344,00
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	Uninterruptible Power Supply (UPS)	1.695.524,00
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	Uninterruptible Power Supply (UPS)	1.950.458,00
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	Acces Point	12.973.038,00
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	Acces Point	4.495.707,00
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	Acces Point	9.724.504,00
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	Peralatan Jaringan lainnya	2.149.817,00
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	Peralatan Jaringan lainnya	2.242.483,00
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	Peralatan Jaringan lainnya	1.490.006,00
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	Peralatan Jaringan lainnya	1.554.230,00
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	Peralatan Jaringan lainnya	833.529,00
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	Peralatan Jaringan lainnya	1.680.950,00
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	Peralatan Komputer lainnya	814.524,00
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	Peralatan Komputer lainnya	564.533,00
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	Peralatan Komputer lainnya	610.559,00
Puskesmas Angkona	Penangkal petir	11.000.000,00
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Pengadaan GPS Pertanahan	8.000.000,00
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Pengadaan Pompa air	57.580.000,00
Jumlah		139.980.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- c. Reklasifikasi dari belanja modal Aset tetap lainnya sebesar Rp100.432.700,00. Secara rinci pada tabel berikut:

Tabel 5.87
Reklasifikasi bertambah Aset Tetap Peralatan dan Mesin
yang berasal dari Belanja Modal Aset tetap lainnya Tahun 2023

SKPD	Nama Aset	Nilai Perolehan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Speaker	4.600.000,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	CCTC	15.360.000,00
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Tempat Tidur Besi	3.000.000,00
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Loudspeaker	5.000.000,00
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Treng Air/Tandon Air	2.186.700,00
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Alat Basket	18.700.000,00
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Alat Basket	18.700.000,00
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Tenda (2 buah_	30.000.000,00
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Sound System	2.886.000,00
Jumlah		100.432.700,00

- d. Reklasifikasi dari belanja barang dan jasa sebesar Rp22.450.000,00. Reklasifikasi menjadi aset tetap merupakan barang yang penganggarnya berada pada rekening belanja barang/jasa akan tetapi karakteristik barang tersebut memenuhi klasifikasi sebagai aset tetap sehingga dilakukan reklasifikasi menambah aset tetap. Secara rinci pada tabel berikut:

Tabel 5.88
Reklasifikasi bertambah Aset Tetap Peralatan dan Mesin
yang berasal dari Belanja Barang dan Jasa Tahun 2023

SKPD	Nama Aset	Nilai Perolehan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	CCTV	3.450.000,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Mesin Pemotong Rumput	19.000.000,00
Jumlah		22.450.000,00

- e. Reklasifikasi dari Aset lain-lain sebesar Rp357.685.679,00, berupa Station Wagon sebanyak 1 buah pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Adapun rincian untuk pengurangan Aset Peralatan dan Mesin sebesar Rp104.554.215.601,54 dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Mutasi keluar SKPD sebesar Rp7.284.568.115,28 merupakan lawan akun dari mutasi tambah SKPD.
2. Hibah keluar sebesar Rp155.490.000,00 adalah sebagaimana terlampir pada **Lampiran 57**.
3. Reklasifikasi berkurang sebesar Rp97.114.157.486,24;



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- Reklasifikasi ke Gedung dan Bangunan sebesar Rp14.250.000,00, berupa partisi ruangan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (**PPID**) pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian.
- Reklasifikasi ke Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp12.138.900,00, berupa sumur pada Puskesmas Kalaena dan Puskesmas Lakawali.
- Reklasifikasi ke Aset tetap lainnya sebesar Rp8.393.500,00 yang berasal dari Dana BOS, dengan rincian:

Tabel 5.89
Reklasifikasi berkurang Aset Tetap Peralatan dan Mesin
ke Aset Tetap lainnya Tahun 2023

Nama Sekolah	Nama Aset	Nilai Perolehan
SD Negeri 256 Dongi	Alat Musik Tradisional/Daerah	5.000.000,00
SD Negeri 264 Wawondula	Alat Musik Tradisional/Daerah	2.450.000,00
SMP Negeri Satap 255 Bone Pute	Alat Musik Tradisional/Daerah	943.500,00
Jumlah		8.393.500,00

- Reklasifikasi ke Aset lain-lainnya sebesar Rp95.950.411.197,14, dengan rincian pada **lampiran 90**;
- Reklasifikasi ke Beban Barang dan Jasa sebesar Rp1.012.385.889,12, dengan rincian pada **lampiran 75**.
- Reklasifikasi ke Extracountable sebesar Rp116.578.000,00 adalah sebagaimana terlampir pada **Lampiran 76**.

Hal-hal penting yang perlu diinformasikan berkaitan dengan Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang dimanfaatkan dan dikerjasamakan dengan instansi lain:

- Perjanjian pinjam pakai Kendaraan Dinas Milik Pemerintah antara Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dengan Cabang Kejaksaan Negeri Wotu Nomor: 030/03/BPKD/VIII/2022 dan B-405/P.4.36.8/C/08/2022 tanggal 1 Agustus 2022, berupa kendaraan operasional Mazda BT-50 DC Double Cabin dengan nomor Polisi DP 8048 G, nomor rangka MM6UPOYB1E0178535 dan nomor mesin P4AT1114543;
- Perjanjian pinjam pakai Kendaraan Dinas Milik Pemerintah (antara Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dengan Kejaksaan Negeri Malili Nomor 030/01/BPKD/III/2022 dan B-148/P.4.36/CPL.1/III/2022 tanggal 31 Maret 2022, berupa Mobil kendaraan operasional Hylux 2.4 Double Cabin 4x4 M/T nomor Polisi DP 8137 G, nomor rangka MR0KB8CD8K1208898 dan nomor mesin 2GD4664147;
- Perjanjian pinjam pakai Kendaraan Dinas Milik Pemerintah antara Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dengan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Luwu Timur Nomor 030/08/XI/BPKD/2022 dan 147/B/BAZNAS-LT/XI/2022 tanggal 21 November 2022, berupa Mobil Isuzu TBR 54 dengan nomor Polisi DP 9053 G, nomor rangka MHCTBR54B5K126818 dan nomor mesin E126818;
- Perjanjian pinjam pakai Kendaraan Dinas Milik Pemerintah antara Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dengan Komando Distrik Militer 1403/Palopo Nomor: 030/02/BPKD/IV/2022 dan B/237/IV//2022 tanggal 8 April 2022, berupa kendaraan operasional Toyota Kijang Innova E, dengan nomor Polisi DP 1209 G, nomor rangka MHFXW41G8B0047588 dan nomor mesin ITR-7203514;
- Perjanjian pinjam pakai Kendaraan Dinas Milik Pemerintah antara Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dengan Forum Kerjasama Kerukunan Beragama (FKUB) Kabupaten Luwu Timur Nomor: 030/04/V/BPKD/2021 dan 001/FKUB/LT/V/2021 tanggal 6 Mei 2021, berupa kendaraan operasional Toyota Kijang Innova, dengan



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- nomor Polisi DP 97 G, nomor rangka MHFXW40G5A4501899 dan nomor mesin ITR7053024;
- f. Perjanjian Pinjam Pakai Kendaraan Dinas Milik Pemerintah antara Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dengan Pengadilan Agama Malili Nomor: 030/05/VI/BPKD/2021 dan W20-A27/542a/PL.06/VI/2021 tanggal 2 Juni 2021, berupa kendaraan operasional Toyota Avanza Velos, dengan nomor Polisi DP 274 G, nomor rangka MHKM1CA4JCKO10687 dan nomor mesin 3SZ-DCU7721;
 - g. Perjanjian pinjam pakai Kendaraan Dinas Milik Pemerintah antara Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dengan Kementerian Agama Lutim Nomor 030/04/BKAD/VIII/2022 dan 130/2022 tanggal 1 Agustus 2022, berupa kendaraan operasional Mobil Toyota Kijang Innova, dengan nomor Polisi DP 59 G, nomor rangka MHFXW-40GIB-4502145 dan nomor mesin 1TR-7093345;
 - h. Perjanjian pinjam pakai Kendaraan Dinas Milik Pemerintah antara Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dengan Komando Distrik Militer 1403/Palopo Nomor: 147.5/004/BKBP/Pem-LT/XI/2023 tanggal 6 November 2023, berupa kendaraan operasional Toyota Kijang Innova Zenix 2.0 V HV CVT Modelista (Non premium Color), dengan nomor Polisi DP 1315 G, nomor rangka MHFABAAA5P0012266 dan nomor mesin M20ANB15945;
 - i. Perjanjian pinjam pakai Kendaraan Dinas Milik Pemerintah antara Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dengan Kepolisian Resor Luwu Timur Nomor: 147.5/001/BKBP/Pem-Lt/XI/2023 tanggal 6 November 2023, berupa kendaraan operasional Toyota Fortuner, dengan nomor Polisi DP 1308 G, nomor rangka MHFBA3FS2P1051699 dan nomor mesin 1GD5403050;
 - j. Perjanjian pinjam pakai Kendaraan Dinas Milik Pemerintah antara Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dengan Kejaksaan Negeri Luwu Timur Nomor: 147.5/003/BKBP/Pem-Lt/XI/2023 tanggal 6 November 2023, berupa kendaraan operasional Toyota Fortuner, dengan nomor Polisi DP 1309 G, nomor rangka MHFBA3FS3P1052358 dan nomor mesin 1GD54019841;
 - k. Perjanjian pinjam pakai Kendaraan Dinas Milik Pemerintah antara Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dengan Pengadilan Negeri Malili Nomor: 147.5/002/BKBP/Pem-Lt/XI/2023 tanggal 6 November 2023, berupa kendaraan operasional Toyota Fortuner, dengan nomor Polisi DP 1310 G, nomor rangka MHFBA3FS0P1053080 dan nomor mesin 1GD5462543;
Perjanjian pinjam pakai Kendaraan Dinas Milik Pemerintah antara Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dengan Kementerian Agama Lutim 147.5/005/BKBP/Pem-Lt/XI/2023 tanggal 6 November 2023, berupa kendaraan operasional Toyota Fortuner, dengan nomor Polisi DP 1317 G, nomor rangka MHFABAAA7P0012589 dan nomor mesin M20ANB20749.

5.3.1.3.3 Gedung dan Bangunan

Nilai aset tetap Gedung dan Bangunan yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Luwu Timur per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp1.306.530.818.127,51 dan per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp1.237.817.107.483,94. Rekap mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan Tahun 2023 adalah sebagaimana terlampir pada **Lampiran 44**.

Penjelasan terkait adanya kenaikan nilai aset Gedung dan Bangunan sebesar Rp68.713.720.643,57 adalah sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Saldo per 1 Januari 2023			Rp	1.237.817.107.483,94
Penambahan:				
1.	Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp	105.765.564.552,59	
2.	Mutasi Masuk SKPD	Rp	5.700.497.983,25	
3.	Reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin	Rp	14.250.000,00	
4.	Reklasifikasi dari Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp	206.290.438,40	
5.	Kapitalisasi dari Belanja Barang dan Jasa	Rp	49.048.084,20	
6.	Reklasifikasi dari Konstruksi dalam Pengerjaan	Rp	18.773.982.540,73	
7.	Utang Belanja Tahun 2023	Rp	47.162.333,15	
Jumlah Penambahan		Rp	130.556.795.932,32	
Pengurangan:				
1.	Mutasi keluar SKPD	Rp	5.700.497.983,25	
2.	Hibah keluar	Rp	1.187.005.631,00	
3.	Penghapusan	Rp	651.541.200,00	
4.	Reklasifikasi ke Peralatan dan Mesin	Rp	34.440.000,00	
5.	Reklasifikasi ke Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp	474.449.203,82	
6.	Reklasifikasi ke Aset tetap lainnya	Rp	221.208.000,00	
7.	Reklasifikasi ke Beban Barang dan Jasa	Rp	18.377.000,00	
8.	Reklasifikasi ke Beban Persediaan	Rp	6.640.507.322,93	
9.	Reklasifikasi ke Konstruksi dalam Pengerjaan	Rp	28.629.593.150,36	
10.	Reklasifikasi ke properti investasi	Rp	16.869.541.965,94	
11.	Pembayaran Utang retensi	Rp	1.415.931.831,45	
Jumlah Pengurangan		Rp	61.843.093.288,75	
<i>Penambahan/pengurangan</i>			Rp	68.713.702.643,57
Saldo per 31 Desember 2023			Rp	1.306.530.810.127,51

Adapun rincian untuk penambahan Aset Gedung dan Bangunan sebesar Rp130.556.813.932,32, dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Belanja Modal Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp105.765.564.552,59;
2. Mutasi masuk sebesar Rp5.700.497.983,25 dengan rincian pada **lampiran 61**;
3. Reklasifikasi Tambah sebesar Rp19.043.571.063,33 dengan rincian pada **lampiran 66**;
 - a) Reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin sebesar Rp14.250.000,00, penjelasan atas reklasifikasi tersebut telah dijelaskan pada reklasifikasi kurang aset tetap peralatan dan mesin di atas;
 - b) Reklasifikasi dari Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp206.290.438,40, berupa Penataan Halaman Kantor ULP pada Sekretariat Daerah;
 - c) Reklasifikasi dari Belanja belanja Barang dan Jasa Tahun 2023 sebesar Rp49.048.084,20, berupa Pembangunan Kanopi Asrama Putra Makassar pada Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga;
 - d) Reklasifikasi dari Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp18.773.982.540,73.

Tabel 5.90

Mutasi Tambah Aset Gedung dan Bangunan yang berasal dari Konstruksi dalam pengerjaan Tahun 2023

SKPD	Uraian	Harga Perolehan
Sekretariat DPRD	Biaya Desain Bangunan Gedung kantor permanen (Bangunan Kantor DPRD)	26.400.000,00
Sekretariat DPRD	Biaya Desain Panggung Aspirasi Kantor DPRD	5.961.800,00



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Tabel 5.90
Mutasi Tambah Aset Gedung dan Bangunan yang berasal dari
Konstruksi dalam pengerjaan Tahun 2023

Sekretariat DPRD	Biaya Desain Taman Rujab Ketua DPRD	5.540.000,00
Sekretariat DPRD	Biaya Desain Mushalla Rujab Ketua DPRD	5.894.100,00
Sekretariat Daerah	Rehab kantor Bupati	1.708.138.509,44
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	Lanjutan pembangunan stadion malili	10.047.199.532,19
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Rumah Jabatan Kantor Camat Mangkutana	30.350.000,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Mess Pemda Kab. Luwu Timur di Jakarta	6.746.408.608,53
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Ruang Terbuka Publik (Malili River Side)	99.860.000,00
Dinas Perikanan	Lanjutan BBI Towuti	76.371.990,57
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Biaya Administrasi	2.358.000,00
RSUD I Lagaligo	Perencanaan Renovasi Mahalona 3	19.500.000,00
Jumlah		18.773.982.540,73

4. Utang Tahun 2023 sebesar Rp47.162.333,15;

Tabel 5.91
Penambahan Aset Gedung dan Bangunan yang berasal dari Utang Tahun 2023

SKPD	Nama Aset	Harga Perolehan
Puskesmas Burau	Penataan Halaman Pustu Lauwo	3.464.045,75
Dinas Kesehatan	Pembangunan Ruang UGD Wasuponda	19.469.754,95
Dinas Kesehatan	Pembangunan Selasar PKM Tomoni	2.288.300,00
Dinas Kesehatan	Penataan Halaman UTD Malili	4.503.723,95
Dinas Kesehatan	Pemasangan Kanopi PKM Angkona	3.126.935,70
Dinas Kesehatan	Pembangunan Parkiran dan penataan halaman PKM Bantilang	5.260.965,10
Dinas Kesehatan	Pembangunan Pagar PKM Malilii	9.048.607,70
Jumlah		47.162.333,15

5. Koreksi Catat sebesar Rp18.000,00, berupa kurang bayar atas pembangunan kanopi pada Badan Keuangan dan Aset Daerah

Adapun rincian untuk pengurangan Aset Gedung dan Bangunan sebesar Rp44.973.551.322,81, dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Mutasi keluar sebesar Rp5.700.497.983,25 merupakan lawan akun mutasi masuk SKPD;
2. Hibah keluar sebesar Rp1.187.005.631,00:

Tabel 5.92
Daftar Hibah keluar aset tetap Gedung dan Bangunan
Tahun 2023

NO	SKPD PEMBERI HIBAH	URAIAN	HARGA PEROLEHAN	NOMOR DAN BERITA ACARA	INSTANSI/LEMBAGA PENERIMA HIBAH
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pembangunan 2 RKB	27.600.000,00	400.3/1543.a/Dikbud/2023, tanggal 17/10/2023	MI YPRI Wawondula, Kec. Towuti
2	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pembangunan Asrama	621.527.520,00	400.3/1529.a/Dikbud/2023, tanggal 13/10/2023	Pondok Pesantren Al Ittihad Al Ummah



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Tabel 5.92
Daftar Hibah keluar aset tetap Gedung dan Bangunan
Tahun 2023

NO	SKPD PEMBERI HIBAH	URAIAN	HARGA PEROLEHAN	NOMOR DAN BERITA ACARA	INSTANSI/LEMBAGA PENERIMA HIBAH
3	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pembangunan Pagar	4.430.000,00	970/ 04 /Dikbud/2023, tanggal 30/12/2023	MI Muhammadiyah Matompi
4	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pembangunan Pagar	2.754.523,00	400.3/1665.a/Dikbud/2023, tanggal 1/12/2023	Pasraman Samhita Darma
5	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pembangunan Pagar	4.105.000,00	400.3/1730.a/Dikbud/2023, tanggal 1/12/2023	Pondok Pesantren Al Madunatul Munawarah
6	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pembangunan Ruang Guru	512.517.588,00	400.3/1486.a/Dikbud/2023, tanggal 6/10/2023	SMP Islam Darul Istiqamah Loeha
7	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Penataan Halaman	8.161.000,00	400.3/547.a/Dikbud/2023, tanggal 4/5/2023	SMP Kristen Mangkutana
8	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pembangunan 2 RKB	5.910.000,00	400.3/1576.a/Dikbud/2023, tanggal 27/10/2023	Ponpes Tahfidzul Qur'an Kore-korea
JUMLAH TOTAL			1.187.005.631,00		

3. Penghapusan Aset sebesar Rp651.541.200,00;

Tabel 5.93
Penghapusan Aset Gedung dan Bangunan Tahun 2023

SKPD Asal	Nama Aset	Nilai Perolehan	Keterangan	Nomor dan tanggal SK
Dinas Kesehatan	Bangunan Gedung Kantor Permanen	101.400.000,00	Pembongkaran	30/X/TAHUN 2023,tgl 30/10/2023
Dinas Kesehatan	Bangunan Gedung Kantor Permanen	39.800.000,00	Pembongkaran	30/X/TAHUN 2023,tgl 30/10/2023
Dinas Kesehatan	Rumah Negara Golongan III Tipe A Permanen	29.100.000,00	Pembongkaran	30/X/TAHUN 2023,tgl 30/10/2023
Puskesmas NUHA	Bangunan Gedung Instalasi Permanen	267.180.000,00	Ruang Rawat Inap	34/XI/TAHUN 2023,tgl 06/11/2023
Puskesmas KALAENA	Rumah Negara Gol II Lain-lain	30.400.000,00	perumahan dokter umum	34/XI/TAHUN 2023,tgl 06/11/2023
Kecamatan Mangkutana	Rumah Negara Golongan I Tipe A Permanen	183.661.200,00	Rujab Camat Mangkutana	19/VII/TAHUN 2023,tgl 18/08/2023
Jumlah		651.541.200,00		

4. Reklasifikasi kurang sebesar Rp36.018.574.677,11;
- Reklas ke Peralatan dan Mesin sebesar Rp34.440.000,00, rincian atas reklasifikasi tersebut telah dijelaskan pada tabel reklasifikasi tambah aset tetap peralatan dan mesin di atas.
 - Reklas ke Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp474.449.203,82;



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Tabel 5.94
Reklasifikasi Kurang Aset Gedung dan Bangunan ke Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2023

SKPD	Uraian	Harga Perolehan
Sekretariat DPRD	Jalan khusus lainnya	38.376.897,00
Sekretariat DPRD	Jalan khusus pejalan kaki/trotoar	171.265.409,82
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	Penataan Objek Wisata Landmark	196.587.857,00
Dinas Kesehatan	Pembangunan Plat Duicker PKM Tomoni	52.685.040,00
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Pemasangan KWH Perumahan Nelayan Mabonta	13.176.000,00
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Pemasangan KWH Perumahan Nelayan Mabonta (KDP jadi aset)	2.358.000,00
Jumlah		474.449.203,82

c) Reklas ke Aset lainnya sebesar Rp221.208.000,00, berupa penimbunan pasar libukan mandiri pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian.

d) Reklas ke Beban Barang dan Jasa sebesar Rp18.377.000,00;

Tabel 5.95
Reklasifikasi Kurang Aset Gedung dan Bangunan ke Beban Barang dan Jasa Tahun 2023

SKPD	Uraian	Harga Perolehan
Puskesmas Tomoni	Timbunan	4.750.000,00
Puskesmas Tomoni	Partisi	3.500.000,00
Puskesmas Tomoni	Taman	5.970.000,00
Puskesmas Tomoni	Rabat Beton	1.188.000,00
Puskesmas Tomoni	Thalud	2.969.000,00
Jumlah		18.377.000,00

e) Reklas ke Beban Persediaan sebesar Rp6.640.507.322,93

Tabel 5.96
Reklasifikasi Kurang Aset Gedung dan Bangunan ke Beban Persediaan Tahun 2023

SKPD	Uraian	Harga Perolehan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Pagar Kantor Polres Luwu Timur	2.250.724.680,20
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Mess Kejaksaan Negeri Kabupaten Luwu Timur	1.075.012.400,05
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Kantor Kodim Luwu Timur	2.397.747.066,79
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Rumah Jabatan Pengadilan	917.023.175,89
Jumlah		6.640.507.322,93

f) Reklas ke Konstruksi dalam pengerjaan sebesar Rp28.629.593.150,36

Tabel 5.97
Reklasifikasi Kurang Aset Gedung dan Bangunan ke Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2023

SKPD	Uraian	Harga Perolehan
Sekretariat Daerah	Biaya desain Gudang	4.500.000,00
Sekretariat Daerah	perencanaan penataan halaman Rujab Setda	5.500.000,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Perencanaan Penambahan Gedung Kantor DPMD	27.026.835,00
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	Gedung Pemuda	2.229.832.253,52
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	Tempat Parkir Perahu Naga	6.562.555,00
Dinas Perhubungan	perencanaan pemb.gedung utama Terminal Tarengge	29.890.000,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Perencanaan Penataan Halaman Kantor Bupati Luwu Timur	54.732.130,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Perencanaan Penataan Ruang Terbuka Bundaran Bumi Batara Guru	65.897.620,00



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Tabel 5.97

Reklasifikasi Kurang Aset Gedung dan Bangunan ke Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2023

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Perencanaan Lanjutan Penataan Halaman Kantor Camat Wotu	49.718.260,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Perencanaan Pembangunan Tribun Upacara Lapangan Wotu	48.620.646,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Perencanaan Penataan Halaman Rumah Jabatan Camat Kalaena	13.608.064,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Lanjutan Pembangunan Islamic Center	6.844.020.682,94
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Islamic Center (DPA-L)	3.814.801.311,30
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Review Perencanaan Lanjutan Pembangunan Islamic Center	100.105.850,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Perencanaan Penataan Interior Kantor Bupati Luwu Timur	83.215.285,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Perencanaan Penambahan Ruangan Pelayanan	22.200.000,00
Dinas Kesehatan	Pembangunan Rumah Sakit Atue	14.885.470.300,00
Dinas Kesehatan	Pembangunan Pagar UTD Malili	168.419.357,60
Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian	UKL-UPL Pasar Tomoni	44.945.454,00
Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian	Perencanaan Pasar Tomoni Tahap 1	74.900.000,00
Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Perencanaan Penataan Taman Kantor Dinas Sosial	6.000.000,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	DED Perencanaan Gedung Kantor DPMPTSP	49.626.546,00
Jumlah		28.629.593.150,36

- g) Reklasifikasi berkurang sebesar Rp16.869.541.965,94, merupakan aset tetap tanah yang di reklasifikasi ke properti investasi pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian dan Dinas Perikanan adalah sebagaimana terlampir pada **Lampiran 30**.
5. Pembayaran Utang sebesar Rp1.415.931.831,45, dengan rincian pada **lampiran 79**. Hal-hal penting yang perlu diinformasikan berkaitan dengan Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang dimanfaatkan dan dikerjasamakan dengan instansi lain:
- Perjanjian Pinjam Pakai Bangunan antara Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dengan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Luwu Timur Nomor 030/09/XI/BKAD/2022 dan 146/KONI-LT/SP/XI/2022 tanggal 21 November 2022, berupa Pinjam Pakai Bangunan Ex Kantor Bappeda yang terletak di Jalan Sam Ratulangi Desa Puncak Indah Kecamatan Malili dengan luas bangunan 2567M²;
 - Perjanjian Pinjam Pakai Bangunan antara Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dengan Pemerintah Desa Lauwo Nomor: 030/10/XII/BKAD/2022 dan 581/497/DSL tanggal 27 Desember 2022, berupa Pinjam Pakai Bangunan Kantor UPP Lauwo yang terletak di Desa Lauwo Kecamatan Burau dengan luas bangunan 547 M²;
 - Perjanjian Pinjam Pakai Bangunan antara Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dengan Pol-Airud Wilayah Luwu Timur Nomor 030/03/IV/BPKD/2021 dan B/04/V/2021/KP XIV-1022 tanggal 27 April 2021, berupa Pinjam Pakai Bangunan Koperasi Nelayan Bina Bahari;



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- d. Terdapat Aset Tetap Gedung dan Bangunan pada Dinas Kelautan. Perikanan dan Pangan yang disewakan kepada Pihak Ketiga dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 5.98
Daftar Aset Tetap Gedung dan Bangunan
Yang disewakan kepada pihak ketiga
Tahun 2023

No	Nama BMD	Alamat	Pengelola/ Mitra	Direktur	Kontribusi Tetap	Nomor Kontrak	Tanggal Kontrak
1	Pabrik Es Malili	Kompleks TPI Malili Desa Wewangriu Kec. Malili	CV. Alief Karya Teknik	Mansyur	38.000.000	523/01/NKB/DKP2	03 Agustus 2020
2	Pabrik Es Burau	Jl. Poros Burau Pantai Desa Burau Pantai Kec. Burau	PT. Nusantara Indo Properti Palopo	Subhan	15.000.000	523/02/NKB/DKP2	03 Agustus 2020
3	Pabrik Rumput Laut Pasi-Pasi	Kompleks Kawasan Industri Malili Desa Pasi-Pasi Kec. Malili	CV. Bahtera Karya	Sri Miastuti Tahir	100.000.000	523/03/NKB/DKP2	01 Des 2020

5.3.1.3.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Nilai aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Luwu Timur per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp3.007.354.851.813,98 dan per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp2.873.021.225.046,78. Rekap mutasi Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2023 adalah sebagaimana terlampir pada **Lampiran 45**.

Penjelasan terkait adanya kenaikan nilai aset Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp134.333.626.767,20 adalah sebagai berikut:

Saldo per 1 Januari 2023				Rp	2.873.021.225.046,78
Penambahan:					
1.	Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp	160.649.281.012,64		
2.	Hibah Masuk	Rp	42.089.206.500,00		
3.	Mutasi Masuk SKPD	Rp	54.906.834.119,35		
4.	Reklasifikasi dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2023	Rp	12.138.900,00		
5.	Reklasifikasi dari Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2023	Rp	472.091.203,82		
6.	Kapitalisasi dari Belanja Barang dan Jasa	Rp	14.726.150.380,00		
7.	Reklasifikasi dari Belanja Modal Aset tetap lainnya Tahun 2023	Rp	19.163.000,00		
8.	Reklasifikasi dari Konstruksi dalam Pengerjaan	Rp	2.088.897.918,00		
9.	Utang Belanja Tahun 2023	Rp	2.702.708.015,46		
10.	Koreksi kurang catat	Rp	113.255.000,00		
11.	Reklas dari Gedung dan Bangunan	Rp	2.358.000,00		
	Jumlah Penambahan	Rp	277.782.084.049,27		
Pengurangan:					
1.	Mutasi keluar SKPD	Rp	54.906.834.119,35		
2.	Hibah Keluar	Rp	62.578.618.950,90		
3.	Penghapusan	Rp	423.302.536,00		



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

4.	Reklas ke Peralatan dan Mesin	Rp	139.980.000,00		
5.	Reklasifikasi ke Gedung dan Bangunan	Rp	206.290.438,40		
6.	Gedung dan Bangunan yang tidak memenuhi batas satuan minimum kapitalisasi aset tetap	Rp	38.376.897,00		
7.	Reklasifikasi ke Konstruksi dalam pengerjaan	Rp	25.056.749.874,46		
8.	Pembayaran Utang retensi	Rp	98.304.465,95		
	Jumlah Pengurangan	Rp	143.448.457.282,06		
	<i>Penambahan/pengurangan</i>			Rp	134.333.626.767,20
	Saldo per 31 Desember 2023			Rp	3.007.354.851.813,98

Adapun rincian untuk penambahan Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2023 sebesar Rp277.782.084.049,27, dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Belanja Modal Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp160.649.281.012,64
2. Hibah masuk sebesar Rp42.089.206.500,00;

Tabel 5.99
Daftar Hibah Masuk aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan
Tahun 2023

NO	INSTANSI PEMBERI HIBAH	NAMA ASET	HARGA PEROLEHAN	NOMOR DAN BERITA ACARA	SKPD PENERIMA
1	Kementerian Perhubungan	Bangunan Dermaga	5.025.905.500,00	551.4/206/DISHUB/2022 Tanggal 27/10/2022	Dinas Perhubungan
2	Kementerian Perhubungan	Bangunan Dermaga	5.159.372.000,00	551.4/206/DISHUB/2022 Tanggal 27/10/2022	Dinas Perhubungan
3	Kementerian Perhubungan	Bangunan Dermaga	9.037.792.000,00	551.4/206/DISHUB/2022 Tanggal 27/10/2022	Dinas Perhubungan
4	Kementerian Perhubungan	Bangunan Dermaga	22.866.137.000,00	551.4/206/DISHUB/2022 Tanggal 27/10/2022	Dinas Perhubungan
JUMLAH TOTAL			42.089.206.500,00		

3. Mutasi masuk sebesar Rp54.906.834.119,35, dengan rincian pada **lampiran 62**;
4. Reklasifikasi Tambah sebesar Rp17.320.799.401,82 dengan rincian::
 - a) Reklasifikasi dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2023 sebesar Rp12.138.900,00, penjelasan atas reklasifikasi tersebut telah dijelaskan pada reklasifikasi kurang aset tetap peralatan dan mesin di atas;
 - b) Reklasifikasi dari Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2023 sebesar Rp472.091.203,82, rincian atas reklasifikasi tersebut telah dijelaskan pada tabel reklasifikasi berkurang atas aset tetap Gedung dan Bangunan di atas.
 - c) Reklasifikasi dari Belanja Barang dan Jasa Tahun 2023 sebesar Rp14.726.150.380,00.

Tabel 5.100
Mutasi tambah Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan
yang berasal dari Belanja Barang dan Jasa Tahun 2023

SKPD	Nama Aset	Nilai Perolehan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pemeliharaan Jalan Desa Pongkeru – Kawasule	413.101.000,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pemeliharaan Jalan Kelurahan Magani	509.233.500,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pemeliharaan Jalan Desa Sumber Alam	522.794.500,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pemeliharaan Jalan Desa Langkea Raya	508.610.500,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pemeliharaan Jalan Desa Lioka	526.889.500,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pemeliharaan Jalan Desa Wawondula	625.725.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Tabel 5.100
Mutasi tambah Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan
yang berasal dari Belanja Barang dan Jasa Tahun 2023

SKPD	Nama Aset	Nilai Perolehan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pemeliharaan Jalan Loeha, Rante Angin, Tokalimbo, Bantilang	9.770.708.500,00
Puskesmas Wotu	Penambahan Daya	10.672.540,00
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Pekerjaan Drainase Lingkungan Desa Nikkel Kec. Nuha + Desain + Supervisi + Admin (Reklas dari Belanja Pemeliharaan)	95.888.900,00
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Pekerjaan Plat Duicker Dsn Kayu Tanduk Desa Matano Kec. Nuha + Desain + Supervisi + Admin (Reklas dari Biaya Pemeliharaan)	116.564.080,00
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Pembangunan Plat Duicker di Wilayah Desa Tabarano (7 Unit) (reklas dari Belanja Pemeliharaan)	106.110.000,00
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Pek Pemeliharaan Jalan Imam Bonjol Dusun Gemini Desa Puncak Indah Kec. Malili + Desain + Supervisi + Admin	201.958.600,00
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Pemelih Drain Jln Andi Jemma dan Jln Lamangkari Kelur Malili, + Desain + Supervisi + Admin	173.840.800,00
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Pek. Pemeliharaan Proteksi Drainase Jln Andi Jemma dan Jln Soekarno Hatta Kec. Malili + Desain + Supervisi + Admin	215.049.480,00
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Pekerjaan Pemeliharaan Drainase Lingkungan Dusun Kotine Desa Kawata Kec. Wasuponda + Desain + Supervisi + Admin	94.887.000,00
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Pemeliharaan Drainase Desa Baruga Kec Malili + Desain + Supervisi + Admin	167.811.000,00
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Pemeliharaan Plat Duicker Dusun Samudera dan Dusun Susujaya Kec. Malili + Desain + Supervisi + Admin	67.757.680,00
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Pemeliharaan Drainase Lrng 3 Dusun Susuejaya Desa Lakawali, Kec. Malili + Desain + Supervisi + Admin	169.972.700,00
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Pekerjaan Pemeliharaan Drainase Lingkungan Desa Lampenai Kec. Wotu + Desain + Supervisi + Admin	95.314.700,00
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Pemeliharaan Jalan Manngis Dsn Samudera Ds Baruga Kec. Malili + Desain + Supervisi + Admin,	141.957.900,00
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Pekerjaan Pemeliharaan Drainase Lingkungan Jl. Setiakawan Dusun Saluborro Desa Bawalipu Kec. Wotu + Desain + Supervisi + Admin	191.302.500,00
Jumlah		14.726.150.380,00

d) Reklasifikasi dari Belanja Modal Aset tetap lainnya Tahun 2023 sebesar Rp19.163.000,00;

Tabel 5.101
Mutasi tambah Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan
yang berasal dari Belanja Modal Aset Tetap lainnya Tahun 2023

SKPD	Nama Aset	Nilai Perolehan
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Internet	1.550.000,00
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Internet	1.300.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Tabel 5.101
Mutasi tambah Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan
yang berasal dari Belanja Modal Aset Tetap lainnya Tahun 2023

SKPD	Nama Aset	Nilai Perolehan
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Internet	350.000,00
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Sumur Bor	4.000.000,00
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Sumur Bor	1.800.000,00
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pemasangan Kwh	3.863.000,00
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Kwh Meteran Listrik	1.500.000,00
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pemasangan PDAM	1.800.000,00
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Kilometer Listrik	1.500.000,00
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Kilometer Listrik	1.500.000,00
Jumlah		19.163.000,00

- e) Reklasifikasi dari Gedung dan Bangunan sebesar Rp2.358.000,00, berupa Pemasangan KWH Perumahan Nelayan Mabonta pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
- f) Reklasifikasi dari Konstruksi dalam pengerjaan sebesar Rp2.088.897.918,00, dengan rincian pada **lampiran 67**;
5. Utang Tahun 2023 sebesar Rp2.702.708.015,46;

Tabel 5.102
Mutasi tambah Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan
yang berasal dari Utang Tahun 2023

SKPD	Uraian	Nilai Perolehan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkatan Jalan Desa Solo	68.320.075,60
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkatan Jalan Desa Wanasari Menuju Sumber Makmur	97.531.685,60
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkatan Jalan Lorong Pisang Desa Tampinna	135.092.538,44
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Lanjutan Peningkatan Jalan Poros Ruas Batu Putih (Batu Putih 1)	164.605.637,16
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkatan Jalan Desa Lambara Harapan	45.220.300,26
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkatan Jalan Desa Laro	40.253.775,34
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkatan Jalan Desa Mabonta	177.319.744,03
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkatan Jalan Dusun Liku Lambara dan Dusun Manunggal Desa Lewuno	44.358.304,85
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkatan Jalan Dusun Mekar Desa Benteng	193.174.454,68
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkatan Jalan Desa Mekar Sari	577.221.067,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkatan Jalan Desa Sumber Agung	68.220.200,50
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkatan Jalan dalam Desa Puncak Indah	616.164.409,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkatan Jalan Desa Lera	475.225.823,00
Jumlah		2.702.708.015,46

6. Koreksi kurang catat sebesar Rp113.255.000,00 dengan rincian pada **lampiran 73**;
- Adapun rincian untuk pengurangan Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp143.448.457.282,06, dapat dijabarkan sebagai berikut:
1. Mutasi keluar sebesar Rp54.906.834.119,35 merupakan lawan akun mutasi masuk SKPD;



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. Hibah keluar sebesar Rp62.578.618.950,90;

Tabel 5.103

Daftar Hibah keluar aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan

Tahun 2023

NO	SKPD PEMBERI HIBAH	URAIAN	HARGA PEROLEHAN	NOMOR DAN BERITA ACARA	INSTANSI/LEMBAGA PENERIMA HIBAH
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jaringan Pembawa Kapasitas Kecil	972.674.000,00	37 /XI/TAHUN 2023, Tanggal 20/11/2023	PDAM
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jaringan Sambungan Ke Rumah Kapasitas Sedang	479.589.713,00	37 /XI/TAHUN 2023, Tanggal 20/11/2023	PDAM
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jaringan Sambungan Ke Rumah Kapasitas Sedang	423.742.430,00	37 /XI/TAHUN 2023, Tanggal 20/11/2023	PDAM
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jaringan Sambungan Ke Rumah Kapasitas Sedang	1.566.181.100,00	37 /XI/TAHUN 2023, Tanggal 20/11/2023	PDAM
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jaringan Sambungan ke Rumah Lain-lain	1.176.935.385,95	37 /XI/TAHUN 2023, Tanggal 20/11/2023	PDAM
6	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jaringan Sambungan ke Rumah Lain-lain	2.806.543.439,95	37 /XI/TAHUN 2023, Tanggal 20/11/2023	PDAM
7	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jaringan Sambungan ke Rumah Lain-lain	7.515.477.803,00	37 /XI/TAHUN 2023, Tanggal 20/11/2023	PDAM
8	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jaringan Induk Distribusi Kapasitas Besar	8.198.002.151,00	37 /XI/TAHUN 2023, Tanggal 20/11/2023	PDAM
9	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jaringan Induk Distribusi Lain- lain	6.249.927.498,00	37 /XI/TAHUN 2023, Tanggal 20/11/2023	PDAM
10	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jaringan Induk Distribusi Kapasitas Kecil	6.440.551.000,00	37 /XI/TAHUN 2023, Tanggal 20/11/2023	PDAM
11	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jaringan Induk Distribusi Kapasitas Sedang	1.251.670.630,00	37 /XI/TAHUN 2023, Tanggal 20/11/2023	PDAM
12	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jaringan Pembawa Kapasitas Kecil	1.519.901.000,00	37 /XI/TAHUN 2023, Tanggal 20/11/2023	PDAM
13	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jaringan Pembawa Kapasitas Kecil	2.700.039.000,00	37 /XI/TAHUN 2023, Tanggal 20/11/2023	PDAM



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Tabel 5.103
Daftar Hibah keluar aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan
Tahun 2023

NO	SKPD PEMBERI HIBAH	URAIAN	HARGA PEROLEHAN	NOMOR DAN BERITA ACARA	INSTANSI/LEMBAGA PENERIMA HIBAH
14	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Instalasi Air Permukaan Kapasitas Sedang	9.948.379.500,00	37 /XI/TAHUN 2023, Tanggal 20/11/2023	PDAM
15	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jaringan Pembawa Kapasitas Sedang	8.881.154.300,00	37 /XI/TAHUN 2023, Tanggal 20/11/2023	PDAM
16	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Bangunan Pengambilan Air Bersih Lain-lain	2.447.850.000,00	37 /XI/TAHUN 2023, Tanggal 20/11/2023	PDAM
JUMLAH TOTAL			62.578.618.950,90		

3. Penghapusan sebesar Rp423.302.536,00;

Tabel 5.104
Penghapusan Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2023

SKPD Asal	Nama Aset	Nilai Perolehan	Keterangan	Nomor dan Tanggal SK
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Saluran Air Kotor Sambungan Dari Rumah	211.651.268,00	Pembangunan IPAL Komunal	Nomor 31/XI/TAHUN 2023 tgl 1 November 2023
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Saluran Air Kotor Sambungan Dari Rumah	211.651.268,00	Pembangunan IPAL Komunal	Nomor 31/XI/TAHUN 2023 tgl 1 November 2023
Jumlah		423.302.536,00		

4. Reklasifikasi kurang sebesar Rp25.441.397.209,86;

- Reklasifikasi ke Peralatan dan Mesin sebesar Rp139.980.000,00 rincian atas reklasifikasi tersebut telah dijelaskan pada tabel reklasifikasi tambah aset tetap peralatan dan mesin di atas.
- Reklasifikasi ke Gedung dan Bangunan sebesar Rp206.290.438,40, rincian atas reklasifikasi tersebut telah dijelaskan pada tabel reklasifikasi tambah aset tetap Gedung dan Bangunan di atas.
- Reklasifikasi ke Extracomtabel sebesar Rp38.376.897,00 berupa Jalan Khusus Lainnya pada Sekretariat DPRD;
- Reklasifikasi ke Konstruksi dalam pengerjaan sebesar Rp25.056.749.874,46, dengan rincian pada **lampiran 91**;

5. Pembayaran Utang sebesar Rp98.304.465,95 dengan rincian pada **lampiran 80**.

5.3.1.3.5 Aset Tetap Lainnya

Nilai Aset Tetap Lainnya yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Luwu Timur per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp10.144.407.902,74 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp9.844.912.722,95. Rekap mutasi Aset Tetap lainnya Tahun 2023 adalah sebagaimana terlampir pada **Lampiran 46**.

Penjelasan terkait adanya kenaikan nilai Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023 sebesar Rp299.495.179,79 adalah sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Saldo per 1 Januari 2023			Rp	9.844.912.722,95
Penambahan:				
1.	Realisasi Belanja Modal Aset Tetap lainnya	Rp	905.951.100,00	
2.	Mutasi Masuk SKPD	Rp	186.010.000,00	
3.	Reklasifikasi dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2023	Rp	8.393.500,00	
4.	Reklasifikasi dari Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2023	Rp	221.208.000,00	
Jumlah Penambahan		Rp	1.321.562.600,00	
Pengurangan:				
1.	Mutasi keluar SKPD	Rp	186.010.000,00	
2.	Hibah keluar	Rp	715.581.720,21	
3.	Reklas ke Peralatan dan Mesin	Rp	100.432.700,00	
4.	Reklas ke Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp	19.163.000,00	
5.	Gedung dan Bangunan yang tidak memenuhi batas satuan minimum kapitalisasi aset tetap	Rp	880.000,00	
Jumlah Pengurangan		Rp	1.022.067.420,21	
<i>Penambahan/pengurangan</i>			Rp	299.495.179,79
Saldo per 31 Desember 2023			Rp	10.144.407.902,74

Tabel 5.105
Rekapitulasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Lainnya per SKPD Tahun 2023

No.	SKPD	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	794.748.900,00	880.000,00
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	19.960.000,00	19.960.000,00
3	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian	221.208.000,00	0,00
4	Satuan Polisi Pamong Praja	186.010.000,00	186.010.000,00
5	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	0,00	715.581.720,21
Total		1.221.926.900,00	922.431.720,21

Adapun rincian untuk penambahan Aset Tetap lainnya pada tahun 2023 sebesar Rp1.321.562.600,00, dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Belanja Modal Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp905.951.100,00;
2. Mutasi masuk sebesar Rp186.010.000,00, dengan rincian pada **lampiran 63**;
3. Reklas bertambah Rp229.601.500,00 merupakan mutasi dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2023 dan Reklasifikasi dari Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2023, rincian atas reklasifikasi tersebut telah dijelaskan pada tabel reklasifikasi berkurang aset tetap peralatan dan mesin serta tabel reklasifikasi berkurang aset tetap gedung dan bangunan di atas.

Adapun rincian untuk pengurangan Aset Tetap lainnya pada tahun 2023 sebesar Rp922.431.720,21 dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Mutasi keluar sebesar Rp186.010.000,00 merupakan lawan akun mutasi masuk SKPD;
2. Hibah keluar sebesar Rp715.581.720,21;



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Tabel 5.106
Daftar Hibah keluar aset tetap lainnya
Tahun 2023

NO	SKPD PEMBERI HIBAH	URAIAN	HARGA PEROLEHAN	NOMOR DAN BERITA ACARA	INSTANSI/LEMBAGA PENERIMA HIBAH
1	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Sapi	58.730.235,03	1/BA-ST/XII/2023, tanggal 28/12/2023	Karya Tani
2	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Sapi	65.255.816,70	2/BA-ST/XII/2023, tanggal 28/12/2023	Karya Tani I
3	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Sapi	45.679.071,69	3/BA-ST/XII/2023, tanggal 28/12/2023	Panca Wardana
4	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Sapi	163.139.541,75	4/BA-ST/XII/2023, tanggal 28/12/2023	Panca Wardana I
5	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Sapi	32.627.908,35	5/BA-ST/XII/2023, tanggal 28/12/2023	Beringin Jaya
6	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Sapi	26.102.326,68	6/BA-ST/XII/2023, tanggal 28/12/2023	Beringin Subur
7	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Sapi	6.525.581,67	7/BA-ST/XII/2023, tanggal 28/12/2023	Sipatuo I
8	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Sapi	13.051.163,34	8/BA-ST/XII/2023, tanggal 28/12/2023	Sipatuo II
9	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Sapi	18.641.025,00	9/BA-ST/XII/2023, tanggal 28/12/2023	Gentabuana II
10	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Sapi	6.213.675,00	10/BA-ST/XII/2023, tanggal 28/12/2023	Gentabuana III
11	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Sapi	12.427.350,00	11/BA-ST/XII/2023, tanggal 28/12/2023	Padengen I
12	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Sapi	12.427.350,00	12/BA-ST/XII/2023, tanggal 28/12/2023	Padengen II
13	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Sapi	68.350.425,00	13/BA-ST/XII/2023, tanggal 28/12/2023	Karya Sejahtera II
14	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Sapi	18.641.025,00	14/BA-ST/XII/2023, tanggal 28/12/2023	Bangun Jaya
15	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Sapi	80.777.775,00	15/BA-ST/XII/2023, tanggal 28/12/2023	Sumber Jaya I
16	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Sapi	86.991.450,00	16/BA-ST/XII/2023, tanggal 28/12/2023	Sumber Jaya II
JUMLAH TOTAL			715.581.720,21		

3. Reklas berkurang sebesar Rp120.475.700,00, dengan rincian:
- a. Reklasifikasi ke Peralatan dan Mesin sebesar Rp100.432.700,00 penjelasan atas reklasifikasi tersebut telah dijelaskan pada reklasifikasi tambah aset tetap peralatan dan mesin di atas;



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- b. Reklasifikasi ke Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp19.163.000,00 penjelasan atas reklasifikasi tersebut telah dijelaskan pada reklasifikasi tambah aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan di atas;
- c. Gedung dan Bangunan yang tidak memenuhi batas satuan minimum kapitalisasi aset tetap sebesar Rp880.000,00, berupa Alat Peraga Matematika Busur Derajat pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan..

5.3.1.3.6 Konstruksi dalam Pengerjaan

Nilai Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Luwu Timur per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp110.342.247.478,12 dan per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp77.406.972.073,73. Rekap mutasi Aset Tetap Konstruksi dalam pengerjaan Tahun 2023 adalah sebagaimana terlampir pada **Lampiran 47**.

Penjelasan terkait adanya kenaikan nilai aset Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2023 sebesar Rp32.935.275.404,39 dengan rincian sebagai berikut:

Saldo per 1 Januari 2023			Rp	77.406.972.073,73
Penambahan:				
1.	Reklasifikasi dari Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2023	Rp	28.629.593.150,36	
2.	Reklasifikasi dari Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2022	Rp	25.056.749.874,46	
3.	Utang Tahun 2023	Rp	375.390.619,66	
4.	Koreksi kurang catat	Rp	30.000.000,00	
	Jumlah Penambahan	Rp	54.091.733.644,48	
Pengurangan:				
1.	Reklasifikasi ke Gedung dan Bangunan	Rp	18.773.982.540,73	
2.	Reklasifikasi ke Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp	2.088.897.918,00	
3.	Piutang lainnya	Rp	293.577.781,36	
	Jumlah Pengurangan	Rp	21.156.458.240,09	
<i>Penambahan/pengurangan</i>			Rp	32.935.275.404,39
Saldo per 31 Desember 2023			Rp	110.342.247.478,12

Tabel 5.107

Rincian Penambahan dan Pengurangan Aset Konstruksi dalam Pengerjaan per SKPD Tahun 2023

No.	SKPD	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang
1	Sekretariat DPRD	0,00	43.795.900,00
2	Sekretariat Daerah	10.000.000,00	1.708.138.509,44
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	190.807.099,00	0,00
4	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	27.026.835,00	0,00
5	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	2.236.394.808,52	10.047.199.532,19
6	Dinas Perhubungan	59.834.581,00	0,00
7	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	36.216.662.653,36	8.965.516.526,53
8	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	22.200.000,00	0,00
9	Dinas Kesehatan	15.053.889.657,60	0,00
10	Dinas Perikanan	0,00	76.371.990,57
11	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	99.446.010,00	2.358.000,00
12	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian	119.845.454,00	0,00
13	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	6.000.000,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No.	SKPD	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang
14	RSUD I Lagaligo	0,00	19.500.000,00
15	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	49.626.546,00	0,00
Jumlah		54.091.733.644,48	20.862.880.458,73

Adapun rincian penambahan Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2023 sebesar Rp54.091.733.644,48, dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Reklas bertambah Rp53.686.343.024,82;
 - a) Reklas dari Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp28.629.593.150,36, rincian atas reklasifikasi tersebut telah dijelaskan pada tabel reklasifikasi berkurang atas aset tetap Gedung dan Bangunan di atas.
 - b) Reklas dari Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp25.056.749.874,46 dengan rincian pada **lampiran 91**
2. Utang Tahun 2023 sebesar Rp375.390.619,66;

Tabel 5.108

**Reklasifikasi bertambah Konstruksi dalam Pengerjaan
yang berasal dari Utang Tahun 2022**

SKPD	Uraian	Harga Perolehan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkatan Jalan Desa Bone Pute	54.683.060,22
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkatan Jalan Dusun Pabeta Desa Manurung	40.424.905,57
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Lanjutan Peningkatan Jalan Desa Tabaroge	250.956.010,93
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkatan Jalan Desa Balo-Balo	23.314.128,40
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkatan Jalan Poros Karambua - Kanawatu Dusun Buapol Desa Karambua	6.012.514,54
Jumlah		375.390.619,66

3. Koreksi kurang catat sebesar Rp30.000.000,00, berupa Pembangunan Jembatan Jl.Pisang Desa Ledu-Ledu pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Adapun rincian pengurangan Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2023 sebesar Rp208.628.804.358,73, dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Reklas berkurang sebesar Rp27.995.165.152,19, terdiri atas: 18.773.982.540,73
 - a. Reklasifikasi ke Gedung dan Bangunan sebesar Rp18.773.982.540,73, penjelasan atas reklasifikasi tersebut telah dijelaskan pada reklasifikasi tambah aset tetap Gedung dan bangunan di atas;
 - b. Reklasifikasi ke Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp2.088.897.918,00, dengan rincian pada **lampiran 67**.
 - c. Reklasifikasi ke Piutang lainnya sebesar Rp293.577.781,36 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan rincian pada **lampiran 23**.

5.3.1.3.7 Akumulasi Penyusutan

Nilai Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2023 sebesar Rp2.371.511.433.104,57 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp2.149.989.113.366,53. Mutasi akumulasi penyusutan tersebut dapat digambarkan pada tabel berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Tabel 5.109
Perbandingan Akumulasi Penyusutan
per 31 Desember 2023 dan 2022

Jenis	Akumulasi per 31 Desember 2022	Mutasi		Akumulasi per 31 Desember 2023
		Tambah	Kurang	
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap lainnya	2.769.389.612,00	412.619.061,00	186.010.000,00	2.995.998.673,00
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	315.445.286.101,46	46.234.287.565,50	4.627.534.712,00	357.052.038.954,96
Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.375.684.283.676,29	237.839.724.257,03	22.675.336.138,00	1.590.848.671.795,32
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	456.090.153.976,78	55.756.494.564,35	91.231.924.859,84	420.614.723.681,29
Jumlah	2.149.989.113.366,53	340.243.125.447,88	118.720.805.709,84	2.371.511.433.104,57

Tabel 5.110
Rincian Akumulasi Penyusutan SKPD
per 31 Desember 2023

No.	SKPD	Akumulasi Penyusutan
1	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.966.632.379,32
2	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2.361.566.568,00
3	Badan Keuangan dan Aset Daerah	3.208.539.596,07
4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	8.498.148.822,38
5	Badan Pendapatan Daerah	4.754.302.482,72
6	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	3.458.595.708,90
7	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3.755.128.376,53
8	Dinas Kesehatan	10.609.882.182,13
9	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	5.328.822.775,59
10	Dinas Lingkungan Hidup	19.950.532.042,57
11	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	14.405.591.080,77
12	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.330.937.026.948,40
13	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	13.571.899.262,01
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	3.863.180.324,07
15	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.314.210.263,00
16	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	218.535.602.380,96
17	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	6.406.168.877,17
18	Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian	28.426.949.182,39
19	Dinas Perhubungan	71.682.559.467,26
20	Dinas Perikanan	36.286.712.432,79
21	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	4.012.290.915,00
22	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	19.729.754.056,75
23	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	223.542.336.308,87
24	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	5.927.198.466,00
25	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	3.507.855.262,34
26	Inspektorat	2.177.729.123,00
27	Kecamatan Angkona	2.108.656.286,40
28	Kecamatan Burau	2.854.222.848,50
29	Kecamatan Kalaena	2.329.309.430,00
30	Kecamatan Malili	2.080.049.361,00
31	Kecamatan Mangkutana	1.482.004.669,67
32	Kecamatan Nuha	1.812.363.329,00
33	Kecamatan Tomoni	3.045.995.339,33



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No.	SKPD	Akumulasi Penyusutan
34	Kecamatan Tomoni Timur	1.794.488.311,33
35	Kecamatan Towuti	3.629.855.850,82
36	Kecamatan Wasuponda	1.867.379.268,33
37	Kecamatan Wotu	1.778.015.992,00
38	Puskesmas Angkona	5.414.370.948,67
39	Puskesmas Bantilang	5.891.269.196,05
40	Puskesmas Bonepute	1.877.186.724,27
41	Puskesmas Burau	4.761.115.818,17
42	Puskesmas Kalaena	4.270.082.410,54
43	Puskesmas Lakawali	2.816.050.769,96
44	Puskesmas Lampia	4.817.952.814,33
45	Puskesmas Mahalona	4.391.084.236,64
46	Puskesmas Malili	7.464.020.186,84
47	Puskesmas Mangkutana	5.360.431.437,63
48	Puskesmas Nuha	5.112.117.854,43
49	Puskesmas Parumpanai	2.601.085.226,21
50	Puskesmas Timampu	3.052.831.000,74
51	Puskesmas Tomoni	4.247.616.925,70
52	Puskesmas Tomoni Timur	2.652.935.601,00
53	Puskesmas Wasuponda	2.955.984.361,18
54	Puskesmas Wawondula	5.629.574.606,54
55	Puskesmas Wotu	6.910.375.064,40
56	RSUD I Lagaligo	140.828.575.884,09
57	Satuan Polisi Pamong Praja	5.516.110.232,72
58	Sekretariat Daerah	47.499.767.979,54
59	Sekretariat DPRD	23.439.337.853,54
Jumlah		2.371.511.433.104,56

Adapun perbandingan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Peralatan dan Mesin per SKPD pada per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 dengan rincian **lampiran 81**.

5.3.1.3.7.1 Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin

Nilai Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 sebesar Rp420.614.723.681,30 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp456.090.153.976,78, terdapat penurunan sebesar Rp35.475.430.275,49 atau 7,78%. Adapun rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Peralatan dan Mesin per SKPD pada **lampiran 50** dan rincian koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Peralatan Dan Mesin per 1 Januari 2023 dijabarkan pada **lampiran 84**

5.3.1.3.7.2 Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan

Nilai Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 sebesar Rp357.052.038.954,96 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp315.445.286.101,46, terdapat kenaikan sebesar Rp41.606.752.853,50 atau 13,19%. Adapun rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Gedung dan Bangunan per SKPD pada **lampiran 51** dan rincian koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Gedung Dan Bangunan per 1 Januari 2023 dijabarkan pada **lampiran 85**.

5.3.1.3.7.3 Akumulasi Penyusutan jalan, Irigasi dan Jaringan

Nilai Akumulasi Penyusutan jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.590.848.671.795,31 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp1.375.684.283.676,29, terdapat kenaikan sebesar Rp215.164.388.119,03 atau 15,64%. Adapun rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap jalan, Irigasi dan Jaringan per SKPD pada **lampiran 52** dan rincian koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap peralatan dan mesin per 1 Januari 2023 dijabarkan pada **lampiran 86**.



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

5.3.1.3.7.4 Akumulasi Penyusutan Aset tetap lainnya

Nilai Akumulasi Penyusutan Aset tetap lainnya per 31 Desember 2023 sebesar Rp2.995.998.673,00 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp2.769.389.612,00, terdapat kenaikan sebesar Rp226.609.061,00 atau 8,18%. Adapun rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap lainnya per SKPD pada **lampiran 53** dan rincian koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap lainnya per 1 Januari 2023 dijabarkan pada **lampiran 87**.

5.3.1.4 Aset Lainnya

Nilai aset lainnya yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Luwu Timur per 31 Desember 2023 adalah Rp121.412.836.182,24 dan per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp55.252.743.851,40, terdapat kenaikan Aset Lainnya sebesar Rp66.160.092.330,84 atau 119,74%.

Tabel 5.111
Rekap Aset Lainnya
Per 31 Desember 2023 dan 2022

No.	Uraian	Tahun	
		2023	2022
1	Kemitraan Pihak Ketiga	950.250.000,00	950.250.000,00
2	Aset lainnya	246.302.362.932,52	157.212.498.540,77
3	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(208.941.831.846,28)	(124.450.050.659,37)
4	Aset Tidak Berwujud	3.661.521.100,00	3.661.521.100,00
5	Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(3.122.463.004,00)	(2.641.377.984,00)
6	Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	82.562.997.000,00	20.519.902.854,00
Jumlah		121.412.836.182,24	55.252.743.851,40

5.3.1.4.1 Kemitraan Pihak Ketiga

Kemitraan dengan Pihak Ketiga senilai Rp950.250.000,00 merupakan kerjasama antara Pemerintah kabupaten Luwu Timur dengan Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) untuk pelaksanaan pembangunan Perumahan Pegawai Negeri Sipil.

5.3.1.4.2 Aset Tidak Berwujud

Nilai Aset tidak berwujud yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Luwu Timur per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp3.661.521.100,00 dan per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp3.661.521.100,00. Tidak terdapat perubahan Nilai Aset tidak berwujud di Tahun 2023.

Nilai Amortisasi Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2023 sebesar (Rp3.122.463.004,00) dan per 31 Desember 2022 sebesar (Rp2.641.377.984,00), Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud Tahun 2023 sebesar Rp481.085.020,00.

Tabel 5.112
Rincian Amortisasi Aset Tidak Berwujud per SKPD
Tahun Anggaran 2023

No	SKPD	Nilai Amortisasi
1	Sekretariat DPRD	(34.129.333,00)
2	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	(468.961.000,00)
3	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	(29.000.000,00)
4	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	(888.692.823,00)



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	SKPD	Nilai Amortisasi
5	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	(24.750.000,00)
6	Dinas Perhubungan	(38.362.500,00)
7	Badan Pendapatan Daerah	(604.800.000,00)
8	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	(135.500.000,00)
9	Dinas Kesehatan	(17.266.666,00)
10	Puskesmas Mangkutana	(20.416.422,00)
11	Puskesmas Malili	(30.030.000,00)
12	Puskesmas Wasuponda	(7.729.260,00)
13	Puskesmas Wawondula	(4.900.000,00)
14	RSUD I Lagaligo	(511.781.667,00)
15	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	(195.000.000,00)
16	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	(5.250.000,00)
17	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	(105.893.333,00)
Jumlah		(3.122.463.004,00)

Penjelasan mutasi tambah dan kurang Amortisasi aset tidak berwujud dengan rincian **lampiran 55** Adapun perbandingan Amortisasi aset tidak berwujud per SKPD pada per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 dengan rincian **lampiran 83**.

Informasi tambahan terkait amortisasi Aset tidak berwujud:

1. Terhadap Aset Tak Berwujud dilakukan amortisasi, kecuali atas Aset Tak Berwujud yang memiliki masa manfaat tak terbatas. Amortisasi adalah penyusutan terhadap Aset Tak Berwujud yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya. Masa manfaat untuk Aset Tak Berwujud diatur sebagai berikut:

Tabel 5.113
Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

No	SKPD	Masa Manfaat (Tahun)
1	Software	5
2	Aset tidak berwujud lainnya	5

2. Apabila suatu Aset Tak Berwujud tidak dapat digunakan karena ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak, atau masa kegunaannya telah berakhir, maka Aset Tak Berwujud tersebut hakekatnya tidak lagi memiliki manfaat ekonomi masa depan, sehingga penggunaannya harus dihentikan. Apabila suatu Aset Tak Berwujud dihentikan dari penggunaannya, baik karena dipindahtangankan maupun karena berakhirnya masa manfaat/tidak lagi memiliki manfaat ekonomi, maka pencatatan akun Aset Tak Berwujud yang bersangkutan harus dihentikan dan diproses penghapusannya.
3. Amortisasi disajikan dengan metode garis lurus, tanpa nilai residu yang diperhitungkan setiap akhir periode

5.3.1.4.3 Aset Lain-lainnya

Nilai Aset lain-lainnya yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Luwu Timur per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp246.193.825.608,68 dan per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp157.212.498.540,77, terdapat kenaikan Aset lain-lainnya sebesar Rp88.981.327.067,91 atau 56,60%.

Adapun rincian untuk penambahan Aset Lain-lainnya pada tahun 2023 sebesar Rp96.047.411.197,12, dapat dijabarkan sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. Mutasi masuk sebesar Rp97.000.000,00, dengan rincian pada **lampiran 64**;
2. Reklas bertambah Rp95.950.411.197,12 merupakan Reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin sebesar Rp2.637.036.820,56 dengan rincian pada **lampiran 70** dan Hasil sensus Tahun 2023 sebesar Rp93.313.374.376,56 dengan rincian pada **lampiran 71**.

Adapun rincian untuk pengurangan Aset Lain-lainnya pada tahun 2023 sebesar Rp7.066.084.129,21, dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Mutasi keluar sebesar Rp97.000.000,00 merupakan lawan akun mutasi masuk SKPD;
2. Penghapusan sebesar Rp6.591.341.241,21, dengan rincian pada **lampiran 74**;
3. Reklas berkurang Rp357.685.679,00 berupa Station Wagon pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
4. Koreksi lebih catat Rp20.057.209.

Tabel 5.114
Koreksi lebih catat Aset Lain-lain
Tahun 2023

SKPD	Uraian	Harga Perolehan
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Meja Sekolah	14.583.345,00
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Kursi Kerja Pejabat lainnya	1.720.000,00
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Bangku Sekolah	3.753.864,00
Jumlah		20.057.209,00

Nilai Aset Penyusutan Aset lain-lainnya yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Luwu Timur per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp208.954.956.846,28 dan per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp124.450.050.659,37.

Penjelasan mutasi tambah dan kurang Penyusutan Aset lain-lainnya dengan rincian **lampiran 54** Adapun perbandingan Penyusutan Aset lain-lainnya per SKPD pada per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 dengan rincian **lampiran 82** dan rincian koreksi Akumulasi Penyusutan Aset lain-lainnya per 1 Januari 2023 dijabarkan pada **lampiran 88**.

5.3.1.4.4 Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)

Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF) senilai Rp82.562.997.000,00 merupakan transfer dana bagi hasil yang penerimaannya di tahun 2024. Untuk Tahun 2022 Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF) disajikan di Aset lain- lain senilai Rp20.519.902.854,00.

5.3.2 Kewajiban

Kewajiban Pemerintah Kabupaten Luwu Timur merupakan utang yang timbul akibat peristiwa masa lalu yang menjadi kewajiban dimasa yang akan datang. Sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022 kewajiban Pemerintah Kabupaten Luwu Timur masing-masing sebesar Rp52.967.634.398,60 dan Rp67.035.612.464,86 yang disajikan sebagai berikut:

Tabel 5.115
Kewajiban Pemerintah Kabupaten Luwu Timur
per 31 Desember 2023 dan 2022

No.	Uraian	Tahun		Kenaikan/ (Penurunan)	%
		2023	2022		
1	Kewajiban Jangka Pendek	52.967.634.398,60	67.035.612.464,86	(14.067.978.066,26)	20,99
	Jumlah	52.967.634.398,60	67.035.612.464,86	(14.067.978.066,26)	20,99



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Rincian kewajiban Pemerintah Kabupaten Luwu Timur adalah sebagai berikut.

5.3.2.1 Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban jangka pendek merupakan utang yang diharapkan akan dibayar atau jatuh tempo dalam 12 bulan. Kewajiban jangka pendek pemerintah Kabupaten Luwu Timur per 31 Desember 2023 dan 2022 tersaji pada tabel berikut.

Tabel 5.116
Kewajiban Jangka Pendek
Pemerintah Kabupaten Luwu Timur
per 31 Desember 2023 dan 2022

No.	Uraian	Tahun		Kenaikan/ (Penurunan)	%
		2023	2022		
1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	2.849.746,00	24.776.925,00	(21.927.179,00)	(88,50)
2	Pendapatan Diterima Dimuka	553.343.939,61	431.044.390,80	122.299.548,81	28,37
3	Utang Belanja	51.275.482.749,99	60.648.508.855,10	(9.373.026.105,11)	(15,45)
4	Utang Jangka Pendek Lainnya	1.135.957.963,00	5.931.282.293,96	(4.795.324.330,96)	(80,85)
Jumlah		52.967.634.398,60	67.035.612.464,86	(14.067.978.066,26)	(20,99)

Penjelasan masing-masing kewajiban jangka pendek adalah sebagai berikut:

1. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Utang PFK Tahun 2023 sebesar Rp2.849.746,00 .

Terdapat utang PFK atas potongan pajak pada bukti pengeluaran Bendahara Pengeluaran pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah senilai Rp1.138.926,00, Kecamatan Wasuponda senilai Rp1.710.820,00.

Adapun rincian utang PFK tersebut sebagai berikut:

- PPh 21 sebesar Rp.50.000,00
- PPh 22 sebesar Rp.283.034,00
- PPh 23 sebesar Rp.944.820,00
- PPN sebesar Rp.1.571.892,00

Selain itu terdapat utang PFK atas potongan pajak SP2D yang belum terbuku pada Bank RKUD Pemerintah kabupaten Luwu Timur sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp1.032.919.543,00 yang disebabkan jumlah SP2D yang diterbitkan oleh Kuasa BUD sangat banyak sehingga Bank tidak sempat melakukan pemindahbukuan ke rekening PFK serta melimpahkan potongan SP2D ke Kas Negara.

Adapun rincian utang PFK tersebut sebagai berikut:

- PPN sebesar Rp893.124.261,00
- PPh 22 sebesar Rp52.437.339,00
- PPh Ps 4 sebesar Rp83.398.100,00
- PPh 21 sebesar Rp2.117.500,00
- PPh 23 sebesar Rp1.842.343,00

Atas seluruh utang PFK tersebut telah disetorkan ke Kas Negara oleh PT BNI Cabang Pembantu Malili dan PT Bank Sulselbar Cabang Malili pada Bulan Januari 2024.

2. Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan Diterima Dimuka sebesar Rp553.343.939,61 sesuai **Lampiran 31** terdiri dari Pendapatan Diterima Dimuka Retribusi Pemakaian Kekayaan



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Daerah pada Sekretariat Daerah sebesar Rp39.041.137,50 sesuai **Lampiran 32**, Pendapatan Reklame diterima dimuka Pada Badan Pendapatan Daerah Sebesar Rp514.302.802,15 **Lampiran 33**.

3. Utang Belanja

Utang Belanja tahun 2023 sebesar Rp51.275.482.749,99 merupakan beban yang masih harus dibayar ditahun berikutnya, terdiri dari Utang Belanja Pegawai sebesar Rp98.798.620,00 sesuai **Lampiran 36**, Utang Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp43.229.057.005,73 sesuai **Lampiran 37**, Utang Belanja Hibah sebesar Rp406.024.933,10 sesuai **Lampiran 38** dan Utang Belanja Modal sebesar Rp7.541.602.191,61 sesuai **Lampiran 39**.

Utang Belanja Modal sebesar Rp7.541.602.191,61 merupakan utang atas pelaksanaan kegiatan pada SKPD yang belum dibayar sepenuhnya dan diharapkan dibayar tahun berikutnya, dapat dilihat pada **Lampiran 39** dimana nilai tersebut adalah utang atas pelaksanaan kegiatan dihitung berdasarkan selisih antara kemajuan fisik dan keuangan.

4. Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek Lainnya Tahun 2023 sebesar Rp1.135.957.963,00 merupakan utang Dana Alokasi Umum tahun 2009 sebesar Rp1.068.120.000,00 yang direklasifikasi dari utang Belanja Pegawai dan Dana Transfer DAK Non Fisik-Bos Regular sebesar Rp.67.837.963,00.

Untuk Tahun 2022 utang Utang Jangka Pendek Lainnya tercatat sebagai Utang belanja modal senilai Rp5.931.282.293,96 dan tahun 2023 telah direklas ke utang belanja.

5.4 Penjelasan Masing-Masing Pos-Pos Laporan Operasional

Laporan Operasional menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur yang tercerminkan dalam pendapatan, beban, dan surplus/defisit operasional yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya

5.4.1 Pendapatan-LO

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan (*earned*) dan Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi baik sudah diterima pembayaran secara tunai (*realized*) maupun masih berupa piutang (*realizable*).

Saldo pendapatan-LO Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023 dan 2022 masing-masing senilai Rp1.754.124.292.220,23 dan Rp1.695.567.101.531,37 Pendapatan-LO terdirdari Pendapatan Asli Daerah - LO, Pendapatan Transfer-LO, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO. Berikut ini rincian masing-masing pendapatan tersebut:

Tabel 5.117
Pendapatan-LO Pemerintah Kabupaten Luwu Timur
Tahun Anggaran 2023 dan 2022

No.	Uraian	Tahun	
		2023	2022
1	Pendapatan Asli Daerah-LO	391.278.139.044,96	310.378.275.032,71
2	Pendapatan Transfer-LO	1.265.040.147.313,27	1.249.259.202.077,86
3	Lain-lain Pendapatan yang sah-LO	97.806.005.862,00	135.929.624.420,80
Jumlah		1.754.124.292.220,23	1.695.567.101.531,37



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

5.4.1.1 Pendapatan Asli Daerah –LO

Pendapatan Asli Daerah–LO tahun 2023 senilai Rp391.278.139.044,96 merupakan akumulasi dari Pendapatan Pajak Daerah–LO, Retribusi Daerah–LO, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan–LO dan Lain-Lain PAD yang Sah–LO, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.118
Pendapatan Asli Daerah-LO
Tahun Anggaran 2023 dan 2022

No.	Uraian	Tahun	
		2023	2022
1	Pendapatan Pajak Daerah – LO	248.077.375.290,30	202.395.990.321,78
2	Pendapatan Retribusi Daerah – LO	3.245.294.735,67	3.310.989.153,67
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO	23.588.575.458,00	24.437.364.307,05
4	Lain-lain PAD Yang Sah – LO	116.366.893.560,99	80.233.931.250,21
Jumlah		391.278.139.044,96	310.378.275.032,71

5.4.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah-LO

Pajak Daerah adalah Pendapatan Asli Daerah yang dipungut dan dikelola oleh Badan Keuangan Daerah (sesuai nama entitas pemungut pajak daerah). Pendapatan Pajak Daerah-LO disajikan dengan basis akrual, pengakuan pendapatan terjadi pada saat timbulnya hak atas pendapatan pada tahun 2023, sehingga nilai pendapatan pajak daerah pada Laporan Operasional sebesar ketetapan yang diterima pada tahun 2023 dan bukan merupakan pembayaran atas piutang tahun sebelumnya ditambah dengan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) maupun Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) yang ditetapkan tahun 2023.

Pendapatan Pajak Daerah–LO tahun 2023 senilai Rp248.077.375.290,30. yang merupakan akumulasi atas sembilan (sesuai jumlah pajak yang ada) jenis Pajak Daerah. Rincian saldo Pajak Daerah–LO sebagai berikut:

Tabel 5.119
Rincian Pendapatan Pajak Daerah-LO
Tahun Anggaran 2023 dan 2022

No.	Jenis Pajak	Tahun	
		2023	2022
1	Pajak Hotel-LO	679.702.522,00	1.103.690.870,00
2	Pajak Restoran-LO	10.369.927.910,06	10.553.443.631,20
3	Pajak Hiburan-LO	22.375.000,00	31.000.000,00
4	Pajak Reklame-LO	1.429.219.023,52	1.241.657.285,58
5	Pajak Penerangan Jalan-LO	55.974.943.045,13	49.782.307.441,00
6	Pajak Air Tanah-LO	33.360.865,00	31.105.639,00
7	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-LO	88.521.265.979,19	114.789.058.468,00
8	Pajak Bumi dan Bangunan-LO	5.743.646.089,00	6.223.181.825,00



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No.	Jenis Pajak	Tahun	
		2023	2022
9	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan-LO	85.302.934.856,40	18.640.545.162,00
Jumlah		248.077.375.290,30	202.395.990.321,78

Uraian perhitungan Pendapatan Pajak Daerah-LO tahun 2023 (selain Pajak Reklame) sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5.120
Rincian Pendapatan Pajak Daerah-LO (selain Pajak Reklame)
Tahun Anggaran 2023 dan 2022

No	Pendapatan Asli Daerah- LO	Bagian dari Pelunasan Piutang (Rp)	Ketetapan 2023		Jumlah (Rp)
			Lunas (Rp)	Piutang (Rp)	
1	Pajak Hotel-LO	677.228.822,00	677.228.822,00	2.473.700,00	679.702.522,00
2	Pajak Restoran-LO	7.637.655.371,00	9.847.121.716,06	522.806.194,00	10.369.927.910,06
3	Pajak Hiburan-LO	22.175.000,00	22.175.000,00	200.000,00	22.375.000,00
4	Pajak Penerangan Jalan-LO	55.974.943.045,13	55.974.943.045,13	0,00	55.974.943.045,13
5	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-LO	87.735.346.305,00	87.866.591.424,00	785.919.674,19	88.652.511.098,19
6	Pajak Parkir-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Pajak Air Tanah-LO	33.211.607,00	33.211.607,00	149.258,00	33.360.865,00
8	Pajak Sarang Burung Walet-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan-LO	5.093.569.796,00	3.732.845.362,64	2.010.800.726,36	5.743.646.089,00
10	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)-LO	85.302.934.856,40	85.302.934.856,40	0,00	85.302.934.856,40
Jumlah		242.477.064.802,53	243.457.051.833,23	3.322.349.552,55	246.779.041.385,78

Sedangkan Pendapatan Pajak Reklame-LO tahun 2023 senilai Rp1.429.219.023,52 dengan rincian sebagai berikut:

Pendapatan Pajak Reklame Tahun 2023 (LRA)	1.532.683.644,00
Piutang Pajak Reklame Tahun 2023	82.553.520,00
Piutang Pajak Reklame Tahun 2022	36.820.925,00
Pendapatan Pajak Ditema Dimuka 2023	514.302.802,15
Pendapatan Pajak Diterima Dimuka Tahun 2022	372.105.586,67
Pendapatan Pajak Reklame Tahun 2023 (LO) = Pendapatan Pajak Reklame Tahun 2023 (LRA) + Piutang Pajak Reklame Tahun 2023 (Neraca) - Piutang Pajak Reklame Tahun 2022 (Neraca) - Pendapatan Pajak Diterima Dimuka (Neraca) + Pendapatan Pajak Diterima Dimuka Tahun 2022 (Neraca)	1.429.219.023,52

Berdasarkan Kebijakan Akuntansi Akruai Pemerintah Kabupaten Luwu Timur pengakuan Pendapatan – LO berpengaruh terhadap perhitungan saldo pendapatan tersebut. terhadap sebelas jenis pajak daerah tersebut pengakuan Pendapatan – LO berdasarkan ketetapan kecuali Pajak Penerangan Jalan dan BPHTB.



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

5.4.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah-LO

Pendapatan Retribusi Daerah –LO Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023 adalah Pendapatan untuk periode 1 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.121
Rincian Pendapatan Retribusi Daerah-LO
Tahun Anggaran 2023 Dan 2022

No.	Uraian	Tahun	
		2023	2022
1	Retribusi Jasa Umum-LO	1.252.739.204,00	1.261.735.310,00
1.1	Retribusi Pelayanan Kesehatan-LO	12.378.000,00	23.397.000,00
1.2	Retribusi Parkir di tepi Jalan Umum-LO	43.865.000,00	38.553.000,00
1.3	Retribusi Pelayanan Pasar-LO	256.528.245,00	243.295.895,00
1.4	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor-LO	228.560.000,00	221.760.000,00
1.5	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi-LO	625.504.500,00	639.410.000,00
1.6	Retribusi Pelayanan Tera Ulang-LO	85.903.459,00	95.319.415,00
2	Retribusi Jasa Usaha-LO	1.566.169.544,17	1.390.947.699,67
2.1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-LO	676.535.804,17	556.077.699,67
2.2	Retribusi Tempat PelelanganL-O	0,00	0,00
2.3	Retribusi Terminal-LO	10.457.500,00	47.590.000,00
2.4	Retribusi Rumah Potong Hewan-LO	24.780.000,00	24.960.000,00
2.5	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan-LO	329.246.000,00	425.260.000,00
2.6	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah-LO	515.130.240,00	337.060.000,00
2.7	Retribusi Kios terminal-LO	10.020.000,00	0,00
3	Retribusi Perizinan Tertentu-LO	465.427.125,00	658.306.144,00
3.1	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)-LO	463.362.125,00	656.191.144,00
3.2	Retribusi Izin Trayek-LO	2.065.000,00	2.115.000,00
Jumlah		3.245.294.735,67	3.310.989.153,67

Uraian perhitungan Pendapatan Retribusi Daerah–LO tahun 2023 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5.122
Rincian Perhitungan Pendapatan Retribusi Daerah-LO
Tahun Anggaran 2023 Dan 2022

No	Pendapatan Retribusi Daerah - LO	Bagian dari Pelunasan Piutang (Rp)	Ketetapan 2023		Jumlah (Rp)
			Lunas (Rp)	Piutang (Rp)	
A	Retribusi Jasa Umum - LO	1.252.739.204,00	1.171.259.204,00	81.480.000,00	1.252.739.204,00



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Pendapatan Retribusi Daerah - LO	Bagian dari Pelunasan Piutang (Rp)	Ketetapan 2023		Jumlah (Rp)
			Lunas (Rp)	Piutang (Rp)	
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan-LO	12.378.000,00	12.378.000,00	0,00	12.378.000,00
2	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum-LO	43.865.000,00	43.865.000,00	0,00	43.865.000,00
3	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor-LO	228.560.000,00	228.560.000,00	0,00	228.560.000,00
4	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi-LO	625.504.500,00	544.024.500,00	81.480.000,00	625.504.500,00
5	Retribusi Pelayanan Tera Ulang-LO	85.903.459,00	85.903.459,00	0,00	85.903.459,00
6	Retribusi Pelayanan Pasar-LO	256.528.245,00	256.528.245,00	0,00	256.528.245,00
B	Retribusi Jasa Usaha - LO	1.397.891.210,84	1.399.994.544,17	166.175.000,00	1.566.169.544,17
1	Retribusi Terminal-LO	8.262.500,00	10.457.500,00	0,00	10.457.500,00
2	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan-LO	329.246.000,00	312.321.000,00	16.925.000,00	329.246.000,00
3	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-LO	510.452.470,84	527.285.804,17	149.250.000,00	676.535.804,17
4	Retribusi Rumah Potong Hewan-LO	24.780.000,00	24.780.000,00	0,00	24.780.000,00
5	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah-LO	515.130.240,00	515.130.240,00	0,00	515.130.240,00
6	Retribusi Kios terminal-LO	10.020.000,00	10.020.000,00	0,00	10.020.000,00
C	Retribusi Perizinan Tertentu - LO	465.427.125,00	465.427.125,00	0,00	465.427.125
1	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan-LO	463.362.125,00	463.362.125,00	0,00	463.362.125,00
2	Retribusi Izin Trayek-LO	2.065.000,00	2.065.000,00	0,00	2.065.000,00
Jumlah		3.181.939.987,00	3.116.057.539,84	3.036.680.873,17	247.655.000,00

Sebagaimana Kebijakan Akuntansi Akrual Pemerintah Kabupaten Luwu Timur pengakuan atas Pendapatan Retribusi-LO terbagi menjadi dua yaitu pengakuan berdasarkan ketetapan dan pengakuan pada saat kas diterima atau direalisasikan.

Adapun SKPD yang mengelola Pendapatan Retribusi Daerah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5.123
Daftar SKPD Pengelola Pendapatan Retribusi Daerah
Tahun Anggaran 2023 Dan 2022

No	Uraian	SKPD
A	Retribusi Jasa Umum	
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	Dinas Kesehatan
2	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	Dinas Perhubungan
3	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	Dinas Perhubungan
4	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
5	Retribusi Pelayanan Pasar	Kecamatan Wotu, Kecamatan Tomoni, Kecamatan Kalaena, Kecamatan Mallili, Kecamatan Towuti



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Uraian	SKPD
6	Retribusi Pelayanan Tera Ulang	Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian
B	Retribusi Jasa Usaha	
1	Retribusi Terminal	Dinas Perhubungan
2	Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	Dinas Perhubungan
3	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	Sekretariat Daerah, RSUD, Dinas Perikanan, Kecamatan, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
4	Retribusi Tempat Pelelangan	Kecamatan Malili
5	Retribusi Rumah Potong Hewan	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
6	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	Dinas Kelautan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
7	Retribusi Kios Terminal	Dinas Perhubungan
C	Retribusi Perizinan Tertentu	
1	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2	Retribusi Izin Trayek	Dinas Perhubungan

5.4.1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 merupakan pembagian dividen sebesar Rp23.588.575.458,00 atas kepemilikan Saham Proporsional Pemerintah Kabupaten Luwu Timur sebesar 6.0139% pada PT Bank Sulselbar berdasarkan hasil RUPS Tahun Buku 2022 sesuai Nomor 3 Tahun 2023 Tanggal 13 Maret 2023 tentang Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan terbatas PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Untuk penerimaan dividen pada BUMD Pemerintah Kabupaten Luwu Timur adalah NIHIL disebabkan Pendirian 4 BUMD tidak diakui oleh Kementerian Dalam Negeri sehingga untuk penerimaan dividennya tidak dapat diakui.

Tabel 5.124

Pendapatan dari Hasil Pengelolaan kekayaan Daerah
yang Dipisahkan-LO Tahun Anggaran 2023 dan 2022

No.	Jenis Pendapatan	Tahun	
		2023	2022
1	Penerimaan dari Bank Sulselbar-LO	23.588.575.458,00	23.533.788.624,00
2	BUMD-LO	0,00	207.018.680,00
3	Penambahan Investasi pada BUMD	0,00	696.557.003,05
Jumlah		23.588.575.458,00	24.437.364.307,05

5.4.1.1.4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah-LO

Lain-lain PAD yang Sah-LO Kabupaten Luwu Timur adalah pendapatan untuk periode 1 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 senilai Rp116.366.893.560,99. Adapun rinciannya sebagai berikut:

Tabel 5.125

Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah-LO
Tahun Anggaran 2023 dan 2022

No.	Obyek	Tahun	
		2023	2022
1	Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan-LO	0,00	35.498.099,00
2	Hasil Kerja Sama Daerah-LO	1.134.091.627,23	101.467.134,00
3	Jasa Giro-LO	5.275.326.014,04	3.583.943.758,85
4	Pendapatan Bunga	0,00	4.976.700,48



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No.	Obyek	Tahun	
		2023	2022
5	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO	2.694.148.508,98	1.115.481.511,91
6	Pendapatan Denda Pajak Daerah-LO	31.801.065,00	35.264.244,46
7	Pendapatan dari Pengembalian-LO	377.208.543,74	112.388.991,00
8	Pendapatan dari BLUD-LO	94.924.792.499,00	68.489.911.618,50
9	Pendapatan Dana Non Kapitasi JKN pada FKTP-LO	11.929.020.303,00	6.004.383.400,00
10	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah-LO	505.000,00	1.420.000,00
11	Lain-lain PAD yang Sah-LO	0,00	749.195.792,01
Jumlah		116.366.893.560,99	80.233.931.250,21

5.4.1.1.4.1 Hasil Penjualan Aset yang Tidak Dipisahkan-LO

Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan-LO Kabupaten Luwu Timur adalah pendapatan untuk periode 1 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 senilai Rp 0,00. Adapun rinciannya sebagai berikut.

Tabel 5.126

**Rincian Hasil Penjualan Aset yang Tidak Dipisahkan-LO
Tahun Anggaran 2023 dan 2022**

No.	Rincian Obyek	Tahun	
		2023	2022
1	Penjualan Bahan-bahan Bekas bangunan-LO	0,00	35.498.099,00
Jumlah		0,00	35.498.099,00

5.4.1.1.4.2 Hasil Kerja Sama Daerah-LO

Hasil Kerja Sama Daerah-LO Kabupaten Luwu Timur adalah pendapatan untuk periode 1 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 senilai Rp1.134.091.627,23 yang terdiri dari Pengembalian Hibah, Pengembalian/Rampasan berkekuatan hukum, ganti rugi lainnya dan pengembalian belanja daerah lainnya

5.4.1.1.4.3 Jasa Giro-LO

Jasa Giro -LO Kabupaten Luwu Timur adalah pendapatan untuk periode 1 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 senilai Rp5.275.326.014,04 merupakan penerimaan atas Jasa Giro Rekening Pemerintah Kabupaten Luwu Timur pada Bank RKUD Pemerintah Kabupaten Luwu Timur.

5.4.1.1.4.4 Pendapatan Bunga

Pendapatan Bunga berupa Remunirasi DBH/DAU Melalui Fasilitas TDF – LO Kabupaten Luwu Timur untuk periode 1 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 senilai Rp506.054.923,00 merupakan fasilitas yang disediakan oleh bendahara umum negara bagi Pemerintah Daerah untuk menyimpan uang di bendahara umum negara sebagai bentuk penyaluran transfer ke daerah nontunai berupa penyimpanan di Bank Indonesia sesuai Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan/atau Dana Alokasi Umum yang Disalurkan Secara Nontunai Melalui Fasilitas Treasury Deposit Facility.

5.4.1.1.4.5 Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan -LO

Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO Kabupaten Luwu Timur adalah pendapatan untuk periode 1 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 senilai Rp2.694.148.508,98 merupakan penerimaan atas pengembalian pelaksanaan pekerjaan fisik yang dilakukan oleh pihak ketiga berdasarkan hasil



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

pemeriksaan auditor baik internal maupun eksternal Pemerintah Daerah. Adapun rinciannya sebagai berikut.

Tabel 5.127
Rincian Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO
Tahun Anggaran 2023 dan 2022

No.	Uraian	Tahun	
		2023	2022
A	Denda Keterlambatan Pekerjaan	1.730.649.626,35	791.990.634,59
1	- Bidang Perhubungan	21.746.036,00	29.312.069,62
2	- Bidang Pekerjaan Umum	1.266.776.731,06	297.729.421,00
3	- Bidang Pariwisata	0,00	61.763.922,00
4	- Bidang Perpustakaan	0,00	108.850.805,99
5	- Bidang Pertanian	0,00	175.593.536,00
6	- Bidang Perumahan Rakyat	2.509.798,00	118.740.879,98
7	- Bidang Kesehatan	431.934.461,29	0,00
8	- Bidang Pendidikan	7.682.600,00	0,00
B	Kekurangan Volume Pekerjaan	963.498.882,63	323.490.877,32
1	- Bidang Pendidikan	4.404.243,82	7.229.014,78
2	- Bidang Pekerjaan Umum	832.917.063,07	316.261.862,54
3	- Bidang Kesehatan	108.338.307,02	0,00
4	- Bidang Perumahan Rakyat	17.839.268,72	0,00
Jumlah		2.694.148.508,98	1.115.481.511,91

5.4.1.1.4.6 Pendapatan Denda Pajak Daerah -LO

Pendapatan Denda Pajak Daerah - LO Kabupaten Luwu Timur adalah pendapatan untuk periode 1 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 senilai Rp31.801.065,00 merupakan penerimaan pembayaran denda atas keterlambatan pembayaran pajak daerah berdasarkan ketetapan Pajak Daerah yang telah diterbitkan. Adapun rinciannya sebagai berikut:

Tabel 5.128
Rincian Pendapatan Denda Pajak Daerah-LO
Tahun Anggaran 2023 dan 2022

No.	Rincian Obyek	Tahun	
		2023	2022
1	Pendapatan Denda PBB-P2-LO	8.557.917,00	12.507.329,46
2	Pendapatan Denda Pajak Restoran-LO	0,00	22.756.915,00
3	Pendapatan Denda Pajak Rumah Makan-LO	12.282.802,00	0,00
4	Pendapatan Denda Pajak MBLB-LO	10.960.346,00	0,00
Jumlah		31.801.065,00	35.264.244,46

5.4.1.1.4.7 Pendapatan Dari Pengembalian -LO

Pendapatan Dari Pengembalian - LO Kabupaten Luwu Timur adalah pendapatan untuk periode 1 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 senilai Rp377.208.543,74 merupakan penerimaan pengembalian kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan baik yang dikembalikan sendiri atau yang dipotong dan disetorkan oleh KPPN ke Kas Daerah. Selain itu terdapat pengembalian Perjalanan Dinas yang tidak sesuai dengan Surat Pertanggung Jawaban Adapun rinciannya sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Tabel 5.129
Pendapatan Dari Pengembalian-LO
Tahun Anggaran 2023 dan 2022

No.	Rincian Obyek	Tahun	
		2023	2022
1	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan-LO	289.635.685,00	60.810.346,00
2	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas-LO	79.085.111,00	51.578.645,00
3	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Tractor-LO	8.487.747,74	178.694.950,00
Jumlah		377.208.543,74	112.388.991,00

5.4.1.1.4.8 Pendapatan BLUD -LO

Pendapatan BLUD -LO Kabupaten Luwu Timur adalah pendapatan untuk periode 1 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 senilai Rp105.776.156.269,00 merupakan penerimaan BLUD RSUD I Lagaligo yang bersumber dari Pendapatan Jasa Layanan, Pendapatan Hasil Kerjasama dan Lain-lain Pendapatan BLUD Yang Sah berupa bunga bank, jasa parkir, *kredit – fee* agen Brilink, pendapatan koperasi serta pendapatan yang bersumber dari pendidikan dan latihan (Diklat).

5.4.1.1.4.9 Pendapatan Dana Non Kapitasi JKN pada FKTP -LO

Pendapatan Dana Non Kapitasi JKN pada FKTP -LO Kabupaten Luwu Timur adalah pendapatan untuk periode 1 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 senilai Rp12.928.273.803,00 merupakan penerimaan pada Puskesmas berdasarkan besaran dana yang diberikan oleh BPJS Kesehatan kepada FKTP yang memberikan pelayanan non kapitasi JKN sesuai dengan tarif non kapitasi dan dibayarkan berdasarkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan oleh FKTP.

5.4.1.1.4.10 Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah -LO

Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah – LO Kabupaten Luwu Timur adalah pendapatan untuk periode 1 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 senilai Rp1.420.000,00 merupakan penerimaan atas pelanggaran Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pengendalian, Pengawasan dan Penertiban Terhadap Produksi, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol. Penetapan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah tersebut ditetapkan berdasarkan Keputusan Pengadilan.

5.4.1.1.4.11 Pendapatan Lain-Lain PAD Yang Sah -LO

Pendapatan Lain-lain PAD Yang Sah-LO Kabupaten Luwu Timur adalah pendapatan untuk periode 1 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 senilai Rp0,00.

5.4.1.2 Pendapatan Transfer-LO

Pendapatan Transfer-LO Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 terdiri dari Transfer Pemerintah Pusat-LO, Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LO, Transfer Pemerintah Daerah Lainnya-LO, dan Bantuan Keuangan-LO, pendapatan transfer terdiri dari:



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Tabel 5.130
Pendapatan Transfer-LO
Tahun Anggaran 2023 dan 2022

No.	Uraian	Tahun	
		2023	2022
1	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan-LO	1.000.585.976.861,52	1.019.315.976.017,00
2	Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LO	11.794.502.000,00	0,00
3	Transfer Pemerintah Provinsi-LO	238.952.547.987,75	215.115.808.041,00
4	Bantuan Keuangan-LO	13.707.120.464,00	14.827.418.019,86
Jumlah		1.265.040.147.313,27	1.249.259.202.077,86

5.4.1.2.1 Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan-LO

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat berasal dari Dana Perimbangan-LO merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah (otonom) untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.131
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO
Tahun Anggaran 2023 dan 2022

No.	Uraian	Tahun	
		2023	2022
A	Dana Bagi Hasil Pajak-LO	321.048.349.298,52	302.849.661.854,00
1	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan-LO	23.159.924.532,00	42.694.083.839,00
2	Bagi Hasil PPH 21 Orang Pribadi-LO	22.073.544.000,00	18.133.017.778,00
3	Bagi Hasil PPh Pasal 25/29-LO	813.468.222,52	542.349.418,00
4	Cukai Tembakau-LO	257.870.503,00	183.945.697,00
1	Sumber Daya Hutan-LO	4.062.930.421,00	704.894.029,00
2	Iuran tetap (Land Rent)-LO	6.121.712.000,00	13.333.017.778,00
3	Iuran Eksploitasi (Royalti)-LO	255.851.769.620,00	224.556.015.228,00
4	Hasil Perikanan-LO	1.881.707.000,00	1.958.311.000,00
5	Gas Bumi 30%-LO	226.340.000,00	330.432.500,00
6	Minyak Bumi 15%-LO	0,00	413.594.587,00
7	DBH SDA Kehutanan-IIUPH (Sawit) -LO	6.599.083.000,00	0,00
B	Dana TDF-DBH/DAU	0,00	20.519.902.854,00
C	Dana Alokasi Umum-LO	538.151.648.274,00	501.023.438.250,00
D	Dana Alokasi Khusus-LO	141.385.979.289,00	194.922.455.763,00
1	Dana Alokasi Khusus Fisik –LO	25.834.967.779,00	91.755.247.418,00
2	Dana Alokasi Khusus Non Fisik –LO	115.551.011.510,00	103.167.208.345,00
E	Dana DID-LO	11.794.502.000,00	0,00
Jumlah		1.012.380.478.861,52	1.019.315.976.017,00

Pendapatan Transfer - LO Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 berdasarkan Surat Kementerian Keuangan Republik Indonesia nomor S-173/PK/2022 tentang Penyampaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2023 tanggal 29 September 2022, Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 tanggal 30 November 2022, PMK Nomor



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

90/PMK.07/2022 tentang Alokasi Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun 2023 tanggal 8 September 2023 dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07 /2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa.

Pendapatan Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Pendapatan Dana Desa sebesar Rp110.838.130.000,00 ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07 /2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa . Realisasi Dana Desa dari Pemerintah Pusat-LRA di Tahun 2022 bukan merupakan hak Pemerintah Kabupaten Luwu Timur. Hal ini sesuai dengan Buletin Teknis Nomor 21 Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) tentang Akuntansi Transfer Berbasis Akrual pada Bab III poin 3.5 paragraf6 yang menyatakan bahwa "Pemerintah Kabupaten/Kota tidak mencatat penerimaan Dana Desa sebagai pendapatan tetapi sebagai penerimaan Kas pada Utang. Hal ini dikarenakan dana dimaksud merupakan hak desa untuk memanfaatkannya, sedangkan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai penampung sementara sebelum dikeluarkan kinerja pemanfaatan Dana Desa ada pada desa bukan Pemerintah Kabupaten/Kota."

5.4.1.2.2 Transfer Pemerintah Antar Daerah- LO

Pendapatan Transfer Antar Daerah - LO Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 sebesar Rp238.952.547.987,75 merupakan Pendapatan Transfer Bagi Hasil Pajak Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok. Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Antar Daerah dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.132
Pendapatan Transfer Pemerintah Antar Daerah-LO
Tahun Anggaran 2023 dan 2022

No.	Jenis Pendapatan	Tahun	
		2023	2022
1	Pajak Kendaraan Bermotor-LO	18.308.126.008,75	15.874.279.527,00
2	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor-LO	14.443.664.770,00	13.883.391.927,00
3	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor-LO	54.009.234.821,00	38.962.521.060,00
4	Pajak Air Permukaan-LO	134.234.625.074,00	127.874.486.180,00
5	Pajak Rokok-LO	17.956.897.314,00	18.521.129.347,00
Jumlah		238.952.547.987,75	215.115.808.041,00

5.4.1.2.2.1 Bantuan Keuangan- LO

Bantuan Keuangan-LO Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 sebesar Rp13.707.120.464,00 merupakan bantuan keuangan infrastruktur dan bantuan keuangan dana kesehatan gratis. Rincian Bantuan Keuangan-LO dapat dilihat pada tabel berikut



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Tabel 5.133
Bantuan Keuangan-LO
Tahun Anggaran 2023 dan 2022

No.	Jenis Pendapatan	Tahun	
		2023	2022
1	Bantuan Keuangan Infrastruktur-LO	7.887.684.464,00	9.332.432.019,86
2	Pendapatan Dana Kesehatan Gratis-LO	5.819.436.000,00	5.494.986.000,00
Jumlah		13.707.120.464,00	14.827.418.019,86

Bantuan Keuangan Umum yang di terima Pemerintah Kabupaten Luwu Timur berdasarkan SK Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1092/VII/2023 tentang Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023 tanggal 24 Juli 2023. Untuk Bantuan Keuangan Khusus Kesehatan Gratis sesuai SK Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 988/VI/TAHUN 2023 Tanggal 13 Juni 2023 tentang Alokasi Bantuan Pembayaran Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Peserta Penerima Biaya Iuran Lokal Pelayanan Kesehatan Gratis Per Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Triwulan I (Januari Sampai Dengan Maret 2023) dan SK Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 1381/IX/TAHUN 2023 Tanggal 15 September 2023 tentang Alokasi Bantuan Pembayaran Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Peserta Penerima Biaya Iuran Lokal Pelayanan Kesehatan Gratis Per Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Triwulan II (April Sampai dengan Juni 2023).

5.4.1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO sebesar Rp97.806.005.862,00 merupakan Pendapatan Hibah dan Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Rincian Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah adalah sebagai berikut:

Tabel 5.134
Rincian Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah - LO
Tahun Anggaran 2023 dan 2022

No	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
1	Pendapatan Hibah - LO	97.806.005.862,00	117.484.712.532,80
2	Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan - LO	0,00	18.444.911.888,00
Jumlah		97.806.005.862,00	135.929.624.420,80

5.4.1.3.1 Pendapatan Hibah-LO

Pendapatan Hibah Kabupaten Luwu Timur merupakan Pendapatan Hibah baik berupa uang dan barang dari Pemerintah Pusat, Provinsi, dari Organisasi Badan/Lembaga lainnya dan Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan untuk periode 1 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.135
Rincian Pendapatan Hibah - LO
Tahun Anggaran 2023 dan 2022

No	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
1	Pendapatan Hibah dari Pemerintah - LO	51.454.123.092,00	83.732.214.161,00
a	Pendapatan Hibah Pemerintah berupa uang - LO	5.511.525.592,00	9.176.117.416,00
b	Pendapatan Hibah Pemerintah berupa barang - LO	45.942.597.500,00	74.556.096.745,00



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
2	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri - LO	46.177.358.606,00	33.735.282.371,80
a	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri berupa uang - LO	46.177.358.606,00	33.260.586.835,00
b	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri berupa barang - LO	0,00	474.695.536,80
3	Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan berupa barang - LO	0,00	17.216.000,00
4	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah - LO	174.524.164,00	0,00
a	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah berupa barang - LO	174.524.164,00	0,00
Jumlah		97.806.005.862,00	117.484.712.532,80

5.4.1.3.1.1 Pendapatan Hibah dari Pemerintah-LO

Pendapatan Hibah Dari Pemerintah untuk periode 1 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp51.454.123.092,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.136
Rincian Pendapatan Hibah dari Pemerintah - LO
Tahun Anggaran 2023 dan 2022

No	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
1	Pendapatan Hibah Pemerintah berupa uang - LO	5.511.525.592,00	9.176.117.416,00
a	Hibah Sanitasi/air limbah setempat dari Kementerian PU&PR - LO	1.116.000.000,00	3.408.000.000,00
b	Hibah Air Minum Perdesaan PDAM dari Kementerian PU&PR - LO	952.359.498,00	1.446.000.000,00
c	Hibah Air Minum Perkotaan dari Kementerian PU&PR - LO	576.000.000,00	2.290.000.000,00
d	Penerimaan Dana Hibah Reads (Pertanian) - LO	2.867.166.094,00	2.032.117.416,00
2	Pendapatan Hibah Pemerintah berupa barang - LO	45.942.597.500,00	74.556.096.745,00
a	Hibah dari Dirjen Sarpras Pertanian berupa bangunan dan peralatan mesin (Beckho Loader) pada DLH Kab. Luwu Timur sesuai BAST Nomor 28.3/PSPKP/BMN/B/04/2022 tanggal 20 April 2022 - LO	0,00	15.468.721.552,00
b	Hibah dari Dirjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berupa Jalan, Irigasi dan Jaringan sesuai BAST Nomor 147.543/56/BAST/PEM/LT.IX/2022 tanggal 31 Desember 2022 - LO	0,00	54.052.460.079,00
c	Hibah dari Perpustakaan Nasional RI berupa Peralatan dan Mesin (Personal Komputer Set) sesuai BAST Nomor 7518/4.2/PLK/03/04/X/2022 tanggal 05 Oktober 2022 - LO	0,00	68.930.114,00



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
d	Hibah dari Kementerian PUPR berupa bangunan dan peralatan mesin (buldozer) pada DLH Kab. Luwu Timur sesuai BAST Nomor 1147.543/58/BAST/PEM/LT/IX/2022 tanggal 26 September 2022 - LO	0,00	2.452.000.000,00
e	Hibah dari Kementerian PUPR berupa bangunan dan peralatan mesin (ekskavator) pada DLH Kab. Luwu Timur sesuai BAST Nomor 1147.543/58/BAST/PEM/LT/IX/2022 tanggal 26 September 2022 - LO	0,00	1.528.935.000,00
f	Hibah dari Dirjen Sarpras Pertanian berupa bangunan dan peralatan mesin (Beckho Loader) pada DLH Kab. Luwu Timur sesuai BAST Nomor 28.3/PSPKP/BMN/B/04/2022 tanggal 20 April 2022 - LO	0,00	985.050.000,00
g	Hibah dari Kementerian Kesehatan RI berupa peralatan mesin-LO (Lampiran CALK 56)	1.602.800.000,00	0,00
h	Hibah dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana berupa Peralatan dan mesin -LO (Lampiran CALK 56)	129.085.000,00	0,00
i	Hibah dari Kementerian Perhubungan berupa peralatan dan mesin serta jalan, irigasi dan jaringan - LO (Lampiran CALK 56)	44.210.712.500,00	0,00
Jumlah		51.454.123.092,00	83.732.214.161,00

5.4.1.3.1.2 Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri - LO

Pendapatan Hibah Dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri untuk periode 1 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp46.177.358.606,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.137

Rincian Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri - LO Tahun Anggaran 2023 dan 2022

No	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
1	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri berupa uang - LO	46.177.358.606,00	33.260.586.835,00
a	Penerimaan Dana Hibah Scrap Tahun 2022 PT. Vale Indonesia. Tbk - LO	19.209.683.842,00	17.275.842.384,00
b	Penerimaan Dana Hibah Listrik Tahun 2022 PT. Vale Indonesia. Tbk - LO	26.967.674.764,00	15.984.744.451,00
2	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri berupa barang - LO	0,00	474.695.536,80
a	Hibah dari PT. Bank Sulselbar berupa bangunan dan peralatan mesin (Mobil Ambulance) pada RSUD I Lagaligo Kab. Luwu Timur - LO	0,00	114.000.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
b	Hibah dari PT. Bank Sulselbar berupa bangunan dan peralatan mesin (kendaraan bermotor angkutan barang lainnya (dst) sebanyak 3 unit pada Dinas DLH Kab. Luwu Timur tanggal 23 Nopember 2022 - LO	0,00	106.620.000,00
c	Hibah dari PT. Vale Indonesia Tbk berupa Tanah Perkebunan lainnya pada DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN Kab. Luwu Timur sesuai BAST Nomor 010/PTVI/BAST/I/2022 tanggal 1 Mei 2022 - LO	0,00	254.075.536,80
Jumlah		46.177.358.606,00	33.735.282.371,80

5.4.1.3.1.3 Pendapatan Hibah dari dari Kelompok Masyarakat/Perorangan - LO

Pendapatan Hibah Dari Kelompok Masyarakat/Perorangan - LO untuk periode 1 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.138
Rincian Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan - LO
Tahun Anggaran 2023 dan 2022

No	Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
1	Hibah dari Sakwan Kadir berupa Tanah bangunan terminal laut pada Dinas Kelutan Kab. Luwu Timur - LO	0,00	9.800.000,00
2	Hibah dari Darna berupa Tanah bangunan balai sidang/pertemuan pada Dinas Keluatan Kab. Luwu Timur - LO	0,00	7.416.000,00
Jumlah		0,00	17.216.000,00

5.4.1.3.2 Lain-Lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan - LO

Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Kabupaten Luwu Timur merupakan Pendapatan untuk periode 1 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 yang merupakan Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) pada Puskesmas dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.139
Lain-Lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan - LO
Tahun Anggaran 2023 dan 2022

No	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
1	Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) pada Puskesmas - LO	0,00	18.444.911.888,00
Jumlah		0,00	18.444.911.888,00

5.4.2 Beban Operasional dan Beban Transfer

Beban Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp1.675.855.065.062,34 dan Rp1.619.083.868.832,75 merupakan beban yang terjadi pada saat peralihan hak dari pihak lain dan ke Pemerintah Kabupaten Luwu Timur



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

tanpa diikuti keluarnya kas saat terjadi pengeluaran kas dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi. Beban Pemerintah Kabupaten Luwu Timur tahun 2023 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.140
Rincian Beban Operasional dan Transfer Tahun Anggaran 2023 dan 2022

No.	Uraian	Tahun	
		2023	2022
1	Beban Operasi	1.455.437.043.580,74	1.406.300.750.991,75
2	Beban Transfer	220.418.021.481,60	212.783.117.841,00
Jumlah		1.675.855.065.062,34	1.619.083.868.832,75

5.4.2.1 Beban Operasi

Beban Operasi Tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp1.480.736.198.315,86 dan Rp1.406.300.750.991,75 Rincian Beban Operasi dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.141
Rincian Beban Operasi Tahun Anggaran 2023 dan 2022

No.	Uraian	Tahun	
		2023	2022
1	Beban Pegawai	534.359.214.749,47	489.622.189.060,00
2	Beban Barang dan Jasa	543.289.518.121,84	494.105.119.780,79
3	Beban Subsidi	0,00	0,00
4	Beban Hibah	71.205.226.157,03	69.594.691.510,72
5	Beban Bantuan Sosial	4.575.800.000,00	5.887.200.000,00
6	Beban Penyusutan dan Amortisasi	326.725.907.117,19	335.832.401.689,58
7	Beban Penyisihan Piutang	580.532.170,33	101.361.511,08
8	Beban Lain-lain	0,00	11.157.787.439,58
Jumlah		1.480.736.198.315,86	1.406.300.750.991,75

5.4.2.1.1 Beban Pegawai

Beban pegawai Tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp534.359.214.749,47 dan Rp489.539.749.060,00 merupakan beban pengeluaran untuk belanja pegawai dan kewajiban pegawai yang timbul dalam kegiatan operasional Pemerintah Kabupaten Luwu Timur. Beban pegawai terdiri dari:

Tabel 5.142
Rincian Beban Pegawai Tahun 2023 dan 2022

No	Uraian	Tahun	
		2023	2022
1	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	317.222.656.832,00	290.554.385.007,00
2	Beban Tambahan Penghasilan ASN	109.571.564.307,00	108.280.608.622,00
3	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	81.322.494.180,00	77.703.639.533,00
4	Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	13.112.288.867,00	11.933.243.498,00
5	Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	465.711.169,00	472.562.864,00



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

6	Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	571.200.000,00	553.200.000,00
8	Beban Pegawai BLUD	12.093.299.394,47	42.109.536,00
Jumlah		534.359.214.749,47	489.539.749.060,00

5.4.2.1.2 Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa Tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp543.289.518.121,84 dan Rp494.187.559.780,79 merupakan beban pengeluaran untuk belanja barang dan jasa yang timbul dalam kegiatan operasional Pemerintah Kabupaten Luwu Timur. Beban barang dan jasa terdiri dari:

Tabel 5.143
Beban Barang dan Jasa Tahun 2022 dan 2021

No.	Uraian	Tahun	
		2023	2022
1	Beban Persediaan	106.148.101.837,45	59.742.311.890,19
2	Beban Jasa	183.152.479.324,61	194.049.314.239,72
3	Beban Pemeliharaan	24.107.459.257,22	19.343.429.970,30
4	Beban Perjalanan Dinas	81.526.253.210,18	70.749.722.618,00
5	Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	23.211.535.840,00	27.675.113.707,00
6	Beban Barang Ekstra Komptable	155.757.044,00	0,00
7	Beban Barang dan Jasa BOS	38.560.414.513,00	32.628.554.645,00
8	Beban Barang dan Jasa BLUD	86.427.517.095,38	89.999.112.710,58
Jumlah		543.289.518.121,84	494.187.559.780,79

5.4.2.1.2.1 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan yang terdiri dari beban barang pakai habis dan beban barang tak pakai habis pada Tahun 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp106.148.101.837,45 dan Rp60.092.196.508,35 sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.144
Beban Persediaan
Tahun Anggaran 2023

No	Uraian	Saldo 2023
1	Bahan Habis Pakai	13.625.579.902,94
2	Bahan Material	26.849.912.635,19
3	Barang Lainnya	65.672.609.299,32
Jumlah		106.148.101.837,45

5.4.2.1.2.2 Beban Jasa

Beban Jasa Tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp183.152.479.324,61 dan Rp194.049.314.239,73 merupakan konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur. Beban Jasa Kantor, dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 5.145
Beban Jasa Tahun Anggaran 2023

No.	Uraian	Tahun	
		2023	2022
1	Beban Jasa Kantor	101.627.157.261,61	119.686.617.123,22
2	Beban Iuran Jaminan/Asuransi	60.707.825.203,00	56.426.930.374,18
3	Beban Sewa Tanah	146.700.000,00	0,00
4	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	9.086.052.504,00	4.945.103.350,00
5	Beban Sewa Gedung dan Bangunan	2.790.133.122,00	1.614.532.718,00



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No.	Uraian	Tahun	
		2023	2022
6	Beban Sewa Aset Tetap Lainnya	3.500.000,00	0,00
7	Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	892.687.520,00	2.619.464.863,33
8	Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	537.723.736,00	1.360.615.930,00
9	Beban Beasiswa Pendidikan PNS	204.900.000,00	1.840.200.000,00
10	Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	7.155.799.978,00	5.555.849.881,00
Jumlah		183.152.479.324,61	194.049.314.239,73

5.4.2.1.2.3 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan untuk Tahun Anggaran 2023 dan 2022 adalah sebesar masing-masing Rp24.107.459.257,22 dan Rp19.343.429.970,30 dimaksudkan untuk mempertahankan Aset Tetap atau Aset Lainnya yang sudah ada kedalam kondisi normal, yang terdiri dari:

Tabel 5.146
Beban Pemeliharaan
Tahun Anggaran 2023 dan 2022

No.	Uraian	Tahun	
		2023	2022
1	Beban Pemeliharaan Tanah	388.277.661,00	147.265.614,00
2	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	8.134.667.311,75	7.142.184.563,80
3	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	6.331.746.158,47	4.619.080.060,50
4	Beban Pemeliharaan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	9.225.002.526,00	7.424.899.732,00
5	Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	15.765.600,00	10.000.000,00
6	Beban Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	12.000.000,00	0,00
Jumlah		24.107.459.257,22	19.343.429.970,30

5.4.2.1.2.4 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas Tahun 2023 dan 2022 masing-masing Rp81.526.253.210,18 dan Rp70.749.722.618,00 merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan jabatan.

5.4.2.1.2.5 Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat

Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Tahun 2023 dan 2022 masing-masing Rp23.211.535.840,00 dan Rp27.675.113.707,00 merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan jabatan. Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat terdiri atas:

Tabel 5.147
Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat
Tahun Anggaran 2023 dan 2022

No	Uraian	Tahun	
		2023	2022
1	Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan	996.850.000,00	385.175.000,00
2	Beban Penghargaan atas Suatu Prestasi	1.194.100.000,00	170.800.000,00
3	Beban Beasiswa	20.820.000.000,00	22.304.000.000,00
4	Beban Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan	2.400.000,00	4.500.000,00
5	Beban Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)	0,00	4.647.919.564,00



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

6	Beban Bantuan Fasilitas Premi Asuransi Pertanian	46.271.520,00	0,00
7	Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	157.404.320,00	109.594.143,00
8	Beban Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	(5.490.000,00)	53.125.000,00
Jumlah		23.211.535.840,00	27.675.113.707,00

5.4.2.1.2.6 Beban Ekstra Komptabel

Beban Ekstra Komptabel Tahun 2023 sebesar Rp155.757.044,00 merupakan beban yang terjadi dikarenakan adanya aset yang direklas ke belanja barang dan jasa. Beban ekstra komptable terdiri atas:

Tabel 5.148

Beban Barang Ekstra Komptable Tahun Anggaran 2023 dan 2022

No.	Uraian	Tahun	
		2023	2022
1	Beban Barang Ekstra Komptable Peralatan dan Mesin	117.380.147,00	-77.566.984,16
2	Beban Barang Ekstra Komptable Gedung dan Bangunan	0,00	-272.362.634,00
3	Beban Barang Ekstra Komptable Jalan Irigasi Jaringan	38.376.897,00	0,00
Jumlah		155.757.044,00	-349.929.618,16

5.4.2.1.2.7 Beban Barang dan Jasa BOS

Beban barang dan jasa BOS Tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp38.560.414.513,00 dan Rp32.628.554.645,00 merupakan beban yang terjadi dikarenakan adanya aset yang direklas ke belanja barang dan jasa.

5.4.2.1.2.8 Beban Barang dan Jasa BLUD

Beban barang dan jasa BLUD Tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp86.427.517.095,38 dan Rp89.999.112.710,58 merupakan beban yang terjadi dikarenakan adanya aset yang direklas ke belanja barang dan jasa.

5.4.2.1.3 Beban Hibah

Beban Hibah Tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp71.205.226.157,03 dan Belanja Hibah senilai Rp69.594.691.510,72 merupakan Beban Pemerintah Kabupaten Luwu Timur berupa Barang atau uang untuk diserahkan kepada masyarakat, diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.149

Realisasi Beban Hibah Tahun Anggaran 2023 dan 2022

No.	Uraian	Tahun	
		2023	2022
1	Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	1.496.162.037,78	4.631.410.239,79
2	Beban Hibah Kepada Badan/Lembaga/Organisasi	69.036.619.984,25	64.290.837.135,93
2	Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	672.444.135,00	672.444.135,00
Jumlah		71.205.226.157,03	69.594.691.510,72



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

5.2.1.1.1 Beban Bantuan Sosial

Jumlah Realisasi Beban Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp4.575.800.000,00 dan Rp5.887.200.000,00.

Tabel 5.150
Realisasi Bantuan Sosial yang Diserahkan Kepada Masyarakat
Tahun Anggaran 2023 dan 2022

No.	Uraian	Tahun	
		2023	2022
1	Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	1.950.800.000,00	3.512.200.000,00
3	Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	2.625.000.000,00	2.375.000.000,00
Jumlah		4.575.800.000,00	5.887.200.000,00

5.2.1.1.2 Beban Penyusutan dan Amortisasi

5.2.1.1.2.1 Beban Penyusutan

Beban penyusutan Tahun Anggaran 2023 dan 2022 adalah senilai masing-masing Rp301.432.752.381,06 dan Rp335.832.401.689,58.

Tabel 5.151
Beban Penyusutan Aset Tetap dan Aset Lain-lain
Tahun Anggaran 2023 dan 2022

No.	Uraian	Tahun	
		2023	2022
1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	52.916.598.469,36	63.154.045.122,50
2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	40.448.314.998,00	83.426.149.309,46
3	Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan jaringan	204.857.095.033,40	187.932.045.372,62
4	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	213.281.773,00	463.674.272,00
5	Beban Amortisasi	481.085.020,00	528.551.088,00
6	Beban Penyusutan Aset Lain-lain	2.516.377.087,29	327.936.525,00
Jumlah		301.432.752.381,06	335.832.401.689,58

5.2.1.1.2.1.1 Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin

Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin pada Tahun 2023 adalah sebesar Rp52.916.598.469,36. Adapun rincian Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin adalah sebagaimana terlampir pada **Lampiran 92**.

5.2.1.1.2.1.2 Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan

Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan pada Tahun 2023 adalah sebesar Rp40.448.314.998,00. Adapun rincian Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan adalah sebagaimana terlampir pada **Lampiran 93**.

5.2.1.1.2.1.3 Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan jaringan

Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Tahun 2023 adalah sebesar Rp204.857.095.033,40. Adapun rincian Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan adalah sebagaimana terlampir pada **Lampiran 94**.



5.2.1.1.2.1.4 Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya

Beban Penyusutan Aset tetap lainnya pada Tahun 2023 adalah sebesar Rp213.281.773,00. Adapun rincian Beban Penyusutan Aset tetap lainnya adalah sebagaimana terlampir pada **Lampiran 95**

5.2.1.1.2.2 Beban Amortisasi

Beban amortisasi pada Tahun 2023 adalah sebesar Rp481.085.020,00. Adapun rincian Beban amortisasi adalah sebagaimana terlampir pada **Lampiran 96**.

5.2.1.1.2.3 Beban Penyusutan Aset Lain-lain

Beban Penyusutan aset lain-lain pada Tahun 2023 adalah sebesar Rp2.516.377.087,29. Adapun rincian Penyusutan aset lain-lain adalah sebagaimana terlampir pada **Lampiran 97**.

5.2.1.1.3 Beban Penyisihan Piutang

Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp580.532.170,33 dan Rp101.361.511,078

Beban penyisihan Piutang tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.152
Rincian Beban Penyisihan Piutang
Tahun Anggaran 2023

No.	Uraian	Tahun 2023
1	Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah	113.006.408,88
2	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Daerah	83.075.775,00
3	Beban Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	48.432.199,60
4	Beban Penyisihan Piutang Transfer Antar Daerah	336.017.786,85
5	Beban Penyisihan Piutang Lainnya	0,00
Jumlah		580.532.170,33

Uraian dan perhitungan Beban Penyisihan Piutang Tahun 2023 sebesar Rp580.532.170,33 dapat dilihat pada **Lampiran**.

5.2.1.1.4 Beban Lain-Lain

Beban Lain - lain Tahun 2023 dan Tahun 2022 masing-masing senilai Rp155.757.044,00 dan Rp11.157.787.439,58 merupakan realisasi belanja modal yang nilai asetnya di bawah nilai kapitalisasi sehingga di reklas ke *ekstracomptable*.

5.2.1.1.5 Beban Transfer

Beban Transfer Tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp220.418.021.481,60 dan Rp212.783.117.841,00. Rincian Beban Transfer dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 5.153
Rincian Beban Transfer
Tahun Anggaran 2023 dan 2022

No.	Uraian	Tahun	
		2023	2022
1	Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan - LO	20.599.397.923,00	18.735.918.471,00
2	Beban Transfer Bantuan Keuangan - LO	199.818.623.558,60	194.047.199.370,00
Jumlah		220.418.021.481,60	212.783.117.841,00

Beban Transfer Tahun 2023 sebesar Rp220.418.021.481,60 dialokasikan ke 125 Desa yang ada di Kabupaten Luwu Timur



5.2.1.1.6 Surplus (Defisit) dari Kegiatan Operasional

Surplus (Defisit) dari Kegiatan Operasional merupakan selisih lebih/kurang antara pendapatan-operasional dan beban selama satu periode pelaporan. Tahun 2023 dan 2022 mengalami surplus masing-masing sebesar Rp52.970.072.422,77 dan Rp76.483.232.698,62.

5.2.1.1.7 Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional

Pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin perlu dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non operasional

5.2.1.1.7.1 Surplus Non Operasional

Tahun 2023 Surplus Non Operasional- LO sebesar Rp12.851.594.038,15 dikarenakan adanya

5.2.1.1.7.2 Defisit Non Operasional

Defisit Non Operasional tahun 2023 sebesar Rp18.410.870.220,09.

5.2.1.1.8 Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa Merupakan Beban Tak terduga Tahun 2023 sebesar Rp2.089.429.358,41 terdiri dari Persediaan expired Obat dan Bahan Medis yang sudah dimusnakan pada dinas Kesehatan dan RSUD senilai Rp260.820.095,85 dan Beban Tak Terduga pada Badan Keuangan dan Aset Daerah dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah serta adanya penghapusan peralatan mesin pada Sekretariat Daerah senilai Rp1.828.609.262,56.

5.2.1.1.9 Surplus(Defisit) - LO

Surplus/Defisit-LO sebesar Rp45.321.366.882,42 adalah penjumlahan selisih lebih/kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa yang dipindahkan ke Laporan Perubahan Ekuitas. Surplus Tahun 2023 dan 2022 masing-masing senilai Rp45.321.366.882,42 dan Rp67.524.525.821,37.

5.3 Penjelasan Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas memberikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama suatu periode akuntansi dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Penjelasan Laporan Arus kas berikut: Laporan Arus Kas memberikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama suatu periode akuntansi dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Rincian Laporan Arus Kas dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.154
Rincian Laporan Arus Kas
Tahun Anggaran 2023 dan 2022

Uraian	Saldo 2023	Saldo 2022
Arus Kas dari Aktivitas Operasi	253.476.008.213,07	355.925.357.824,00
Arus Kas dari Aktivitas Investasi	(323.521.987.283,75)	(296.155.564.253,93)
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	0,00	0,00
Arus Kas dari Aktivitas Transitoris	(24.776.925,00)	0,00
Saldo Awal Kas	173.641.423.823,24	113.846.853.327,37
Koreksi Silpa Tahun Lalu	(524.648,00)	
Kas Lainnya di Bendahara (Selain BUD) - Terkait PFK	2.849.746,00	24.776.925,00



Saldo Akhir Kas	103.572.992.925,56	173.641.423.823,44
-----------------	--------------------	--------------------

5.3.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Arus kas bersih aktivitas operasi tahun 2023 dan tahun 2022 masing-masing sebesar Rp253.476.008.213,07 dan Rp355.925.357.824,80 merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar. Arus kas masuk dari aktivitas operasi dalam Tahun Anggaran 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp1.777.522.817.389,33 dan Rp1.732.625.944.810,29 Sedangkan Arus Kas Keluar Tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp1.524.046.809.176,26 dan Rp1.376.700.586.985,49. Rincian arus kas masuk dan arus kas keluar dari aktivitas operasi adalah sebagai berikut.

Arus masuk kas dari aktivitas operasi terutama diperoleh dari antara lain:

- Pendapatan Asli Daerah;
- Dana Transfer; dan
- Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Terjadi kenaikan arus kas Masuk Aktivitas Operasi sebesar Rp44.896.872.579,04 atau 2,59% dibandingkan Tahun 2022. Hal ini disebabkan adanya kenaikan penerimaan daerah disektor Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Transfer.

Arus keluar kas untuk aktivitas operasi terutama digunakan untuk pengeluaran, antara lain:

- Belanja Pegawai;
- Belanja Barang;
- Bunga;
- Subsidi;
- Hibah;
- Bantuan Sosial;
- Belanja Tidak Terduga ; dan
- Pembayaran transfer.

Arus Kas keluar dari Aktivitas Operasi Tahun 2023 dan Tahun 2022 masing- masing sebesar Rp1.524.046.809.176,26 dan Rp1.376.700.586.985,49. Terjadi kenaikan arus kas keluar Aktivitas Operasi sebesar Rp147.346.222.190,77 atau 10,70% dibandingkan Tahun 2022.

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi Tahun 2023 dan Tahun 2022 masing- masing sebesar Rp253.476.008.213,07 dan Rp355.925.357.824,80. Terjadi penurunan arus kas bersih Aktivitas Operasi sebesar Rp102.449.349.611,73 atau 28,78% dibandingkan Tahun 2022.

5.3.2 Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Arus kas dari aktivitas investasi non keuangan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan Pemerintah Daerah kepada masyarakat Kabupaten Luwu Timur di masa yang akan datang.

Arus masuk kas dari aktivitas investasi terdiri dari:

- Penjualan Aset Tetap;
- Penjualan Aset Lainnya;
- Pencairan Dana Cadangan;
- Penerimaan dari Divestasi;
- Penjualan Investasi dalam bentuk Sekuritas.

Arus keluar kas dari aktivitas investasi terdiri dari:

- Perolehan Aset Tetap;
- Perolehan Aset Lainnya;



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- c. Pembentukan Dana Cadangan;
- d. Penyertaan Modal Pemerintah;
- e. Pembelian Investasi dalam bentuk Sekuritas.

Arus masuk kas dari aktivitas investasi Tahun 2023 dan Tahun 2022 masing- masing sebesar Rp821.778.522,00 dan Rp35.498.099,00. Arus Kas Masuk merupakan hasil penjualan Aset Lainnya di tahun 2023.

Arus keluar kas dari aktivitas investasi Tahun 2023 dan Tahun 2022 masing- masing sebesar Rp324.343.765.805,75 dan Rp296.191.062.352,93.

Arus Kas bersih investasi tahun 2023 mengalami kenaikan senilai Rp27.366.423.029,82 atau 9,24 % dari tahun 2022

Arus Kas dari investasi Arus Keluar Kas senilai Rp324.343.765.805,75 merupakan Arus kas keluar untuk memperoleh Aset tetap dan Aset Lainnya.

5.3.3 Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Arus kas dari aktivitas pendanaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto sehubungan dengan pendanaan defisit atau penggunaan surplus anggaran. yang bertujuan untuk memprediksi klaim pihak lain terhadap arus kas pemerintah dan klaim pemerintah terhadap pihak lain di masa yang akan datang. Arus kas dari aktivitas pembiayaan dalam Tahun Anggaran 2023 senilai Rp0,00 dan tahun 2022 senilai Rp0,00.

5.3.4 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

Arus Kas dari Aktivitas Transitoris Tahun 2023 dan 2022 merupakan kenaikan bersih kas masing sebesar Rp24.776.925,00 dan Rp0,00 diuraikan sebagai berikut :

1. Arus Masuk Kas
Penerimaan kas tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp79.744.556.172,00 dan Rp70.375.671.577,00;
2. Pengeluaran kas tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp79.769.333.097,00 dan Rp70.375.671.577,00

Adapun Realisasi Penerimaan dan pengeluaran arus kas transitoris merupakan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) adalah sebagai berikut:

Tabel 5.155
Rincian Realisasi Penerimaan PFK
Tahun Anggaran 2023 dan 2022

No.	Uraian	PFK Tahun 2023	
		Penerimaan	Pengeluaran
1	IWP	18.173.582.114,00	18.173.582.114,00
2	PPh Pasal 21	13.681.719.348,00	13.681.719.348,00
3	PPh Pasal 22	1.304.458.297,00	1.304.458.297,00
4	PPh Pasal 23	172.904.080,00	172.904.080,00
5	PPh Pasal 4	5.459.323.509,00	5.459.323.509,00
6	PPN	40.952.567.740,00	40.952.567.740,00
7	Taperum	0,00	0,00
8	Lainnya	1.084,00	1.084,00
9.	PPh dan PPN Bendahara	0,00	24.776.925,00
Saldo Akhir Kas		79.744.556.172,00	79.769.333.097,00

5.3.5 Kenaikan/(Penurunan) Bersih Kas Selama Periode Berjalan

Kenaikan/(penurunan) kas bersih selama tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

- a. Kenaikan/(penurunan) kas bersih selama tahun 2023 dan 2022 masing- masing sebesar Rp70.070.755.995,68 dan Rp59.769.793.570,87



- b. Saldo Awal Kas Tahun 2023 dan 2022 masing- masing senilai Rp173.641.423.823,24 dan Rp113.846.853.327,37.
- c. Koreksi Silpa tahun sebelumnya di tahun 2023 dan 2022 masing- masing senilai Rp524.648,00 dan Rp0,00
- d. Kas lainnya dibendahara selain BUD selama tahun 2023 dan 2022 masing masing sebesar Rp2.849.746,00 dan Rp24.776.925,00. Kas lainnya tahun 2023 sebesar Rp2.849.746,00 merupakan Utang Perhitungan Fihak Ketiga pada Bapelitbangda Rp1.138.926,00 dan Kec Wasuponda senilai Rp1.710.820,00,00
- e. Saldo akhir kas Tahun 2023 dan tahun 2022 masing- masing sebesar Rp103.572.992.925,56 dan Rp173.641.423.823,24

5.4 Penjelasan Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan perubahan ekuitas adalah Laporan yang berfungsi untuk melihat perkembangan ekuitas pemerintah Kabupaten Luwu Timur pada awal tahun sampai dengan akhir tahun dalam tahun berjalan yang sama. Laporan ini dipengaruhi dari surplus/defisit pada laporan Operasional Pemerintah kabupaten Luwu Timur dan apabila terdapat kesalahan/ perubahan kebijakan mendasar yang mempengaruhi ekuitas.

Laporan Perubahan Ekuitas Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 menyajikan ekuitas awal dan ekuitas akhir tahun 2023. Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Dari Laporan Ekuitas, dapat dijelaskan sebagai berikut :

5.4.1 Ekuitas Awal

Ekuitas Awal tahun 2023 senilai Rp3.448.509.300.506,05 yang merupakan saldo akhir ekuitas di Laporan Perubahan Ekuitas dan Neraca per 31 Desember 2022.

Nilai ekuitas awal tersebut meningkat sebesar Rp174.057.082.961,35 atau 5,32% jika dibandingkan dengan Ekuitas Awal Tahun 2022 sebesar Rp3.274.452.217.544,70.

5.4.2 Surplus/defisit-LO

Surplus/defisit-LO Tahun 2023 sebesar Rp45.321.366.882,42, sesuai dengan Surplus/Defisit Laporan Operasional Tahun 2023

Adapun rincian Surplus/Defisit berasal dari:

- | | |
|--|---------------------|
| 1. Surplus dari kegiatan operasional sebesar | Rp52.970.072.422,77 |
| 2. Surplus dari kegiatan non operasional sebesar | Rp12.851.594.038,15 |
| 3. Defisit dari kegiatan non operasional sebesar | Rp18.410.870.220,09 |
| 4. Defisit dari pos luar biasa sebesar | Rp2.089.429.358,41 |

Surplus/defisit-LO Tahun 2023 mengalami kenaikan dibandingkan Tahun 2022 sebesar Rp 22.203.158.938,95 atau 32,88%.

5.4.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan dan Kesalahan Mendasar

Dampak kumulatif karena perubahan kebijakan dan kesalahan mendasar selama Tahun 2023 sebesar Rp1.864.303.498,94 dan Tahun 2022 sebesar Rp106.532.557.139,98.

Koreksi-koreksi selama Tahun 2023 diuraikan sebagai berikut:

5.4.3.1 Koreksi Ekuitas-Kas

Koreksi Ekuitas-Kas tahun 2023, atas kurang catat Penerimaan BOS Tahun 2022 selama di Tahun 2023 senilai Rp524.648,00.



5.4.3.2 Koreksi Ekuitas-Piutang

Koreksi kurang atas Piutang BLUD RSUD I Lagaligo Tahun 2022 sebesar Rp319.605.215,05 di tahun 2023 Atas Jasa pada BPJS yang tidak dapat diklaim di tahun 2023.

5.4.3.3 Koreksi Ekuitas-Beban Dibayar Dimuka

Tidak ada koreksi Ekuitas-beban dibayar dimuka selama Tahun 2023.

5.4.3.4 Koreksi Ekuitas-Persediaan

Koreksi Ekuitas-Persediaan selama Tahun 2023 sebesar Rp.780.000,00 merupakan kesalahan pencatatan saldo awal persediaan pada dinas Perikanan dan Kelautan.

5.4.3.5 Koreksi Ekuitas-Investasi

Tidak ada koreksi Ekuitas-Investasi selama Tahun 2023.

5.4.3.6 Koreksi Ekuitas-Aset Tetap

Koreksi Ekuitas-Aset Tetap sebesar Rp6.081.976.392,00 merupakan koreksi bertambah Aset Tetap karena adanya Kapitalisasi aset dan koreksi pencatatan hasil sensus barang tahun 2023.

5.4.3.7 Koreksi Ekuitas-Aset Lainnya

Koreksi ekuitas-Aset Lainnya berupa koreksi kurang sebesar Rp3.691.103.087,91 karena adanya hasil sensus aset lainnya pada tahun 2023.

5.4.3.8 Koreksi Ekuitas-Kewajiban

Koreksi ekuitas-Kewajiban sebesar Rp880.548.187,00 merupakan koreksi utang Jasa Layanan RSUD tahun 2022 yang lebih catat untuk Jasa Sarana dan Prasarana dan dikoreksi di Tahun 2023.

5.4.3.9 Koreksi Ekuitas-Akumulasi Penyusutan

Koreksi Ekuitas – Akumulasi Penyusutan atas aset sebesar Rp 4.817.424.422,98 merupakan koreksi lebih pencatatan akumulasi penyusutan Aset di tahun sebelumnya disebabkan adanya ensus barang tahun 2023.

5.4.4 Ekuitas Akhir

Ekuitas akhir Tahun 2023 sebesar Rp3.491.966.363.889,53 sesuai dengan jumlah ekuitas pada Neraca Tahun 2023. Nilai ekuitas tersebut meningkat sebesar Rp43.457.063.383,49 atau 1,26% jika dibandingkan dengan Ekuitas akhir Tahun 2022 sebesar Rp3.448.509.300.506,05.

5.5 Informasi Keuangan Lainnya

Kabupaten Luwu Timur telah mengajukan gugatan terkait dengan sengketa pajak daerah atas pajak BPHTB antara pemerintah daerah Kabupaten Luwu Timur dengan PT Vale Indonesia Tbk.

Hingga saat ini masih menunggu putusan inkrah dari pengadilan pajak yang beralamat di jalan Hayam Wuruk Jakarta pusat. atas putusan pengadilan tersebut pihak yang dinyatakan kalah masih dapat mengajukan banding atas putusan tersebut ke Mahkamah Agung untuk peninjauan kembali atas putusan pengadilan tersebut, untuk pengenaan denda atas keterlambatan pembayaran pokok BPHTB akan ditagihkan ke PT Vale Indonesia Tbk setelah seluruh proses persidangan dinyatakan selesai dan ada putusan yang inkrah dan mengikat.



BAB VI PENUTUP

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, secara garis besar Perhitungan APBD Tahun Anggaran 2023 disimpulkan sebagai berikut:

1. Pemerintah Kabupaten Luwu Timur menetapkan target Pendapatan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.776.608.283.423,00 dan direalisasikan sebesar Rp1.778.344.595.911,33 atau 100,10 % terdiri dari:
 - a. Realisasi Pendapatan Asli Daerah Rp 394.955.306.615,58
 - b. Realisasi Pendapatan Transfer Rp 1.331.700.405.097,75
 - c. Realisasi Lain-Lain Pendapatan yang Sah Rp 51.688.884.198,00
2. Pemerintah Kabupaten Luwu Timur menetapkan target belanja pada Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.606.070.031.983,00 dan direalisasikan sebesar Rp1.506.558.423.500,41 atau mencapai 93,80% terdiri dari :
 - a. Realisasi Belanja Operasi Rp1.192.242.657.694,66
 - b. Realisasi Belanja Modal Rp313.767.765.805,75
 - c. Realisasi Belanja Tidak Terduga Rp548.000.000,00
3. Transfer Kabupaten Luwu Timur dianggarkan sebesar Rp331.256.898.338,00 dan terealisasi Rp331.256.151.481,60 atau mencapai 100,00% terdiri dari :
 - a. Realisasi Transfer Bagi Hasil Pendapatan Rp20.599.397.923,00
 - b. Realisasi Transfer Bantuan Keuangan Rp310.656.753.558,60
4. Penerimaan Pembiayaan Daerah terealisasi sebesar Rp173.616.122.250,24 yaitu 99,99% dari anggaran yang ditargetkan. Penerimaan Pembiayaan Daerah diperoleh dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2022, sedangkan Pengeluaran Pembiayaan untuk Tahun 2023 dianggarkan Rp12.898.000.000,00 dan terealisasi senilai Rp10.576.000.000,00 atau 82,00%.
5. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun 2023 sebesar Rp103.570.143.179,56 yang terdiri dari :
 1. Saldo akhir Kas BUD sebesar Rp92.721.477.283,03 yang terdiri dari :
 - a. Sisa Utang Jangka Pendek Senilai Rp52.411.440.712,99;
 - b. Sisa Kas di rekening Kas Daerah senilai Rp40.310.036.570,04 merupakan SiLPA murni Tahun 2023.
 2. Kas di Bendahara Pengeluaran senilai Rp2.781.656,00;
 3. Kas di Bendahara Penerimaan senilai Rp0,00;
 4. Kas di Badan Layanan Umum Daerah senilai Rp6.507.482.394,13;
 5. Kas di Bendahara FKTP senilai Rp161.643.875,40;
 6. Kas di Bendahara BOS senilai Rp90.628.205,00;
 7. Kas Dana BOK Puskesmas senilai Rp4.086.129.766,00.



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Demikian beberapa catatan penting yang dituangkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023 untuk membantu mempermudah pemahaman pembaca laporan dalam mengevaluasi pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023.



BUPATI LUWU TIMUR

BUDIMAN